



SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PUTUSAN

Perkara Nomor 25/KPPU-I/2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 25/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh: -----

- Terlapor I : PT Cipta Karya Multi Teknik, yang beralamat di Jalan Ketintang Madya Cempaka Nomor 59, Surabaya, Jawa Timur 60232. -----
- Terlapor II : PT Bangun Konstruksi Persada, yang beralamat di Jalan Ketintang Madya Cempaka Nomor 14, Surabaya, Jawa Timur 60232. -----
- Terlapor III : PT Wahana Eka Sakti, yang beralamat di Jalan Puri Amatihs Nomor 3, RT 007, RW 011, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65124. -----
- Terlapor IV : PT Tiara Multi Teknik, yang beralamat di Jalan Ketintang Baru Selatan VII Nomor 10, RT 02, RW 08, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231. -----
- Terlapor V : Kelompok Kerja (POKJA) 84 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPT P2BJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 116, Surabaya, Jawa Timur 60174. -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi. -----

Setelah mendengar keterangan para Ahli. -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor. -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor. -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ---

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah melakukan penanganan perkara berdasarkan data atau informasi, tanpa adanya laporan (Perkara Inisiatif), tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017.
2. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi, laporan tersebut dinyatakan merupakan kompetensi absolut KPPU, laporan lengkap secara administrasi dan direkomendasikan untuk dilakukan penyelidikan. ---
3. Menimbang bahwa setelah dilakukan proses penyelidikan, pemberkasan, dan gelar laporan, maka perkara tersebut disetujui masuk ke tahap pemeriksaan dengan dugaan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti I2, B1). -----
 - 3.1. Tentang Identitas Terlapor. -----
 - 3.1.1. PT Cipta Karya Multi Teknik, beralamat di Jalan Ketintang Madya Cempaka Nomor 59, Surabaya - Jawa Timur 60232, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 72 tanggal 10 November 1993 yang dibuat oleh Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta dengan

kegiatan usaha antara lain di bidang antara lain di bidang perdagangan dan kontraktor.-----

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan ditetapkan menjadi pemenang dalam Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017. -----

(*vide* Bukti B7, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C184) -

- 3.1.2. PT Bangun Konstruksi Persada, beralamat di Jalan Ketintang Madya Cempaka Nomor 14, Surabaya - Jawa Timur 60232, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 24 tanggal 26 Mei 2004 yang dibuat oleh Syaiful Rachman, SH, Notaris di Surabaya. Selanjutnya anggaran dasar Terlapor II mengalami beberapa kali perubahan antara lain berdasarkan Akta Nomor: 43 tanggal 2 Agustus 2016 yang dibuat oleh Syaiful Rachman, SH, Notaris di Surabaya, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan. --- Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II telah menjadi peserta dalam Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017. -----

(*vide* Bukti C118, C131, C132, C133, C134, C138, C140, C187) -----

- 3.1.3. PT Wahana Eka Sakti, beralamat di Jalan Puri Amarilis Nomor 3, RT 007 RW 011, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang - Jawa Timur 65124, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 35 tanggal 29 Oktober 2007 yang dibuat oleh Wachid Hasyim, Notaris di Surabaya dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan.-----

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor III telah menjadi peserta dalam Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017.

(*vide* Bukti C88, C104, C105, C106, C107, C108, C109, C110) -----

- 3.1.4. PT Tiara Multi Teknik, beralamat di Jalan Ketintang Baru Selatan VII Nomor 10, RT 02/RW 08, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya - Jawa Timur, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 32 tanggal 29 Maret 2006 yang dibuat oleh Wachid Hasyim, Notaris di Surabaya dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan konstruksi. -----

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor IV telah melakukan pendaftaran dalam Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017. -----
(*vide* Bukti B26, C187)-----

- 3.1.5. Kelompok Kerja (POKJA) 84 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPT P2BJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 116, Surabaya - Jawa Timur. Pengangkatan sebagai Pokja berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Ir. Yuswanto, MSi) Nomor: 188/06/116.6/2017 tanggal 9 Januari 2017 *jo.* Surat Perintah Tugas Kepala UPT Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa

Timur (Ir. Yuswanto, MSi) Nomor: 027/84/116.6/2017 tanggal 1 Februari 2017. Adapun susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) 84 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPT P2BJ) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: -----

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Moch. Anshori, SH, MM	19690324 200701 1 013	Ketua
2	Ardan Refqi Hidajat, S.Psi	19751123 201001 1 002	Sekretaris
3	MM Try Anoegrahi A, ST, MT	19650409 199003 2 002	Anggota
4	Kawit	19730712 200701 1 019	Anggota
5	Drs Mahdi Alijoedin	19610510 19812 1 002	Anggota

(vide Bukti C156, C157) -----

3.2. Tentang Obyek Perkara. -----

Bahwa obyek perkara *a quo* adalah Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Ponoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017. -----

3.3. Tentang Dugaan Pelanggaran. -----

3.3.1. Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Nomor 5 Tahun 1999”). -----

3.3.2. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan:-----

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku

usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat

3.4. Tentang Kronologis Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017.-----

PRA – Tender -----

3.4.1. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017, Kepala UPT Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Ir. Yuswanto, MSi) menugaskan POKJA UPT P2BJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur untuk: -----

- a. Dalam hal diperlukan, dapat mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan/atau spesifikasi teknis pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen /PPK;-----
- b. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;-----
- c. Menetapkan dokumen pengadaan; -----
- d. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran kecuali untuk *E-Tendering* yang tidak membutuhkan Jaminan Penawaran;-----
- e. Melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa mulai dari pengumuman kualifikas/pelelangan sampai dengan menjawab sanggah; -----
- f. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; -----
- g. Melakukan evaluasi, administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk; -----
- h. Mengusulkan penetapan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/PA melalui kepala UPT P2BJ Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur untuk: -----

- 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (*Seratus Miliar Rupiah*); atau -----
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau Penyedia pada penunjukan langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*). ---
- i. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: -----
- 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (*Seratus Miliar Rupiah*); atau -----
 - 2) Seleksi atau penunjukan langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*). -----
- j. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui UPT P2BJ Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;-----
- k. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala UPT P2BJ Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;-----

1. Memberikan data dan informasi kepada kepala UPT P2BJ Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya; dan -----
- m. Mengusulkan bantuan Tenaga Ahli dan/atau Tim Teknis kepada kepala UPT P2BJ Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur. -----

(*vide* Bukti C157) -----

- 3.4.2. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2017, Kepala UPT Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Ir. Yuswanto, MSi) menugaskan Kelompok Kerja 84 (POKJA) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa DPA Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Popoh. -----

(*vide, Bukti C156*)-----

PENGUMUMAN (9 FEBRUARI 2017) -----

- 3.4.3. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2017, POKJA mengumumkan Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 melalui website: <http://www.lpse.jatimprov.go.id>. -----
- Bahwa dalam pengumuman tersebut, POKJA menyampaikan informasi tender antara lain sebagai berikut:-----

Kode Tender	: 11195015
Nama Tender	: Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh
K/L/P/D	: Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Satuan Kerja	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Jenis Pengadaan	: Konstruksi
Anggaran	: Tahun 2017
Sumber Dana	: APBD Provinsi Jawa Timur
Nilai Pagu	: Rp 31.714.442.100,00
Nilai HPS	: Rp 31.714.374.000,00
Kualifikasi Usaha	: Perusahaan Non Kecil
Lokasi Pekerjaan	: UPT Popoh – Tulungagung
Syarat Kualifikasi	: SIUJK dan SBU Peserta Kualifikasi yang berbadan usaha harus memiliki Surat Izin Usaha Pelaksana Konstruksi dan Surat Izin Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Bangunan Sipil SI001 Kualifikasi Usaha Menengah Klasifikasi Sipil Subklasifikasi Pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya.

PENDAFTARAN DAN *DOWNLOAD* DOKUMEN PENGADAAN (9 - 16 FEBRUARI 2017) -----

- 3.4.4 Bahwa POKJA memberikan kesempatan kepada calon peserta tender untuk mengunduh (download) Dokumen Pengadaan sejak tanggal 9 Februari 2017 pukul 15:00 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017 pukul 15:00. -----
- Bahwa hingga batas waktu tersebut, terdapat 67 (enam puluh tujuh) perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik, yaitu sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Tanggal Daftar
1	PT Asarkom	09 Februari 2017, 19:02
2	DAFA-co Konstruksi	12 Februari 2017, 22:05
3	CV Aditya Mandiri	10 Februari 2017, 09:43
4	PT Karya Bumi Indah	10 Februari 2017, 13:56
5	CV Kawan Sejati	10 Februari 2017, 15:11
6	CV Darmoo Value	15 Februari 2017, 18:52
7	Lima Sekawan	11 Februari 2017, 07:32
8	PT Wahana Eka Sakti	10 Februari 2017, 10:44
9	PT Trijaya Adymix	16 Februari 2017, 08:48
10	CV Multikarya Mitra	13 Februari 2017, 17:45
11	PT Pelangi Nusantara	13 Februari 2017, 09:36
12	CV Cahya Nugraha	10 Februari 2017, 04:54
13	CV Damar Wulan	09 Februari 2017, 20:08
14	PT Lima Daya Agung Sentosa	11 Februari 2017, 15:26
15	CV Ramsina Mandiri Jaya	10 Februari 2017, 08:20
16	CV Sejahtera	11 Februari 2017, 16:46
17	PT Runggu Prima Jaya	17 Februari 2017, 09:13
18	PT Ridlatama Bahtera	10 Februari 2017, 12:37

Construction

19	PT Suramadu Nusantara Enjinering	17 Februari 2017, 13:40
20	Axa Putra Utama	16 Februari 2017, 17:25
21	CV Rara	16 Februari 2017, 14:54
22	PT Permata Yalasamudra	14 Februari 2017, 00:17
23	CV Rizqi Jaya	11 Februari 2017, 09:59
24	CV Restu Alam	15 Februari 2017, 22:38
25	CV Anak Agung Perkasa	15 Februari 2017, 23:01
26	CV Ragil Perkasa	13 Februari 2017, 20:38
27	Cipta Eka Puri	09 Februari 2017, 15:08
28	PT Kharisma Bina Konstruksi	14 Februari 2017, 13:41
29	PT Inneco Wira Sakti Utama	16 Februari 2017, 07:41
30	PT Hutomo Mandala Perkasa	10 Februari 2017, 10:15
31	CV Sali Indah	11 Februari 2017, 01:29
32	PT Aura Jagat Mandiri	15 Februari 2017, 21:35
33	PT Burung Garuda Sakti	10 Februari 2017, 20:45
34	PT Raja Muda Indonesia	17 Februari 2017, 14:51
35	CV Tirtosari	10 Februari 2017, 08:42

36	PT Dhani Jaya	11 Februari 2017, 10:03
37	CV Alan Mega Jaya	11 Februari 2017, 07:48
38	PT Bangun Mulya Tan Abadi	10 Februari 2017, 20:45
39	PT Arsimuru Mitra Mulya	15 Februari 2017, 18:53
40	PT Rukun Jaya Madura Group	9 Februari 2017, 22:29
41	PT Karya Internusa	10 Februari 2017, 09:54
42	Puri Kencana Sakti	17 Februari 2017, 11:44
43	CV Pilar Pantura	10 Februari 2017, 08:51
44	PT Jaya Etika Teknik	09 Februari 2017, 20:46
45	PT Asri Jaya Putra Perkasa	14 Februari 2017, 10:18
46	Cipta Karya Mandiri	10 Februari 2017, 11:27
47	CV Kovasa Putra	17 Februari 2017, 14:47
48	PT Gala Karya	10 Februari 2017, 20:46
49	PT Bangun Konstruksi Persada	10 Februari 2017, 11:26
50	PT Selo Manunggal Sejati	13 Februari 2017, 09:35
51	CV Santiaji Langgeng	15 Februari 2017, 22:30
52	CV Karya Nyata	10 Februari 2017, 19:24
53	PT Amarta Karya (Persero)	10 Februari 2017, 14:43
54	PT Rukun Mas Lancar Jaya	12 Februari 2017, 19:34

55	PT Tiara Multi Teknik	10 Februari 2017, 11:25
56	PT Karamah Sketsa Utama	09 Februari 2017, 16:48
57	PT Sinar Cerah Sempurna	09 Februari 2017, 16:19
58	Surya Milenia Engineering	10 Februari 2017, 20:29
59	PT Catur Harapan Utama	13 Februari 2017, 17:24
60	PT Berkah Sukses	09 Februari 2017, 16:55
61	PT Saburnaya	10 Februari 2017, 10:48
62	PT Cipta Karya Multi Teknik	10 Februari 2017, 11:25
63	PT Nusantara Makmur Sadana	13 Februari 2017, 09:41
64	PT Sarana Marga Perkasa	13 Februari 2017, 09:55
65	Rudy Jaya	10 Februari 2017, 12:29
66	PT Chandra Semesta Nusantara	10 Februari 2017, 23:25
67	PT Lima Prima Gemilang	10 Februari 2017, 16:05

PEMBERIAN PENJELASAN (13 FEBRUARI 2017) -----

3.4.5. Bahwa POKJA melaksanakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) secara *online* pada tanggal 13 Februari 2017 mulai pukul 08:00 sampai dengan pukul 12:00. Namun hingga batas waktu berakhirnya rapat penjelasan (*aanwijzing*) tersebut, tidak ada pertanyaan dari peserta. -----

PEMASUKAN (UPLOAD) DOKUMEN PENAWARAN (14 - 17 FEBRUARI 2017) -----

3.4.6. Bahwa POKJA menetapkan jangka waktu pemasukan (*upload*) Dokumen Penawaran Peserta Tender adalah sejak tanggal 14 Februari 2017 pukul 15:01 WIB sampai dengan tanggal 17 Februari 2017 pukul 15:00 WIB. -----

Bahwa hingga batas waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran tersebut, POKJA hanya menerima 3 (*tiga*) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu:-----

No	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)
1	PT Cipta Karya Multi Teknik	31.490.888.000
2	PT Wahana Eka Sakti	31.645.410.000
3	PT Bangun Konstruksi Persada	31.672.447.000

(*vide, Bukti C8, C88, C118, C154*) -----

EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN PESERTA -----

3.4.7. Evaluasi Administrasi -----

Bahwa pada tahap ini, evaluasi dilakukan terhadap data administrasi yang disampaikan oleh peserta tender dan evaluasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Adapun hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut:

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1	PT Cipta Karya Multi Teknik	LULUS
2	PT Wahana Eka Sakti	GUGUR, karena tidak menyampaikan Jaminan penawaran
3	PT Bangun Konstruksi Persada	GUGUR, karena tidak menyampaikan Jaminan penawaran

3.4.8. Evaluasi Teknis -----
Bahwa pada tahap ini, evaluasi hanya dilakukan terhadap dokumen penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (lulus tahap evaluasi administrasi). Oleh karena itu evaluasi dilakukan hanya terhadap Dokumen Penawaran PT Cipta Karya Multi Teknik. -----
Adapun hasil evaluasi teknis terhadap Dokumen Penawaran PT Cipta Karya Multi Teknik adalah sebagai berikut:-----

Peserta	Hasil Evaluasi
PT Cipta Karya Multi Teknik	LULUS

3.4.9. Evaluasi Harga -----
Hasil evaluasi harga terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut:-----

Peserta	Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi
PT Cipta Karya Multi Teknik	31.490.888.000	31.490.888.000	LULUS

3.4.10. Evaluasi Kualifikasi -----
Adapun hasil evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut: -----

Peserta	Hasil Evaluasi
PT Cipta Karya Multi Teknik	LULUS

(vide, Bukti C154) -----
KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI (28 FEBRUARI 2017) -----

3.4.11. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017, POKJA mengundang PT Cipta Karya Multi Teknik untuk melakukan klarifikasi harga dan pembuktian kualifikasi yang dilakukan pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 10.00 - 15.00 WIB di Ruang Rapat UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur Lantai II, Jalan Pahlawan 116 Surabaya. -----
Bahwa hasil pembuktian terhadap dokumen kualifikasi PT Cipta Karya Multi Teknik adalah sebagai berikut: --

Peserta	Hasil Pembuktian Kualifikasi
PT Cipta Karya Multi Teknik	LULUS

(vide, Bukti C154) -----

PENETAPAN PEMENANG (1 MARET 2017) -----

3.4.12. Pada tanggal 1 Maret 2017 POKJA menetapkan pemenang tender, yaitu: -----

Nama	PT Cipta Karya Multi Teknik
Alamat	Jalan Ketintang Madya Cempaka Nomor 59 Surabaya, Jawa Timur
NPWP	02.442.753.6-609.000
Nilai Penawaran	Rp31.490.888.000,- (Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

(vide, Bukti C154, C155) -----

3.5. TENTANG HARGA PENAWARAN PARA PESERTA TENDER SANGAT MENDEKATI HARGA PERKIRAAN SENDIRI (“HPS”) ----

3.5.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran dalam tender ini adalah PT Cipta Karya Multi Teknik,

PT Bangun Konstruksi Persada dan PT Wahana Eka Sakti. -----

3.5.2. Bahwa harga penawaran ketiga peserta tender tersebut adalah sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp)
1	PT Cipta Karya Multi Teknik	31.490.888.000
2	PT Wahana Eka Sakti	31.645.410.000
3	PT Bangun Konstruksi Persada	31.672.447.000

3.5.3. Bahwa berdasarkan perbandingan harga penawaran para peserta tersebut dengan HPS maka diperoleh fakta sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp)	% HPS
1	PT Cipta Karya Multi Teknik	31.490.888.000	99,30%
2	PT Wahana Eka Sakti	31.645.410.000	99,78%
3	PT Bangun Konstruksi Persada	31.672.447.000	99,87%

3.5.4. Bahwa atas dasar fakta tersebut diketahui bahwa harga penawaran yang disampaikan oleh ketiga peserta tersebut sangat mendekati HPS. -----

3.6. TENTANG KESAMAAN METADATA PADA DOKUMEN PENAWARAN ANTAR PESERTA TENDER -----

3.6.1. Bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa terdapat kesamaan metadata pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT Cipta Karya Multi Teknik, PT Bangun Konstruksi Persada dan PT Wahana Eka Sakti. -----

3.6.2. Dokumen Penawaran PT Cipta Karya Multi Teknik ----

Nama File	Author	Aplicati on	PDF Producer	PDF Version	Created	Modificati on
Dokumen Harga						
Analisa Harsat	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/201 7 10:40:52
Harga Upah & Bahan	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/201 7 10:43:31
Jamper	-	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.7 (Acrobat 8.x)	17/02/2 017 10:31:07	17/02/201 7 10:41:53
RAB Dinas	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/201 7 10:43:28
RAB Revetment	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/201 7 10:53:53
Rekap	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/201 7 10:39:52
SPH	-	HP Scanjet 200 TWAIN	Adobe Acrobat 9.0 Paper Capture Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)	17/02/2 017 09:52:04	17/02/201 7 09:52:27
Dokumen Kualifikasi						
Dukungan Bank	-	HP Scanjet 200 TWAIN	Adobe Acrobat 9.0 Paper Capture Plug-in	1.7 (Acrobat 8.x)	16/02/2 017 15:58:23	17/02/201 7 09:36:33
Kualifikasi	blue	Adobe Acrobat Pro Extended 9.0.0	Adobe Acrobat Pro Extended 9.0.0	1.7 (Acrobat 8.x)	17/02/2 017 10:01:01	17/02/201 7 10:01:01
Dokumen Teknis						
Dukungan Alat	MICROSO FT	Microsoft ® Office Word 2007	Microsoft ® Office Word 2007	1.7 (Acrobat 8.x)	16/02/2 017 13:57:11	17/02/201 7 10:04:39
Dukungan Excavator dan Bulldozer	-		Adobe Acrobat Pro DC 15 Paper Capture Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)	16/02/2 017 13:23:01	16/02/201 7 21:13:08

Nama File	Author	Aplicati on	PDF Producer	PDF Version	Created	Modificati on
Sewa Dump Truck	MICROSO FT	Microsoft ® Office Word 2007	Microsoft ® Office Word 2007	1.6 (Acrobat 7.x)	15/02/2 017 18:34:31	16/02/201 7 14:05:23
Analisa 1	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/201 7 10:46:16
Analisa 2	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/201 7 10:46:39
Analisa Alat	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/201 7 10:49:04
Dukungan Sirtu	-	-	EPSON Scan	1.7 (Acrobat 8.x)	16/02/2 017 14:52:03	16/02/201 7 14:52:03
Metode ME	Danny Estimator	Nitro Pro	Nitro Pro 7 (7 . 5. 0. 29)	1.4 (Acrobat 5.x)	17/02/2 017 10:54:16	17/02/201 7 10:54:48
Metode Revet, Struktur Ars Ged	Danny Estimator	Acrobat PDFMak er 9.0 for PowerPoi nt	Adobe PDF Library 9.0	1.7 (Acrobat 8.x)	17/02/2 017 10:59:47	17/02/201 7 11:03:34
Mob Demob	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/201 7 10:47:49
Peralatan Utama	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	16/02/201 7 15:37:41
Personil Inti	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	16/02/201 7 14:49:06
RK3K	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/201 7 10:47:04
Schedule	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/201 7 10:47:24
Spektek	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/201 7 10:49:30
Strutur Organisasi dan Tugas	BURHAM	Nitro Pro	Nitro Pro 7 (7 . 5. 0. 29)	1.4 (Acrobat 5.x)	17/02/2 017 11:22:44	17/02/201 7 11:23:52
Subkon	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/201 7 11:49:46
TKDN	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat	-	17/02/201 7 10:49:17

Nama File	Author	Aplicati on	PDF Producer	PDF Version	Created	Modificati on
-----------	--------	----------------	-----------------	----------------	---------	------------------

8.x)

3.6.3. Dokumen Penawaran PT Bangun Konstruksi Persada

Nama File	Author	Aplicati on	PDF Produced r	PDF Version	Created	Modifica tion
Dokumen Harga Analisa Harsat Harga Upah & Bahan Jamper						
RAB Dinas	Wondershar e_PDF_Conv erter	Microsoft ® Office Excel® 2007	Microsoft ® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 10:26:23	17/02/20 17 10:26:23
RAB Revetment	Wondershar e_PDF_Conv erter	Microsoft ® Office Excel® 2007	Microsoft ® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 11:28:41	17/02/20 17 11:28:41
RAB Mob Demob	Wondershar e_PDF_Conv erter	Microsoft ® Office Excel® 2007	Microsoft ® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 11:24:51	17/02/20 17 11:24:51
Rekap	Wondershar e_PDF_Conv erter	Microsoft ® Office Excel® 2007	Microsoft ® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 10:24:14	17/02/20 17 10:24:14
SPH	Blue	Microsoft ® Office Word 2007	Microsoft ® Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 11:26:10	17/02/20 17 11:26:10
Dokumen Kualifikasi Dukungan Bank Kualifikasi Dokumen Teknis Dukungan Alat Dukungan Excavator dan						

Nama File	Author	Aplicati on	PDF Produce r	PDF Version	Created	Modifica tion
Bulldozer						
Sewa Dump Truck						
Analisa 1	Wondershar e_PDF_Conv erter	Microsoft ® Office Excel® 2007	Microsoft ® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 10:26:57	17/02/20 17 10:26:57
Analisa 2	Wondershar e_PDF_Conv erter	Microsoft ® Office Excel® 2007	Microsoft ® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 10:28:07	17/02/20 17 10:28:07
Analisa Alat	Wondershar e_PDF_Conv erter	Microsoft ® Office Excel® 2007	Microsoft ® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 10:30:20	17/02/20 17 10:30:20
Dukungan Sirtu						
Metode ME						
Metode Revet, Struktur Ars Ged						
Mob Demob						
Peralatan Utama						
Personil Inti						
RK3K						
Schedule						
Spektek	Wondershar e_PDF_Conv erter	Microsoft ® Office Excel® 2007	Microsoft ® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 10:32:34	17/02/20 17 10:32:34
Struktur Organisasi dan Tugas				1.5 (Acrobat 6.x)		
Subkon	Wondershar e_PDF_Conv erter	Microsoft ® Office Excel® 2007	Microsoft ® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 10:32:54	17/02/20 17 10:32:54
TKDN	Wondershar e_PDF_Conv erter	Microsoft ® Office Excel® 2007	Microsoft ® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 10:30:45	17/02/20 17 10:30:45

Nama File	Author	Aplicati on	PDF Produce r	PDF Version	Created	Modifica tion
Upah dan Bahan						
Analisa Reventment	Wondershar e_PDF_Conv erter	Microsoft ® Office Excel® 2007	Microsoft ® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 10:25:38	17/02/20 17 10:25:38

3.6.4. Dokumen Penawaran PT Wahana Eka Sakti -----

Nama File	Author	Aplicati on	PDF Producer	PDF Version	Created	Modifica tion
Dokumen Harga						
Analisa Harsat						
Harga Upah & Bahan						
Jamper						
RAB Dinas	Wondershar e_PDF_Conv erter	Microsof t® Office Excel® 2007	Micro soft ® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 11:21:09	17/02/20 17 11:21:09
RAB Revetment	Wondershar e_PDF_Conv erter	Microsof t® Office Excel® 2007	Microsoft ® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 11:20:36	17/02/20 17 11:20:36
RAB Mob Demob	Wondershar e_PDF_Conv erter	Microsof t® Office Excel® 2007	Microsoft ® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 11:29:04	17/02/20 17 11:29:04
Rekap	Wondershar e_PDF_Conv erter	Microsof t® Office Excel® 2007	Microsoft ® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 11:19:52	17/02/20 17 11:19:52
SPH	MyGroup	Microsof t® Office Word 2007	Microsoft ® Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 11:23:49	17/02/20 17 11:23:49
Dokumen Kualifikasi						
Dukungan Bank						
Kualifikasi						
Dokumen Teknis						

Nama File	Author	Aplicati on	PDF Producer	PDF Version	Created	Modifica tion
Dukungan Alat						
Dukungan Excavator dan Bulldozer						
Sewa Dump Truck						
Analisa 1	Wondershar e_PDF_Conv erter	Microsof t® Office Excel® 2007	Microsoft ® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 11:30:43	17/02/20 17 11:30:43
Analisa 2	Wondershar e_PDF_Conv erter	Microsof t® Office Excel® 2007	Microsoft ® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 11:31:06	17/02/20 17 11:31:06
Analisa Alat	Wondershar e_PDF_Conv erter	Microsof t® Office Excel® 2007	Microsoft ® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 11:32:19	17/02/20 17 11:32:19
Dukungan Sirtu						
Metode ME						
Metode Revet, Struktur Ars Ged						
Mob Demob						
Peralatan Utama						
Personil Inti						
RK3K						
Schedule						
Spektek						
Strutur						
Organisasi dan Tugas						
Subkon						
TKDN						
Upah dan Bahan	Wondershar e_PDF_Conv erter	Microsof t® Office Excel® 2007	Microsoft ® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 11:31:49	17/02/20 17 11:31:49
Analisa Reventment	Wondershar e_PDF_Conv erter	Microsof t® Office Excel® 2007	Microsoft ® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2 017 11:30:06	17/02/20 17 11:30:06

- 3.6.5. Bahwa berdasarkan data tersebut diketahui adanya kesamaan metadata yakni kesamaan *author*, aplikasi, *pdf producer* dan *pdf version* dari para pihak. -----
(*vide, Bukti C185*) -----
- 3.6.6. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa kesamaan metadata tersebut telah menunjukkan bahwa dokumen tersebut dikerjakan pada perangkat komputer yang sama.-----
(*vide, Bukti B29*) -----
- 3.7. TENTANG KESAMAAN IP ADDRESS PARA PESERTA TENDER -
- 3.7.1. Bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa terdapat kesamaan IP Address PT Cipta Karya Multi Teknik, PT Bangun Konstruksi Persada dan PT Wahana Eka Sakti. -----
- 3.7.2. PT Cipta Karya Multi Teknik -----

Log In	Log Out	IP Address
2/16/17 15:22		140.0.64.172
2/16/17 14:55		140.0.64.172
2/16/17 14:16		140.0.64.172
2/16/17 13:53		140.0.64.172
2/16/17 9:43		140.0.64.172
2/16/17 8:43		140.0.64.172
2/15/17 17:34		140.0.64.172
2/15/17 17:32	2/15/17 17:33	140.0.64.172
2/15/17 17:29		140.0.64.172
2/15/17 11:58		140.0.64.172
2/14/17 9:59		140.0.64.172

Log In	Log Out	IP Address
2/14/17 9:03		140.0.64.172
2/13/17 17:36	2/13/17 17:36	140.0.64.172
02/10/17 11.25	02/10/17 11.26	140.0.64.172
02/10/17 11.24	02/10/17 11.24	140.0.64.172
02/09/17 20.46		140.0.64.172
02/09/17 13.22		140.0.64.172
02/08/17 20.58		140.0.64.172
2/24/17 14:18		140.0.66.237
2/24/17 13:37		140.0.66.237
2/24/17 12:54		140.0.66.237
2/22/17 18:44		140.0.66.237
2/20/17 10:09		140.0.66.237
2/17/17 15:04	2/17/17 15:04	140.0.66.237
2/17/17 13:48	2/17/17 13:48	140.0.66.237
2/17/17 13:30	2/17/17 13:46	140.0.66.237
2/17/17 13:30		140.0.66.237
2/17/17 12:50		140.0.66.237
2/17/17 9:43		140.0.66.237

3.7.3. PT Bangun Konstruksi Persada -----

Log In	Log Out	IP Address
2/15/17 17:35	2/15/17 18:49	140.0.64.172
2/15/17 17:34		140.0.64.172
2/15/17 16:50		140.0.64.172
2/15/17 14:28		140.0.64.172
2/15/17 13:55		140.0.64.172
2/15/17 12:54		140.0.64.172
2/15/17 12:48		140.0.64.172
2/15/17 11:17		140.0.64.172
2/15/17 10:52		140.0.64.172
2/14/17 15:33		140.0.64.172
2/13/17 16:42		140.0.64.172
2/13/17 14:15		140.0.64.172
2/13/17 11:55		140.0.64.172
2/13/17 11:03		140.0.64.172
2/13/17 10:14		140.0.64.172
02/10/17 13.10		140.0.64.172
02/10/17 11.29		140.0.64.172
02/10/17 11.26	02/10/17 11.26	140.0.64.172
02/10/17 11.25	02/10/17 11.25	140.0.64.172
02/09/17 23.44		140.0.64.172
02/09/17 20.21		140.0.64.172
02/09/17 18.58		140.0.64.172
02/09/17 17.26		140.0.64.172

Log In	Log Out	IP Address
02/09/17 09.59		140.0.64.172
02/09/17 09.46		140.0.64.172
02/08/17 23.46		140.0.64.172
2/27/17 11:33		140.0.66.237
2/27/17 10:09		140.0.66.237
2/24/17 11:43		140.0.66.237
2/21/17 9:30		140.0.66.237
2/20/17 16:30		140.0.66.237
2/18/17 13:39		140.0.66.237
2/18/17 12:58		140.0.66.237
2/18/17 11:41		140.0.66.237
2/18/17 10:23		140.0.66.237
2/17/17 10:31	2/17/17 10:55	140.0.66.237

3.7.4. PT Wanana Eka Sakti -----

Log In	Log Out	IP Address
2/15/17 17:57		140.0.64.172
2/14/17 15:44		140.0.64.172
02/10/17 16.54		140.0.64.172
02/10/17 14.31		140.0.64.172
02/10/17 12.34		140.0.64.172
02/10/17 11.26	02/10/17 11.26	140.0.64.172
02/10/17 11.22	02/10/17 11.24	140.0.64.172

02/10/17 10.43	140.0.64.172
02/10/17 10.03	140.0.64.172

- 3.7.5. Bahwa Terlapor I (PT Cipta Karya Multi Teknik), Terlapor II (PT Bangun Konstruksi Persada) dan Terlapor III (PT Wahana Eka Sakti) memiliki historis IP Address yang sama sejak tahun 2016, 2017, dan 2018. -----
(*vide, Bukti C185*)-----
- 3.7.6. Bahwa pada tender *a quo* yaitu periode bulan Februari 2017 Terlapor I (PT Cipta Karya Multi Teknik), Terlapor II (PT Bangun Konstruksi Persada) dan Terlapor III (PT Wahana Eka Sakti) menggunakan satu IP Address yang sama yakni 140.0.64.172 dan IP Address Terlapor I (PT Cipta Karya Multi Teknik) sama dengan Terlapor II (PT Bangun Konstruksi Persada) yakni 140.0.66.237.-----
(*vide, Bukti C185*)-----
- 3.7.7. Bahwa IP Address tersebut bukan merupakan IP Address *bidding room* dari LPSE Pemprov Jawa Timur dan POKJA tidak menyediakan *bidding room* untuk tender *a quo*. -----
(*vide, Bukti B24, C 181*)-----
- 3.7.8. Bahwa terkait dengan fakta adanya kesamaan IP Address 140.0.64.172 hal tersebut menunjukkan bahwa unduh dan unggah dokumen dilakukan di lokasi yang sama. Pada jaringan internet tidak mungkin terdapat 2 (dua) titik IP Address yang sama, istilahnya *IP conflict*. Pada saat keluar jaringan internet ke publik, IP nya sama, dari modem yang sama di lokasi yang sama. Maka dipastikan ketiga terlapor tersebut menggunakan modem yang sama. -----
(*vide, Bukti B29*)-----

- 3.8. TENTANG KESAMAAN KARYAWAN PARA PESERTA TENDER --
- 3.8.1. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan karyawan Terlapor I (PT Cipta Karya Multi Teknik) dan Terlapor II (PT Bangun Konstruksi Persada) yaitu atas nama Sdr. Nur Solihin, Sdr. Amin Hamdani dan Sdr. Yunan. -----
(*vide, Bukti C35, C36, C53, C182, C183, C184*) -----
- 3.8.2. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa karyawan Terlapor I (PT Cipta Karya Multi Teknik) dan Terlapor II (PT Bangun Konstruksi Persada) bernama Sda Yunan terbukti telah melakukan pengurusan Jaminan Penawaran untuk Terlapor II (PT Bangun Konstruksi Persada) dan telah mewakili Terlapor I (PT Cipta Karya Multi Teknik) pada saat klarifikasi penawaran yang dilakukan oleh POKJA. ----
(*vide, Bukti C169, C170, C185*)-----
- 3.9. TENTANG KETERKAITAN DAN/ATAU KETERLIBATAN TERLAPOR IV (PT TIARA MULTI TEKNIK)-----
- 3.9.1. Bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa Terlapor IV (PT Tiara Multi Teknik) mengakui telah mendaftar Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017.-----
(*vide, Bukti B26*) -----
- 3.9.2. Bahwa dari alat bukti ditemukan fakta bahwa Terlapor IV (PT Tiara Multi Teknik) mengakui tidak memasukkan dokumen penawaran karena perusahaan tidak memiliki kualifikasi untuk pekerjaan sejenis dengan Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017. -----

(*vide, Bukti B26, C20*)-----

3.9.3. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dalam proses tender Terlapor IV (PT Tiara Multi Teknik) melakukan pertemuan dan bekerja sama dengan Terlapor I (PT Cipta Karya Multi Teknik) terkait dengan Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017. -----

3.9.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Direktur Terlapor IV (PT Tiara Multi Teknik) yaitu Sdr. Yusuf, ST termasuk dalam personil Terlapor I (PT Cipta Karya Multi Teknik) dan menjabat sebagai Project Manager. Selain itu dalam proses persiapan dokumen penawaran diketahui bahwa jaminan penawaran Terlapor I (PT Cipta Karya Multi Teknik) dipersiapkan oleh Terlapor IV (PT Tiara Multi Teknik). -----

(*vide, Bukti B21, B26, C20, C53, C184*)-----

3.9.5. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dalam proses tender Terlapor IV (PT Tiara Multi Teknik) melakukan pertemuan dan bekerja sama dengan Terlapor III (PT Wahana Eka Sakti) terkait dengan Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017.-----

3.9.6. Bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Terlapor IV (PT Tiara Multi Teknik) telah meminjam perusahaan Terlapor III (PT Wahana Eka Sakti) untuk mengikuti Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017. -----

(*vide, Bukti B26*) -----

3.10. TENTANG PEMENUHAN UNSUR - UNSUR PASAL 22 UU
NOMOR 5 TAHUN 1999 -----

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: -----

Pasal 22

*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain
dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk
mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak
sehat*

Bahwa selanjutnya pemenuhan unsur - unsur pelanggaran
ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut: -----

3.10.1. Unsur Pelaku Usaha

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5
UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai
pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai
berikut: -----

*setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi*

- b. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam
perkara *a quo* adalah PT Cipta Karya Multi Teknik
selaku Terlapor I yang merupakan badan usaha
sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1
(IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis
mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

- c. Bahwa dalam prakteknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan pemenang tender yang menjadi obyek perkara *a quo*. -----
- d. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----

3.10.2. Unsur Bersekongkol -----

- a. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah -----

kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu

- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa unsur “*bersekongkol*” tersebut antara lain dapat berupa: -----
 - 1) Kerja sama antara dua pihak atau lebih; -----
 - 2) Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----
 - 3) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
 - 4) Menciptakan persaingan semu; -----
 - 5) Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
 - 6) Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
 - 7) Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada

pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.-----

- c. Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terkait dengan fakta adanya kesamaan dan/atau kemiripan sebagaimana diuraikan pada butir 12, butir 13, butir 14, dan butir 15 (FAKTA/TEMUAN LAIN) dapat dikategorikan sebagai tindakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.-----
- d. Bahwa fakta tersebut diperkuat dengan keterangan ahli yang pada pokoknya kesamaan sebagaimana telah diuraikan pada butir 13 dan butir 14 (FAKTA/TEMUAN LAIN) menunjukkan bahwa dokumen penawaran dipersiapkan dengan menggunakan perangkat komputer yang sama.----
(*vide, Bukti B29*)-----
- e. Bahwa selanjutnya tindakan Terlapor IV yang memiliki Keterkaitan dengan keikutsertaan Terlapor I dan Terlapor III dalam proses tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 16 (FAKTA/TEMUAN LAIN) dapat dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan tidak

menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. -----

- f. Bahwa Terlapor V selaku penyelenggara tender sepatutnya mengetahui atau setidaknya mengetahui seharusnya melakukan klarifikasi kesamaan dan/atau kemiripan yang merupakan indikasi persekongkolan sebagaimana telah diuraikan pada butir 12, butir 13, butir 14, dan butir 15 (FAKTA/TEMUAN LAIN). Oleh karena tindakan mengabaikan fakta tersebut maka Terlapor V dapat dikategorikan telah melakukan tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui dan memberikan kesempatan eksklusif secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender. -----

- g. Bahwa atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI. --

3.10.3. Unsur Pelaku Usaha Lain -----

- a. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada 17.1 (UNSUR PELAKU USAHA) dimana dalam prakteknya, pelaku usaha lain tersebut merupakan pelaku usaha yang turut aktif melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari

penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut. -----

- b. Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *aquo* adalah Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 dan butir 1.4 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- c. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II dan Terlapor III telah menjadi peserta tender yang menjadi obyek perkara *a quo*. Sedangkan Terlapor IV hanya mendaftar namun tidak memasukkan dokumen penawaran, karena pengurus perusahaan Terlapor IV telah dijanjikan menjadi project manager Terlapor I. Selain itu, Terlapor IV juga telah menggunakan Terlapor III untuk mengikuti proses tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 16 (FAKTA/TEMUAN LAIN) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- d. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. ---
- e. Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

3.10.4. Unsur Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain -----

- a. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a*

quo adalah Terlapor V yang merupakan pihak yang menyelenggarakan tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.5 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

- b. Bahwa berdasarkan alat bukti, Terlapor V terbukti telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. -----
- c. Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----

3.10.5. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender-----

- a. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: ---

Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.

- b. Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan cara mengikutsertakan perusahaan pendamping dalam proses tender dengan dokumen yang dipersiapkan oleh pihak yang sama atau setidaknya - tidaknya bekerja sama menyusun dokumen penawaran pada perangkat komputer yang sama dan/atau

sumber yang sama sebagaimana telah diuraikan pada butir 13 dan butir 14 (FAKTA/TEMUAN LAIN) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

- c. Bahwa tindakan tersebut diperkuat dengan fakta penetapan harga penawaran yang sangat mendekati HPS sebagaimana telah diuraikan pada butir 12 (FAKTA/TEMUAN LAIN), fakta kesamaan karyawan sebagaimana telah diuraikan pada butir 15 (FAKTA/TEMUAN LAIN), fakta komunikasi Terlapor IV dengan Terlapor I dan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada butir 16 (FAKTA/TEMUAN LAIN) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- d. Bahwa tindakan para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang. -----
- e. Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

3.10.6. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: -----
persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

- b. Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha.
- c. Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI.-----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah TERPENUHI. -----

4. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari PT Cipta Karya Multi Teknik selaku Terlapor I dan PT Bangun Konstruksi Persada selaku Terlapor II yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T1.2, T2.2):-----
TENTANG LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA DAN MOHON MAJELIS KOMISI TIDAK MELANJUTKAN PERKARA A QUO KE PEMERIKSAAN LANJUTAN-----
OBJEK PERKARA TIDAK SECARA JELAS MEMPERLIHATKAN ADANYA KEWENANGAN KPPU DALAM PERKARA A QUO-----

- 4.1. Bahwa Tim Investigator (Penuntutan) dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 (selanjutnya “Laporan Dugaan Pelanggaran”) menyatakan: -----

“Bahwa obyek perkara a quo adalah Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung, Tahun Anggaran 2017.”

- 4.2. Bahwa mengenai Objek Perkara dimaksud, dapat kami uraikan dalam tabel sebagai berikut: -----

TABEL 1

Subjek (<i>Subject matter</i>)	Keterangan
Nama Lelang	Pembangunan <i>Revetment</i> dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017
Satuan Kerja	Kelompok Kerja – 84 (Pokja 84) UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan	e-Lelang Umum (Pelelangan Umum)
Metoda Kualifikasi	Pascakualifikasi
Metode Dokumen	Satu <i>file</i>
Metode Evaluasi	Sistem gugur
Sumber Anggaran	APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017- Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Nilai HPS	Rp31.714.374.000,00
Harga Borongan	Rp31.490.888.000,00
Kualifikasi Peserta	Usaha Menengah
Lokasi Pelaksanaan Paket	Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur
Jumlah Peserta Yang Mendaftar	67 (enam puluh tujuh)
Jumlah Peserta Yang Memasukkan Penawaran	3 (tiga)

- 4.3. Bahwa Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, berupa Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017, tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terutamanya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 54 Tahun 2010), sebagaimana beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 4 Tahun 2015), beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. (Sebagai catatan, Perpres 54 Tahun 1210 dicabut dengan Peraturan Presiden Repoublik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). -----

- 4.4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 70 Tahun 2012): -----

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya mulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”

- 4.5. Bahwa definisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut secara terang benderang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mencakup keseluruhan proses Pengadaan, sehingga dengan demikian meliputi: -----

4.5.1. Perencanaan/Penetapan Rencana Umum Pengadaan; --

4.5.2. Persiapan Pengadaan, yang meliputi: -----

a. Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;----

b. Pemilihan sistem Pengadaan;-----

c. Penetapan metode penilaian kualifikasi;-----

d. Penyusunan jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;-----

e. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan -----

f. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). -----

(Pasal 33 Ayat 1 Perpres 54/2010 *juncto* Perpres 70/2012) -----

4.5.3. Pelaksanaan Pemilihan, yang meliputi: -----

a. Pengumuman;-----

b. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;-----

- c. Pemberian penjelasan; -----
 - d. Pemasukan Dokumen Penawaran;-----
 - e. Pembukaan Dokumen Penawaran; -----
 - f. Evaluasi penawaran; -----
 - g. Evaluasi kualifikasi;-----
 - h. Pembuktian kualifikasi;-----
 - i. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; -----
 - j. Penetapan pemenang;-----
 - k. Pengumuman pemenang;-----
 - l. Sanggahan; dan -----
 - m. Sanggahan Banding (apabila diperlukan). -----
- (Pasal 57 Ayat 1 Huruf d Peraturan 54/2010 *juncto* Perpres 70/2012). -----

4.5.4. Penandatanganan dan pelaksanaan Kontrak. -----

4.6. Bahwa keseluruhan kegiatan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan merupakan kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan, *in casu* administrasi Pengadaan Barang/Jasa, sehingga termasuk dalam ranah (*domain*) hukum administrasi negara; sedangkan keseluruhan kegiatan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelaksanaan Kontrak pada prinsipnya merupakan pelaksanaan perikatan di antara para pihak, yang dalam hal ini adalah antara pihak penyelenggara Pemilihan dan peserta Pemilihan, sehingga termasuk dalam ranah hukum perdata.-----

4.7. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, TIDAK JELAS bagian mana dari Objek Perkara yang merupakan kewenangan atau yang menjadi kompetensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU). -----

4.8. Bahwa oleh karena ketidakjelasan mengenai kewenangan KPPU terhadap Objek Perkara, mohon Majelis Komisi yang terhormat menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tidak dapat diterima. -----

KEGIATAN PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENANDATANGAN KONTRAK
DAN PELAKSANAAN KONTRAK TUNDUK PADA HUKUM PERDATA -----

- 4.9. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015, merupakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memilih Penyedia Barang/Jasa yang akan menjadi pihak (*contracting party*) dalam kontrak atau perjanjian Pengadaan Barang/Jasa. -----
- 4.10. Bahwa selama proses Pemilihan, baik pihak penyelenggara Pemilihan maupun pihak peserta Pemilihan saling mengikatkan diri untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, yang dalam perkara *a quo* adalah Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lelang Umum dengan Pascakualifikasi, eProc. Nomor: 027/0209.1/POKJA 84/116.7/2017, Tanggal 9 Februari 2017, yang ditetapkan oleh POKJA 84, UPT Pelayan Pengadaan Barang/Jasa. (Bukti T1T2-1) -----
- 4.11. Bahwa masing-masing pihak dalam proses Pemilihan menyadari bahwa masing-masing pihak memiliki dan mengemban konsekuensi hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan. -----
- 4.12. Bahwa peserta memiliki hak untuk maju ke tahap-tahap Pemilihan selanjutnya apabila memenuhi syarat, sedangkan penyelenggara Pemilihan memiliki hak untuk menggugurkan peserta yang tidak memenuhi syarat dan memberi sanksi sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengadaan kepada peserta Pemilihan apabila peserta melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang.-----
- 4.13. Bahwa sengketa yang mungkin timbul terkait pelaksanaan hak dan kewajiban selama proses Pemilihan dapat diselesaikan oleh para pihak melalui tata cara penyelesaian perkara perdata. -----

- 4.14. Bahwa dalam ajaran hukum (*rechtslehre*) dinyatakan bahwa perbuatan-perbuatan subjek hukum dalam rangka persiapan suatu perbuatan/transaksi perdata melebur ke dalam perbuatan perdata dan oleh karenanya merupakan domain hukum perdata.-----
- 4.15. Bahwa seluruh rangkaian kegiatan persiapan kontrak berujung pada penandatanganan kontrak/perjanjian, yang sekaligus menjadi awal tahap pelaksanaan kontrak/perjanjian. -----
- 4.16. Bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan: “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*” (*vide* R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek* (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan 41, 2014).-----
- 4.17. Bahwa dalam perkara *ex quo*, kontrak/perjanjian dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 5333/SPK-TGKP/120.3/2017, Tanggal 15 Maret 2017, antara Ir. Moh. Gunawan Saleh, MM, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen, dengan diketahui oleh Ir. Heru Tjahjono (yang turut menandatangani) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur selaku Pengguna Anggaran, dan Rudy Cus Effendi selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT Cipta Karya Multi Teknik (Terlapor I). (*Bukti T1T2-2*) -----
- 4.18. Bahwa sebagai sebuah kontrak/perjanjian, Surat Perjanjian Kerja Nomor: 5333/SPK-TGKP/120.3/2017, Tanggal 15 Maret 2017 tersebut, memenuhi prinsip-prinsip hukum perdata, dan hukum kontrak pada khususnya, antara lain prinsip konsensualisme atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUHPerdata) dan prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). -----

- 4.19. Bahwa oleh karena pelaksanaan Pemilihan, penandatanganan dan pelaksanaan kontrak/perjanjian tunduk pada hukum perdata dan merupakan ruang lingkup hukum perdata, mohon Majelis Komisi menyatakan bahwa Majelis Komisi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dan oleh karenanya Laporan Dugaan Pelanggaran harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

“PELELANGAN UMUM” TIDAK SAMA DENGAN “TENDER” -----

- 4.20. Bahwa metode Pemilihan dalam paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Revetment dan Pengisian Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 adalah Pelelangan Umum. -----
- 4.21. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 23 Perpres 54/2010, Pelelangan Umum adalah “*metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.*” -----
- 4.22. Bahwa karena merupakan Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan metode pascakualifikasi dan metode pemasukan Dokumen Penawaran satu sampul, maka pelaksanaan kegiatan pemilihan Penyedia mengikuti ketentuan Pasal 57 Ayat 1 Huruf d Perpres 54/2010 *juncto* Perpres 70/2012, yaitu:-----
- 4.22.1. Pengumuman; -----
 - 4.22.2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;--
 - 4.22.3. Pemberian penjelasan; -----
 - 4.22.4. Pemasukan Dokumen Penawaran; -----
 - 4.22.5. Pembukaan Dokumen Penawaran;-----
 - 4.22.6. Evaluasi penawaran;-----
 - 4.22.7. Evaluasi kualifikasi; -----
 - 4.22.8. Pembuktian kualifikasi; -----
 - 4.22.9. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; -----

- 4.22.10. Penetapan pemenang; -----
- 4.22.11. Pengumuman pemenang; -----
- 4.22.12. Sanggahan; dan -----
- 4.22.13. Sanggahan Banding (apabila diperlukan). -----
- 4.23. Bahwa dalam faktanya, sebagaimana diakui oleh Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, pelaksanaan Pemilihan Penyedia telah dilaksanakan menurut tahap-tahap sebagai berikut: -----
- 4.23.1. Pengumuman (9 Februari 2017); -----
- 4.23.2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan (9 – 16 Februari 2017); -----
- 4.23.3. Pemberian Penjelasan (13 Februari 2017); -----
- 4.23.4. Pemasukan Dokumen Penawaran (14 – 17 Februari 2017); -----
- 4.23.5. Pembukaan Dokumen Penawaran (17 Februari 2017);
- 4.23.6. Pembuktian kualifikasi (28 Februari 2017); -----
- 4.23.7. Evaluasi Penawaran (1 Maret 2017); -----
- 4.23.8. Evaluasi kualifikasi (1 Maret 2017); -----
- 4.23.9. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (1 Maret 2017); -----
- 4.23.10. Penetapan pemenang (1 Maret 2017); -----
- 4.23.11. Pengumuman pemenang (1 Maret 2017). -----
- 4.24. Bahwa keseluruhan rangkaian tahapan Pemilihan Penyedia sebagaimana diuraikan di atas adalah pelaksanaan Pelelangan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 4.25. Bahwa atas pelaksanaan Pelelangan Umum tersebut, Terlapor I dan Terlapor II, bersama dengan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor IV telah dituduh dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). -----

4.26. Bahwa rumusan norma Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, selengkapnya berbunyi:

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Penjelasan

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.”

- 4.27. Bahwa ternyata Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut tidak mengatur tentang Pelelangan Umum, melainkan tentang tender. -----
- 4.28. Bahwa ketika Pelelangan Umum Pengadaan Pembangunan Revetment dan Pengurugan Tanah di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tenggulang Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan, yaitu pada tahun 2017, definisi “tender” adalah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. -----
- 4.29. Bahwa dari definisi “Pelelangan Umum” dan definisi “tender” sebagaimana diuraikan di atas, terdapat perbedaan konsep/esensi maupun ruang lingkup, antara keduanya, yaitu sebagaimana dapat diuraikan dalam tabel berikut ini: ---

TABEL 2

Subjek	Pelelangan Umum	Tender
Dasar Hukum	Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015.	UU No. 5 Tahun 1999
Definisi/Esensi	Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memenuhi syarat	Tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan

		barang-barang, atau menyediakan jasa.
Pelaku (<i>Doer</i>)	K/L/D/I sebagai Pengguna Anggaran, <i>in casu</i> Pokja 84 UPT Pengadaan Barang/Jasa	Peserta/Penawar
Ruang Lingkup	- Pengumuman; - Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; - Pemberian penjelasan; - Pemasukan Dokumen Penawaran; - Pembukaan Dokumen Penawaran; - Evaluasi penawaran; - Evaluasi kualifikasi; - Pembuktian kualifikasi; - Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; - Penetapan pemenang; - Pengumuman pemenang.	Perbuatan mengajukan tawaran harga.

- 4.30. Bahwa ternyata kemudian dalam Peraturan Presiden yang menggantikan Perpres No. 54 Tahun 2010, telah ditambahkan definisi “tender” yang baru, yaitu sebagai “metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya”, sehingga “tender” menjadi sinonim dengan “Pelelangan Umum”. -----
- 4.31. Bahwa selengkapnya, definisi “tender” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 36 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16 Tahun 2018), yang ditetapkan pada Tanggal 16 Maret 2018 dan diundangkan pada Tanggal 22 Maret 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 12 Tahun 2021), berbunyi sebagai berikut:-----

“Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya”

- 4.32. Bahwa Perpres No. 16 Tahun 2018 *juncto* Perpres No. 12 Tahun 2021 tersebut tidak berlaku surut (*non-retroactive*). ----
- 4.33. Bahwa hal ini berarti pada saat proses pelaksanaan keseluruhan paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahar di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017, “tender” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 5/1999 tidak memiliki pengertian atau definisi sebagai “metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya” sehingga pada saat itu “tender” tidak sama dengan “Pelelangan Umum”. -----
- 4.34. Bahwa redefinisi “tender” dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 *juncto* Perpres No. 12 Tahun 2021 membuktikan bahwa otoritas legislasi ataupun otoritas persaingan usaha menyadari sepenuhnya ketiadaan pengaturan tender dalam peraturan perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di era sebelum Perpres 16 Tahun 2018. -----
- 4.35. Bahwa redefinisi tersebut juga mengandung pengakuan bahwa “tender” yang dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak mengandung pengertian sebagai metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. -----
- 4.36. Bahwa selain apa yang telah diuraikan di atas, definisi “tender” dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 belum diubah dan belum disamakan dengan definisi Pelelangan Umum. -----
- 4.37. Bahwa oleh karena itu, guna menjamin kepastian hukum dalam negara hukum Indonesia, tidaklah adil dan tidak berdasar untuk menerapkan ketentuan “tender” dalam pemaknaannya yang baru pada kegiatan Pelelangan Umum yang terjadi di era sebelum Perpres No. 16 Tahun 2018. -----

- 4.38. Bahwa dengan demikian Tim Investigator telah keliru menerapkan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap kegiatan Pelelangan Umum dalam rangka Pengadaan Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017. -----
- 4.39. Bahwa karena kekeliruan penerapan hukum tersebut dan demi kepastian hukum, dugaan pelanggaran Pasal 22 UU 5/1999 yang diajukan oleh Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran harus dinyatakan tidak dapat diterima. --
- KETENTUAN-KETENTUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TELAH DIBUAT SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA MEMUNGKINKAN PROSES PEMILIHAN MENGHASILKAN PENYEDIA YANG MEMENUHI SYARAT -----
- 4.40. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya *juncto* Dokumen Pengadaan memuat ketentuan-ketentuan yang memungkinkan dan bahkan menjamin proses pemilihan untuk menghasilkan Penyedia yang memenuhi syarat.-----
- 4.41. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Pengadaan Barang/Jasa tersebut, peserta yang tidak memenuhi syarat dengan sendirinya akan gugur, sebagaimana terbukti dalam faktanya bahwa dari 67 (enam puluh tujuh) pendaftar, hanya 3 (tiga) pendaftar yang mengajukan Dokumen Penawaran, sedangkan 64 (enam puluh empat) pendaftar tidak mengajukan Dokumen Penawaran berdasarkan *self-assessment* atas kemampuan dasarnya masing-masing. -----
- 4.42. Bahwa dari 3 (tiga) penawar, 2 (dua) pendaftar tidak memenuhi syarat administrasi, sehingga gugur berdasarkan ketentuan yang berlaku. -----

- 4.43. Bahwa dengan demikian, peserta/penawar maju ke tahap-tahap selanjutnya hanyalah peserta/penawar yang memenuhi syarat. -----
- 4.44. Bahwa dalam hal demikian, organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seperti Pokja 84 UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa sesuai tugas dan kewenangannya hanya memastikan bahwa pemenang yang ditetapkan dan kemudian menjadi Penyedia adalah peserta yang memiliki segala kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik dan lancar sesuai ketentuan-ketentuan Pengadaan Barang/Jasa.-----
- 4.45. Bahwa dalam fakta pelaksanaannya, boleh dikatakan ketentuan-ketentuan Pengadaan Barang/jasa telah memungkinkan mekanisme Pemilihan berjalan secara *autopilot*, menyisahkan peran organisasi Pengadaan Barang/Jasa seperti Pokja 84 UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa hanya untuk memastikan berjalannya mekanisme dan terpilihnya pemenang yang memiliki kemampuan untuk menjadi Penyedia Barang/Jasa. -----
- 4.46. Bahwa faktanya, pelaksanaan Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Tahun Anggaran 2017 telah berhasil diselesaikan dengan baik, dengan memenuhi prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa, yang meliputi: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.-----
- 4.47. Bahwa serah terima hasil pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi tersebut telah dilakukan dengan baik, sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi, tertanggal 9 November 2017, Nomor 20730.BA.ST-1/12 0.3/XI/2017. (*Bukti T1T2-3*) -----
- 4.48. Bahwa berdasarkan uraian di atas, penyelidikan dan pemeriksaan perkara *a quo* saat ini sesungguhnya tidak

memiliki kepentingan dan kemanfaatan serta terkesan mengada-ada. -----

- 4.49. Bahwa karena itu, mohon Majelis Komisi menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran dinyatakan tidak dapat diterima, dan pemeriksaan perkara *a quo* dihentikan. -----

TENTANG DUGAAN PELANGGARAN YANG HARUS DITOLAK KARENA TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN -----

- 4.50. Dengan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah diuraikan pada Angka I, Angka II, Angka III dan Angka IV di atas, namun apabila Terlapor I dan Terlapor II harus memberikan tanggapan atas dugaan pelanggaran yang telah dialamatkan kepada Terlapor I dan Terlapor II, maka Terlapor I dan Terlapor II perlu menyampaikan hal-hal berikut ini: -----

GUGUR DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA ADALAH KONSEKUENSI LOGIS DARI SEBUAH PROSES PEMILIHAN DENGAN SISTEM GUGUR, DAN BUKAN SUATU PERSEKONGKOLAN -----

- 4.51. Bahwa proses Pelelangan Umum dalam rangka Pengadaan Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017, dengan tahap-tahap sebagaimana telah diuraikan di bagian terdahulu, sama sekali tidak menempatkan Terlapor I dan Terlapor II dalam posisi yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengatur pemenang Pelelangan Umum tersebut. -----

- 4.52. Bahwa pada tahap-tahap pelaksanaan Pelelangan Umum yang melibatkan partisipasi peserta, Terlapor I dan Terlapor II, seperti juga peserta lain, tidak memiliki kewenangan apapun, selain hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lahir dari pengikatan diri sebagai peserta Pemilihan. -----

- 4.53. Bahwa sebagai peserta Pemilihan, Terlapor I dan Terlapor II wajib tunduk dan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan, dengan segala macam konsekuensinya, termasuk

- tidak lolos ataupun gugur sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan. -----
- 4.54. Bahwa sesuai dengan definisinya (vide Tabel 2), dalam pelaksanaan Pelelangan Umum dengan metode Pascakualifikasi, pendaftaran bersifat terbuka untuk semua peserta yang menilai dirinya memenuhi syarat. -----
- 4.55. Bahwa karena sifatnya yang terbuka untuk semua, fakta membuktikan terdapat 67 (enam puluh tujuh) pendftar, sebagaimana juga diakui oleh Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. -----
- 4.56. Bahwa adalah wajar dan sangat bisa dipahami apabila setelah mendaftar dan mengambil/mengunduh Dokumen Pengadaan, serta setelah melalui tahap Pemberian Penjelasan, banyak peserta/pendaftar yang tidak berlanjut ke tahap pemasukan Dokumen Penawaran, karena dengan mengetahui dan memahami syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Dokumen Pengadaan, tentunya peserta pendaftaran sudah dapat mengukur diri apakah bisa berlanjut ke tahap berikutnya atau menarik diri dari proses Pemilihan Penyedia. -----
- 4.57. Bahwa sampai titik ini, tidak ada yang dapat dipersalahkan dengan tidak berlanjutnya sebagian atau sebagian besar peserta ke tahap berikutnya; dan adalah berlebihan apabila Tim Investigator menuduhkan suatu pelanggaran kepada para peserta pendaftaran yang tidak memasukkan Dokumen Penawaran. -----
- 4.58. Bahwa selanjutnya tahap pemasukan Dokumen Penawaran memiliki batas waktu atau Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran yang ditentukan dalam LDP (Lembar Data Pemilihan), yang dalam perkara *a quo*, periode pemasukan Dokumen Penawaran berlangsung dari Tanggal 14 s/d 17 Februari 2017; -----

- 4.59. Bahwa dengan adanya Batas Akhir Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran, setiap peserta pasti memiliki risiko keterlambatan, dan sebagai konsekuensinya adalah bisa gagal memenuhi batas waktu tersebut. -----
- 4.60. Bahwa fakta membuktikan bahwa hanya terdapat 3 (tiga) peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran, yaitu: (1) PT Cipta Karya Multi Teknik (Terlapor I), (2) PT Bangun Konstruksi Persada (Terlapor II) dan (3) PT Wahana Eka Sakti (Terlapor III). (*Bukti T1T2-4*)-----
- 4.61. Bahwa selanjutnya Pokja 84 UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi penawaran, yang meliputi: -
- 4.61.1. Evaluasi administrasi;-----
- 4.61.2. Evaluasi teknis; dan -----
- 4.61.3. Evaluasi Harga;-----
- 4.61.4. Evaluasi Kualifikasi.-----
- 4.62. Bahwa dalam ketentuannya sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengadaan, Pokja ULP berhak membatalkan proses pelelangan, menerima atau menolak penawaran atau semua penawaran setiap saat sebelum penandatanganan kontrak, dan tidak dapat diminta bertanggung jawab apapun kepada penawar atau berkewajiban untuk menginformasikan kepada penawar alasan dari tindakan tersebut. (*Bukti T1T2-5*) -----
- 4.63. Bahwa hasil evaluasi penawaran peserta Pelelangan Umum yang dilakukan oleh Pokja 84 UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa memperlihatkan bahwa PT Bangun Konstruksi Persada (Terlapor II) dan PT Wahana Eka Sakti (Terlapor III) dinyatakan Gugur Administrasi karena tidak memenuhi syarat memasukkan Jaminan Penawaran. (*Bukti T1T2-6*)-----
- 4.64. Bahwa dengan menggugurkan peserta yang tidak memenuhi syarat administrasi tersebut, Pokja 84 UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa menjalankan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. -----

- 4.65. Bahwa dengan tidak lolosnya 2 (dua) peserta penawar, hanya PT Cipta Karya Multi Teknik (Terlapor I) yang berlanjut ke tahap Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi, dan karena memenuhi syarat, kemudian ditetapkan sebagai pemenang. -----
- 4.66. Bahwa dari uraian di atas, jelaslah bahwa syarat-syarat yang telah ditetapkan dan diberlakukan dalam kegiatan Pelelangan Umum dengan metode pascakualifikasi dan sistem sistem gugur memang dimaksudkan untuk menjadi alat penyeleksi (*selection tools*) bagi peserta sehingga peserta yang tidak memenuhi syarat gugur dengan sendirinya, sedangkan peserta yang memenuhi syarat dapat berlanjut ke tahap pemilihan berikutnya. -----
- 4.67. Bahwa dalam suatu proses pemilihan atau seleksi yang menggunakan persyaratan-persyaratan dengan sistem gugur, gugurnya peserta merupakan konsekuensi atau sanksi atas tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan, dan hal ini harus dapat diterima karena peserta sudah sepakat dan mengikatkan diri pada syarat-syarat yang berlaku. -----
- 4.68. Bahwa demikianlah gugurnya PT Bangun Konstruksi Persada (Terlapor II) dan PT Wahana Eka Sakti (Terlapor II) dalam tahap Evaluasi Administrasi sudah merupakan konsekuensi logis dari gagalnya kedua peserta tersebut memenuhi persyaratan. -----
- 4.69. Bahwa oleh karena itu, menuduhkan suatu pelanggaran terhadap peserta Pemilihan, apalagi tanpa dasar hukum, merupakan tindakan yang berlebihan dan jauh dari ukuran dan prinsip keadilan, dan oleh karenanya tuduhan ataupun dugaan pelanggaran tersebut harus ditolak. -----

HARGA PENAWARAN MEMANG HARUS MENDEKATI HPS AGAR MEMENUHI PRINSIP KEWAJARAN KARENA HARGA PENAWARAN DI BAWAH 80% HPS SECARA NORMATIF TIDAK WAJAR -----

4.70. Bahwa fakta mengenai harga penawaran yang mendekati HPS tidak mengungkapkan apa-apa selain harga penawaran itu sendiri, yaitu bahwa ketiga peserta Pemilihan yang memasukkan penawaran mengajukan harga penawaran sebagai berikut: -----

TABEL 3

Penawar	PT Cipta Karya Multi Teknik	PT Bangun Konstruksi Persada	PT Wahana Eka Sakti
Harga Penawaran (Rp)	31.490.888.000	31.673.447.000	31.645.410.000

4.71. Bahwa fakta tersebut sama sekali tidak berkorelasi dengan perbuatan yang diduga melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.-----

4.72. Bahwa perlu Terlapor I dan Terlapor II kemukakan di sini bahwa total nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, serta digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah. -----

4.73. Bahwa untuk pemilihan dengan Pascakualifikasi, HPS harus sudah ditetapkan 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran, yang berarti nilai total HPS sudah diketahui oleh setiap peserta sebelum pemasukan penawaran. -----

4.74. Bahwa secara normatif (*vide* Pasal 66 Ayat 7 Perpres No. 54 Tahun 2010 *juncto* Perpres No. 70 Tahun 2012), penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi: -----

4.74.1. Harga pasar setempat, yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;-----

4.74.2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); -----

- 4.74.3. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; -----
- 4.74.4. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; -----
- 4.74.5. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; -----
- 4.74.6. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; -----
- 4.74.7. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; -----
- 4.74.8. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*engineer's estimate*); -----
- 4.74.9. Norma indeks; dan -----
- 4.74.10. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. --
- 4.75. Bahwa dengan menggunakan pendekatan yang sama, sangatlah masuk akal bahwa harga penawaran dari ketiga peserta yang memasukkan penawaran saling berdekatan dan mendekati total HPS.-----
- 4.76. Bahwa menggunakan kedekatan harga penawaran sebagai indikasi tidak akan membuktikan apa-apa, selain fakta harga penawaran itu sendiri, kecuali indikasi tersebut dikonfirmasi kebenarannya dengan fakta perbuatan yang diduga. -----
- 4.77. Bahwa oleh karena itu, indikasi kedekatan harga penawaran bukanlah alat bukti bagi dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. -----
- 4.78. Bahwa berdasarkan dalil yang diuraikan di atas, dugaan pelanggaran yang didasarkan pada indikasi kedekatan harga penawaran harus ditolak. -----

DUGAAN DOKUMEN DIKERJAKAN PADA PERANGKAT KOMPUTER YANG SAMA TIDAK TERKONFIRMASI DENGAN FAKTA SPESIFIKASI KOMPUTER YANG DIGUNAKAN -----

- 4.79. Bahwa Tim Investigator mengklaim dalam Laporan Dugaan Pelanggaran bahwa terdapat “kesamaan *author*, aplikasi, *pdf producer* dan *pdf version* dari para pihak” yang menurut keterangan ahli, demikian klaim Tim Investigator. menunjukkan bahwa dokumen dikerjakan pada perangkat komputer yang sama. -----
- 4.80. Bahwa namun demikian, Tim Investigator sama sekali tidak menunjukkan fakta yang dapat mengonfirmasi kebenaran klaim perangkat komputer yang sama itu, yaitu spesifikasi dan keberadaan komputer yang digunakan. -----
- 4.81. Bahwa selain gagal menunjukkan fakta keberadaan dan spesifikasi komputer yang digunakan, tidak jelas pula apa hubungan perangkat komputer yang sama dengan perbuatan yang diduga melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. -----
- 4.82. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak melihat adanya penjelasan mengenai hubungan kausal dan silogistik antara penggunaan komputer dan klaim persekongkolan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----
- 4.83. Bahwa penjelasan hubungan kausal dan silogistik wajib diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak yang telah mengemukakan tuduhan, karena tanpa itu, tuduhan Tim Investigator menjadi tidak berdasar, baik secara hukum maupun secara faktual. -----
- 4.84. Bahwa dengan demikian, mohon Majelis Komisi menyatakan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak. -----

DUGAAN PENGGUNAAN MODEM YANG SAMA TIDAK MEMBUKTIKAN PERBUATAN YANG DIDUGA MELANGGAR-----

- 4.85. Bahwa atas dugaan IP Address yang sama, Tim Investigator menyimpulkan adanya penggunaan modem yang sama. -----

- 4.86. Bahwa kesimpulan Tim Investigator tersebut pun tidak dibuktikan dengan fakta yang menunjukkan spesifikasi dan keberadaan modem yang didugakan telah digunakan bersama. -----
- 4.87. Bahwa selain itu, juga tidak jelas korelasi antara penggunaan modem yang sama dengan perbuatan yang dituduh melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, sehingga perbuatan yang dituduhkan tetap tidak terbukti dan hanya berupa asumsi subjektif yang tidak berdasarkan fakta. -----
- 4.88. Mohon Majelis Komisi menyatakan menolak dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 -----
- DUGAAN KESAMAAN KARYAWAN TIDAK BERDASAR DAN TIDAK MASUK AKAL -----
- 4.89. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Tim Investigator telah menuduh adanya kesamaan karyawan PT Karya Cipta Multi Teknik (Terlapor I) dan PT Bangun Konstruksi Persada (Terlapor II).-----
- 4.90. Bahwa tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan hukum, dan hanya berdasarkan asumsi belaka. -
- 4.91. Bahwa secara administrasi legal, karyawan-karyawan yang disebutkan namanya dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tidak terdaftar pada dua pemberi kerja sekaligus. -----
- 4.92. Bahwa karyawan atas nama Yunan telah melakukan pengurusan Jaminan penawaran untuk PT Bangun Konstruksi Persada (Terlapor II) dan telah mewakili PT Cipta Karya Multi Teknik (Terlapor I) pada saat klarifikasi penawaran kepada Pokja 84 UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, tidak bisa disimpulkan bahwa karyawan tersebut adalah karyawan dari PT Cipta Karya Multi Teknik (Terlapor I) dan PT Bangun Konstruksi Persada (Terlapor II) sekaligus. -----
- 4.93. Bahwa selain itu, tidak diuraikan secara jelas apa hubungan kausal dan silogistik antara dugaan kesamaan karyawan

dengan perbuatan yang diduga melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.-----

- 4.94. Oleh karena itu, mohon Majelis Komisi menyatakan dugaan pelanggaran tidak berdasar dan harus ditolak. -----

TIDAK BERALASAN UNTUK MENARIK PT TIARA MULTI TEKNIK (TERLAPOR IV) KE DALAM PERKARA *A QUO*-----

- 4.95. Bahwa Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran mengakui bahwa PT Tiara Multi Teknik (Terlapor IV) tidak memasukkan Dokumen Penawaran karena tidak memenuhi kualifikasi. -----

- 4.96. Bahwa dengan tidak memasukkan Dokumen Penawaran, PT Tiara Multi Teknik (Terlapor IV) tidak mengikuti tahap Evaluasi Penawaran dan tahap-tahap selanjutnya dalam proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Tahun Anggaran 2017. -----

- 4.97. Bahwa oleh karena itu, tidak ada larangan atau restriksi bagi PT Tiara Multi Teknik (Terlapor IV) untuk melakukan kegiatan-kegiatan nya karena PT Tiara Multi Teknik (Terlapor IV) sudah tidak terikat pada Dokumen Pengadaan. -----

- 4.98. Bahwa dengan tidak memiliki kualifikasi, PT Tiara Multi Teknik (Terlapor IV) tidak memiliki kapasitas atau kemampuan apapun untuk menentukan pemenang dalam proses Pemilihan. -----

- 4.99. Bahwa sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, peserta Pemilihan tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menentukan pemenang dalam proses Pemilihan. -----

- 4.100. Bahwa dari uraian Tim Investigator, tidak jelas bagaimana peranan PT Tiara Multi Teknik (Terlapor IV) yang dapat dianggap signifikan untuk mempengaruhi proses Pemilihan. --

- 4.101. Bahwa oleh karena itu, sangat berlebihan untuk menarik PT Tiara Multi Teknik (Terlapor IV) sebagai Terlapor ke dalam perkara *a quo*. -----

4.102. Bahwa selain itu, tidak jelas juga apa yang dimaksud oleh Tim Investigator dengan klaim “bahwa Terlapor IV (PT Tiara Multi Teknik) telah meminjam perusahaan Terlapor III (PT. Wahana Eka Sakti) untuk mengikuti Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Tahun Anggaran 2017.”-----

4.103. Oleh karena itu, mohon Majelis Komisi menyatakan dugaan pelanggaran tidak berdasar dan harus ditolak. -----

INDIKASI-INDIKASI YANG DIAJUKAN DALAM LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN-----

4.104. Bahwa indikasi-indikasi berupa kedekatan nilai penawaran dengan total HPS, kesamaan meta data, kesamaan IP Address, keterlibatan personel dalam beberapa perusahaan, sebagaimana didalilkan oleh Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan meyakinkan karena tidak ada verifikasi dengan fakta, sehingga tidak pernah terkonfirmasi kebenaran dugaan perbuatan yang dituduhkan. -----

4.105. Bahwa menggunakan indikasi semata dalam pembuktian tidak baik bagi peningkatan kualitas penegakan hukum dan hanya akan menimbulkan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. -----

4.106. Bahwa oleh karena itu, indikasi-indikasi yang dikemukakan oleh Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran haruslah diabaikan.-----

UNSUR-UNSUR PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999 -----

4.107. Bahwa Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

4.108. Bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, Tim Investigator menguraikan, dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, unsur-unsur pasal tersebut. Atas uraian Tim Investigator, Terlapor I dan Terlapor II perlu menanggapi sebagai berikut: -----

4.108.1. Unsur “Pelaku Usaha” -----

Dalam analisisnya, Tim Investigator menyatakan bahwa “Pelaku Usaha” dalam perkara *a quo* adalah PT Cipta Karya Multi Teknik (Terlapor I). Pertanyaannya, apa ukuran yang dipakai untuk menentukan Terlapor I sebagai “Pelaku Usaha”? Apakah hanya Terlapor I yang memenuhi unsur “Pelaku Usaha”? Demikian pula, apa ukurannya menentukan Terlapor II sebagai “Pelaku Usaha Lain” dan bukan sebaliknya. Tidak ada penjelasan dari Tim Investigator sehingga dengan demikian unsur “Pelaku Usaha” tidak serta merta dapat dikatakan terpenuhi. -----

4.108.2. Unsur “Bersekongkol” -----

UU No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan definisi “bersekongkol”; namun Pasal 1 Angka 8 memberikan definisi “Persekongkolan” sebagai “bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.” ----- Berdasarkan definisi tersebut, yang harus dibuktikan adalah “maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi pelaku usaha yang bersekongkol.” Dalam analisis keterpenuhan unsur “bersekongkol” oleh Tim Investigator, tidak ada penjelasan mengenai maksud menguasai pasar

bersangkutan, termasuk juga apa yang dimaksud dengan “pasar bersangkutan” dalam perkara *a quo*. Klaim indikasi-indikasi persekongkolan sama sekali tidak membuktikan adanya persekongkolan tanpa membuktikan faktanya. Dengan demikian, klaim keterpenuhan unsur “bersekongkol” masih diragukan dan oleh karenanya haruslah ditolak.-----

- 4.108.3. Unsur “Pelaku Usaha Lain”-----
 “Pelaku Usaha Lain” dalam perkara *a quo* diidentifikasi oleh Tim Investigator sebagai Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. Identifikasi ini tentu menimbulkan pertanyaan: apa dasar penentuannya? Tidak ada penjelasan yang diberikan oleh Tim Investigator. -----
 Apabila ditelusuri sejarahnya, “Pelaku Usaha Lain” merupakan norma dan pemaknaan baru berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menggantikan unsur “pihak lain”. Unsur “pihak lain” ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum di masa lalu. Maksud norma dan pemaknaan baru berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah untuk memastikan bahwa larangan persekongkolan menjangkau pihak-pihak yang bukan peserta tender, karena pelaku usaha yang menjadi peserta sudah dengan sendirinya dijangkau oleh larangan tersebut. Oleh karenanya, unsur “Pelaku Usaha Lain” ini seharusnya menjadi satu paket dengan “Pihak Lain yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain”. -----
 Karena ketidakjelasan penentuan unsur “Pelaku Usaha Lain” sebagaimana diuraikan di atas, mohon

Majelis Komisi menyatakan unsur “Pelaku Usaha Lain” tidak terpenuhi. -----

4.108.4. Unsur “Pihak Lain yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain” -----

“Pihak Lain yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain” dalam perkara *a quo* diidentifikasi oleh Tim Investigator sebagai Terlapor V (Pokja 84 UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur). -----

Sebagai pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain, Terlapor V dipahami sebagai pihak yang telah ditarik ke dalam perkara *a quo* karena memiliki keterkaitan dengan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. Yang menjadi pertanyaan adalah: Dengan pemaknaan “keterkaitan” yang sama, yaitu sebagai hubungan atau interaksi antara penyelenggara dan peserta Pemilihan, apakah Terlapor V tidak terkait dengan Terlapor I? -----

Kalau merujuk ke Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, maka yang dimaksud dengan “Pihak Lain yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain” adalah pihak yang tidak terkait dengan Pelaku Usaha, tetapi masih terkait dengan Pelaku Usaha Lain. Oleh karena itu, Terlapor V tidak termasuk dalam pemaknaan “Pihak Lain yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain” karena tidak dapat dibantah bahwa Terlapor V juga memiliki keterkaitan dengan Terlapor I (PT Cipta Karya Multi Teknik). -----

Atas dasar uraian di atas, menentukan Terlapor V sebagai pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah suatu kekeliruan. Oleh karena

itu, unsur “Pihak Lain yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain” harus dinyatakan tidak terpenuhi. -----

4.108.5. Unsur “Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender” -----

Tim Investigator mendefinisikan perbuatan “Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender” sebagai: -----

“Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”

Definisi tersebut gagal menjelaskan fungsinya untuk mendefinisikan sesuatu karena tidak menjelaskan esensi perbuatan “mengatur” dan/atau “menentukan pemenang”. -----

Dari definisi tersebut, tetap tidak jelas bentuk perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat. Apa bentuk perbuatan mengatur dan/atau menentukan pemenang? Lebih jauh, bagaimana penjelasan kemampuan para Terlapor untuk menyingkirkan peserta lain dan selanjutnya menentukan pemenang. -----

Selain itu, klaim fakta dan temuan yang diangkat untuk memperkuat klaim keterpenuhan unsur “Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender” hanyalah berupa indikasi-indikasi yang tidak terkonfirmasi fakta, sehingga tidak terverifikasi kebenarannya. -----

Berdasarkan uraian di atas, keterpenuhan unsur “Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender” masih harus diragukan dan oleh karenanya harus ditolak serta dinyatakan tidak terpenuhi.-----

- 4.108.6. Unsur “Persaingan Usaha Tidak Sehat” -----
 Unsur lengkapnya adalah “mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”, sehingga yang harus dibuktikan adalah kejadian persaingan usaha tidak sehat di pasar bersangkutan (*relevant market*). Faktanya tidak ada sanggahan dari peserta selama masa Sanggah, atau laporan/pengaduan dari peserta Pemilihan terkait persaingan usaha tidak sehat. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa, perkara *a quo* merupakan perkara inisiatif KPPU, bukan merupakan hasil dari suatu laporan. Oleh karena itu, unsur “Persaingan Usaha Tidak Sehat” dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak terpenuhi. -----

PEMERIKSAAN AHLI -----

- 4.109. Bahwa guna mendukung dalil-dalil Terlapor I dan Terlapor II yang telah disampaikan dalam Tanggapan Terlapor I dan Terlapor II ini, sekiranya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I dan Terlapor II mohon mencadangkan agenda pemeriksaan Ahli dengan nama sebagai dan alamat sebagai berikut untuk memberikan keterangan Ahli dalam persidangan: -----

4.109.1. Prof. Dr. Mudzakir, S.H., M.H. (Yogyakarta); -----

4.109.2. Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H. (Jakarta). -----

NB: Kedua Ahli tersebut masih dalam konfirmasi. Mohon dimaklumi apabila kemudian diajukan nama-nama lain sebagai pengganti. -----

PETITUM/PERMOHONAN -----

- 4.110. Atas dasar dalil-dalil yang diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim yang terhormat memutuskan: -----

4.110.1. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Tidak Dapat Diterima; -----

- 4.110.2. Menyatakan Dugaan Pelanggaran Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan; -----
- 4.111. atau, apabila Majelis Komisi berpendapat lain, menghentikan pemeriksaan perkara *a quo* dan memberikan kesempatan kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan perubahan perilaku. -----
- Ex aequo et bono.* -----
5. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari PT Wahana Eka Sakti selaku Terlapor III yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T3.2): ---
- KRONOLOGI -----
- 5.1. Berdasarkan surat keputusan UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa No. SK: 188/06/116.6/2017, tertanggal 9 Januari 2017 Pokja 84 UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa telah menyelenggarakan pembukaan dokumen penawaran secara elektronik untuk paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan Di Pelabuhan Popoh dengan uraian sebagai berikut: -----
- 5.1.1. Kegiatan : Dinas Kelautan dan Provinsi Jawa Timur
- 5.1.2. PPK : Bidang Perikanan Tangkap -----
- 5.1.3. Paket : Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh -----
- 5.1.4. Nilai HPS : Rp. 31.714.374.000,- -----
- 5.1.5. Sumber Dana : APBD Provinsi Jawa Timur -----
- 5.1.6. Tahun Anggaran : 2017 -----
- 5.2. Berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 027/01-0301.1/Pokja 84/II/116.7/2017 tertanggal 17 Februari 2017 dengan hasil penawaran sebagai berikut: -----
- 5.2.1. Jumlah Peserta Lelang uang mendaftar sebanyak 43 Penawar. -----
- 5.2.2. Jumlah Peserta lelang yang mengunggah dokumen penawaran sebanyak 3 penawar; -----

- 5.2.3. Jumlah Penawaran yang tidak lengkap sebanyak 2 Penawar. -----
- 5.3. Berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027/332/POKJA 84/II/116.7.2017 tanggal 28 Februari 2017, Pokja 84 ULP UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa telah mengadakan Rapat klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi untuk pekerjaan Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh terhadap dokumen-dokumen penyedia Jasa PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK. ----
- 5.4. Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Pelelangan Nomor: 027/01-0301.1/Pokja 84/III/116.7/2017 tertanggal 1 Maret 2017, terhadap SK: 188/06/116.6/2017, tertanggal 9 Januari 2017 telah mengadakan evaluasi penawaran terhadap surat penawaran yang masuk pada pembukaan paket tersebut yakni sebagai berikut: -----
- 5.4.1. PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK dengan penawaran terkoreksi Rp. 31.490.888.000,- -----
- 5.4.2. PT. WAHANA EKA SAKTI dengan penawaran terkoreksi Rp. 31.645.410.000,- (TERLAPOR III) -----
- 5.4.3. PT. BANGUN KONSTRUKSI PERSADA dengan penawaran terkoreksi Rp. 31.672.447.000,- -----
- 5.5. Berdasarkan hasil evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi, maka Pokja ULP berkesimpulan bahwa penawaran yang memenuhi syarat/tidak gugur dan penawaran terendah yakni: PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK dengan penawaran terkoreksi Rp. 31.490.888.000,-
- 5.6. Berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor: 027/01-0301.1/Pokja 84/III/116.7/2017 tertanggal 1 Maret 2017 menetapkan pemenang lelang Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh adalah: PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK dengan harga Rp. 31.490.888.000,- (*tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*)

- 5.7. Berdasarkan Pengumuman Hasil Lelang 027/01-0301.1/Pokja 84/III/116.7/2017 tertanggal 1 Maret 2017 menetapkan pemenang lelang Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh adalah: PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK dengan harga Rp. 31.490.888.000,- (*tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*)
Faktanya tidak ada yang keberatan dengan penetapan tersebut dan proses pembangunan proyek tetap dilaksanakan.
- 5.8. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 5334/SPMK-TGKP/120.3/2017 tanggal 15 Maret 2017 Paket Pekerjaan: Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017, Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan : PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK untuk segera melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----
- 5.8.1. Macam Pekerjaan : Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017. -----
- 5.8.2. Tanggal mulai kerja : 15 Maret 2017. -----
- 5.8.3. Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan ketentuan Kontrak
- 5.8.4. Waktu Penyelesaian : 240 Hari dan harus sudah selesai pada tanggal 9 November 2017. -----
- 5.9. Bahwa Surat Perjanjian Nomor: 5333/SPK-TGKP/120.3/2017 tanggal 15 Maret 2017 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017 telah ditandatangani oleh PPK dan Direktur PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK sebagai syarat dan ketentuan dalam pembangunan proyek tersebut. -----
- 5.10. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksana Konstruksi Nomor: 20730/BA.ST-1/120.3/XI/2017 tanggal 9 November 2017, Para Pihak yakni PPK dan Direktur

PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK telah setuju dan sepakat untuk melakukan serah terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

- 5.11. Bahwa TERLAPOR III menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil Laporan Dugaan Pelanggaran kecuali mengenai hal-hal yang diakui sendiri kebenarannya; -----
- 5.12. Bahwa TERLAPOR III adalah peserta tender dalam Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017; -----
- 5.13. Bahwa TERLAPOR III adalah pihak yang gugur/tidak dimenangkan dalam Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017, sehingga TERLAPOR III tidak mengetahui lagi perkembangan proyek tersebut. -----
- 5.14. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil Laporan Dugaan Pelanggaran pada angka 12 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:-----
 - 5.14.1. Tujuan utama dari penawaran tender adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan output/keluaran yang optimal dan berhasil guna. -----
 - 5.14.2. Bahwa adanya penawaran yang sangat mendekati harga perkiraan sendiri (HPS) bukanlah indikasi adanya persengkongkolan karena harga barang baku di pasaran mempunyai nilai yang bervariasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga masing-

masing perusahaan mempunyai perhitungan yang berbeda-beda dalam mengajukan HPS. Selain itu dalam dalam menentukan pemenang lelang dipilih harga yang paling rendah atau yang paling mendekati nilai pagu yakni harga yang diajukan oleh PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK. -----

5.14.3. Berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak ada indikasi persengkongkolan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian dalil-dalil dalam Laporan Dugaan Pelanggaran harus ditolak seluruhnya. -----

5.15. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil Laporan Dugaan Pelanggaran pada angka 13 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut: -----

5.15.1. Bahwa jika berkas penawaran Para Terlapor ada kesamaan, seharusnya pada saat penyerahan berkas-berkas untuk tender kepada Pokja, selaku penyelenggara dan penyeleksi pemberkasan, maka Pokja terlebih dahulu memeriksa dan meneliti mengenai hal itu. Penyeleksian Pemberkasan para peserta Tender sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pokja selaku panitia dan penyeleksi pemberkasan dan memutuskan Pemenang Tender. -----

5.15.2. Dengan demikian dalam hal menyeleksi berkas penawaran perusahaan penyedia jasa untuk mengikuti tender adalah kewenangan Pokja, seharusnya kesalahan dalam perkara ini menjadi tanggung jawab Pokja. -----

5.15.3. Berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak ada indikasi persengkongkolan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian dalil-dalil dalam Laporan Dugaan Pelanggaran harus ditolak seluruhnya.-----

- 5.16. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil Laporan Dugaan Pelanggaran pada angka 14 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:-----

5.16.1. Kesamaan ID dalam meng-upload data yang ditujukan ke Pokja (Persatuan kelompok kerja), adalah dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi sehingga setiap orang maupun instansi pemerintahan dapat menikmati akses jaringan internet, sehingga setiap kantor dapat memiliki jaringan tersebut dengan nomor ID, berdasarkan dari perangkat komputer itu sendiri, dan secara otomatis setiap komputer yang diciptakan selalu berbeda dengan komputer lainnya, dan masalah masa waktu tenggang waktu meng-upload data penawaran kepokja adalah tidak bisa menjadi dasar untuk dikatakan menjadi persengkongkolan dikarenakan dalam pengajuan penawaran mengikuti tender pokja memberikan batas waktu dalam pengajuannya. -----

5.16.2. Kesamaan alamat kantor yang sama atau dalam satu atap, adalah tidak bisa menjadi alasan untuk dikatakan persengkongkolan dikarenakan dalam era saat ini setiap orang atau badan hukum tidak adanya larangan yang melarang untuk berkantor dalam satu gedung, dikota-kota besar perusahaan yang berada dalam satu atap sudah sering terjadi oleh karena semakin berkurangnya ruang untuk membangun

area perkantoran atas dasar tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk persengkongkolan.-----

- 5.17. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil Laporan Dugaan Pelanggaran pada angka 16 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:-----

5.17.1. Bahwa PT. WAHANA EKA SAKTI tidak pernah meminjamkan bendera kepada PT. TIARA MULTI TEKNIK. Hal ini dibuktikan dengan Akta Pendirian Perusahaan PT. WAHANA EKA SAKTI Nomor 35 tanggal 2007 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim sampai dengan Akta Berita Acara RUPS Nomor: 46 tanggal 2016 Direksi ataupun Pemegang Saham dalam perusahaan PT. WAHANA EKA SAKTI yaitu atas nama Saudara Pidwan. -----

5.17.2. Berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak ada indikasi persengkongkolan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian dalil-dalil dalam Laporan Dugaan Pelanggaran harus ditolak seluruhnya. -----

- 5.18. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil Laporan Dugaan Pelanggaran pada angka 17 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut: -----

5.18.1. PT. WAHANA EKA SAKTI (TERLAPOR III) tidak pernah melakukan persengkongkolan dengan pihak lain sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan

usaha tidak sehat. berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut: -----

- a. Bahwa proses tender yang diadakan oleh Pokja merupakan tender terbuka yang dapat diakses oleh pihak siapapun. Dalam proses tender tersebut terbukti ada 67 (enam puluh tujuh) perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik. (*vide hal 8 Laporan Dugaan Pelanggaran*). -----
- b. Bahwa TELAPOR III tidak pernah melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, maka yang mempunyai wewenang untuk menilai adalah Pokja bukan peserta tender. -----
- c. Bahwa alasan TERLAPOR III tidak memasukan dokumen penawaran adalah karena TERLAPOR tidak mempunyai kualifikasi yang dipersyaratkan untuk mengerjakan proyek tersebut. -----
- d. Kesamaan ID dalam mengupload data yang ditujukan ke Pokja (Persatuan kelompok kerja), adalah dengan semakin berkembangnya jaman dan teknologi sehingga setiap orang maupun instansi pemerintahan dapat menikmati akses jaringan internet, sehingga setiap kantor dapat memiliki jaringan tersebut dengan nomor ID, berdasarkan dari perangkat komputer itu sendiri, dan secara otomatis setiap komputer yang diciptakan selalu berbeda dengan computer lainnya, dan masalah masa waktu tenggang waktu mengupload data penawaran kepokja adalah tidak bisa menjadi dasar untuk dikatakan menjadi persengkongkolan dikarenakan dalam

pengajuan penawaran mengikuti tender pokja memberikan batas waktu dalam penggajuannya. -----

5.18.2. Bahwa dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, persengkongkolan dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang akan diperiksa dengan pendekatan yang bersifat rule of reason. Hal ini terlihat dari kalimat “....sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat” berarti bahwa suatu tindakan, tindakan atau perbuatan memerlukan pembuktian untuk menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. -----

a. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menganalisa adanya persengkongkolan dalam tender yang berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah: -----

- 1) Tender yang bersifat tertutup/tidak transparan, tidak diumumkan secara luas melalui media cetak atau media elektronik dengan jangka waktu yang memadai; -----
- 2) Tender bersifat deskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama; -----
- 3) Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu. -----
- 4) Tender dengan persyaratan merek tertentu.

b. Faktanya Tender Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab.

Tulungagung Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni tender dapat diikuti dan diakses oleh masyarakat luas dan tidak ada kerugian negara dalam pengerjaan proyek tersebut. -----

PEMERIKSAAN AHLI-----

5.19. Bahwa TERLAPOR III akan mengajukan ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban *a quo*, Ahli yang akan diajukan adalah: -----

Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH., MH., MM. -----

5.20. Bahwa Ahli tersebut sampai saat ini masih dalam proses konfirmasi.-----

5.21. Berdasarkan seluruh uraian jawaban tersebut di atas, dengan ini TERLAPOR III mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA -----

5.21.1. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5.21.2. Menyatakan Dugaan Pelanggaran Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

5.21.3. Menghentikan pemeriksaan perkara *a quo* dan memberikan kesempatan kepada Terlapor III untuk melakukan perubahan perilaku. -----

Dan atau, -----

Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*).-----

6. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari PT Tiara Multi Teknik selaku Terlapor IV yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T4.32):--

KRONOLOGI -----

6.1. Bahwa berdasarkan surat keputusan UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa No. SK: 188/06/116.6/2017, tertanggal 9 Januari 2017 Pokja 84 UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa telah menyelenggarakan pembukaan dokumen penawaran secara elektronik untuk paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Popoh dengan uraian sebagai berikut:-----

- a. Kegiatan : Dinas Kelautan dan Provinsi Jawa Timur
- b. PPK : Bidang Perikanan Tangkap
- c. Paket : Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh
- d. Nilai HPS : Rp. 31.714.374.000,-
- e. Sumber Dana : APBD Provinsi Jawa Timur
- f. Tahun Anggaran : 2017

6.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 027/01-0301.1/Pokja 84/I/116.7/2017 tertanggal 17 Februari 2017 dengan hasil penawaran sebagai berikut: -----

6.2.1. Jumlah Peserta Lelang uang mendaftar sebanyak 43 Penawar.-----

6.2.2. Jumlah Peserta lelang yang mengunggah dokumen penawaran sebanyak 3 penawar;-----

6.2.3. Jumlah Penawaran yang tidak lengkap sebanyak 2 Penawar.-----

6.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027/332/POKJA 84/II/116.7.2017 tanggal 28 Februari 2017, Pokja 84 ULP UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa telah mengadakan Rapat klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi untuk pekerjaan Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh terhadap dokumen-dokumen penyedia Jasa PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK. -----

6.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Pelelangan Nomor: 027/01-0301.1/Pokja 84/III/116.7/2017 tertanggal 1 Maret

2017, terhadap SK: 188/06/116.6/2017, tertanggal 9 Januari 2017 telah mengadakan evaluasi penawaran terhadap surat penawaran yang masuk pada pembukaan paket tersebut yakni sebagai berikut: -----

6.4.1. PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK dengan penawaran terkoreksi Rp. 31.490.888.000,- -----

6.4.2. PT. WAHANA EKA SAKTI dengan penawaran terkoreksi Rp. 31.645.410.000,- -----

6.4.3. PT. BANGUN KONSTRUKSI PERSADA dengan penawaran terkoreksi Rp. 31.672.447.000,- -----

6.5. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi, maka Pokja ULP berkesimpulan bahwa penawaran yang memenuhi syarat/tidak gugur dan penawaran terendah yakni: PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK dengan penawaran terkoreksi Rp. 31.490.888.000,- -----

6.6. Bahwa berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor: 027/01-0301.1/Pokja 84/III/116.7/2017 tertanggal 1 Maret 2017 menetapkan pemenang lelang Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh adalah: PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK dengan harga Rp. 31.490.888.000,- (*tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*). -----

6.7. Bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Lelang 027/01-0301.1/Pokja 84/III/116.7/2017 tertanggal 1 Maret 2017 menetapkan pemenang lelang Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh adalah: PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK dengan harga Rp. 31.490.888.000,- (*tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*). -----

Faktanya tidak ada yang keberatan dengan penetapan tersebut dan proses pembangunan proyek tetap dilaksanakan. -----

6.8. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 5334/SPMK-TGKP/120.3/2017 tanggal 15 Maret 2017 Paket

Pekerjaan: Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017, Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan : PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK untuk segera melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

- a. Macam Pekerjaan : Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017.
- b. Tanggal mulai kerja : 15 Maret 2017
- c. Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan ketentuan Kontrak
- d. Waktu Penyelesaian : 240 Hari dan harus sudah selesai pada tanggal 9 November 2017

6.9. Bahwa Surat Perjanjian Nomor: 5333/SPK-TGKP/120.3/2017 tanggal 15 Maret 2017 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017 telah ditandatangani oleh PPK dan Direktur PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK sebagai syarat dan ketentuan dalam pembangunan proyek tersebut. -----

6.10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksana Konstruksi Nomor: 20730/BA.ST-1/120.3/ZI/2017 tanggal 9 November 2017, Para Pihak yakni PPK dan Direktur PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK telah setuju dan sepakat untuk melakukan serah terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

6.11. Bahwa TERLAPOR IV menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil Laporan Dugaan Pelanggaran kecuali mengenai hal-hal yang diakui sendiri kebenarannya. -----

6.12. Bahwa memang benar TERLAPOR IV telah mendaftar untuk mengikuti tender Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan

Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017, namun TERLAPOR IV tidak mengajukan dokumen-dokumen persyaratan karena tidak mempunyai kualifikasi untuk pekerjaan sejenis, sehingga TERLAPOR IV tidak mengetahui lagi perkembangan proyek tersebut. -----

6.13. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil Laporan Dugaan Pelanggaran pada angka 16 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:-----

6.13.1. Bahwa TIARA MULTI TEKNIK tidak pernah meminjam bendera kepada PT. WAHANA EKA SAKTI . Hal ini dibuktikan dengan Akta Pendirian Perusahaan PT TIARA MULTI TEKNIK Nomor: 32 tanggal 29 Maret 2006 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim sampai dengan Akta Berita Acara RUPS Nomor: 1 tanggal 2 Mei 2018 faktanya sampai saat ini Direktur masih tercatat atas nama Yusuf, S.T.-----

6.13.2. Selain itu tidak ada larangan bagi siapapun untuk menjabat sebagai *Project Manager* asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian ditunjuknya Sdr. Yusuf sebagai *Project Manager* bukan bentuk persengkongkolan. -----

6.13.3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak ada indikasi persengkongkolan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Dengan demikian dalil-dalil dalam Laporan Dugaan Pelanggaran harus ditolak seluruhnya.-----

6.14. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil Laporan Dugaan Pelanggaran pada angka 17 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:-----

6.14.1. PT. TIARA MULTI TEKNIK (TERLAPOR IV) tidak pernah melakukan persengkongkolan dengan pihak lain sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa proses tender yang diadakan oleh Pokia merupakan tender terbuka yang dapat diakses oleh pihak siapapun. Dalam proses tender tersebut terbukti ada 67 (enam puluh tujuh) perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik. (*vide hal 8 Laporan Dugaan Pelanggaran*). -----
- b. Bahwa alasan TERLAPOR IV tidak memasukan dokumen penawaran adalah karena TERLAPOR tidak mempunyai kualifikasi yang dipersyaratkan untuk mengerjakan proyek tersebut. -----

6.14.2. Bahwa dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, persengkongkolan dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang akan diperiksa dengan pendekatan yang bersifat *rule of reason*. Hal ini terlihat dari kalimat “... sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat” berarti bahwa suatu tindakan tindakan atau perbuatan memerlukan pembuktian untuk menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. -----

- a. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menganalisa adanya persengkongkolan dalam tender yang berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah: -----
 - 1) Tender yang bersifat tertutup/tidak transparan, tidak diumumkan secara luas

melalui media cetak atau media elektronik dengan jangka waktu yang memadai; -----

2) Tender bersifat deskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama; -----

3) Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu. -----

4) Tender dengan persyaratan merek tertentu. --

b. Faktanya Tender Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni tender dapat diikuti dan diakses oleh masyarakat luas dan tidak ada kerugian negara dalam pengerjaan proyek tersebut. -----

6.15. Berdasarkan seluruh uraian jawaban tersebut di atas, dengan ini TERLAPOR III mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

DALAM POYOK PERKARA

6.15.1. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

6.15.2. Menyatakan Dugaan Pelanggaran Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

6.15.3. Menghentikan pemeriksaan perkara *a quo* dan memberikan kesempatan kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan perubahan perilaku. -----

Dan atau, -----

Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*). -----

7. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Kelompok Kerja (POKJA) 84 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPT P2BJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur selaku Terlapor V yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T5.4): -----

TENTANG HARGA PENAWARAN PARA PESERTA TENDER SANGAT MENDEKATI HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) -----

- 7.1. Bahwa, terhadap harga penawaran para peserta tender yang mendekati HPS, kiranya perlu disampaikan apabila selama ini tidak pernah ada batasan atau ukuran yang pasti terhadap harga penawaran peserta tender yang dinyatakan mendekati HPS, apakah 90% ataukah 95% ataukah 98% dari HPS, karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam Pasal 56 ayat (5), ditegaskan:-----

HPS digunakan sebagai:-----

- 7.1.1. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rincian nya; -----

- 7.1.2. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah: -----

- a. Untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kecuali pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan pelelangan terbatas di mana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan -----
- b. Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; -----

- 7.1.3. Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. -----

7.2. Dari ketentuan tersebut, maka secara yuridis dapat dipastikan apabila:-----

7.2.1. Peserta tender bebas mengajukan penawaran sampai dengan 100% dari nilai HPS; -----

7.2.2. Tidak ada satu ketentuan hukumpun yang memberikan batasan terhadap penawaran yang disebut mendekati HPS; -----

7.2.3. Selama peserta tender mengajukan penawaran tidak melebihi HPS, maka penawarannya tetap sah, -----

7.2.4. Bahkan apabila ada peserta tender yang mengajukan penawaran 100% dari HPS, maka penawarannya juga tetap sah; -----

Dan -----

Berdasarkan Ketentuan dalam Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, huruf B. Pelaksanaan, angka 1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur, huruf f. Evaluasi Penawaran, angka 7), huruf e) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang antara lain menyatakan: -----

7.2.5. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial. -----

7.3. Dengan memperhatikan alasan di atas, maka dipastikan apabila dalam perkara ini Terlapor V telah bertindak sesuai ketentuan dan *tidak memberikan kesempatan eksklusif secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender In. Casu Para Terlapor*, karena: -----

7.3.1. Secara yuridis tidak ada satu ketentuanpun yang memberikan batasan penawaran mendekati HPS, maka tidak dapat dinyatakan apabila penawaran yang diatas 90% atau 95% dianggap telah mendekati HPS; -----

- 7.3.2. Peserta tender In.Casu. Terlapor I, II, III dan IV atau peserta tender lain yang mendaftar bebas mengajukan penawaran sampai batas 100% dari HPS; -----
- 7.3.3. Tidak ada peserta tender yang mengajukan penawaran melebihi HPS; -----
- 7.4. Sehingga Terlapor V selaku Pokja berdasarkan Ketentuan dalam Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, huruf B. Pelaksanaan, angka 1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur, huruf f. Evaluasi Penawaran, angka 7), huruf e) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diberikan batasan yang tegas yaitu: -----
“Dilarang menggugurkan penawaran” karena penawaran yang diajukan peserta tender In. Casu Terlapor I, II, dan III tidak melebihi HPS, sehingga secara yuridis harus dinyatakan sah oleh Terlapor V; -----
- 7.5. Dengan demikian kiranya sangat jelas apabila penawaran yang disampaikan oleh Para Peserta tender In. Casu Terlapor I, II, dan III dianggap mendekati HPS ini sangat prematur dan tidak berdasar karena sampai ini tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur tentang batasan atau ambang batas penawaran yang diajukan oleh peserta tender dinyatakan mendekati HPS, andaikata seluruh peserta tender menyampaikan penawaran 100% dari HPS, maka secara yuridis penawaran tersebut tetap sah; -----
- TENTANG ADANYA KESAMAAN METADATA PADA DOKUMEN PENAWARAN ANTAR PESERTA TENDER -----
- 7.6. Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa terdapat kesamaan metadata pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh: -----
- 7.6.1. Terlapor I (PT. Cipta Karya Multi Teknik);-----

- 7.6.2. Terlapor II (PT. Bangun Konstruksi Persada); dan, -----
- 7.6.3. Terlapor III (PT. Wahana Eka Sakti); -----
- 7.7. Bahwa, perlu disampaikan sesuai dengan Penjelasan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 48 ayat (1) huruf a, *“Sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.”*-----
- 7.8. Sesuai dengan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lelang Umum dengan Pascakualifikasi Nomor : 027/0209.1/POKJA 84/116.7/2017 tanggal 9 Februari 2017 sebagai berikut:-----
- 7.8.1. Bab III. Instruksi Kepada Peserta -----
- a. Klausul 29.1 Evaluasi Penawaran dilakukan dengan sistem gugur; -----
 - b. Klausul 29.12 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: -----
 - 1) Evaluasi Administrasi; -----
 - 2) Evaluasi Teknis; -----
 - 3) Evaluasi Harga; dan -----
 - 4) Evaluasi Kualifikasi.-----
 - c. Klausul 29.14 Evaluasi Administrasi -----
 Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila; -----

1) Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi: -----

- a) Surat penawaran; -----
- b) Surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan); -----
- c) Jaminan Penawaran asli (untuk paket pekerjaan di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)); -----
- d) Daftar kuantitas dan harga; -----
- e) Surat perjanjian kerjasama/kerja sama operasi (apabila ada); -----
- f) Rekapitulasi perhitungan TKDN (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan TKDN, penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDNnya dianggap nol); -----
- g) RK3K; -----
- h) Data kualifikasi; -----
- i) Daftar barang yang diimpor (apabila impor); dan -----
- j) Dokumen penawaran teknis. -----

2) Memenuhi kriteria sebagai berikut: -----
Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----

- 1) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan: -----
 - a) Apabila ada perbedaan nilai penulisan antara angka dan huruf maka yang diakui adalah tulisan huruf; -----
 - b) Apabila nilai yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruh tidak jelas,

maka nilai yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau-----

- c) Apabila nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur. -----

2) Bertanggal-----

Jaminan Penawaran asli memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----

- 1) Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, konsorsium perusahaan asuransi umum, konsorsium lembaga atau konsorsium perusahaan penjaminan, yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan, atau telah mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila berbentuk konsorsium;
- 2) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; atau-----
- 3) Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran;-----
- 4) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai sebagaimana tercantum dalam LDP; --
- 5) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; -----
- 6) Nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan; -----
- 7) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan;-----

- 8) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; -----
 - 9) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO; -
 - 10) Kriteria pencairan jaminan penawaran sesuai dengan persyaratan yaitu:-----
 - a) Peserta terlibat KKN yang dilakukan oleh badan usaha non kecil; -----
 - b) Peserta menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan; -----
 - c) Tidak bersedia menambah nilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya dibawah 80 % HPS; -----
 - d) Tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau -----
 - e) Mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak. -----
 - 11) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah diklarifikasi dan dikonfirmasi secara tertulis oleh Pokja ULP kepada penerbit jaminan. -----
- Surat kuasa (apabila dikuasakan): -----

- 1) Harus ditandatangani direktur utama/pimpinan perusahaan; -----
- 2) Nama pemberi kuasa tercantum dalam akte pendirian/anggaran dasar;-----
- 3) Dalam hal kemitraan, surat kuasa ditandatangani oleh anggota kemitraan yang diwakili menurut perjanjian kerja sama; -----

Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra) memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut: -----

- 1) Mencantumkan nama kemitraan sesuai dengan data kualifikasi; -----
- 2) Mencantumkan lead firm dan mitra/anggota; ---
- 3) Mencantumkan modal (sharing) dari setiap perusahaan; -----
- 4) Mencantumkan nama pihak yang mewakili kemitraan/KSO;-----
- 5) Ditandatangani para calon peserta kemitraan/KSO.-----

Dokumen penawaran teknis. -----

(akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kriteria persyaratan teknis pada tahap evaluasi teknis). -----

- 1) Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;-----
- 2) Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis; -----
- 3) Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, Kelompok Kerja ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) -----

4) Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan-----

Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal. -----

7.8.2. BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G
Dokumen Penawaran -----

Yang termasuk dalam kelengkapan dokumen administrasi adalah: -----

- a. Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:---
 - 1) Tanggal;-----
 - 2) Harga penawaran;-----
 - 3) Masa berlaku penawaran. -----
- b. Hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran (bila disyaratkan Jaminan Penawaran) -----
Dalam hal pencairan jaminan memerlukan dokumen asli jaminan, maka jaminan penawaran asli harus ke Pokja ULP dengan alamat sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan. -----
- c. Daftar kuantitas dan harga serta rekapitulasinya -----
- d. Hasil pemindaian surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada) -----
- e. Dokumen Penawaran Teknis-----

Sidang Majelis Komisi yang kami hormati, -----

Berdasarkan ketentuan tersebut, sebelum melakukan penilaian persyaratan lainnya Terlapor V terlebih dahulu harus menilai pemenuhan persyaratan administrasi. Pemenuhan tersebut dengan membandingkan ada tidaknya persyaratan dalam dokumen pengadaan dengan pemenuhan pada dokumen penawaran, salah satunya adalah terkait Jaminan Penawaran karena dalam Paket tender ini yang menyerahkan jaminan penawaran hanya Terlapor I saja, sedangkan

Terlapor II dan III tidak menyerahkan jaminan penawaran. Karena Terlapor II dan III tidak menyerahkan jaminan penawaran maka Terlapor V menggugurkan Terlapor II dan III dalam tahap Evaluasi Administrasi, sehingga Terlapor V tidak melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran Terlapor II dan III serta lainnya. -----

Sehingga dalam keadaan demikian Terlapor V tidak mungkin mengetahui adanya kesamaan metadata pada dokumen penawaran yang dituduhkan oleh Investigator yang disampaikan oleh Terlapor I, II, dan III, karena Terlapor V menggunakan evaluasi dengan check list, sehingga apabila peserta tender dalam penawarannya tidak memenuhi check list, dipastikan akan gugur dan Terlapor V tidak akan melakukan evaluasi di tahap selanjutnya;-----

Perlu ditegaskan agar tidak menimbulkan pemahaman hukum yang tidak benar, bahwa untuk menentukan adanya kesamaan metadata dikerjakan dalam 1 (satu) komputer yang sama atau aplikasi, author, pdf version dan pdf producer yang sama, dipastikan memerlukan alat atau perangkat dan keahlian khusus untuk mendeteksi hal tersebut, dan ternyata tidak ada satuan ketentuan yang mewajibkan Terlapor V untuk memiliki alat/perangkat dimaksud;-----

Apabila terdapat persamaan metadata dikerjakan dalam 1 (satu) komputer yang sama atau aplikasi, *author*, pdf version dan pdf producer yang disampaikan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III maka secara yuridis hal demikian merupakan tanggung jawab masing – masing Terlapor selaku pelaku yang melakukan perbuatan itu, dan sangat tidak berdasar apabila kedudukan Terlapor V yang tidak pernah melakukan perbuatan harus dituduh bersekongkol mengatur tender, apalagi Terlapor V tidak memiliki perangkat untuk mendeteksi persamaannya, sehingga secara yuridis Terlapor V tidak dapat dianggap ikut bersekongkol dengan Para Terlapor untuk mengatur tender *a quo*. -----

TENTANG ADANYA KESAMAAN IP ADDRESS PARA PESERTA TENDER

7.9. Bahwa, perlu disampaikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam Pasal 17 ayat (2) dinyatakan sebagai berikut: -----

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi: -----

- 7.9.1. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; -----
- 7.9.2. menetapkan Dokumen Pengadaan; -----
- 7.9.3. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; -----
- 7.9.4. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; -----
- 7.9.5. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; -----
- 7.9.6. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; -----
- 7.9.7. khusus untuk Kelompok Kerja ULP: -----
 - a. menjawab sanggahan; -----
 - b. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: -----
 - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau -----
 - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); -----
 - c. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; -----

- d. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa;-----
- e. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP. -----

Majelis Komisi yang kami muliakan dan Sdr. Investigator yang kami hormati, -----

7.10. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dipastikan apabila Terlapor V dalam kedudukannya sebagai Pokja tidak ada satupun yang mengatur atau memberi kewenangan kepada Terlapor V untuk melakukan pemeriksaan IP Address Para Peserta Tender guna menemukan ada atau tidaknya kesamaan IP Address di antara Para Peserta Tender dalam rangka menemukan indikasi persekongkolan; -----

7.11. Apalagi untuk memeriksa IP Address diperlukan AKSES pada aplikasi dan tidak semua orang dapat memeriksa IP Address; ----
 Karena Terlapor V: -----

7.11.1. Tidak mempunyai kewenangan atau tugas dan fungsi untuk melakukan pemeriksaan IP Address Para peserta tender;-----

7.11.2. Tidak mempunyai akses pada aplikasi untuk mengetahui kesamaan IP Address;-----

7.11.3. Tidak mempunyai perangkat yang dapat mengetahui adanya kesamaan IP Address dari Para Peserta Tender; -

7.12. Maka secara yuridis Terlapor V tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas temuan kesamaan IP Address dari Para Peserta Tender dan hal yang demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Para Peserta tender, sebagai Pelaku yang harus bertanggung jawab secara hukum dan sangat tidak relevan apabila Terlapor V harus “dipaksa” oleh investigator untuk bertanggung jawab terhadap keadaan (memeriksa kesamaan IP Address) yang diluar tugas dan fungsi serta di luar kewenangannya; -----

TENTANG KESAMAAN KARYAWAN PARA PESERTA TENDER;-----

7.13. Bahwa, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut: -----

7.13.1. Pasal 48 Ayat (2), Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur; -

7.13.2. Pasal 79 Ayat (1), Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; -----

Dan, -----

7.14. Sesuai dengan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lelang Umum dengan Pascakualifikasi Nomer : 027/0209.1/POKJA 84/116.7/2017 tanggal 9 Februari 2017 sebagai berikut: -----

7.14.1. Bab III. Instruksi Kepada Peserta -----

a. Klausul 29.1 Evaluasi Penawaran dilakukan dengan sistem gugur -----

b. Klausul 29.12 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: -----

1) Evaluasi Administrasi -----

2) Evaluasi Teknis; dan -----

3) Evaluasi Harga -----

4) Evaluasi Kualifikasi -----

Karena dalam Paket tender *a quo* Terlapor II dan Terlapor III telah gugur dalam tahap Evaluasi Administrasi, maka Terlapor V tidak melakukan evaluasi pada tahap selanjutnya dan dalam persyaratan tender *a quo* tidak ada satupun persyaratan yang mengharuskan para peserta tender untuk menyampaikan data karyawannya, sehingga Terlapor V tidak akan mungkin dapat mengetahui adanya kesamaan karyawan di antara peserta tender; -----

TENTANG KETERKAITAN DAN/ATAU KETERKAITAN TERLAPOR IV ----

Terhadap keterlibatan Terlapor IV dalam pelaksanaan tender *a. quo.* sebagaimana diuraikan oleh Investigator dalam LDP pada point 16 (enam belas) halaman 23-24) sepenuhnya menjadi urusan internal antar peserta tender dan hal tersebut tidak ada kaitanya dengan kedudukan Terlapor V selaku Pokja, karena hal tersebut terjadi di luar jangkauan Terlapor V dan tidak ada relevansinya dengan kedudukan Terlapor V; -----

PAKTA INTEGRITAS -----

Sidang Majelis Komisi yang kami hormati, -----
Perlu disampaikan apabila sebelumnya para peserta tender (Terlapor I, II, III, dan IV) telah menyetujui PAKTA INTEGRITAS melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);-----

Pakta Integritas pada pokoknya menyatakan dengan tegas Para Peserta tender tidak akan melakukan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan tentunya pakta integritas yang telah disetujui oleh Para Peserta Tender, bukan hanya sekedar persyaratan formal belaka, tetapi terdapat kandungan yang bersifat mengatur dan mengikat Para Peserta tender untuk tidak melakukan KKN terhadap pelaksanaan tender *a quo.* dan secara yuridis keberadaan Pakta Integritas merupakan suatu pernyataan yang bersifat mengikat bagi Para Peserta Tender; -----

Dan apabila Para Peserta Tender melanggar Pakta Integritas yang telah disetujui, maka akan membawa konsekuensi dan akibat hukum yang harus ditanggung oleh peserta tender; -----

Dengan adanya persetujuan terhadap substansi Pakta Integritas yang dilakukan oleh Para Peserta tender *a quo.* maka dapat diasumsikan bahwa Para Peserta tender telah beritikad baik tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat mengikuti proses tender, sehingga apabila terjadi pelanggaran In. Casu. pengaturan tender maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab para peserta lelang yang terlibat (horisontal) yang

tidak ada kaitanya dengan kedudukan Terlapor V, terlebih lagi Terlapor V selaku Pokja tidak diberi kewenangan dan tidak memiliki perangkat untuk melakukan pemeriksaan adanya kesamaan IP Address atau kesamaan metadata dari komputer yang sama, dan hal itu secara nyata di luar kewenangan Terlapor V, maka secara yuridis kiranya sangat tidak berdasar apabila Terlapor V harus dipaksa untuk bertanggung jawab *a quo*.-----

KESIMPULAN -----

Bahwa, tindakan Terlapor V dalam proses Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Terlapor V tidak mempunyai hubungan apapun atau kepentingan apapun baik langsung maupun tidak langsung dengan Terlapor I, II, III dan IV, apalagi Terlapor V juga tidak pernah melakukan kerja sama dengan Para Peserta Tender yang *dapat dianggap memfasilitasi terjadinya persekongkolan atau memberikan kesempatan eksklusif secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender In. Casu.* kepada salah satu Terlapor untuk memenangkan paket tender tersebut.-----

Apabila dalam pelaksanaan tender terdapat pengaturan yang dilakukan oleh Para Terlapor (horisontal) maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab para peserta tender, dan dipastikan tidak ada ketelibatan dari Terlapor V, karena selama ini Terlapor V telah melaksanakan proses tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sistem gugur dengan menggunakan check list) sesuai dengan kewenangannya;-----

Sehingga dengan memperhatikan uraian di atas, maka dipastikan juga unsur Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak terpenuhi; -----

Karena unsur – unsur pasal yang disangkakan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tidak terpenuhi, maka secara yuridis perkara ini harus dihentikan dan tidak dilanjutkan pemeriksaannya.-----

PERMOHONAN -----

Berdasarkan tanggapan tersebut di atas, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor V mohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi pemeriksa perkara a.quo. berkenan untuk memberikan rekomendasi dalam bentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut:-

- 7.15. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017, yang disampaikan oleh Investigator khusus yang berkaitan dengan Terlapor V;-----
- 7.16. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017, yang disampaikan oleh Investigator *khusus yang berkaitan dengan Terlapor V, tidak dapat diterima*; -----
- 7.17. Menghentikan dan tidak melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017, yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 25/KPPU-I/2020, *khusus yang berkaitan dengan Terlapor V ke pemeriksaan lanjutan*; -----

Dan atau; -----

- Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, maka Terlapor V mohon untuk diberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).-----
8. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 38/KMK/Kep/VIII/2021 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 25/KPPU-I/2020 tertanggal 09 Agustus 2021 (*vide* Bukti A55, A56).----
 9. Menimbang bahwa Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 25/KPPU-I/2020 terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 (*vide* Bukti A55, A56). -----
 10. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap: -----
 - 10.1. Saksi Saudara Andri Siswanto, S.T. (*vide* Bukti B4). -----
 - 10.2. Saksi Saudara Ir. Edy Sarwoko (*vide* Bukti B5). -----
 - 10.3. Saksi Saudara Ahmad Sigit Kawuri (*vide* Bukti B6). -----
 - 10.4. Saksi Saudara Agus Suharmanto (*vide* Bukti B7). -----
 - 10.5. Saksi Saudara Ahmad Samsul Alam selaku pegawai *freelance* PT Cipta Karya Multi Teknik (*vide* Bukti B8). -----
 - 10.6. Saksi Saudara Deny Mulyono (*vide* Bukti B9). -----
 - 10.7. Saksi Saudara Erwin Pratikyo Gunawan selaku Direktur PT Jaya Etika Teknik (*vide* Bukti B10). -----
 - 10.8. Saksi Saudara Kusnadi selaku Kepala Cabang General Insurance Videi Surabaya (*vide* Bukti B11). -----
 - 10.9. Saksi Saudara Atja Ditamihardja) dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)(*vide* Bukti B12). -----
 - 10.10. Saksi Saudara Chandra Budi Witanto (Persero) selaku Komisaris PT Cipta Karya Multi Teknik (*vide* Bukti B13). -----
 - 10.11. Saksi Andi Budianto selaku pegawai PT Jaya Etika Teknik (*vide* Bukti B14). -----

- 10.12. Saksi Saudara Syamsiar Aulia Rahman, S.IP., M.Si. selaku Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (*vide* Bukti B15). -----
- 10.13. Saudara Dhita Wiradiputra, S.H., M.E. selaku Ahli Hukum di bidang Persaingan Usaha (*vide* Bukti B16). -----
- 10.14. Saudara Hamid, S.T., M.Eng. selaku Ahli di bidang IT dan Metadata (*vide* Bukti B17). -----
- 10.15. Saudara Achmad Zikrullah selaku Ahli di bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)(*vide* Bukti B18).-----
- 10.16. Saudara Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum di bidang Persaingan Usaha (*vide* Bukti B19).-----
- 10.17. Saudara Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S. selaku Ahli Hukum di bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*vide* Bukti B20).-----
- 10.18. Saudara Rudy Cuss Efferdi selaku Direktur Utama PT Cipta Karya Multi Teknik sebagai Terlapor I (*vide* Bukti B21). -----
- 10.19. Saudara Yusuf, S.T. selaku Direktur Utama PT Tiara Multi Teknik sebagai Terlapor IV (*vide* Bukti B22).-----
- 10.20. Saudara Surya Ananta selaku Direktur Utama PT Bangun Konstruksi Persada sebagai Terlapor II (*vide* Bukti B23). -----
- 10.21. Saudara Ridwan Agus Hartono selaku Direktur Utama Wahana Era Sakti sebagai Terlapor III (*vide* Bukti B24). -----
- 10.22. Kelompok Kerja (POKJA) 84 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPT P2BJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur sebagai Terlapor V (*vide* Bukti B25).-----
- Bahwa Terlapor V dalam proses konfirmasi kehadirannya dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan kepada Panitera pada pokoknya menyatakan Saudara Ardan Refqi Hidajat, S.Psi selaku Sekretaris Pokja tidak dapat mengikuti proses persidangan karena telah meninggal dunia. -----

11. Menimbang bahwa pada tanggal 6 November 2021, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* Bukti B26). -----
12. Menimbang bahwa pada tanggal 13 November 2020, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* Bukti B27). -----
13. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I4): -----

13.1. IDENTITAS TERLAPOR -----

13.1.1. Terlapor I : -----

PT. Cipta Karya Multi Teknik, yang beralamat kantor di:-----

Jl. Ketintang Madya Cempaka Nomor 59 -----

Surabaya - Jawa Timur 60232 -----

Terlapor I merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 4 September 2000 yang dibuat oleh Syaiful Rachman, S.H., Notaris di Surabaya. Selanjutnya Anggaran Dasar Terlapor I mengalami beberapa kali perubahan antara lain berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 3 November 2015 yang dibuat oleh Syaiful Rachman, S.H., Notaris di Surabaya, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi.-----

Dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan ditetapkan menjadi pemenang dalam Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung, Tahun Anggaran 2017. -----

(*vide*, Bukti B7, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C184)---

13.1.2. Terlapor II : -----

PT. Bangun Konstruksi Persada, yang beralamat kantor di:-----

Jl. Ketintang Madya Cempaka Nomor 14 -----

Surabaya - Jawa Timur 60232 -----

Terlapor II merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 26 Mei 2004 yang dibuat oleh Syaiful Rachman, S.H., Notaris di Surabaya. Selanjutnya Anggaran Dasar Terlapor II mengalami beberapa kali perubahan antara lain berdasarkan Akta Nomor 43 tanggal 9 Agustus 2016 yang dibuat oleh Syaiful Rachman, S.H., Notaris di Surabaya, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan. -----

Dalam praktiknya, Terlapor II telah menjadi peserta dalam Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tubungagung, Tahun Anggaran 2017. -----
(*vide, Bukti C118, C131, C132, C133, C134, C138, C140, C187*)-----

13.1.3. Terlapor III -----

PT. Wahana Eka Sakti, beralamat kantor di: -----

Jl. Puri Amarilis Nomor 3-----

RT. 007/RW. 011, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur-----

Terlapor III merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 29 Oktober 2007 yang dibuat oleh Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan. -----

Dalam praktiknya, Terlapor III telah menjadi peserta dalam Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan

Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung, Tahun Anggaran 2017. -----
(*vide, Bukti C88, C104, C105, C106, C107, C108, C109, C110*) -----

13.1.4. Terlapor IV -----
PT. Tiara Multi Teknik, beralamat kantor di:-----
Jl. Ketintang Baru Selatan VII Nomor 10 -----
RT 02/RW 08, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan -----
Kota Surabaya - Jawa Timur -----
Terlapor IV merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 29 Maret 2006 yang dibuat oleh Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan konstruksi. Dalam praktiknya, Terlapor IV telah melakukan pendaftaran dalam Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung, Tahun Anggaran 2017. -----
(*vide, Bukti B26, C187*)-----

13.1.5. Terlapor V -----
Kelompok Kerja (POKJA) 84 UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA (UPT P2BJ) DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR, beralamat kantor di:-----
Jl. Pahlawan Nomor 116-----
Surabaya - Jawa Timur -----
Terlapor V dibentuk dan/atau ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Ir. Yuswanto, MSi) Nomor

188/06/116.6/2017 tanggal 9 Januari 2017 jo. Surat Perintah Tugas Kepala UPT Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Ir. Yuswanto, MSi) Nomor 027/84/116.6/2017 tanggal 1 Februari 2017. Adapun susunan keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) 84 UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA (UPT P2BJ) DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR, sebagai berikut:-----

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Moch. Anshori, S.H., M.M.	19690321 200701 1 013	Ketua
2	Ardan Refqi Hidajat, S.Psi.	19751123 201001 1 002	Sekretaris
3	MM Try Anoegrahi A, S.T., M.T.	19650409 199003 2 002	Anggota
4	Kawit	19730712 200701 1 019	Anggota
5	Drs. Mahdi Alijoedin	19610510 19812 1 002	Anggota

(vide, Bukti C156, C157) -----

13.2. OBYEK PERKARA -----

Bahwa obyek perkara *a quo* adalah Pengadaan Paket PEMBANGUNAN *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung, Tahun Anggaran 2017.-----

13.3. DUGAAN PELANGGARAN-----

Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Nomor 5 Tahun 1999”). -----

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan:-----

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

13.4. PRA – TENDER -----

13.4.1. Pada tanggal 9 Januari 2017, Kepala UPT Pengadaan Barang/Jasa DINAS Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Dr. Yuswanto, MSi) menugaskan POKJA UPT P2BJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur untuk: -----

- a. Dalam hal diperlukan dapat mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan/atau spesifikasi teknis pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen /PPK; -----
- b. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; -----
- c. Menetapkan dokumen pengadaan; -----
- d. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran kecuali untuk *e-Tendering* yang tidak membutuhkan Jaminan Penawaran; -----
- e. Melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa mulai dari pengumuman kualifikasi/pelelangan sampai dengan menjawab sanggah; -----
- f. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; -----
- g. Melakukan evaluasi, administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk; -----
- h. Mengusulkan penetapan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/PA melalui kepala UPT

P2BJ Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur untuk: ----

- 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (*seratus milyar Rupiah*); atau -----
- 2) Pemenang pada Seleksi atau Penyedia pada penunjukan langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar Rupiah*). ----
- i. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: -----
 - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (*seratus milyar Rupiah*); atau -----
 - 2) Seleksi atau penunjukan langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar Rupiah*). -----
- j. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui UPT P2BJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur; -----
- k. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala UPT P2BJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur; -----
- l. Memberikan data dan informasi kepada kepala UPT P2BJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur mengenai
Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan
seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran
lainnya; dan -----

- m. Mengusulkan bantuan Tenaga Ahli dan/atau Tim
Teknis kepada kepala UPT P2BJ Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Jawa Timur. -----
(*vide, Bukti C157*) -----

- 13.4.2. Pada tanggal 1 Februari 2017, Kepala UPT Pengadaan
Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Ir. Yuswanto,
MSi) menugaskan Kelompok Kerja 84 (POKJA) untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa DPA
Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Pembangunan Revetment dan Pengurugan
Lahan di Pelabuhan Popoh. -----
(*vide, Bukti C156*) -----

- 13.5. PENGUMUMAN (9 FEBRUARI 2017) -----
Bahwa pada tanggal 9 Februari 2017, POKJA mengumumkan
Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan
Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung
Tahun Anggaran 2017 melalui *website*:
<http://www.lpse.jatimprov.go.id> -----
Bahwa dalam pengumuman tersebut, POKJA menyampaikan
informasi tender antara lain sebagai berikut: -----

Kode Tender	: 11195015
Nama Tender	: Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh
K/L/P/D	: Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Satuan Kerja	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Jenis Pengadaan	: Konstruksi

Anggaran	: Tahun 2017
Sumber Dana	: APBD Provinsi Jawa Timur
Nilai Pagu	: Rp. 31.714.442.100,00
Nilai HPS	: Rp. 31.714.374.000,00
Kualifikasi Usaha	: Perusahaan Non Kecil
Lokasi Pekerjaan	: UPT Popoh – Tulungagung
Syarat Kualifikasi	: SIUJK dan SBU Peserta Kualifikasi yang berbadan usaha harus memiliki Surat Izin Usaha Pelaksana Konstruksi dan Surat Izin Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Bangunan Sipil SI001 Kualifikasi Usaha Menengah Klasifikasi Sipil Subklasifikasi Pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Piasarana Sumber Daya Air Lainnya.

13.6. PENDAFTARAN DAN *DOWNLOAD* DOKUMEN PENGADAAN (9 - 16 FEBRUARI 2017) -----

Bahwa POKJA memberikan kesempatan kepada calon peserta tender untuk mengunduh (*download*) Dokumen Pengadaan sejak tanggal 9 Februari 2017 pukul 15:00 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017 pukul 15:00. -----

Bahwa hingga batas waktu tersebut, terdapat 67 (*enam puluh tujuh*) perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik, yaitu sebagai berikut: ----

No	Perusahaan	Tanggal Daftar
1	PT. Asarkom	09 Februari 2017, 19:02
2	DAFA-co Konstruksi	12 Februari 2017, 22:05
3	CV. Aditya Mandiri	10 Februari 2017, 09:43
4	PT. Karya Bumi Indah	10 Februari 2017, 13:56
5	CV. Kawan Sejati	10 Februari 2017, 15:11

No	Perusahaan	Tanggal Daftar
6	CV. Darmoo Value	15 Februari 2017, 18:52
7	Lima Sekawan	11 Februari 2017, 07:32
8	PT. Wahana Eka Sakti	10 Februari 2017, 10:44
9	PT. Trijaya Adymix	16 Februari 2017, 08:43
10	CV. Multikarya Mitra	13 Februari 2017, 17:45
11	PT. Pelangi Nusantara	13 Februari 2017, 09:36
12	CV. Cahya Nugraha	10 Februari 2017, 04:54
13	CV. Damar Wulan	09 Februari 2017, 20:08
14	PT. Lima Daya Agung Sentosa	11 Februari 2017, 15:26
15	CV. Ramsina Mandiri Jawa	10 Februari 2017, 08:20
16	CV. Sejahtera	11 Februari 2017, 16:46
17	PT. Runggu Prima Jaya	17 Februari 2017, 09:13
18	PT. Ridlatama Bahtera Construction	10 Februari 2017, 12:37
19	PT. Suramadu Nusantara Enjinering	17 Februari 2017, 13:40
20	Axa Putra Utama	16 Februari 2017, 17:25
21	CV. Rara	16 Februari 2017, 14:54
22	PT. Permata Yalasamudra	14 Februari 2017, 00:17
23	CV. Rizqi Jaya	11 Februari 2017, 09:59

No	Perusahaan	Tanggal Daftar
24	CV. Restu Alam	15 Februari 2017, 22:38
25	CV. Anak Agung Perkasa	16 Februari 2017, 23:01
26	CV. Ragil Perkasa	13 Februari 2017, 20:38
27	Cipta Eka Puri	09 Februari 2017, 15:03
28	PT. Kharisma Bina Konstruksi	14 Februari 2017, 13:41
29	PT. Inneco Wira Sakti Utama	16 Februari 2017, 07:41
30	PT. Hutomo Mandala Perkasa	10 Februari 2017, 10:15
31	CV. Sali Indah	11 Februari 2017, 01:29
32	PT. Aura Jagat Mandiri	15 Februari 2017, 21:35
33	PT. Burung Garuda Sakti	10 Februari 2017, 20:45
34	PT. Raja Muda Indonesia	17 Februari 2017, 14:51
35	CV. Tirtosari	10 Februari 2017, 08:42
36	PT. Dhani Jaya	11 Februari 2017, 10:03
37	CV. Alan Mega Jaya	11 Februari 2017, 07:48
38	PT. Bangun Mulya Tan Abadi	10 Februari 2017, 20:45
39	PT. Arsimuru Mitra Mulya	15 Februari 2017, 18:53
40	PT. Rukun Jaya Madura Group	9 Februari 2017, 22:29
41	PT. Karya Internusa	10 Februari 2017, 09:54

No	Perusahaan	Tanggal Daftar
42	Puri Kencana Sakti	17 Februari 2017, 11:44
43	CV. Pilar Pantura	10 Februari 2017, 08:51
44	PT. Jaya Etika Teknik	09 Februari 2017, 20:46
45	PT. Asri Jaya Putra Perkasa	14 Februari 2017, 10:13
46	Cipta Karya Mandiri	10 Februari 2017, 11:27
47	CV. Kovasa Putra	17 Februari 2017, 14:47
48	PT. Gala Karya	10 Februari 2017, 20:46
49	PT. Bangun Konstruksi Persada	10 Februari 2017, 11:26
50	PT. Selo Manunggal Sejati	13 Februari 2017, 09:35
51	CV. Santiaji Langgeng	15 Februari 2017, 22:30
52	CV. Karya Nyata	10 Februari 2017, 19:24
53	PT. Amarta Karya (Persero)	10 Februari 2017, 14:43
54	PT. Pukun Mas Lancar Jaya	12 Februari 2017, 19:34
55	PT. Tiara Multi Teknik	10 Februari 2017, 11:25
56	PT. Karamah Sketsa Utama	09 Februari 2017, 16:48
57	PT. Sinar Cerah Sempurna	09 Februari 2017, 16:19
58	Surya Milenia Engineering	10 Februari 2017, 20:29
59	PT. Catur Harapan Utama	13 Februari 2017, 17:24

No	Perusahaan	Tanggal Daftar
60	PT. Berkah Sukses	09 Februari 2017, 16:55
61	PT. Saburnaya	10 Februari 2017, 10:48
62	PT. Cipta Karya Multi Teknik	10 Februari 2017, 11:25
63	PT. Nusantara Makmur Sadana	13 Februari 2017, 09:41
64	PT. Sarana Marga Perkasa	13 Februari 2017, 09:55
65	Rudy Jaya	10 Februari 2017, 12:29
66	PT. Chandra Semesta Nusantara	10 Februari 2017, 23:25
67	PT. Lima Prima Gemilang	10 Februari 2017, 16:05

13.7. PEMBERIAN PENJELASAN (13 FEBRUARI 2017) -----

Bahwa POKJA melaksanakan rapat penjelasan (*aawijzing*) secara *online* pada tanggal 13 Februari 2017 mulai pukul 08:00 sampai dengan pukul 12:00. Namun hingga batas waktu berakhirnya rapat penjelasan (*aawijzing*) tersebut, tidak ada pertanyaan dari peserta. -----

13.8. PEMASUKAN (*UPLOAD*) DOKUMEN PENAWARAN (14 - 17 FEBRUARI 2017) -----

Bahwa POKJA menetapkan jangka waktu pemasukan (*upload*) Dokumen Penawaran Peserta Tender adalah sejak tanggal 14 Februari 2017 pukul 15:01 WIB sampai dengan tanggal 17 Februari 2017 pukul 15:00 WIB. -----

Bahwa hingga batas waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran tersebut, POKJA hanya menerima 3 (*tiga*) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu: -----

No	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)
1	PT. Cipta Karya Multi Teknik	31.490.888.000
2	PT. Wahana Eka Sakti	31.645.410.000
3	PT. Bangun Konstruksi Persada	31.672.447.000

(vide, Bukti C8, C88, C118, C154) -----

13.9. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN PESERTA-----

13.9.1. Evaluasi Administrasi -----

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan terhadap data administrasi yang disampaikan oleh peserta tender dan evaluasi hanya DILAKUKAN terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Adapun hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut: -

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1	PT. Cipta Karya Multi Teknik	LULUS
2	PT. Wahana Eka Sakti	GUGUR, karena tidak menyampaikan Jaminan penawaran
3	PT. Bangun Konstruksi Persada	GUGUR, karena tidak menyampaikan Jaminan penawaran

13.9.2. Evaluasi Teknis -----

Pada tahap ini, evaluasi hanya dilakukan terhadap dokumen penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (lulus tahap evaluasi administrasi). Oleh karena itu evaluasi dilakukan hanya terhadap Dokumen Penawaran PT. Cipta Karya Multi Teknik. -----

Adapun hasil evaluasi teknis terhadap Dokumen Penawaran PT. Cipta Karya Multi Teknik adalah sebagai berikut:-----

Peserta	Hasil Evaluasi
PT. Cipta Karya Multi Teknik	LULUS

13.9.3. Evaluasi Harga-----
Hasil evaluasi harga terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut:-----

Peserta	Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi
PT. Cipta Karya Multi Teknik	31.490.888.000	31.490.888.000	LULUS

13.9.4. Evaluasi Kualifikasi-----
Adapun hasil evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut: -----

Peserta	Hasil Evaluasi
PT. Cipta Karya Multi Teknik	LULUS

(vide, Bukti C154)-----

13.10. KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI (28 FEBRUARI 2017) -----

Pada tanggal 24 Februari 2017, POKJA mengundang PT. Cipta Karya Multi Teknik untuk melakukan klarifikasi harga dan pembuktian kualifikasi yang dilakukan pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 10.00 - 15.00 WIB di Ruang Rapat UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur Lantai II, Jalan Pahlawan 116, Surabaya.-----

Bahwa hasil pembuktian terhadap dokumen kualifikasi PT. Cipta Karya Multi Teknik adalah sebagai berikut:-----

Peserta	Hasil Pembuktian Kualifikasi
PT. Cipta Karya Multi Teknik	LULUS

(vide, Bukti C154) -----

13.11. PENETAPAN PEMENANG (1 MARET 2017) -----

Pada tanggal 1 Maret 2017, POKJA menetapkan pemenang tender, yaitu: -----

Nama	PT. Cipta Karya Multi Teknik
Alamat	Jalan Ketintang Madya Cempaka Nomor 39 Surabaya, Jawa Timur
NPWP	02.442.753.6-609.000
Nilai Penawaran	Rp. 31.490.888.000,- (<i>tiga puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah</i>)

13.12. TANGGAPAN TERLAPOR I DAN TERLAPOR II TERKAIT ASPEK FORMIL -----

Bahwa dalam tanggapannya terhadap LDP, Terlapor I dan Terlapor II membahas mengenai adanya aspek formil, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

13.12.1. OBJEK PERKARA TIDAK SECARA JELAS MEMPERLIHATKAN ADANYA KEWENANGAN KPPU DALAM PERKARA A QUO -----

a. Bahwa keseluruhan kegiatan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan merupakan kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan, *in casu* administrasi Pengadaan Barang/Jasa, sehingga termasuk dalam ranah (*domain*) hukum administrasi negara, sedangkan keseluruhan kegiatan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelaksanaan Kontrak pada prinsipnya merupakan pelaksanaan perikatan di antara para pihak, yang dalam hal ini adalah antara pihak penyelenggara Pemilihan dan peserta Pemilihan, sehingga termasuk dalam ranah hukum perdata. -----

b. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, tidak jelas bagian mana dari Objek Perkara yang merupakan kewenangan atau yang menjadi kompetensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU). -----

13.12.2. PELELANGAN UMUM” TIDAK SAMA DENGAN “TENDER” -----

- a. Bahwa metode Pemilihan dalam paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 adalah Pelelangan Umum, sedangkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut tidak mengatur tentang Pelelangan Umum, melainkan tentang tender;-----
- b. Bahwa terdapat perbedaan konsep/esensi maupun ruang lingkup dari definisi “Pelelangan Umum” dan definisi “tender” sebagaimana dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:-----

Subjek	Pelelangan Umum	Tender
Dasar Hukum	Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015.	UU No. 5 Tahun 1999
Definisi/Esen	Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memenuhi syarat	Tawaran mengajukan harga untuk memperoleh suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau menyediakan jasa.
Peserta	K/L/D/I sebagai Pengguna Anggaran, in casu Pokja 84 UPT Pengadaan Barang/Jasa	Peserta/Penawar
Ruang Lingkup	- Pengumuman; - Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; - Pemberian penjelasan; - Pemasukan Dokumen Penawaran; - Pembukaan Dokumen Penawaran; - Evaluasi penawaran; - Evaluasi kualifikasi; - Pembuktian kualifikasi; - Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; - Penetapan pemenang; - Pengumuman pemenang;	Perbuatan mengajukan tawaran harga.

(vide, Bukti T1.2, T2.2) -----

13.12.3. Bahwa terhadap seluruh tanggapan Pihak Terlapor di atas, Investigator menguraikan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa UU No. 5 Tahun 1999 diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

(DPR RI) untuk Menjamin persaingan usaha yang sehat. Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 yang efektif diharapkan dapat memupuk budaya berbisnis yang jujur dan sehat, sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan daya saing diantara pelaku usaha;-----

- b. Bahwa salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan dalam tender, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang yang secara tegas diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; -----
- c. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan; -----

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

- d. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa;-----
- e. Bahwa pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk: -----
 - 1) Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan; -----
 - 2) Mengadakan barang dan atau jasa; -----

- 3) Membeli suatu barang dan atau jasa; -----
- 4) Menjual suatu barang dan atau jasa; -----
- f. Bahwa berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui: -----
 - 1) Tender terbuka; -----
 - 2) Tender terbatas; -----
 - 3) Pelelangan umum, dan -----
 - 4) Pelelangan terbatas -----
- g. Bahwa berdasarkan cakupan dasar penerapan ini, maka pemilihan langsung yang merupakan bagian dari proses tender/lelang juga tercakup dalam penerapan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;
- h. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 35 huruf f UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai Tugas KPPU, sebagai berikut: -----

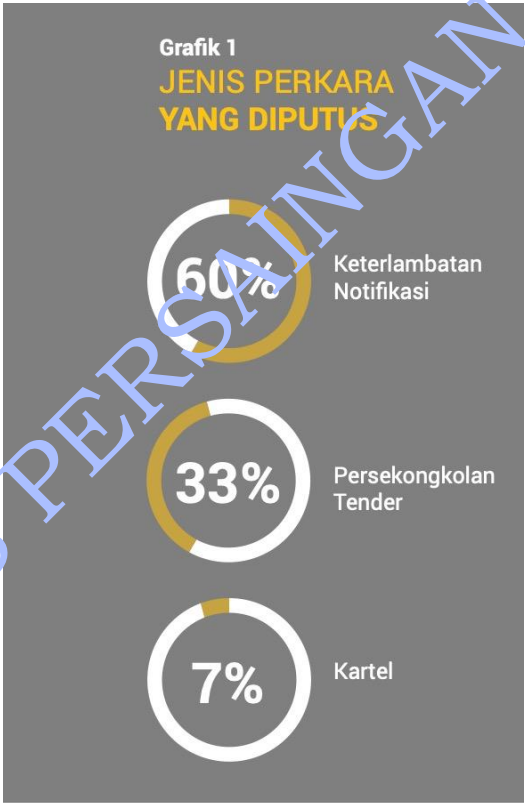
Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 1999

Tugas Komisi meliputi:

- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini*
- i. Bahwa berdasarkan mandat tersebut, maka Komisi menerbitkan Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 ("Pedoman") untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999; -----
- j. Bahwa penerbitan Pedoman tersebut dilatarbelakangi dengan beragamnya praktek persekongkolan dalam tender yang terjadi di lapangan dan dapat menghalangi terciptanya

persaingan usaha yang sehat serta bertentangan dengan tujuan pelaksanaan tender yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing sehingga didapatkan harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik;-----

- k. Bahwa selain itu, berdasarkan Data Laporan Tahunan KPPU Tahun 2020, sebanyak 62% (enam puluh dua persen) laporan yang diterima oleh KPPU adalah mengenai persekongkolan tender. Sedangkan berdasarkan jenis perkara yang diputus, putusan perkara persekongkolan tender sebanyak 33% (tiga puluh tiga persen);----
- l. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Laporan Semester I KPPU tahun 2021 dari 164 (seratus enam puluh empat) Putusan Kasasi sebanyak 73% (tujuh puluh tiga persen) menguatkan Putusan KPPU dan dari 38 (tiga puluh delapan) Putusan Peninjauan Kembali sebanyak 89% (delapan puluh sembilan persen) menguatkan Putusan KPPU;
- m. Bahwa penjabaran mengenai tender dalam UU No. 5 Tahun 1999, ketentuan dalam Pedoman, serta seluruh putusan mengenai perkara persekongkolan tender yang telah *inkracht* sebagaimana telah diuraikan di atas menunjukkan KPPU memiliki kewenangan untuk menangani perkara persekongkolan tender, sehingga hal yang sama tentu berlaku untuk perkara *a quo*;-----



LAPORAN TAHUNAN 2020

n. Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan objek perkara dan proses penanganan perkara *a quo* sudah sesuai dan benar serta merupakan wewenang atau kompetensi KPPU;-----

13.13. HARGA PENAWARAN PARA PESERTA TENDER SANGAT MENDEKATI HARGA PERKIRAAN SENDIRI (“HPS”) -----

13.13.1. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran dalam tender ini adalah PT. Cipta Karya Multi Teknik selaku Terlapor I, PT. Bangun Konstruksi Persada. selaku Terlapor II, dan PT. Wahana Eka Sakti selaku Terlapor III. -----

13.13.2. Bahwa harga penawaran ketiga peserta tender tersebut adalah sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp)
1	PT. Cipta Karya Multi Teknik	31.490.888.000
2	PT. Wahana Eka Sakti	31.645.410.000
3	PT. Bangun Konstruksi Persada	31.672.447.000

13.13.3. Berdasarkan perbandingan harga penawaran para peserta tersebut dengan HPS maka diperoleh fakta sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp)	% HPS
1	PT. Cipta Karya Multi Teknik	31.490.888.000	99,30%
2	PT. Wahana Eka Sakti	31.645.410.000	99,78%
3	PT. Bangun Konstruksi Persada	31.672.447.000	99,87%

13.13.4. Atas dasar fakta tersebut diketahui bahwa harga penawaran yang disampaikan oleh ketiga peserta tersebut sangat mendekati HPS.-----

13.13.5. Bahwa dalam Tanggapan LDP Terlapor I dan Terlapor II, pada pokoknya menyatakan secara normatif (*vide* Pasal 66 Ayat 7 Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 70 Tahun 2012), penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi: -----

- a. Harga pasar setempat, yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa; -----
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; ---
 - d. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; -----
 - e. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; -----
 - f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; -----
 - g. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; -----
 - h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*engineer's estimate*); -----
 - i. Norma indeks; dan -----
 - j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 13.13.6. Bahwa lebih lanjut dalam Tanggapan LDP Terlapor I menyatakan dengan menggunakan pendekatan yang sama, sangatlah masuk akal bahwa harga penawaran dari ketiga peserta yang memasukan penawaran saling berdekatan dan mendekati total HPS. -----
(*vide, Bukti T1.2, T2.2*)-----
- 13.13.7. Bahwa dalam Tanggapan LDP Terlapor III, pada pokoknya menyatakan adanya penawaran yang sangat mendekati HPS bukanlah indikasi adanya persengkongkolan karena harga barang baku di

pasaran mempunyai nilai yang bervariasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga masing-masing perusahaan mempunyai perhitungan yang berbeda-beda dalam mengajukan HPS. Selain itu dalam menentukan pemenang lelang dipilih harga yang paling rendah atau yang paling mendekati nilai pagu yakni harga yang diajukan oleh Terlapor I; -----
(*vide, Bukti T3.2*)-----

- 13.13.8. Bahwa dalam Tanggapan LDP Terlapor V menyatakan telah bertindak sesuai ketentuan berdasarkan ketentuan dalam Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, huruf B. Pelaksanaan, angka 1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur, huruf f. Evaluasi Penawaran, angka 7), huruf e) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diberikan batasan yang tegas, yaitu:
"Dilarang menggugurkan penawaran" karena penawaran yang diajukan peserta tender *In. Casu Terlapor I, II, dan III tidak melebihi HPS, sehingga secara yuridis harus dinyatakan sah oleh Terlapor V*";
(*vide, Bukti T4.2*)-----

- 13.13.9. Bahwa selanjutnya dalam Tanggapan LDP Terlapor V menyatakan Terlapor V tidak memberikan kesempatan eksklusif secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender *in casu* Para Terlapor, karena: -----
- a. Secara yuridis tidak ada satu ketentuanpun yang memberikan batasan penawaran mendekati HPS, maka tidak dapat dinyatakan apabila penawaran

yang diatas 90% atau 95% dianggap telah mendekati HPS; -----

b. Peserta tender *in casu* Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV atau peserta tender lain yang mendaftar bebas mengajukan penawaran sampai batas 100% dari HPS; -----

c. Tidak ada peserta tender yang mengajukan penawaran melebihi HPS. -----

(*vide, Bukti T5.4*)-----

13.13.10. Bahwa Saksi Candra Budi Witanto selaku Komisaris Terlapor I dalam persidangan menyatakan bahwa Dokumen RAB Terlapor I disusun oleh Saksi berkoordinasi dengan Sdr. Rudi Cus Effendi selaku Direktur Terlapor I; -----

(*vide, Bukti B13*)-----

13.13.11. Bahwa dalam persidangan Ahli LKPP Achmad Zikrullah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

a. Bahwa penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengenai pemilihan gagal (gagal tender) yang disebabkan apabila ditemukan indikasi persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilihat setidaknya-tidaknya atau minimal 2 (dua) dari 5 (lima) indikasi yang ada, yaitu: harga penawaran milik peserta tender semuanya atau relatif mendekati HPS, adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam satu kendali, kesamaan dokumen teknis yang ditawarkan, kesamaan kesalahan pengetikan terhadap hal-hal yang sifatnya atau kemiripannya cenderung berpola, dan jaminan

penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan;-----

- b. Bahwa indikasi persekongkolan harus dibuktikan minimal 2 (dua), tidak boleh hanya satu dan antara indikasi satu dengan yang lain tidak berdiri sendiri. Apabila ditemukan satu indikasi belum tentu ada persekongkolan, sehingga perlu didalami lebih lanjut. Kalau hanya seluruh penawaran mendekati HPS ada dua kemungkinan, yaitu *by design* atau memang kebetulan karena HPS sendiri sudah minimal, jadi kalau mau mendapatkan keuntungan pasti penawarannya mendekati HPS. Lalu mengapa ada redaksi “seluruh penawaran peserta mendekati HPS”, karena filosofinya persekongkolan itu tujuannya ingin mencari keuntungan, sedangkan persaingan sehat itu penyedia akan menawar di harga berapapun dan dengan harga murah, sehingga kalau penyedia ingin menang pasti harga penawaran dibuat menjauh dari nilai HPS. Hal ini berbeda apabila dalam mengikuti tender terjadi persekongkolan yang semuanya sudah diatur, HPS diatur bahkan di *mark up*, kalau menawarnya jauh dari nilai HPS buat apa harus ada pengaturan, sehingga untuk persekongkolan yang sudah diatur tersebut angka penawaran penyedia akan mendekati HPS agar mendapatkan keuntungan yang besar, dan karena sudah ada pengaturan, maka siapapun yang menang tetap di bawah satu kendali yang sama. Jadi, kalau hanya seluruh harga penawaran mendekati HPS belum bisa dibuktikan ada persekongkolan, sehingga

perlu melihat ada tidaknya indikasi lain. Kalau indikasi misal kesamaan kesalahan pengetikan, metodologi sama, metadata pada *file* penawarannya sama, menurut Ahli sudah kuat bahwa terjadi pengaturan dan pasti ada satu pihak yang mengendalikan perusahaan satu dengan yang lain atau perusahaan yang mengikuti tender dibawah kendali yang sama. Apabila dalam proses klarifikasi (persidangan) tetap tidak mengaku juga, ini sudah keterlaluan.

(*vide, Bukti B18*) -----

13.13.12. Bahwa dalam persidangan, Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa HPS itu bisa saja 100% (seratus persen) lebih, jadi tergantung dari harga riil lapangan sehingga tidak mungkin harga penawaran di bawah harga lapangan sehingga Terlapor I harus menentukan harga sesuai dengan yang diharapkan. -----
- b. Bahwa yang menyusun harga penawaran adalah Sdr. Candra Budi Witanto. Direktur Terlapor I hanya menandatangani saja dokumen yang sudah disiapkan oleh Sdr. Candra Budi Witanto;
- c. Bahwa andil Terlapor I adalah mengurus harga satuan dan kelengkapan dokumen seperti mencari surat dukungan bank dan lain-lain. Misalnya harga satuannya terlalu rendah maka kemudian akan diambil sesuai harga yang ada di lapangan. Karena terkadang ada harga yang melebihi HPS; -----
- d. Bahwa dalam tender *a quo*, Terlapor I tidak pernah terlibat dalam penyusunan Dokumen Penawaran. -----

(*vide, Bukti B21*) -----

13.13.13. Bahwa dalam persidangan Terlapor II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa saat estimasi Terlapor II biasanya melakukan perhitungan material apa saja yang dibutuhkan di pasar. Terlapor II melakukan survey di pasar masing-masing material berapa harganya, lalu dihitung kebutuhannya berapa sampai muncul harga penawarannya;-----
- b. Bahwa untuk harga penawaran dilakukan analisa lebih dulu oleh Sdr. Nur Solihin, lalu ditunjukkan kepada Terlapor II untuk melihat apakah ada atau tidak keuntungannya. Apabila harga masih sesuai atau menguntungkan maka disetujui untuk memasukkan penawaran;-----
- c. Bahwa yang melakukan survey ke pasar adalah Sdr. Nur Solichin, Sdr. Amin Hamdani (Dani), Sdr. Rizki Nurdiansyah, dan Sdr. Yunan.-----

(*vide, Bukti B23*) -----

13.13.14. Bahwa dalam persidangan Terlapor III pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Direktur Terlapor III menyerahkan penyusunan Dokumen Penawaran tender *a quo* kepada Sdr. Kholil;-----
- b. Bahwa Direktur Terlapor III hanya memasukkan harga yang harus disampaikan dengan mencari harga tersebut di lapangan untuk dimasukkan ke dalam dokumen lelang;-----
- c. Bahwa dari awal Terlapor III tidak berminat untuk memenangkan proyek *a quo*. Terlapor III mendaftar hanya sebatas ingin tahu isi dalam proyek *a quo* apabila dikerjakan akan seperti apa;-----

- d. Bahwa Terlapor III masuk dalam klasifikasi K3 atau Kecil 3 yang dapat mengerjakan pekerjaan dengan nilai sampai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);-----
 - e. Bahwa proyek yang pernah dikerjakan oleh Terlapor III hanya yang senilai sekitar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).-----
- (*vide, Bukti B24*) -----

13.13.15. Bahwa dalam persidangan Terlapor V pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa HPS tender *a quo* ditentukan oleh PPK sebesar Rp31.714.374.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Pada saat pengusulan, PPK menyampaikan total HPS, kemudian Terlapor V menghilangkan angka, harga, dan nilai angkanya dan menjadi BQ yang disampaikan kepada peserta untuk menawar; ----
- b. Bahwa dengan HPS sebesar Rp31.714.374.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) maka yang dapat mengikuti tender adalah Perusahaan dengan klasifikasi Non Kecil;-----
- c. Bahwa dalam melakukan evaluasi harga, Terlapor V hanya membandingkan apakah harga penawaran di bawah HPS atau tidak;-----
- d. Bahwa di dalam pelelangan pekerjaan *a quo*, menggunakan metode pasca kualifikasi sistem gugur yang dilakukan secara berurutan. Terlapor V melakukan koresksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan

pembuktian kuafikasi. Karena menggunakan sistem gugur maka apabila sudah gugur pada evaluasi administrasi, maka tidak mungkin dilihat teknisnya; -----

- e. Bahwa tidak ada ketentuan harus digugurkan meskipun harga penawaran mendekati HPS berapa persen. -----

(*vide, Bukti B25*) -----

13.13.16. Bahwa terhadap uraian mengenai harga penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS, Tanggapan LDP Para Terlapor, dan keterangan Sahsi, Ahli, dan Para Terlapor, serta bukti dokumen maka Investigator menilai sebagai berikut: -----

- a. Bahwa terhadap nilai HPS yang ditetapkan oleh Terlapor V sebesar Rp31.714.374.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), maka tender ini hanya dapat diikuti oleh perusahaan dengan klasifikasi Non Kecil; -----
- b. Bahwa keikutsertaan Terlapor III selaku perusahaan dengan kualifikasi K3 dalam tender *a quo*, tidak logis dengan dalih apapun karena sejak awal Terlapor III sadar dan mengetahui bahwa tender *a quo* tidak dapat diikuti oleh Terlapor III karena tidak masuk dalam klasifikasi, sehingga satu-satunya kemungkinan yang logis adalah keikutsertaan Terlapor III hanyalah sebagai pendamping untuk memenangkan peserta tender tertentu; -----
- c. Bahwa nilai penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang mendekati HPS dengan pola penghitungan yang sama terhadap mayoritas

item pekerjaan dapat dilihat pada tabel (hanya sebagian dari temuan Investigator) berikut: -----

URAIAN	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)
SNI 2007 6.9 Memasang 1 m3 batu kosong (anstamping)						
BAHAN						
Batu Belah	198.640,00	245.600,00	254.300,00	-24%	-28%	-4%
Pasir Urug	139.048,00	171.900,00	158.200,00	-24%	-14%	8%
UPAH						
Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-7%	0%	6%
Tukang batu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6%	0%	6%
Kepala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-13%	-7%	5%
Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20%	-10%	8%
NILAI HSPK						
URAIAN	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)
BAHAN						
Batu Belah	198640	245.600,00	254.300,00	-24%	-28%	-4%
PC	1489,8	1.842,50	1.695,00	-24%	-14%	8%
Pasir Pasang	273130	337.700,00	322.100,00	-24%	-18%	5%
UPAH						
Pekerja	74800	80.000,00	75.000,00	-7%	0%	6%
Tukang batu	84700	90.000,00	85.000,00	-6%	0%	6%
Kepala Tukang	88700	100.000,00	95.000,00	-13%	-7%	5%
Mandor	99800	120.000,00	110.000,00	-20%	-10%	8%

URAIAN	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)
SNI 6.35 Memasang 1 m2 lantai keramik 60 x 60 cm						
BAHAN						
Keramik 60 x 60	6.373,03	85.950,00	79.100,00	-24%	-14%	8%
PC	1.489,80	1.842,50	1.695,00	-24%	-14%	8%
Pasir Pasang	273.130,00	337.700,00	322.100,00	-24%	-18%	5%
Semen warna	7.945,60	9.800,00	9.000,00	-23%	-13%	8%
UPAH						
Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-7%	0%	6%
Tukang batu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6%	0%	6%
Kepala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-13%	-7%	5%
Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20%	-10%	8%
NILAI HSPK						
URAIAN	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)
SNI 6.35 Memasang 1 m2 lantai keramik 30 x 30 cm						
BAHAN						
Keramik 30 x 30	6.373,03	7.883,33	7.250,00	-24%	-14%	8%
PC	1.489,80	1.842,50	1.695,00	-24%	-14%	8%
Pasir Pasang	273.130,00	337.700,00	322.100,00	-24%	-18%	5%
Semen warna	7.945,60	9.800,00	9.000,00	-23%	-13%	8%
UPAH						
Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-7%	0%	6%
Tukang batu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6%	0%	6%
Kepala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-13%	-7%	5%
Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20%	-10%	8%

(Vide Bukti C93-C97, C123-C126, C184 - (Data Olahan)) -----

- d. Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli LKPP yang menyatakan sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengenai pemilihan gagal yang disebabkan apabila

ditemukan indikasi persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat minimal 2 (dua) dari 5 (lima) indikasi yang ada, yang salah satunya mengatur mengenai harga penawaran milik peserta tender semuanya atau relatif mendekati HPS. Kalau hanya seluruh penawaran mendekati HPS itu ada dua kemungkinan, yaitu *by design* atau memang kebetulan karena HPS sendiri sudah minimal, jadi kalau mau mendapatkan keuntungan pasti penawarannya mendekati HPS maka dengan melihat persentase harga penawaran seluruh peserta tender yang mendekati HPS, Pokja harus menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang patut diduga terjadi indikasi persekongkolan sehingga membutuhkan perhatian lebih lanjut;-----

- e. Bahwa nilai penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang mendekati HPS dengan pola penghitungan yang sama terhadap mayoritas item pekerjaan adalah bukti adanya kerja sama yang dalam membuat dokumen penawaran dimana dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dibuat *by design*;-----
- f. Bahwa terhadap fakta nilai penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS, maka Investigator menilai Terlapor V mengabaikan adanya fakta bahwa harga penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS yang seharusnya hal tersebut dapat diperhatikan lebih detil karena merupakan salah satu dari 5 (lima) indikasi persekongkolan yang diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 serta perubahannya.-----

13.13.17. Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan tindakan Terlapor V yang mengenyampingkan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS adalah bentuk memfasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor V untuk menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender, namun demikian Investigator akan melengkapi bukti adanya fasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor V dengan pemaparan bukti lainnya -----

13.14. ADANYA KESAMAAN METADATA PADA DOKUMEN PENAWARAN ANTAR PESERTA TENDER -----

13.14.1. Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa terdapat kesamaan metadata pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III -----

a. Dokumen Penawaran Terlapor I -----

Nama File	Author	Aplication	PDF Producer	PDF Version	Created	Modification
Dokumen Harga						
Analisa Harsat	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:40:52
Harga Upah & Bahan	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:48:31
Jamper	-	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.7 (Acrobat 8.x)	17/02/2017 10:31:07	17/02/2017 10:41:53
RAB Diras	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:43:28
RAB Kevetment	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:53:53
Kekap	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:39:52
SPH	-	HP Scanjet 200 TWAIN	Adobe Acrobat 9.0 Paper Capture Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)	17/02/2017 09:52:04	17/02/2017 09:52:27
Dokumen Kualifikasi						

Nama File	Author	Aplication	PDF Producer	PDF Version	Created	Modification
Dukungan Bank	-	HP Scanjet 200 TWAIN	Adobe Acrobat 9.0 Paper Capture Plug-in	1.7 (Acrobat 8.x)	16/02/2017 15:58:23	17/02/2017 09:36:33
Kualifikasi	blue	Adobe Acrobat Pro Extended 9.0.0	Adobe Acrobat Pro Extended 9.0.0	1.7 (Acrobat 8.x)	17/02/2017 10:01:01	17/02/2017 10:01:01
Dokumen Teknis						
Dukungan Alat	MICROSOF T	Microsoft® Office Word 2007	Microsoft® Office Word 2007	1.7 (Acrobat 8.x)	16/02/2017 13:57:11	17/02/2017 10:04:39
Dukungan Excavator dan Bulldozer	-		Adobe Acrobat Pro DC 15 Paper Capture Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)	16/02/2017 13:23:01	16/02/2017 21:13:08
Sewa Dump Truck	MICROSOF T	Microsoft® Office Word 2007	Microsoft® Office Word 2007	1.6 (Acrobat 7.x)	15/02/2017 18:34:31	16/02/2017 14:05:23
Analisa 1	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:46:16
Analisa 2	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:46:39
Analisa Alat	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:49:04
Dukungan Sirtu	-	-	EPSON Scan	1.7 (Acrobat 8.x)	16/02/2017 14:52:03	16/02/2017 14:52:03
Metode ME	Danny Estimator	Nitro Pro	Nitro Pro 7 (7 . 5. 0. 29)	1.4 (Acrobat 5.x)	17/02/2017 10:54:16	17/02/2017 10:54:48
Metode Revet, Struktur Ars Ged	Danny Estimator	Acrobat PDFMaker 9.0 for PowerPoint	Adobe PDF Library 9.0	1.7 (Acrobat 8.x)	17/02/2017 10:59:47	17/02/2017 11:03:34
Mob Demob	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:47:49
Peralatan Utama	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	16/02/2017 15:37:41
Personil Inti	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	16/02/2017 14:49:06
RK3K	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:47:04
Schedule	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:47:24

Nama File	Author	Aplication	PDF Producer	PDF Version	Created	Modification
Spektek	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:49:30
Strutur Organisasi dan Tugas	BURHAM	Nitro Pro	Nitro Pro 7 (7 . 5. 0. 29)	1.4 (Acrobat 5.x)	17/02/2017 11:22:44	17/02/2017 11:23:52
Subkon	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 11:49:46
TKDN	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:49:17

b. Dokumen Penawaran Terlapor II -----

Nama File	Author	Aplication	PDF Producer	PDF Version	Created	Modification
Dokumen Harga						
Analisa Harsat						
Harga Upah & Bahan						
Jamper						
RAB Dinas	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 10:26:23	17/02/2017 10:26:23
RAB Revetment	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:28:41	17/02/2017 11:28:41
RAB Mob Demob	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:24:51	17/02/2017 11:24:51
Rekap	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 10:24:14	17/02/2017 10:24:14
SPH	Blue	Microsoft® Office Word 2007	Microsoft® Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:26:10	17/02/2017 11:26:10
Dokumen Kualifikasi						
Dukungan Bank Kualifikasi						
Dokumen Teknis						

Nama File	Author	Aplication	PDF Producer	PDF Version	Created	Modification
Dukungan Alat						
Dukungan Excavator dan Bulldozer						
Sewa Dump Truck						
Analisa 1	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 10:26:57	17/02/2017 10:26:57
Analisa 2	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 10:28:07	17/02/2017 10:28:07
Analisa Alat	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 10:30:20	17/02/2017 10:30:20
Dukungan Sirtu						
Metode ME						
Metode Revet, Struktur Ars Ged						
Mob Demob						
Peralatan Utama						
Personil Inti						
RK3K						
Schedule						
Spektek	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 10:32:34	17/02/2017 10:32:34
Strutur Organisasi dan Tugas				1.5 (Acrobat 6.x)		
Subkon	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 10:32:54	17/02/2017 10:32:54
TKDN	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 10:30:45	17/02/2017 10:30:45
Upah dan Bahan						

Nama File	Author	Aplication	PDF Producer	PDF Version	Created	Modification
Analisa Reventment	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 10:25:38	17/02/2017 10:25:38

c. Dokumen Penawaran Terlapor III -----

Nama File	Author	Aplication	PDF Producer	PDF Version	Created	Modification
Dokumen Harga						
Analisa Harsat						
Harga Upah & Bahan						
Jamper						
RAB Dinas	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:21:09	17/02/2017 11:21:09
RAB Revetment	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:20:36	17/02/2017 11:20:36
RAB Mob Demob	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:29:04	17/02/2017 11:29:04
Rekap	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:19:52	17/02/2017 11:19:52
SPH	MyGroup	Microsoft® Office Word 2007	Microsoft® Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:23:49	17/02/2017 11:23:49
Dokumen Kualifikasi						
Dukungan Bank Kualifikasi						
Dokumen Teknis						
Dukungan Alat						
Dukungan Excavator dan Bulldozer						

Nama File	Author	Aplication	PDF Producer	PDF Version	Created	Modification
Sewa Dump Truck						
Analisa 1	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:30:43	17/02/2017 11:30:43
Analisa 2	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:31:06	17/02/2017 11:31:06
Analisa Alat	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:32:19	17/02/2017 11:32:19
Dukungan Sirtu						
Metode ME						
Metode Revet, Struktur Ars Ged						
Mob Demob						
Peralatan Utama						
Personil Inti						
RK3K						
Schedule						
Spektek						
Strutur Organisasi dan Tugas						
Subkon						
TKDN						
Upah dan Bahan	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:31:49	17/02/2017 11:31:49
Analisa Revertment	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:30:06	17/02/2017 11:30:06

13.14.2. Berdasarkan data tersebut diketahui adanya kesamaan metadata yakni kesamaan *author*, *aplication*, *pdf producer* dan *pdf version* dari para pihak. -----
(*vide, Bukti C185*)-----

- 13.14.3. Bahwa dalam Tanggapan LDP Terlapor I dan Terlapor II, pada pokoknya menyatakan Investigator sama sekali tidak dapat menunjukkan fakta yang dapat mengkonfirmasi kebenaran klaim perangkat komputer yang sama itu, baik dari sisi spesifikasi dan keberadaan komputer yang digunakan;-----
(*vide, Bukti T1.2, T2.2*)-----
- 13.14.4. Bahwa dalam Tanggapan LDP Terlapor V, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----
- a. Bahwa Terlapor V tidak mungkin mengetahui adanya kesamaan metadata pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh Terlapor I, II, dan III, karena Terlapor V menggunakan evaluasi dengan *check list*, sehingga apabila peserta tender dalam penawarannya tidak memenuhi *check list*, dipastikan akan gugur dan Terlapor V tidak akan melakukan evaluasi di tahap selanjutnya.-----
 - b. Bahwa untuk menentukan adanya kesamaan metadata dikerjakan dalam satu komputer yang sama atau aplikasi, author, pdf version dan pdf producer yang sama, dipastikan memerlukan alat atau perangkat dan keahlian khusus untuk mendeteksi hal tersebut, dan ternyata tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan Terlapor V untuk memiliki alat/perangkat dimaksud. -----
(*vide, Bukti T5.4*)-----
- 13.14.5. Bahwa Saksi Candra Budi Witanto selaku Komisaris Terlapor I dalam persidangan menyatakan penyusunan Dokumen Penawaran Terlapor I dilakukan oleh Saksi dibantu oleh Sdr. Dedy, Sdr. Wahyu Kurnia, Sdr. Lunar, dan Sdr. Yunan yang merupakan karyawan *freelance* Terlapor I. Bahwa

dokumen penawaran Terlapor I di *upload* oleh Sdr. Dedy di kantor Terlapor I;-----
(*vide, Bukti B13*) -----

- 13.14.6. Bahwa dalam persidangan Ahli IT Hamid, ST, M.Eng pada pokoknya menyatakan:-----
- a. Metadata adalah informasi dasar yang menginformasikan dan mendeskripsikan file atau suatu artefak digital. Cara untuk dapat melihat metadata sebuah file data elektronik berformat PDF dapat dilakukan dengan melakukan klik kanan dan pilih *properties*. Akan tetapi terdapat cara untuk melihat lebih dalam lagi untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada metadata tersebut. *Author* mengacu pada user. Kalau kita meng-*install* Microsoft office, dia akan bertanya namanya siapa, *author* mengacu itu, saat instalasi Microsoft office atau instalasi windows;---
 - b. Bahwa data atau informasi yang dapat diperoleh dari *properties* sebuah file adalah *Author* yaitu nama pengguna komputer yang digunakan untuk memproduksi dokumen tersebut, *Created* adalah waktu kapan dokumen tersebut dibuat, *Modified* adalah waktu kapan terakhir dokumen dimodifikasi, *Application* adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat dokumen pdf tersebut;-----
 - c. Bahwa terhadap kesamaan metadata milik Terlapor II dan Terlapor III, Ahli menyatakan dokumen penawaran milik Terlapor II dan Terlapor III dibuat dari perangkat yang sama. Sedangkan untuk Terlapor I belum dapat dipastikan, namun harus dilihat juga dari IP Address-nya, apakah berkesesuaian atau tidak. ---

(*vide, Bukti B17*) -----

13.14.7. Bahwa dalam persidangan Ahli LKPP Ahmad Zikrullah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa untuk IP Address dan metadata itu terkait dengan file atau secara elektronik. Metadata menggambarkan *historical record* dari data yang digunakan, dan karena sekarang ini lebih banyak secara elektronik sehingga sangat mudah untuk ditracking siapa pembuatnya, file tersebut pernah dikerjakan oleh pihak tertentu atau pihak lain, atau digunakan di komputer mana. Jadi, ketika ada penawaran filenya ditemukan kesamaan dan IP Address dan metadatanya sama itu menunjukkan terdapat satu atau lebih penyedia yang berada dalam pengendalian yang sama. -----
- b. Bahwa indikasi persekongkolan harus dibuktikan minimal 2 (dua), tidak boleh hanya satu dan antara indikasi satu dengan yang lain tidak berdiri sendiri. Apabila ditemukan satu indikasi belum tentu ada persekongkolan, sehingga perlu didalami lebih lanjut. Kalau hanya seluruh penawaran mendekati HPS itu ada dua kemungkinan, yaitu *by design* atau memang kebetulan karena HPS nya sendiri sudah minimal, jadi kalau mau mendapatkan keuntungan pasti penawarannya mendekati HPS. Lalu mengapa ada redaksi “seluruh penawaran peserta mendekati HPS”, karena filosofinya persekongkolan itu tujuannya ingin mencari keuntungan, sedangkan persaingan sehat itu penyedia akan menawar di harga berapapun dan

dengan harga murah, sehingga kalau penyedia ingin menang pasti harga penawaran dibuat menjauh dari nilai HPS. Hal ini berbeda apabila dalam mengikuti tender terjadi persekongkolan yang semuanya sudah diatur, HPS nya diatur bahkan di *markup*, kalau menawarnya jauh dari nilai HPS buat apa harus ada pengaturan, sehingga untuk persekongkolan yang sudah diatur tersebut angka penawaran penyedia akan mendekati HPS agar mendapatkan keuntungan yang besar, dan karena sudah ada pengaturan, maka siapapun yang menang tetap di bawah satu kendali yang sama. Jadi, kalau hanya seluruh harga penawaran mendekati HPS belum bisa dibuktikan ada persekongkolan, sehingga perlu melihat ada tidaknya indikasi lain. Kalau indikasi misal kesamaan kesalahan pengetikan, metodologi sama, metadata pada file penawarannya sama, menurut Ahli sudah kuat bahwa terjadi pengaturan dan pasti ada satu pihak yang mengendalikan perusahaan satu dengan yang lain atau perusahaan yang mengikuti tender dibawah kendali yang sama. Apabila dalam proses klarifikasi (persidangan) tetap tidak mengaku juga, ini sudah keterlaluan.

(*vide, Bukti B18*) -----

13.14.8. Bahwa dalam persidangan Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Terlapor I menyerahkan urusan mengenai *upload* dokumen penawaran kepada Sdr. Chandra Budi Witanto. Bagi Terlapor I tidak penting *upload* dimana, yang penting dokumen penawaran sudah di-*upload*. Laporan Sdr.

Chandra Budi Witanto kepada Terlapor I pada waktu itu adalah dokumen penawaran sudah di-*upload* tetapi Terlapor I tidak tahu bagaimana prosesnya; -----

- b. Bahwa Terlapor I tidak mengetahui mengapa terdapat kesamaan metada milik Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III karena Sdr. Chandra Budi Witanto dan tim mengerjakan sendiri. -----

(*vide, Bukti B21*) -----

13.14.9. Bahwa dalam persidangan, Terlapor II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Terlapor II tidak mengenal Terlapor III;----
- b. Bahwa Terlapor II tidak tahu mengapa terdapat kesamaan metadata milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III karena Terlapor II menyerahkan semua urusan pembuatan dokumen penawaran dan penguploadannya kepada Sdr. Nur Solihin.--

(*vide, Bukti P33*) -----

13.14.10. Bahwa dalam persidangan, Terlapor III pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Terlapor III tidak mengetahui mengapa terdapat kesamaan metadata milik Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. Terlapor III hanya mengetahui bahwa dokumen penawaran milik Terlapor III sudah ter-*upload*; -----
- b. Bahwa Terlapor III pernah mendengar nama Terlapor II tapi tidak tahu pasti, Terlapor III juga tidak mengenal Direktur Terlapor II. -----

(*vide, Bukti B24*) -----

13.14.11. Bahwa dalam persidangan, Terlapor V pada pokoknya menyatakan dalam pelelangan pekerjaan berdasarkan pasca evaluasi sitem gugur, pertama dilakukan evaluasi administrasi, dilanjut dengan evalasi teknis,

evaluasi harga, dan pembuktian kualifikasi. Jadi untuk melihat metadata adalah tidak mungkin, apalagi dengan evaluasi pasca sistem gugur, mungkin kalau dengan sistem nilai bisa dibandingkan antara satu dengan yang lain, tapi pasca sistem gugur tidak mungkin dilakukan evaluasi lagi. -----

(*vide, Bukti B25*) -----

13.14.12.Selanjutnya, berdasarkan Tanggapan LDP Para Terlapor, dan keterangan Saksi, Ahli, dan Para Terlapor, serta bukti dokumen, Investigator menilai sebagai berikut:-----

- a. Bahwa terdapat *file* dengan *author* yang sama antara Terlapor I dengan Terlapor III pada dokumen Kualifikasi dan dokumen SPH yaitu "*blue*"; -----
- b. Bahwa terdapat kesamaan *Author, Application, PDF Producer, PDF Version, Created* dan *Modified* antara lain dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III pada dokumen RAB Dinas, RAB Revetment, Rekap, SPH, Analisa 1, Analisa 2, Analisa Alat, Analisa Revetment dan Analisa Mob Demob;-----
- c. Bahwa dalil Terlapor I dan Terlapor II yang menyatakan Tim Investigator sama sekali tidak dapat menunjukkan fakta yang dapat mengonfirmasi kebenaran klaim perangkat komputer yang sama itu, baik dari sisi spesifikasi dan keberadaan komputer yang digunakan terbantahkan oleh keterangan Ahli yang menyatakan jika terdapat kesamaan *Author, Application, PDF Producer, PDF Version, Created* dan *Modified* maka dapat dipastikan bahwa dokumen tersebut dibuat dengan perangkat yang

sama. Bahwa Ahli IT Hamid juga menambahkan jika hanya *Author* saja yang sama, maka harus dilihat kembali apakah ada kesesuaian *IP Addresnya*; -----

- d. Bahwa dengan tidak saling mengenalnya para Terlapor, menunjukkan bukanlah suatu kebetulan jika terdapat kesamaan metadata dalam dokumen penawarannya. Hal ini semakin memperkuat penilaian Investigator bahwa dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dikerjakan dengan menggunakan perangkat yang sama dan tidak menutup kemungkinan dikerjakan oleh orang yang sama; -
- e. Bahwa fakta persidangan yang menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak mengetahui mengapa terdapat kesamaan metadata dalam dokumen penawaran mereka menunjukkan bahwa dokumen penawaran tersebut setidaknya-tidaknnya dikerjakan oleh orang yang sama; -----
- f. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Ahli IT, pemeriksaan metadata bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan dan tidak membutuhkan waktu yang lama, cukup dengan melakukan klik kanan pada *file* kemudian diikuti dengan melakukan klik *properties* maka akan diperoleh metadata dari *file* tersebut; -----
- g. Bahwa tindakan Terlapor V yang menyatakan tidak dapat melakukan pemeriksaan metadata karena tidak mempunyai perangkat adalah hal yang mengada-ada dan bertentangan dengan pendapat Ahli IT yang menyatakan pemeriksaan

metadata dapat dilakukan dengan mudah dan tidak memerlukan perangkat tertentu; -----

- h. Bahwa Investigator menilai kesamaan metadata tersebut menunjukkan adanya kerja sama antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, sebagaimana keterangan Ahli LKPP yang menyatakan jika sudah terdapat indikasi seluruh harga penawaran peserta tender mendekati HPS dan diikuti dengan adanya kesamaan kesamaan yang lain maka sudah kuat bahwa terjadi pengaturan dan pasti ada satu pihak yang mengendalikan perusahaan satu dengan yang lain atau perusahaan yang mengikuti tender dibawah kendali yang sama; -----

13.14.13. Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan adanya kesamaan metadata antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terjadi karena dokumen penawaran milik para Terlapor dibuat dengan perangkat yang sama dan setidaknya tidaknya dikerjakan oleh orang yang sama. -----

13.15. ADANYA KESAMAAN IP ADDRESS PARA PESERTA TENDER ----

- 13.15.1. Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa terdapat kesamaan IP Address Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. -----
- a. Terlapor I -----

Log In	Log Out	IP Address
2/16/17 15:22		140.0.64.172
2/16/17 14:55		140.0.64.172
2/16/17 14:16		140.0.64.172
2/16/17 13:53		140.0.64.172
2/16/17 9:43		140.0.64.172

Log In	Log Out	IP Address
2/16/17 8:43		140.0.64.172
2/15/17 17:34		140.0.64.172
2/15/17 17:32	2/15/17 17:33	140.0.64.172
2/15/17 17:29		140.0.64.172
2/15/17 11:58		140.0.64.172
2/14/17 9:59		140.0.64.172
2/14/17 9:03		140.0.64.172
2/13/17 17:36	2/13/17 17:36	140.0.64.172
02/10/17 11.25	02/10/17 11.26	140.0.64.172
02/10/17 11.24	02/10/17 11.24	140.0.64.172
02/09/17 20.46		140.0.64.172
02/09/17 13.22		140.0.64.172
02/08/17 20.58		140.0.64.172
2/24/17 14:18		140.0.66.237
2/24/17 13:37		140.0.66.237
2/24/17 12:54		140.0.66.237
2/22/17 18:44		140.0.66.237
2/20/17 10:09		140.0.66.237
2/17/17 15:04	2/17/17 15:04	140.0.66.237
2/17/17 13:48	2/17/17 13:48	140.0.66.237
2/17/17 13:30	2/17/17 13:46	140.0.66.237
2/17/17 13:30		140.0.66.237
2/17/17 12:50		140.0.66.237
2/17/17 9:43		140.0.66.237

b. Terlapor II -----

Log In	Log Out	IP Address
2/15/17 17:35	2/15/17 18:49	140.0.64.172
2/15/17 17:34		140.0.64.172
2/15/17 16:50		140.0.64.172
2/15/17 14:28		140.0.64.172
2/15/17 13:55		140.0.64.172
2/15/17 12:54		140.0.64.172
2/15/17 12:48		140.0.64.172
2/15/17 11:17		140.0.64.172
2/15/17 10:52		140.0.64.172
2/14/17 15:33		140.0.64.172
2/13/17 16:42		140.0.64.172
2/13/17 14:15		140.0.64.172
2/13/17 11:55		140.0.64.172
2/13/17 11:03		140.0.64.172
2/13/17 10:14		140.0.64.172
02/10/17 13.10		140.0.64.172
02/10/17 11.29		140.0.64.172
02/10/17 11.26	02/10/17 11.26	140.0.64.172
02/10/17 11.25	02/10/17 11.25	140.0.64.172
02/09/17 23.44		140.0.64.172
02/09/17 20.21		140.0.64.172
02/09/17 18.58		140.0.64.172
02/09/17 17.26		140.0.64.172
02/09/17 09.59		140.0.64.172
02/09/17 09.46		140.0.64.172
02/08/17 23.46		140.0.64.172

Log In	Log Out	IP Address
2/27/17 11:33		140.0.66.237
2/27/17 10:09		140.0.66.237
2/24/17 11:43		140.0.66.237
2/21/17 9:30		140.0.66.237
2/20/17 16:30		140.0.66.237
2/18/17 13:39		140.0.66.237
2/18/17 12:58		140.0.66.237
2/18/17 11:41		140.0.66.237
2/18/17 10:23		140.0.66.237
2/17/17 10:31	2/17/17 10:55	140.0.66.237

c. Terlapor III -----

Log In	Log Out	IP Address
2/15/17 17:57		140.0.64.172
2/14/17 15:44		140.0.64.172
02/10/17 16.54		140.0.64.172
02/10/17 14.31		140.0.64.172
02/10/17 12.34		140.0.64.172
02/10/17 11.26	02/10/17 11.26	140.0.64.172
02/10/17 11.22	02/10/17 11.24	140.0.64.172
02/10/17 10.43		140.0.64.172
02/10/17 10.03		140.0.64.172

KESAMAAN IP ADDRESS

No.	IP Address	Tanggal	T.I		T.II		T.III	
			Log In	Log Out	Log In	Log Out	Log In	Log Out
1.	140.0.67.35	04/02/2017	11:38	11:38	11:35	11:38		
			13:49					
2.	140.0.64.172	08/02/2017	20:58		23:46			
		09/02/2017	13:22		09:46			
			20:46		09:59			
					17:26			
					18:58			
					20:21			
					23:44			
		10/02/2017	11:24	11:24	11:25	11:25	10:02	
			11:25	11:26	11:26	11:26	10:43	
					11:29		11:22	11:24
					13:10		11:26	11:26
							12:34	
							14:31	
							16:54	
		13/02/2017	17:36	17:36	10:14			
					11:03			
					11:55			
					14:15			
					16:42			
		14/02/2017	09:03		15:33		15:44	
			09:06					
		15/02/2017	11:58		10:52		17:57	
			17:09		11:17			
			17:32		12:48			
					12:54			
					13:55			
					14:28			
					16:50			
					17:34			
					17:35	18:49		
3.	140.0.56.237	17/02/2017	09:43		10:31	10:55		
			12:50					
			13:30					
			13:30	13:46				
			13:48	13:48				
			15:04	15:04				
		20/02/2017	10:09		16:30			
		24/02/2017	12:54		11:43			
			13:37					
			14:18					
4.	202.80.215.242	17/02/2017			11:22	11:33	11:33	11:37

13.15.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III memiliki historis *IP Address* yang sama sejak tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018, sebagaimana tabel berikut: -----

SALINAN

PERIODE LELANG : 9 Februari 2017 s.d 1 Maret 2017

KESAMAAN IP ADDRESS

1. PERIODE SEBELUM LELANG

No.	IP Address	Tanggal	PT OPTA KARYA MULTI TEKNIK		PT BANGUN KONSTRUKSI PERSADA		PT WAHANA EKA SAKTI	
			Log In	Log Out	Log In	Log Out	Log In	Log Out
1.	180.247.109.16	21/05/2012			14:18	14:20		
		23/05/2012			08:25	08:26		
		24/05/2012			08:27	08:54		
					09:28	09:39		
					09:41	10:38		
		11/06/2012			20:52	21:16		
					13:58	10:09		
		18/07/2012			12:34	-		
					12:47	12:49		
		19/07/2012			10:05	-		
					14:05	14:05		
		29/09/2016			10:07	-	10:00	10:01
		04/10/2016			08:40	-		
2.	139.255.222.239	28/05/2016					10:45	-
		01/06/2016	16:30	-				
			17:30	-				
		02/06/2016	12:14	-				
			12:59	13:45				
			15:36	-				
			16:53	17:09				
3.	139.228.77.143	04/10/2016	08:37	08:38	08:23	08:37	08:38	08:38
		12/10/2016	18:23	-	10:43	10:54	12:35	-
					12:19	-		
					16:15	-		
		13/10/2016	10:48	-	08:47	-		
			11:22	-	10:48	10:48		
					10:52	-		
					13:54	-		
					15:44	-		
					17:47	-		
					17:51	-		
					18:26	-		
					19:56	19:56		
					20:03	20:11		
					20:13	20:24		

3.	140.0.66.237	17/02/2017	09:43	-	10:31	10:55		
			12:50	-				
			13:30	-				
			13:30	13:46				
			13:48	13:48				
			15:04	15:04				
		20/02/2017	10:09	-	16:30	-		
		24/02/2017	12:54	-	11:43	-		
			13:57	-				
			14:18	-				
4.	202.80.215.242	17/02/2017			11:22	11:31	11:31	11:31

3. PERIODE SETELAH LELANG

No.	IP Address	Tanggal	PT OPTA KARYA MULTI TEKNIK		PT BANGUN KONSTRUKSI PERSADA		PT WAHANA EKA SAKTI	
			Log In	Log Out	Log In	Log Out	Log In	Log Out
1.	202.80.218.12	01/03/2017			13:11	-		
		02/03/2017			14:51	-		
		03/03/2017			09:15	-		
					16:16	-		
		06/03/2017	15:22	-	16:51	-		
2.	202.80.212.16	16/03/2017	12:00	09:35	-			
		29/03/2017	16:03	-	12:00	-		
			17:54	16:28				
3.	139.192.219.92	16/04/2017	13:40	-				
		11/05/2017	11:26	-	12:23	-		
		19/04/2017	11:52	15:58				
4.	103.213.131.21	10/04/2017	08:59	-	12:11	-		
			13:15	-				
		11/04/2017	06:11	-	06:09	-		
			06:43	-	15:03	-		
			08:55	-				
			14:33	-				
5.	103.213.130.220	17/04/2017	12:04	-	17:24	-		
			15:27	-				
6.	103.213.130.165	02/05/2017			16:29	16:30		
		04/05/2017	00:46	09:48				

18.	202.80.213.90	06/11/2017	16:24	16:24	15:51	16:04		
			16:25	16:26				
19.	103.213.130.220	12/12/2017	09:42	-				
			09:49	09:53				
			09:53	09:54				
		29/06/2018			12:33	-		
20.	202.80.212.51	09/01/2018	16:45	16:47	16:26	16:40		
			16:47	16:54	16:54	16:54		
			17:34	-	20:24	-		
		10/01/2018	11:24	-	05:05	-		
					11:42	-		
					12:27	-		
21.	118.137.155.33	10/01/2018	10:16	-	10:09	10:13		
22.	202.80.212.23	11/01/2018	10:03	-	06:34	06:34		
			11:17	-				
			13:49	-	05:06	-		
		12/01/2018	09:55	-	09:07	-		
					11:18	-		
					15:06	-		
23.	202.80.212.83	15/01/2018	10:56	-	10:56	-		
			12:04	-	12:52	-		
			13:06	-	20:25	-		
			14:28	-				
			17:42	-				
		16/01/2018	10:28	-	04:48	04:52		
			18:42	-	09:38	-		
			20:07	21:01	18:50	-		
			21:02	-	20:51	-		
			21:27	-				
		17/01/2018	10:37	10:37	06:22	06:23		
					11:19	11:20		
					16:35	-		
					18:18	18:21		
24.	139.192.199.224	16/01/2018	21:15	-	11:19	15:59		
		17/01/2018	09:29	-	09:29	-		
25.	202.80.218.157	23/01/2018	18:25	18:26	09:14	-		
					16:41	-		
					18:21	-		
		24/01/2018	09:30	-	08:13	-		
					09:30	09:30		
					12:11	-		
		25/01/2018	09:13	-	09:09	09:13		
					19:03	19:20		
		31/01/2018	15:26	15:26	08:00	08:31		

4.	36.81.124.42	12/10/2016	16:21	16:57	19:55	20:01		
5.	202.80.218.88	25/10/2016			09:25	-		
					15:20	-	17:50	-
		31/10/2016						
6.	202.80.218.116	01/11/2016	10:12	-	10:11	10:11		
7.	140.0.78.247	08/11/2016	16:23	16:23				
		17/11/2016	20:52	-				
		30/11/2016	18:11	17:26	17:26	17:01		

2. PERIODE PELAKSANAAN LELANG

No.	IP Address	Tanggal	PT OPTA KARYA MULTI TEKNIK		PT BANGUN KONSTRUKSI PERSADA		PT WAHANA EKA SAKTI	
			Log In	Log Out	Log In	Log Out	Log In	Log Out
1.	140.0.67.35	04/02/2017	11:38	11:38	11:35	11:38		
			13:49	-				
2.	140.0.64.172	08/02/2017	20:58	-	23:46	-		
		08/02/2017	13:22	-	09:46	-		
			20:46	-	09:59	-		
					17:26	-		
					18:58	-		
					20:21	-		
					23:44	-		
		10/02/2017	11:24	11:24	11:25	11:25	10:03	-
			11:25	11:26	11:26	11:26	11:26	11:26
					11:29	-	11:22	11:24
					13:10	-	11:26	11:26
							12:34	-
							16:54	-
		13/02/2017	17:36	17:36	11:01	-		
					11:01	-		
					11:55	-		
					14:03	-		
					16:42	-		
		14/02/2017	10:59	-	15:33	-	15:44	-
					15:39	-		
		15/02/2017	11:29	-	10:52	-	17:57	-
			17:29	-	11:17	-		
			17:32	-	12:48	-		
					12:54	-		
					13:55	-		
					14:28	-		
					16:50	-		
					17:34	-		

7.	202.80.214.109	08/05/2017	10:43	-	10:44	-		
					11:21	-		
					15:28	-		
					16:31	-		
8.	111.94.152.39	09/05/2017			09:49	-		
		12/05/2017	10:50	-	11:38	-		
		18/05/2017	10:10	-	09:35	-		
		22/05/2017	10:10	-				
9.	202.80.214.25	10/05/2017	08:37	-	08:48	-		
			10:45	10:50	10:09	-		
			10:51	11:41	11:38	-		
			11:42	-	15:00	-		
			14:03	-	19:28	-		
			21:21	-	20:24	-		
		17/05/2017	15:28	-	16:55	-		
			21:09	-	10:11	-		
		18/05/2017	13:36	-	10:54	-		
			14:12	14:13	12:51	13:23		
					14:10	14:11		
					14:20	-		
10.	202.80.214.93	24/05/2017	10:52	11:11	11:10	11:10		
			11:11	11:13	11:13	11:17		
					13:28	-		
11.	139.192.219.60	29/05/2017	09:43	-	15:25	-		
12.	103.213.128.156	01/06/2017	11:39	-	09:48	-		
		02/06/2017						
13.	103.213.129.122	05/06/2017			15:46	15:47		
		06/06/2017	12:27	12:27	07:01	07:02		
		12/06/2017	12:27	12:27				
		15/06/2017	09:03	09:04				
14.	103.213.131.226	06/06/2017	06:04	-				
			09:57	-	12:21	-		
		07/06/2017			13:10	-		
					14:00	-		
15.	103.213.131.246	21/06/2017	15:35	15:40	15:33	15:35		
16.	111.94.152.96	15/09/2017	12:28	-				

					14:36	15:03		
32.	103.213.128.71	14/05/2018	13:26	-	14:33	-		
33.	103.213.128.17	28/05/2018	10:22	-	12:54	-		
			12:06	-	15:35	-		
34.	202.80.219.36	30/05/2018	13:43	-	16:09	16:15		
			13:44	-				
35.	103.213.128.188	31/05/2018	15:42	-				
		05/06/2018			13:18	-		
36.	139.192.200.97	04/06/2018	09:41	-				
		05/06/2018			13:28	-		
37.	202.80.215.253	20/06/2018	11:05	11:23	11:28	11:25		
38.	103.213.130.120	03/07/2018	14:54	14:54	14:54	-		
					14:56	-		
39.	103.213.130.140	01/08/2018	13:04	-	18:00	18:01		
			17:59	-	18:01	18:05		
					18:05	-	18:10	18:18
		06/08/2018	11:58	-	10:42	-		
			11:59	-	12:14	-		
			13:06	13:13	12:36	-		
					16:01	-		
		07/08/2018	11:04	-	11:02	-		
			17:32	-	11:33	-		
			20:47	-	19:15	-		
					20:45	-		
		08/08/2018	16:30	16:31	13:41	-		
		09/08/2018	08:59		19:10	-		
		10/08/2018	12:39	12:47	14:42	14:43		
			14:40		18:13	-		
			14:41	14:42				
		13/08/2018	19:21	19:21	16:46	-		
		20/08/2018	16:26	-	15:20	15:24		
					15:49	-		
40.	139.192.200.50	08/08/2018	13:28	-	13:24	-		
			16:22	-	16:01	-		
					16:38	17:25		
		09/08/2018	09:01	-	09:28	-		
41.	103.213.130.4	28/08/2018	10:28	-	17:33	-		
			12:44	-	17:35	-		
		30/08/2018	11:05	-	11:43	-		
		04/09/2018	08:22	-	08:20	-		
		05/09/2018	14:58	-	09:24	-		
42.	139.228.232.11	29/08/2018	09:34	-	10:26	-		
		13/09/2018	15:46	-	12:22	-		
		18/09/2018	11:34	-	10:52	-		

		25/09/2018	09:14	09:14	09:14	09:39	09:39	09:41
43.	103.213.130.224	25/09/2018	10:36	10:37	10:38	-		
	192.168.1.254	15/10/2018	09:34	-	10:54	-		
		17/10/2018	09:01	09:04	08:30	09:01		
					09:04	11:56		
44.	103.213.130.164	07/11/2018	09:35	09:36				
		08/11/2018			12:24	-		

(vide, Bukti C185) -----

13.15.3. Bahwa pada tender *a quo* yaitu periode bulan Februari 2017 Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menggunakan satu *IP Address* yang sama yakni 140.0.64.172 dan *IP Address* Terlapor I sama dengan Terlapor II yakni 140.0.66.237. -----

(vide, Bukti C185)-----

13.15.4. Bahwa *IP Address* tersebut bukan merupakan *IP Address bidding room* dari LPSE Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan POKJA tidak menyediakan *bidding room* untuk tender *a quo*. -----

(vide, Bukti B15, C181)-----

13.15.5. Bahwa dalam Tanggapan LDP Terlapor I dan Terlapor II pada pokoknya menyatakan Tim Investigator tidak dapat membuktikan fakta yang adanya kesamaan *IP Address* tersebut menunjukkan benar adanya spesifikasi dan keberadaan modem yang diduga telah digunakan bersama; -----

(vide, Bukti T1.2, T2.2)-----

13.15.6. Bahwa dalam Tanggapan LDP Terlapor III pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

a. Bahwa kesamaan ID dalam meng-*upload* data yang ditujukan ke Pokja, adalah dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi sehingga setiap orang maupun instansi pemerintahan dapat menikmati akses jaringan internet, sehingga setiap kantor dapat memiliki jaringan tersebut dengan nomor ID, berdasarkan dari perangkat komputer itu sendiri, dan secara otomatis setiap komputer yang diciptakan selalu berbeda dengan komputer lainnya, dan masalah masa waktu tenggang waktu meng-*upload* data penawaran ke Pokja adalah tidak bisa menjadi dasar untuk dikatakan menjadi persengkongkolan dikarenakan dalam pengajuan penawaran mengikuti tender Pokja memberikan batas waktu dalam pengajuannya. -----

b. Bahwa kesamaan alamat kantor yang sama atau dalam satu atap, adalah tidak bisa menjadi alasan untuk dikatakan persengkongkolan dikarenakan dalam era saat ini setiap orang atau badan hukum tidak adanya larangan yang melarang untuk berkantor dalam satu gedung, dikota-kota besar perusahaan yang berada dalam satu atap sudah sering terjadi oleh karena semakin berkurangnya ruang untuk membangun area perkantoran atas dasar tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk persengkongkolan. -----

(*vide, Bukti T3.2*)-----

13.15.7. Bahwa dalam Tanggapan LDP Terlapor V pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

a. Bahwa Terlapor V dalam kedudukannya sebagai Pokja tidak ada satupun yang mengatur atau memberi kewenangan kepada Terlapor V untuk

melakukan pemeriksaan IP Address Para Peserta Tender guna menemukan ada atau tidaknya kesamaan IP Address di antara Para Peserta Tender dalam rangka menemukan indikasi persekongkolan, apalagi untuk memeriksa IP Address diperlukan akses pada aplikasi dan tidak semua orang dapat memeriksa IP Address; -----

- b. Bahwa hal tersebut dikarenakan Terlapor V tidak mempunyai kewenangan atau tugas dan fungsi untuk melakukan pemeriksaan IP Address para peserta tender, tidak mempunyai akses pada aplikasi untuk mengetahui kesamaan IP Address, dan tidak mempunyai perangkat yang dapat mengetahui adanya kesamaan IP Address dari Para Peserta Tender. -----

(*vide, Bukti T5.4*) -----

- 13.15.8. Bahwa dalam persidangan Saksi Candra Budi Witanto pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa dokumen Penawaran Terlapor I di upload oleh Sdr. Dedy di kantor Terlapor I; -----

- b. Bahwa Saksi menyatakan lupa mengenai internet provider apa yang digunakan di kantor Terlapor I.

(*vide, Bukti B13*) -----

- 13.15.9. Bahwa dalam persidangan Saksi Syamsiar Aulia Rahman selaku Kepala Bagian Pengelolaan LPSE menyatakan pada saat proses tender *a quo* berlangsung, LPSE tidak menyediakan *bidding room*; -

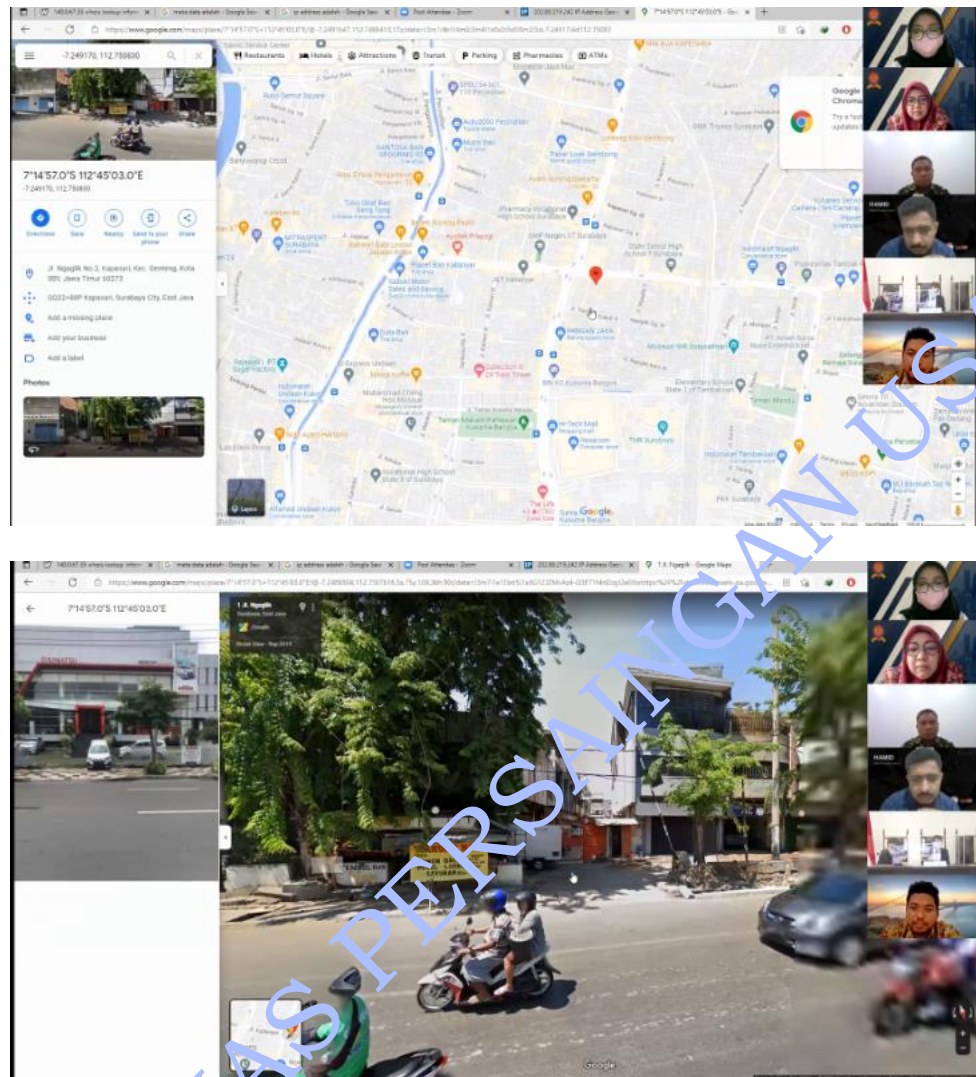
(*vide, Bukti B15*) -----

- 13.15.10. Bahwa keterangan Hamid, S.T., M.Eng., selaku Ahli IT (*Information Technology*) dalam persidangan pada pokoknya menyatakan: -----

- a. Bahwa IP Address adalah deretan angka yang menunjukan lokasi atau alamat dari suatu piranti

yang terkoneksi ke suatu jaringan. Jadi kalau piranti itu terhubung dengan suatu jaringan maka dia pasti akan mendapat *IP Address* yang terdiri dari deretan angka numerik. *IP Address* dapat dilihat dari alat masing-masing (komputer, laptop, hp dan lain sebagainya) dan dari *router* atau akses poin serta server yang diakses. -----

- b. Bahwa jika terdapat tiga perusahaan peserta tender yang memiliki *IP Address* yang sama, berarti paling tidak berada di bawah *router* yang sama atau modem yang sama. Pasti posisinya di bawah modem yang sama, karena yang terkoneksi keluar langsung. Kalau kita bicara seperti *my republic*, *first media*, mereka menggunakan modem, kalau *IP*-nya sama berarti dia di bawah modem yang sama; -----
- c. Bahwa terdapat *tools* untuk melakukan pengecekan *IP Address* yaitu ada *IP Tools Scamer*, ada banyak ya kalau untuk aplikasi *software*. Tapi paling gampang *online*, jadi masuk saja ke *who.is* atau *whois.net*, ada banyak sekali *tools* yang tersebar di *online*. -----
- d. Bahwa berdasarkan data mengenai kesamaan *IP Address*, Ahli menyampaikan pada tanggal 8, tanggal 9, dan tanggal 10 Februari 2017, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III menggunakan *IP Address* 140.0.64.172 yang terdaftar sebagai *IP Address* milik PT First Media di Surabaya; -----
- e. Bahwa untuk *IP Address* 202.80.215.242 adalah milik PT MNC Kabel Mediakom yang merupakan *IP Statik*, *IP dedicated* dengan lokasi di Jalan Ngaglik, Kota Surabaya; -----



- f. Bahwa setelah melakukan penelusuran terhadap ketiga *IP Address*, maka Ahli menyimpulkan bahwa ketiga *IP Address* itu menuju ke titik yang sama, 140.0.67.35, 140.0.64.172, 202.80.215.242, ketiga IP tersebut berada di titik *coordinate* yang sama, yaitu di Jalan Ngaglik Kota Surabaya; -----
- g. Bahwa terhadap waktu *log in* dan *log out* dalam website LPSE, Ahli menyatakan kalau tidak ada waktu yang beririsan, *IP Address*-nya sama, maka Ahli berani menyatakan akses menggunakan perangkat yang sama. Kalau ada waktu yang beririsan, *IP Address*-nya sama, maka dapat

dikatakan menggunakan perangkat berbeda, walaupun di titik yang sama, di *router* yang sama;

h. Bahwa terhadap waktu *log out* PT B di 11:38 dan PT A *log in* di 11:38, Ahli berpendapat kondisi tersebut belum tentu beririsan karena di 11:38 ada interval 60 (enam puluh) detik, beda 2 (dua) detik atau 10 (sepuluh) detik tidak masalah. Sebagai ilustrasi Ahli melakukan *log in* 11:35 kemudian *log out* 11:38 lalu *log in* dengan menggunakan *user id* lainnya maka waktu *log out* dan *log in* yang dibutuhkan jika *user id* sudah di-*save* hanya 2 (dua) detik, jika sudah hafal *user id* atau dengan *copy paste* hanya butuh waktu tidak sampai 10 (sepuluh) detik, padahal di 11:38 ada waktu 60 (enam puluh) detik, sehingga belum dapat dibuktikan bahwa waktunya beririsan kecuali terdapat informasi PT B di 11:38 detik beberapa begitupun PT A di 11:38 detik beberapa.

(*vide, Bukti B17*) -----

13.15.11. Bahwa dalam persidangan Ahli LKPP Ahmad Zikrullah pada pokoknya menyatakan untuk IP Address dan metadata itu terkait dengan *file* atau secara elektronik. Metadata menggambarkan *historical record* dari data yang digunakan, dan karena sekarang ini lebih banyak secara elektronik sehingga sangat mudah untuk ditracking siapa pembuatnya, *file* tersebut pernah dikerjakan oleh pihak tertentu atau pihak lain, atau digunakan di komputer mana. Jadi, ketika ada penawaran filenya ditemukan kesamaan dan IP Address dan metadatanya sama itu menunjukkan terdapat satu atau lebih penyedia yang berada dalam pengendalian yang sama. -----

(*vide, Bukti B18*)

13.15.12. Bahwa dalam persidangan, Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa peng-*upload*-an dokumen penawaran Terlapor I dilakukan oleh Sdr. Candra Budi Witanto. Bagi Terlapor I tidak penting *upload* dimana, yang penting dokumen penawaran sudah di-*upload*. Laporan Sdr. Chandra Budi Witanto kepada Terlapor I pada waktu itu adalah dokumen penawaran sudah di-*upload* tetapi Terlapor I tidak tahu bagaimana prosesnya. -----
 - b. Bahwa Terlapor I tidak mengetahui mengapa bisa terjadi kesamaan *IP Address* dan metadata dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----
 - c. Bahwa pada tahun 2017, Terlapor I menggunakan internet provider MNC; -----
 - d. Bahwa Terlapor I tidak mengenal Terlapor III. -----
- (*vide, Bukti B21*) -----

13.15.13. Bahwa dalam persidangan, Terlapor II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Terlapor II tidak mengetahui adanya kesamaan *IP Address* dengan Terlapor I dan Terlapor III karena menyerahkan semua urusannya kepada Sdr. Nur Solihin; -----
- b. Bahwa Terlapor II tidak mengetahui secara persis siapa yang meng-*upload* dokumen penawarannya dan di-*upload* dari mana, karena kalau internet kantor sedang ada masalah kemungkinan bisa ke luar kantor; -----
- c. Bahwa Terlapor II tidak mengenal Terlapor III; -----
- d. Bahwa Terlapor II menggunakan dua internet provider yaitu Speedy (Indihome) dan MNC. -----

(*vide, Bukti B23*) -----

13.15.14. Bahwa dalam persidangan, Terlapor III pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Terlapor III tidak tahu mengenai adanya kesamaan *IP Address* dengan Terlapor I dan Terlapor II, karena Terlapor III hanya mengetahui dokumen penawaran milik Terlapor III sudah ter-*upload*;-----
- b. Bahwa Terlapor III tidak mengenal Terlapor II; -----
- c. Bahwa Terlapor III pernah berlangganan Internet Speedy setelah satu tahun mengontrak kantor di alamat Jl. Puri Amarilis No. 5, namun sambungan internet tersebut sudah diputus karena tidak digunakan dan Terlapor III tidak ingat kapan mulai diputusnya; -----
- d. Bahwa Terlapor III menyatakan mengakses internet sendiri tapi tidak pernah digunakan untuk meng-*upload* dokumen penawaran. Terlapor tidak tahu pegawai perusahaannya mengakses internet dari mana;-----

(*vide, Bukti B24*) -----

13.15.15. Bahwa dalam persidangan, Terlapor V pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan Pokja untuk melakukan cek metadata sama atau *IP Address* sama; -----
- b. Bahwa dalam pelelangan pekerjaan berdasarkan pasca evaluasi sitem gugur, pertama dilakukan evaluasi administrasi, dilanjut dengan teknis, harga dan terakhir pembuktian kualifikasi. Jadi untuk melihat metadata semacam itu adalah tidak mungkin, apalagi dengan evaluasi pasca sistem gugur, mungkin kalau dengan sistem nilai bisa

dibandingkan antara satu dengan yang lain, tapi kalau pasca sistem gugur tidak mungkin di evaluasi lagi. -----

(*vide, Bukti B25*) -----

13.15.16. Selanjutnya, berdasarkan Tanggapan LDP, keterangan Saksi, Ahli, dan Para Terlapor, serta bukti dokumen, Investigator menilai sebagai berikut:-----

- a. Bahwa fakta dalam persidangan dimana masing-masing Direktur Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak mengetahui dari mana dokumen penawarannya di-*upload*, menunjukkan bahwa ketiga perusahaan peserta tender tidak profesional dalam mengikuti proses tender *a quo* atau tidak memberikan keterangan dengan terbuka untuk menutup-nutupi fakta sebenarnya;-----
- b. Bahwa fakta dalam persidangan yang menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak mengenal Terlapor III, begitu pula sebaliknya namun terdapat fakta kesamaan *IP Address* dan sudah pasti hal ini bukan juga suatu kebetulan yang terjadi begitu saja. Hal ini juga diperkuat oleh kesaksian dari LPSE yang menyatakan pada saat proses tender *a quo* berlangsung, LPSE tidak menyediakan *bidding room*. -----
- c. Bahwa Investigator meyakini kesamaan *IP Address* ini terjadi karena memang sudah direncanakan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ahli LKPP yang menyatakan ketika ada penawaran filenya ditemukan kesamaan dan *IP Address* dan memiliki metadata yang sama menunjukkan terdapat satu atau lebih penyedia yang berada dalam pengendalian yang sama. -----

- d. Bahwa Ahli IT telah menyimpulkan untuk *IP Address* 140.0.67.35, 140.0.64.172, 202.80.215.242, ketiganya menuju ke titik yang sama, yaitu di Jalan Ngaglik Kota Surabaya. Selanjutnya, untuk *IP Address* 202.80.215.242 adalah milik PT MNC Kabel Mediakom yang merupakan *IP Statik*, *IP dedicated* dengan lokasi di Jalan Ngaglik, Kota Surabaya;-----
- e. Bahwa dari data log akses terhadap kesamaan *IP Address*, Investigator menemukan adanya waktu *log in* dan *log out* berurutan, sebagaimana berikut : ---

KESAMAAN IP ADDRESS								
No.	IP Address	Tanggal	T.I		T.II		T.III	
			Log In	Log Out	Log In	Log Out	Log In	Log Out
1.	140.0.67.35	04/02/2017	11:38	11:38	11:38			
			13:49					
2.	140.0.64.172	08/02/2017	20:58	23:46				
		09/02/2017	13:22	09:46				
			20:59	09:59				
				17:26				
				18:58				
				20:21				
				23:44				
		10/02/2017	11:24	11:24	11:25	11:25	10:03	
			11:25	11:26	11:26	11:26	10:43	
							11:22	11:24
							11:26	11:26
							12:34	
							14:31	
							16:54	
		13/02/2017	17:36	17:36	10:14			
					11:03			
					11:55			
					14:15			
					16:42			
		14/02/2017	09:03		15:33		15:44	
			09:59					
		15/02/2017	11:58		10:52		17:57	
			17:29		11:17			
			17:32		12:48			
					12:54			
					13:55			
					14:28			
					16:50			
					17:34			
					17:35	18:49		
3.	140.0.66.237	17/02/2017	09:43		10:31	10:55		
			12:50					
			13:30					
			13:30	13:46				
			13:48	13:48				
			15:04	15:04				
		20/02/2017	10:09		16:30			
		24/02/2017	12:54		11:43			
			13:37					
			14:18					
4.	202.80.215.242	17/02/2017			11:22	11:33	11:33	11:37

- f. Bahwa terhadap waktu *log in* dan *log out* yang sama (ex : 11:38) belum tentu waktu yang beririsan karena waktu yang diperlukan untuk *log out* dan *log in* pada *device* yang sama hanya membutuhkan waktu 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) detik, sedangkan di 11:38 masih terdapat interval sebanyak 60 (enam puluh) detik

dimana lebih dari cukup untuk melakukan *log in*, *log out*, dan *log in* kembali dengan menggunakan *device* yang sama dengan *user id* yang berbeda, sebagaimana pendapat Ahli IT dalam persidangan;

- g. Bahwa selanjutnya, Ahli IT menyatakan "*kalau tidak ada waktu yang beririsan, IP Address-nya sama, maka saya berani katakan bahwa itu menggunakan perangkat yang sama. Kalau ada waktu yang beririsan, IP Address-nya sama, maka kita dapat katakan bahwa itu perangkatnya berbeda, walaupun di titik yang sama, di router yang sama. Kalau tidak ada waktu yang beririsan, maka saya berani katakan bahwa itu dengan alat yang sama*";-----
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Investigator menilai adanya kesamaan IP Address serta waktu *log in* dan *log out* yang berurutan, membuktikan bahwa perangkat yang digunakan adalah sama dan dilakukan ditempat yang sama serta dimungkinkan diakses oleh orang yang sama; -----
- i. Bahwa selain itu, historis akses website LPSE dengan menggunakan IP Address yang sama antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sejak tahun 2016 membuktikan bahwa keterkaitan dan/atau hubungan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sudah ada jauh sebelum proses tender *a quo*. -----

13.15.17. Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan adanya kesamaan IP Address serta waktu *log in* dan *log out* antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III yang berurutan membuktikan akses website LPSE selama periode tender *a quo* dilakukan pada lokasi dan *device*

yang sama dan dimungkinkan dilakukan oleh orang yang sama mengingat historis kesamaan IP Address dalam mengakses website LPSE antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III sudah terjadi sejak tahun 2016. Pengaturan dilakukan dengan cara membuat dokumen diperangkat yang sama kemudian di-upload di tempat yang sama, yang kemungkinan juga dikerjakan oleh orang yang sama.-----

13.16. KESAMAAN KARYAWAN PARA PESERTA TENDER -----

13.16.1. Berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan karyawan Terlapor I dan TERLAPOR II, yaitu atas nama Sdr. Nur Solihin, Sdr. Anwar Hamdani, dan Sdr. Yunan. -----

(*vide, Bukti C35, C36, C53, C182, C183, C184*)-----

13.16.2. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa karyawan Terlapor I dan Terlapor II bernama Sdr. Yunan terbukti telah melakukan pengurusan Jaminan Penawaran untuk Terlapor II dan telah mewakili Terlapor I pada saat klarifikasi penawaran yang dilakukan oleh POKJA. -----

(*vide, Bukti C169, C170, C185*)-----

13.16.3. Bahwa dalam Tanggapan LDP Terlapor V pada pokoknya menyatakan Bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah gugur dalam tahap Evaluasi Administrasi, maka Terlapor V tidak melakukan evaluasi pada tahap selanjutnya dan dalam persyaratan tender *a quo* tidak ada satupun persyaratan yang mengharuskan para peserta tender untuk menyampaikan data karyawannya, sehingga Terlapor V tidak akan mungkin dapat mengetahui adanya kesamaan karyawan di antara peserta tender. -----

(*vide, Bukti T5.4*)-----

13.16.4. Bahwa dalam persidangan Saksi Candra Budi Witanto selaku Komisaris Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa yang membantu menyusun dokumen penawaran Terlapor I adalah Sdr. Dedy, Lunar, Sdr. Wahyu Kurnia, dan Sdr. Yunan. Sdr. Dedy dibantu Sdr. Lunar, Sdr. Wahyu Kurnia, dan Sdr. Yunan bertugas mendaftar, men-download dokumen pengadaan, mengurus dokumen administrasi, serta mengunggah dokumen penawaran milik Terlapor I;-----
- b. Bahwa Sdr. Wahyu Kurnia pernah menjadi Komisaris Terlapor II pada tahun 2006 sampai dengan 2012 yang tercatat dalam Akta No. 5 tanggal 4 Oktober 2006, Akta No. 29 tanggal 25 Juni 2008, dan Akta No. 13 tanggal 2 Februari 2012; -----
- c. Bahwa Saksi Candra Budi Witanto menyatakan Sdr. Amin Hamdani dan Sdr. Nur Solihin pernah bekerja di Terlapor I sebagai tenaga *freelance* pada tahun 2017.-----
(vide, Bukti B13) -----

13.16.5. Bahwa terdapat Dokumen Undangan Klarifikasi Teknis dan Pembuktian Kualifikasi kepada Terlapor I tertanggal 24 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertindak atas nama Kepala UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur. Dalam Undangan tersebut terdapat klausula yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- a. Dihadiri oleh penanggung jawab penawaran atau yang menerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama

penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau opejabat yang Menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama:--

- b. Harus menghadirkan Personil Inti yang ditawarkan pada Dokumen Pengadaan. -----

(*vide, Bukti C169*) -----

- 13.16.6. Bahwa terdapat dokumen Daftar Hadir Kualifikasi/Klarifikasi tertanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Yunan Tri S selaku Staf dari Terlapor I. Terdapat juga dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi yang pada pokoknya menyatakan Terlapor I dapat menunjukkan Dokumen asli yang diminta oleh Terlapor V. Terhadap data Personil Inti, terdapat cek list untuk membuktikan ada atau tidak adanya dokumen milik Personil Inti yang ditawarkan; -----

(*vide, Bukti C170*) -----

- 13.16.7. Bahwa dalam persidangan, Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Sdr. Yunan terlibat dalam proses tender *a quo* untuk membantu Sdr. Candra Budi Witanto;
- b. Bahwa yang mewakili Terlapor I pada saat Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi adalah Sdr. Yunan dan sepengetahuan Terlapor I tidak perlu membawa Surat Tugas;-----
- c. Bahwa pada saat penyelidikan, Terlapor I menyebutkan nama Andi Budianto juga membantu menyusun dokumen penawaran. Namun dalam persidangan, Terlapor menyatakan

Bahwa Andi Budianto hanya membantu untuk ikut memberikan harga; -----

- d. Bahwa Terlapor I mendapat dukungan peralatan vibrator dan water tanker dari PT Jaya Etika Teknik selain itu Terlapor I tidak mengetahui pada saat itu PT Jaya Etika Teknik sedang masuk dalam daftar hitam atau di *blacklist*. -----

(*vide, Bukti B21*) -----

- 13.16.8. Bahwa dalam persidangan, Terlapor II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Terlapor II membeli perusahaan PT Bangun Konstruksi Persada dari Farid Wijaya seharga Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah); -----

- b. Bahwa yang mengetahui tentang personil inti Terlapor II adalah Sdr. Nur Sholihin;-----

- c. Bahwa dalam proses penyelidikan, Terlapor II menyatakan yang mengurus dokumen penawaran tender adalah Sdr. Nur Solihin dibantu oleh Sdr. Amin Hamdani (Dani), Sdr. Rizki Nurdiansyah, dan Sdr. Yunan yang bekerja hanya 6 (enam) bulan di perusahaan; -----

- d. Bahwa Terlapor II menyatakan yang melakukan survey ke pasar adalah Sdr. Amin Hamdani (Dani), Sdr. Rizki Nurdiansyah, dan Sdr. Yunan yang merupakan satu tim dengan Sdr. Nur Sholihin.----

(*vide, Bukti B23*) -----

- 13.16.9. Bahwa dalam persidangan, Terlapor V pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Pada saat Undangan Klarifikasi dan Permbuktian Kualifikasi, yang hadir mewakili Terlapor I adalah Sdr. Yunan Tri S selaku staf Terlapor I;-----

- b. Terlapor V tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa dari Direktorat I kepada Sdr. Yunan Tri S. Selanjutnya, Terlapor V juga menyatakan bahwa surat Kuasa tersebut pasti ada, karena kalau tidak membawa surat Kuasa sudah pasti akan ditolak.-----

(*vide, Bukti B25*)-----

13.16.10. Bahwa Investigator juga menemukan fakta-fakta mengenai adanya hubungan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pengelolaan Jaminan Penawaran untuk mengikuti tender Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dilakukan oleh orang yang sama, yaitu Sdr. Herman; -----

(*vide, Bukti B22, B23, B24*)-----

- b. Bahwa berdasarkan Akta yang diperoleh Investigator dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, terdapat kesamaan Notaris yang digunakan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan PT Jaya Etika Teknik untuk mengurus akta-akta perusahaan tersebut. Dimana untuk periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 menggunakan Notaris Wachid Hasyim, SH, sedangkan untuk periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 menggunakan Notaris Syaiful Rachman, SH; -----

- c. Bahwa kesamaan Notaris tersebut juga diikuti dengan tanggal dan nomor Akta yang berurutan terhadap perubahan akta Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut: -----

N O	NOTARIS	PT CKMT	PT BKP	PT WES	PT TMT	PT JET
1	Syaiful Rachman, SH	Akta No. 31 26 Juni 2008	Akta No. 29 25 Juni 2008		Akta No. 30 25 Juni 2008	Akta No. 28 25 Juni 2008
		Akta No. 14 2 Februari 2012	Akta No. 13 2 Februari 2012			Akta No. 15 2 Februari 2012
			Akta No. 43 29 Agustus 2016	Akta No. 46 29 Agustus 2016		
		Akta No. 7 9 Juli 2019	Akta No. 8 9 Juli 2019	Akta No. 15 17 Juli 2019		Akta No. 16 17 Juli 2019

- d. Bahwa Yuyud Erawanto, SH pernah menjadi Komisaris Terlapor I sebagaimana tertuang dalam Akta No. 31 Tanggal 26 Juni 2008 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013; -----
- e. Bahwa Yuyud Erawanto SH juga pernah menjabat sebagai Komisaris Terlapor III sebagaimana tertuang dalam Akta No. 35 tanggal 29 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015; ---
- f. Bahwa Ridwan Agus Hartono sampai saat ini menjabat sebagai Direktur Terlapor III sekaligus sebagai Komisari Terlapor IV;-----
- g. Bahwa alamat kantor yang digunakan oleh Terlapor III sampai saat ini adalah di Jl. Puri Amarilis 3 Malang, yang merupakan alamat tempat tinggal Direktur PT Jaya Etika Teknik; -----
- h. Bahwa Andi Budianto yang disebutkan oleh Terlapor I dalam persidangan, saat ini bekerja sebagai staf di PT Jaya Etika Teknik;-----

- i. Bahwa Farid Wijaya yang dulu merupakan Direktur PT Bangun Kostruksi Persada (Terlapor II) periode 2006 - 2016 sekarang bekerja sebagai staf di PT Jaya Etika Teknik; -----
- j. Bahwa Wahyu Kurnia yang membantu menyusun Dokumen Penawaran Terlapor I pernah menjadi Komisaris di Terlapor II periode Tahun 2006 - 2016.-----

13.16.11.Selanjutnya, berdasarkan Tanggapan LDP, keterangan Saksi, dan Para Terlapor, serta bukti dokumen, Investigator menilai sebagai berikut:-----

- a. Bahwa terjadinya kesamaan personil Terlapor I dan Terlapor II menunjukkan bahwa antara Terlapor I dan Terlapor II menunjukkan adanya koordinasi dalam melakukan proses tender *a quo*; -----
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai adanya kesamaan Notaris dan kesamaan tanggal perubahan akta serta nomor akta yang berurutan, pertukaran personil pada perusahaan Para Terlapor, serta kesamaan pihak yang mengurus jaminan penawaran, menunjukkan bahwa terdapat hubungan serta koordinasi antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan PT Jaya Etika Teknik; -----
- c. Bahwa hadirnya Sdr. Yunan Tri S pada saat Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi mewakili Terlapor I, sedangkan pada saat yang sama Sdr. Yunan juga menjadi staf Terlapor II membuktikan adanya kesamaan personil Terlapor I dan Terlapor II; -----
- d. Bahwa keterangan Terlapor I yang menyatakan untuk menghadiri Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi tidak memerlukan Surat

Kuasa serta fakta bahwa sampai dengan selesainya proses pemeriksaan alat bukti (*enzage*) Terlapor V tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa dari Direktur Terlapor I kepada Yunan Tri S. membuktikan bahwa memang tidak pernah ada Surat Kuasa yang dibuat oleh Direktur Terlapor I kepada Yunan Tri S untuk hadir mewakili Terlapor I pada proses Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi. -----

13.16.12. Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan adanya hubungan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang dibuktikan dengan adanya pertukaran personil dalam perusahaan, dan kesamaan agen yang mengurus jaminan penawaran menunjukkan keikutsertaan Para Terlapor dalam tender *a quo* dilakukan dengan saling bekerja sama dan berkoordinasi antara satu dengan lainnya. -----

13.16.13. Bahwa selain itu, Investigator juga menyimpulkan bahwa tindakan Terlapor V yang melakukan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi terhadap Terlapor I yang diwakili oleh Yunan Tri S tanpa Surat Kuasa membuktikan adanya tindakan memfasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor V kepada Terlapor I. -----

13.17. KETERKAITAN DAN/ATAU KETERLIBATAN TERLAPOR IV (PT. TIARA MULTI TEKNIK) -----

13.17.1. Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa Terlapor IV (PT. Tiara Multi Teknik) mengakui telah mendaftarkan Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung, Tahun Anggaran 2017. -----

13.17.2. Bahwa dari alat bukti ditemukan fakta bahwa Terlapor IV (PT. Tiara Multi Teknik) mengakui tidak

memasukkan dokumen penawaran karena perusahaan tidak memiliki kualifikasi untuk pekerjaan sejenis dengan Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung, Tahun Anggaran 2017. -----

(*vide, C20*) -----

- 13.17.3. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dalam proses tender Terlapor IV (PT. Tiara Multi Teknik) melakukan pertemuan dan bekerja sama dengan Terlapor I (PT. Cipta Karya Multi Teknik) terkait dengan Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung, Tahun Anggaran 2017. -----

Selanjutnya berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Direktur Terlapor IV (PT. Tiara Multi Teknik) yaitu Sdr. Yusuf, S.T. termasuk dalam personil Terlapor I (PT. Cipta Karya Multi Teknik) dan menjabat sebagai Project Manager. Selain itu dalam proses persiapan dokumen penawaran diketahui bahwa jaminan penawaran Terlapor I (PT. Cipta Karya Multi Teknik) dipersiapkan oleh Terlapor IV (PT. Tiara Multi Teknik). (*vide, Bukti C20, C53, C184*)-----

- 13.17.4. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dalam proses tender Terlapor IV (PT. Tiara Multi Teknik) melakukan pertemuan dan bekerja sama dengan Terlapor III (PT. Wahana Eka Sakti) terkait dengan Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung, Tahun Anggaran 2017. -----

Selanjutnya berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Terlapor IV (PT. Tiara Multi Teknik) telah meminjam perusahaan Terlapor III (PT. Wahana Eka Sakti)

untuk mengikuti Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung, Tahun Anggaran 2017.-----

13.17.5. Bahwa dalam Tanggapan LDP Terlapor III pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa proses tender yang diadakan oleh Terlapor V merupakan tender terbuka yang dapat diakses oleh pihak siapapun. Dalam proses tender tersebut terbukti ada 67 (enam puluh tujuh) perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik; -----
- b. Bahwa Terlapor III tidak pernah melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, maka yang mempunyai wewenang untuk menilai adalah Terlapor V bukan peserta tender; -----
- c. Bahwa alasan Terlapor III tidak memasukkan dokumen penawaran adalah karena Terlapor tidak mempunyai kualifikasi yang dipersyaratkan untuk mengerjakan proyek tersebut. -----

(vide, Bukti T3.2)-----

13.17.6. Bahwa dalam Tanggapan LDP Terlapor IV pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Terlapor IV tidak pernah meminjam bendera kepada Terlapor III. Hal ini dibuktikan dengan Akta Pendirian Perusahaan Terlapor IV Nomor: 32 tanggal 29 Maret 2006 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim sampai dengan Akta Berita Acara RUPS Nomor: 1 tanggal 2 Mei 2018 faktanya sampai saat ini Direktur masih tercatat atas nama Yusuf, S.T.;-----
- b. Bahwa tidak ada larangan bagi siapapun untuk menjabat sebagai Project Manager asalkan

memenuhi persyaratan- persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan. Dengan demikian ditunjukkanya Sdr. Yusuf sebagai project manager bukan bentuk persengkongkolan.

(*vide, Bukti T4.2*)-----

13.17.7. Bahwa dalam persidangan, Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Terlapor I mengenal Sdr. Yusuf karena sama-sama tergabung di Asosiasi GAPEKSINDO; --
- b. Bahwa pada saat *upload* dokumen penawaran ada personil yang disyaratkan sehingga prosesnya waktu itu Terlapor I bertemu dengan Sdr. Yusuf di cafe ngopi. Sdr. Yusuf ditawarkan apakah mau menjadi project manager karena menjadi project manager tidak harus setiap saat berada di lapangan sehingga menurut Terlapor I Sdr. Yusuf masih bisa ada waktu dan kemudian Saudara Yusuf bersedia. Setelah itu Terlapor I menginformasikan ke Sdr. Chandra Budi Witanto untuk dimasukkan namanya ke dalam dokumen penawaran; -----
- c. Bahwa Terlapor I tidak mengetahui kalau Terlapor IV juga mendaftar mengikuti tender *a quo*;-----
- d. Bahwa Terlapor I baru pertama kali menawarkan pekerjaan kepada Sdr. Yusuf; -----
- e. Sdr. Yusuf tidak terlibat dalam mencari personil inti untuk Terlapor I dalam tender *a quo*; -----
- f. Bahwa Terlapor I tidak mengetahui faktanya berdasarkan dokumen, mayoritas personil inti tersebut ditemukan mempunyai referensi kerja dengan Sdr. Yusuf pada tahun-tahun sebelumnya.

(*vide, Bukti B21*)-----

- 13.17.8. Bahwa dalam persidangan, Terlapor II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----
- a. Bahwa Terlapor II mengenal Sdr. Yusuf karena berada dalam Asosiasi yang sama yaitu GAPEKSINDO; -----
 - b. Bahwa Terlapor II pernah terlibat pekerjaan dengan Sdr. Yusuf melalui penyewaan alat milik Terlapor IV; -----
 - c. Bahwa Sdr. Yusuf pernah menjadi Project Manager Terlapor II pada saat Direktur Terlapor II adalah Farid Wijaya. -----
(*vide, Bukti B23*) -----
- 13.17.9. Bahwa dalam persidangan, Terlapor III pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----
- a. Bahwa klasifikasi Terlapor III adalah Kelas K3 atau Kecil 3 yang dapat mengerjakan proyek hingga nilai Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Bahwa proyek terbesar yang pernah dikerjakan oleh Terlapor III adalah senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Bahwa saat ini Terlapor III mengerjakan proyek di Gelora Bung Tomo senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); -----
 - b. Bahwa sejak awal mendaftar pada tender *a quo*, Terlapor III sudah mengetahui kalau sebenarnya Terlapor III tidak dapat mengikuti tender *a quo* karena kelasnya tidak sesuai. Bahwa Terlapor III menyampaikan hanya ingin memperoleh pengalaman dan mengetahui persyaratan apa saja yang diminta dalam tender untuk perusahaan besar. Bahwa keikutsertaan Terlapor III tidak seperti perusahaan besar lainnya yang ingin menang; -----

- c. Bahwa antara Terlapor III dengan Sdr. Yusuf masih terdapat hubungan keluarga; -----
- d. Bahwa dalam proses penyelidikan, Terlapor III menyatakan perusahaannya pernah dipinjam oleh Sdr. Yusuf kemungkinan sebanyak 10 kali namun hal itu diingkari dengan menyatakan jika Terlapor III mengikuti tender dan menang maka dikerjakan sendiri oleh Terlapor III; -----
- e. Bahwa dokumen penawaran Terlapor III secara keseluruhan disusun oleh Sdr. Kholil. Bahwa Sdr. Kholil menyampaikan tidak semua persyaratan dapat terpenuhi hanya saja Terlapor III masih menunggu karena masih mencari. Sebelum semua selesai di lapangan, Terlapor III mendapatkan informasi kalau supplier yang tadinya mau dipakai untuk mensupply tidak bisa memenuhi sesuai dengan yang diharapkan sehingga itu yang akhirnya membuat Terlapor III memutuskan untuk membatalkan. Sehingga kemudian dokumen tidak ter-*upload* secara lengkap karena dibatalkan di tengah proses pengerjaan.-----
- f. Bahwa Terlapor III tidak mengetahui dimana dan oleh siapa dokumen penawarannya di *upload*; -----
- g. Bahwa Terlapor IV tidak pernah memberikan dukungan baik peralatan maupun personil ke Terlapor III; -----
- h. Bahwa nilai tender terbesar yang pernah dikerjakan oleh Terlapor III adalah Rp2.395.417.000 yaitu pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor dan Barak Seba Pusdikkav Kodikmar TA 2015; -----

- i. Bahwa data pengalaman pekerjaan yang disampaikan oleh Terlapor III kepada Majelis Komisi hanya sampai pada tahun 2016.-----

(*vide, Bukti B24, T3.8*)-----

13.17.10. Bahwa dalam persidangan, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Terlapor IV adalah sebagai Wakil Ketua III di Asosiasi GAPEKSINDO dimana Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III juga menjadi anggota dalam Asosiasi tersebut;-----
- b. Bahwa dalam Asosiasi, sering terjadi pertemuan antar anggota yang membicarakan mengenai keikutsertaan dalam tender;-----
- c. Bahwa Terlapor IV menawarkan diri kepada Terlapor I untuk masuk sebagai Project Manager dalam tender *a quo* karena memiliki Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Dermaga;-----
- d. Bahwa sebagai Project Manager di tender *a quo*, Terlapor IV menerima gaji sebesar Rp10.000.000,00 - Rp12.000.000,00/bulan selama 6 (enam) bulan. Bahwa Direktur Terlapor I berkomitmen untuk memberikan prosentasi keuntungan kepada Project Manager yang nilainya antara Rp50.000.000 - Rp100.000.000,00; -----
- e. Bahwa Project manager membawahi seluruh struktur organisasi, mulai dari *site engineer*, pelaksana, pembantu pelaksana dan lain-lain yang ada di bawah. Project Manager berkoordinasi dengan Ahli-ahli lainnya dan memastikan pekerjaan tersebut dikerjakan sesuai dengan spesifikasi teknis, dan semuanya bergerak sesuai dengan tupoksinya masing-masing; -----

- f. Bahwa Terlapor IV ikut memberikan masukan kepada Terlapor I terkait harga penawaran dan berhubungan langsung dengan Direktur Terlapor I. Bahwa Terlapor IV juga memberikan masukan terhadap Dokumen teknis; -----
- g. Bahwa Terlapor IV juga mengenalkan beberapa personil inti untuk diikutkan dalam tender a quo yaitu Ahmad Samsul Alam, Deny Mulyono, dan Agus Suharmanto; -----
- h. Bahwa dalam pelaksanaannya, selama proyek a quo Terlapor IV berkoordinasi dengan Ahmad Samsul Alam, Deny Mulyono, dan Agus Suharmanto; -----
- i. Bahwa sejak tahun 2006 Terlapor IV pernah menjadi Project Manager di 10 pekerjaan. Bahwa Terlapor IV pernah menjadi Project Manager Terlapor II pada tahun 2009 pada pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Teluk Awang Tahap IV saat Direktur Terlapor II dijabat oleh Farid Wijaya; -----
- j. Bahwa pada tahun 2014 Terlapor IV juga pernah menjadi Project Manager di PT Jaya Etika Teknik pada proyek Normalisasi Sungai Puger Jember dan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Panarukan; -----
- k. Bahwa Terlapor IV menyatakan sebagai kontraktor biasa melakukan kerja sama, kerjasamanya bukan dalam arti tidak baik, apabila ada yang bisa dibantu dalam aplikasi pekerjaan maka bisa saling berhubungan. Dukungan bisa dilakukan dari sisi personil, alat atau dalam bentuk modal kerja; -----

1. Bahwa Terlapor IV biasa meminta Jaminan Penawaran melalui vendor atau agen yang bernama Herman; -----
 - m. Bahwa dalam proses penyelidikan, Terlapor IV menyatakan pernah meminjam Terlapor II, namun lupa berapa kali pernah meminjam perusahaan tersebut. Bahwa kemudian dalam persidangan Terlapor IV menyatakan "bukan meminjam, namun pengertiannya seperti kerjasama operasi, pada saat pelaksanaan pekerjaan mereka membutuhkan kami, mulai dari peralatan, kami bisa menolong, termasuk dukungan personel atau pendanaan". Namun tidak ingat apakah pernah memberikan dukungan atau tidak kepada Terlapor II; -----
 - n. Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui mengapa Terlapor III menyatakan perusahaannya pernah dipinjam oleh Terlapor IV sebanyak 10 kali; -----
 - o. Bahwa kedudukan Yusuf (Direktur Utama Terlapor IV) sebagai Project Manager dalam tender *a quo* hanya memberikan keuntungan kepada Saksi secara pribadi yaitu menambah referensi pengalaman, tidak ada keuntungan yang didapatkan Terlapor IV sebagai perusahaan (PT Tiara Multi Teknik);-----
 - p. Bahwa Terlapor IV ikut mendaftar pada tender *a quo* namun Yusuf sebagai Direktur Utama Terlapor IV tidak mengetahuinya.-----
(*vide, Bukti B22*) -----
- 13.17.11.Selanjutnya, atas dasar Tanggapan LDP, keterangan Saksi, dan Para Terlapor, serta bukti dokumen, Investigator menilai hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV tergabung dalam Asosiasi yang sama yaitu Gapeksindo. Bahwa pertemuan yang terjadi dalam Asosiasi untuk membicarakan keikutsertaan dalam tender adalah hal yang biasa terjadi dan dapat dibenarkan apabila tidak membahas mengenai suatu pengaturan dalam tender; -----
- b. Bahwa pinjam meminjam perusahaan yang dilakukan oleh Sdr. Yusuf sebagaimana diuraikan di atas meskipun dibungkus dengan kata-kata "kerja sama" adalah hal yang tidak dapat dibenarkan dalam hukum persaingan usaha. Selain itu perubahan keterangan Sdr. Yusuf pada saat proses penyelidikan dan Sidang Majelis Komisi terkait dengan keterangan dalam penyelidikan yang menyatakan pernah "meminjam" perusahaan Terlapor II sepatutnya diabaikan karena keterangan yang diberikan pada saat penyelidikan dilakukan dibawah sumpah serta diberikan kesempatan untuk memeriksa keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Penyelidikan sebelum menandatangani surat persetujuan terhadap Berita Acara Penyelidikan tersebut; -----
- c. Bahwa selanjutnya, Investigator berharap Majelis Komisi dapat menerima keterangan Sdr. Yusuf dalam penyelidikan tersebut karena keterangan yang diberikan diambil dibawah sumpah dan berbeda dengan keterangan yang disampaikan dalam Sidang Majelis Komisi dimana Terlapor tidak diwajibkan memberikan keterangan dibawah sumpah serta memiliki hak ingkar dalam kedudukannya sebagai Terlapor;-----

- d. Bahwa keterangan Terlapor III pada saat penyelidikan yang menyatakan Terlapor IV pernah meminjam perusahaan Terlapor III sebanyak 10 (sepuluh) kali patut diterima sebagai fakta dengan pertimbangan yang sama seperti pengingkaran yang dilakukan oleh Terlapor IV dalam persidangan yaitu keterangan Terlapor III yang diberikan pada saat penyelidikan diambil dibawah sumpah dan berbeda dengan keterangan yang disampaikan dalam Sidang Majelis Komisi dimana Terlapor tidak diwajibkan memberikan keterangan dibawah sumpah serta memiliki hak ingkar dalam kedudukannya sebagai Terlapor;-----
- e. Bahwa perbedaan/perubahan jawaban yang diberikan pada saat persidangan tentu demi keuntungan Para Terlapor, terlebih lagi adanya hak ingkar yang diterima Terlapor dalam persidangan sehingga Investigator memohon kepada Majelis Komisi agar keterangan Terlapor pada saat proses penyelidikan menjadi acuan dan dapat diterima karena disampaikan dibawah sumpah dalam kondisi sadar, selain itu Terlapor juga diberikan kesempatan untuk memeriksa seluruh keterangan yang disampaikan pada saat penyelidikan sebelum menandatangani surat persetujuan terhadap Berita Acara Penyelidikan; --
- f. Bahwa selain itu, keterlibatan Sdr. Yusuf dalam tender *a quo* tidak hanya sebagai Project manager, namun juga memberikan masukan terkait harga penawaran, dokumen teknis dan mengusulkan sebagian nama personil inti; -----
- g. Bahwa keterlibatan Sdr. Yusuf dalam memberikan masukan terkait harga penawaran serta

mengusulkan sebagian nama personil inti adalah tindakan yang tidak logis karena sebagai sesama perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi (pesaing) apabila Terlapor IV mengajukan penawaran dalam tender *a quo* tentu memiliki kesempatan untuk memenangkan tender *a quo* dan keuntungan yang didapatkan akan lebih besar dibandingkan dengan *fee* yang Sdr. Yusuf terima sebagai project manager;-----

- h. Bahwa kedudukan Yusuf selaku Direktur Utama Terlapor IV bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan, sehingga dalih Yusuf yang menyatakan tidak mengetahui ikut mendaftar dalam tender *a quo* adalah tidak logis. -
- i. Bahwa dengan demikian, menjadi pertanyaan besar apa yang menjadi motif Terlapor IV menawarkan diri menjadi Project Manager (Personil Inti) kepada Terlapor I padahal pada saat yang bersamaan Terlapor IV juga ikut mendaftar pada tender *a quo*;-----
- j. Bahwa selain itu, keterlibatan Sdr. Yusuf sebagai personil inti pada perusahaan Para Terlapor lainnya pada tender-tender sebelumnya menunjukkan adanya hubungan dekat antara Para Terlapor, karena tidak mungkin dapat menggunakan personil inti yang sama jika tidak ada hubungan kedekatan atau hubungan kerja sebelumnya. Selain itu terdapat hubungan keluarga antara Sdr. Yusuf dengan Direktur Terlapor III sebagaimana diakui oleh keduanya pada saat pemeriksaan. -----

13.17.12. Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan terdapat hubungan dan keterkaitan erat antara Sdr.

Yusuf selaku Direktur Terlapor IV dengan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan di atas. -----

13.18. TENTANG PERSONIL INTI TERLAPOR I PADA TENDER A QUO

- 13.18.1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan tender *a quo*, dipersyaratkan 21 (dua puluh satu) Personil Inti yang pada pokoknya menyatakan sertifikat keahlian/ketrampilan personil yang dipersyaratkan dalam dokumen teknis harus discan/dipindai dan di-*upload* bersama dokumen penawaran; -----
- 13.18.2. Bahwa tentang Personil Inti secara spesifik juga diatur dalam Dokumen Pengadaan sebagai berikut: Pokja ULP dapat mengklarifikasi kepada Asosiasi penerbit sertifikat terhadap kebenaran Sertifikat Keterampilan Personil penyedia jasa dan dapat meminta kehadiran personil penyedia jasa, dalam hal sertifikat tidak sesuai atau tidak dapat menghadirkan personil yang bersangkutan maka penawaran dinyatakan gugur;-----
(*vide, Bukti C1*)-----
- 13.18.3. Bahwa dalam persidangan, beberapa orang saksi yang namanya tercantum dalam Daftar Personil Inti Terlapor I, diperoleh beberapa fakta tentang adanya ketidaksesuaian Dokumen Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan Kerja, serta adanya indikasi tanda tangan yang dipalsukan; -----
- 13.18.4. Bahwa dalam persidangan Saksi Ahmad Sigit Kawuri pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----
- a. Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah dihubungi oleh Terlapor I terkait tender *a quo*, tidak pernah menandatangani dan melihat dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mengikuti tender *a quo*, tidak pernah melegalisir Ijazah S1 pada

tahun 2016. Saksi juga tidak mempunyai Surat Keterampilan Kerja sebagai Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya fase satu; -----

- b. Bahwa Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Daftar Riwayat Hidup terkait tender *a quo*. Bahkan Saksi juga menyatakan pengalaman kerja yang tercantum di dalam Daftar Riwayat Hidup Saksi bukan merupakan pengalaman kerja miliknya; -----
- c. Bahwa Saksi Ahmad Sigit Kawuri tidak mengenal Terlapor II dan Terlapor III meskipun dalam dokumen surat referensi kerja Saksi pernah bekerja pada Terlapor II dan Terlapor III; -----
- d. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dokumen-dokumen pribadinya bisa dipakai oleh Terlapor I untuk mengikuti tender *a quo*; -----
- e. Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tender *a quo*; -----
- f. Bahwa Sertifikat Keahlian Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Fase Satu yang diterbitkan tanggal 14 Februari 2017 di Pekanbaru dengan No. Sertifikat 0719728 bukanlah milik Saksi. -----
(*vide, Bukti B6, C35, C184*) -----

13.18.5. Bahwa dalam persidangan Saksi Ir. Edy Sarwoko pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Saksi tidak pernah terlibat atau mengikuti Tender *a quo*. Pada periode tersebut, Saksi bekerja untuk proyek DLKR dan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) di Salisingan, Sulawesi Barat yang dapat dibuktikan dengan Surat Tugas tertanggal 18 April 2017 dengan masa kerja selama 8 bulan; -----

- b. Bahwa Saksi tidak mengenal seluruh Terlapor dan tidak pernah dihubungi oleh Terlapor I terkait rencana penunjukkan Saksi sebagai personil inti dalam tender *a quo*; -----
- c. Bahwa Saksi Ir. Edy Sarwoko tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan dan Daftar Riwayat Hidup untuk mengikuti tender *a quo*. Saksi Ir. Edy Sarwoko tidak pernah menggunakan gelar Sarjana Teknik (ST) dalam penyebutan namanya sebagaimana tertulis dalam dokumen tersebut; -----
- d. Bahwa daftar pengalaman pekerjaan yang terdapat dalam Daftar Riwayat Hidup Saksi Ir. Edy Sarwoko bukanlah pengalaman pekerjaan miliknya. Saksi juga menyatakan tidak pernah bekerja pada Terlapor IV, PT Jaya Etika Teknik, dan PT Dharma Perdana Muda; -----
- e. Bahwa Saksi Ir. Edy Sarwoko mempunyai Sertifikat Keahlian sebagai Ahli Geodesi Madya yang diterbitkan oleh LPJK melalui Asosiasi Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Saksi tidak pernah tergabung dalam Asosiasi Hiptasi sebagaimana dalam dokumen Personil Inti yang ditawarkan oleh Terlapor I; -----
- f. Bahwa sertifikat yang terlampir pada dokumen penawaran bukanlah milik Saksi, karena strata Saksi bukan Ahli Utama melainkan Ahli Madya; ---
- g. Bahwa saat itu masa berlaku sertifikat Saksi telah habis masa berlakunya, ketika Saksi ingin melakukan perpanjangan tidak dapat dilakukan karena perpanjangan telah dibuat oleh orang lain tanpa sepengetahuan Saksi; -----

- h. Bahwa Saksi Ir. Edy Sarwoko tidak mengetahui bagaimana dokumen pribadinya bisa digunakan oleh Terlapor I untuk mengikuti tender *a quo*.-----
(*vide, Bukti B5, C26*) -----
- 13.18.6. Bahwa dalam persidangan Saksi Andri Siswanto pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----
- a. Saksi tidak mengenal Terlapor dan tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tender *a quo*;-----
 - b. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Daftar Riwayat Hidup terkait tender *a quo*. Saksi juga menyatakan tidak pernah bekerja pada PT Jaya Etika Teknik dan PT Dharma Perdana Muda sebagaimana terlampir dalam Daftar Riwayat Hidup; -----
 - c. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mengikuti tender *a quo*. Saksi juga tidak pernah dihubungi oleh Terlapor I; -----
 - d. Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai Sertifikat Keterampilan Kerja sebagai Tukang Pipa Air/Plumber yang diterbitkan oleh LPJK dan terdaftar di Tanjung Pinang pada 9 Maret 2016; ---
 - e. Bahwa pada periode tender *a quo*, Saksi bekerja di PT Virama Karya sebagai Asisten Drainase, mengerjakan proyek Tol Pandaan - Malang sejak akhir Desember 2016 sampai akhir Desember 2018;-----
 - f. Bahwa dari dokumen Personil Inti atas nama Saksi Andri Siswanto yang digunakan oleh Terlapor I, hanya KTP lama (sejak tahun 2016 sudah menggunakan e-ktp) dan ijazah saja yang merupakan dokumen milik Saksi. Selebihnya

Saksi tidak mengetahui darimana Terlapor I memperoleh dokumen tersebut;-----

- g. Bahwa Saksi menyatakan beberapa kali namanya digunakan sebagai Personil Inti untuk mengikuti suatu tender, namun hal ini selalu dikonfirmasi terlebih dahulu oleh perusahaan yang akan menggunakan nama Saksi. -----

(*vide, Bukti B4, C36*)-----

- 13.18.7. Bahwa dalam persidangan Saksi Deny Mulyono yang terdaftar sebagai Pelaksana 1 dalam Personil Inti Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Direktur Terlapor I terkait tender *a quo*. Saksi kemudian menyerahkan fotokopi KTP, ijazah dan sertifikat keahlian kepada Direktur Terlapor I;-----
- b. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Daftar Riwayat Hidup kepada Terlapor I;-----
- c. Bahwa Saksi Deny Mulyono tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan dan Daftar Riwayat Hidup terkait tender *a quo*; ----
- d. Bahwa Saksi tidak mengenal Igik selaku Asisten Pelaksana, Instawan selaku Operator Buldozer, Eko Heri Prasetyo selaku Operator Excavator, Abdul Aziz selaku QC, dan tidak mengingat personil inti lainnya. -----

(*vide, Bukti B9, C22*)-----

- 13.18.8. Bahwa dalam persidangan Saksi Ahmad Samsul Alam pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Saksi beberapa kali mendapatkan pekerjaan dari Direktur Terlapor IV, selain itu pernah juga mendapatkan pekerjaan dari PT Jaya Etika Teknik; -----

- b. Bahwa pada tender *a quo*, Saksi dihubungi oleh Direktur Terlapor IV sekitar bulan Januari 2017 untuk di ajak bekerja sebagai Site Manager;-----
- c. Bahwa Saksi Ahmad Samsul Alam tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan dan Daftar Riwayat Hidup pada tender *a quo*; -----
- d. Bahwa yang dikenal oleh Saksi Ahmad Samsul Alam sebagai personil inti dalam proyek tender *a quo* ini adalah Deny Mulyono, Agus Subharmanto, dan Atikah. -----

(*vide, Bukti B8, C21*)-----

- 13.18.9. Bahwa dalam persidangan, Saksi Candra Budi Witanto pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui tentang proses perekrutan personil inti Terlapor I, karena yang mengurus adalah Dedy;-----
- (*vide, Bukti B13*)-----

- 13.18.10. Bahwa Saksi Atja Ditamihardja dari LPJK menyatakan Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) dapat diperiksa secara online di website *lpjk.net*. Apabila SKA dan SKT tidak teregistrasi di *lpjk.net* berarti Sertifikat tersebut tidak sah, sehingga perusahaan yang mencantumkan personil inti dengan SKA dan SKT yang tidak sah dianggap tidak melampirkan SKA dan SKT untuk personil dimaksud; -----

- 13.18.11. Bahwa dalam proses penyelidikan, Tim Penyelidikan memperoleh Surat Jawaban dari LPJK terkait verifikasi Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan beberapa personil inti yang ditawarkan oleh Terlapor I yang tidak teregistrasi di SIKI LPJK Nasional, dengan rincian sebagai berikut: -----
- a. Ahli Sistem Manajemen Mutu - Utama atas nama Yusuf, ST yang diterbitkan di Jakarta pada

tanggal 19 Agustus 2015 dengan No. Sertifikat 00063264;-----

- b. Ahli Teknik Dermaga Utama atas nama Ahmad Samsul Alam, ST yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan No. Sertifikat 0005408; -----
- c. Ahli Sistem Manajemen Mutu Utama atas nama Abdul Azis, ST yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan No. Sertifikat 00062062;-----
- d. Ahli Geodesi Utama atas nama Eddy Sarwoko, ST yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan No. Sertifikat 00063243; ----
- e. Ahli Geoteknik Mutu Utama atas nama Djoko Purwanto, ST yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2015 dengan No. Sertifikat 00063294;-----

(*vide, Buku C178*)-----

13.18.12. Bahwa dalam persidangan Ahli LKPP Ahmad Zikriyah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Dokumen Pengadaan harus diikuti oleh Panitia dan Calon Penyedia Jasa; -----
- b. Bahwa terhadap personil inti, dapat dilakukan klarifikasi pada hal-hal yang sifatnya untuk lebih efektif misalnya SKA/SKT, bisa dilakukan pengecekan melalui *website* terkait. Ketika di kemudian hari terjadi pemalsuan atau kebohongan maka harus dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku;-----
- c. Bahwa dalam ketentuan tidak wajib menghadirkan personil inti, namun kalau sudah diminta dalam Dokumen Pengadaan maka itu

akan menjadi keharusan bagi si penyedia tersebut. Jadi, ada dua hal yang berbeda. Sesuai aturan dalam Perpres Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah maupun Permen PU terkait tidak ada redaksi yang mewajibkan, namun apabila dalam Dokumen Pengadaan hal tersebut dimintakan maka itu sifatnya sudah mengikat bagi penyedia dan Pokja, sehingga harus dihadirkan. Jadi, konsekuensinya harus komitmen terhadap isi dari Dokumen Pengadaan.-

(vide, Bukti B18) -----

13.18.13. Bahwa terdapat Dokumen Undangan Klarifikasi Teknis dan Pembuktian Kualifikasi kepada Terlapor I tertanggal 24 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertindak atas nama Kepala UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur. Dalam Undangan tersebut terdapat klausula yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- a. Dihadiri oleh penanggung jawab penawaran atau yang menerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang Menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama;--
- b. Harus menghadirkan Personil Inti yang ditawarkan pada Dokumen Pengadaan. -----

(vide, Bukti C169) -----

13.18.14. Bahwa terdapat dokumen Daftar Hadir Kualifikasi/Klarifikasi tertanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Yunan Tri S selaku Staf dari Terlapor I. Terdapat juga dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi yang pada pokoknya menyatakan Terlapor I dapat menunjukkan Dokumen asli yang diminta oleh Pokja. Terhadap data Personil Inti, terdapat cek list untuk membuktikan ada atau tidak adanya dokumen milik Personil inti yang ditawarkan. -----
(*vide, Bukti C170*) -----

13.18.15. Bahwa dalam persidangan Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pada saat *upload* dokumen penawaran ada personil yang disyaratkan sehingga prosesnya waktu itu Terlapor I ketemu dengan Saudara Yusuf di *café ngopi*. Saudara Yusuf ditawarkan apa mau menjadi *Project Manager* kerana menjadi *Project Manager* itu tidak harus setiap saat berada di lapangan terus sehingga menurut Terlapor I Saudara Yusuf masih bisa ada waktu dan kemudian Saudara Yusuf bersedia. Setelah itu Terlapor I menginformasikan ke Saudara Chandra Budi Witanto untuk dimasukkan namanya ke dalam dokumen penawaran;-----
- b. Bahwa semua personil inti pada dokumen penawaran itu dikerjakan oleh Sdr. Chandra Budi Witanto. Personil inti itu yang penting sesuai dengan yang dipersyaratkan di dokumen tender; --
- c. Bahwa pada saat penyelidikan, Terlapor I menyampaikan ada beberapa personil yang dihubungi oleh Terlapor I sendiri, antara lain Ahmad Samsul Alam, Deny Mulyono dan Agus

Suharmanto. Selanjutnya yang mengurus adalah Saudara Candra Budi Witanto;-----

- d. Bahwa terkait personil inti, semua Chandra Budi Witanto yang mengurus dan merekrut. Terlapor tidak tahu bagaimana *recruitment*-nya. Setelah dokumen penawaran tersusun, Terlapor I baru mengecek sedikit, tandatangan kemudian di-*upload*;-----
- e. Bahwa terkait SKA dan SKT yang tidak teregister, Terlapor menyatakan maka seharusnya sertifikat tersebut tidak bisa digunakan;-----
- f. Bahwa terkait adanya sertifikat personil inti yang digunakan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dimana mereka juga merasa tidak pernah terlibat dalam proyek *a quo* tersebut Terlapor I menyatakan tidak mengetahuinya; -----
- g. Bahwa Yunan yang mewakili Terlapor I pada saat Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dan sepengetahuan Terlapor I tidak perlu membawa Surat Kuasa; -----
(vide, Bukti B21)-----

13.18.16 Bahwa dalam persidangan Terlapor IV pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Terlapor IV mengusulkan beberapa nama untuk menjadi personil inti di Terlapor I dalam mengikut tender *a quo*, yaitu Ahmad Samsul Alam, Deny Mulyono dan Agus Suharmanto; -----
- b. Bahwa Terlapor IV tidak mengenal Dodi Safiudin, Andri Siswanto, Eko Priyanto, Istawan Yudoyono, Suwito Edy Sarwoko, Suwito, Eko Heri, Anikah, Djoko Purwanto, dan Ahmad Siswanto. Terlapor IV hanya pernah mendengar nama-nama tersebut; ---

- c. Bahwa adanya nama Edy Sarwoko, Ahmad Sigit Kawuri, dan Ahmad Siswanto dalam Personil Inti Terlapor I, kemungkinan adalah ijazah mereka dipinjam; -----
- d. Bahwa terhadap SKA milik Terlapor IV yang tidak teregister dalam *lpjk.net*, maka Terlapor IV menyatakan biasanya kalau di asosiasi untuk nomor registrasi lama sudah tidak ada datanya, hanya 3 tahun, sudah habis; -----
- e. Bahwa kedudukan Terlapor IV sebagai *Project Manager* dalam tender *a quo* hanya memberikan keuntungan kepada Saksi secara pribadi yaitu menambah referensi pengalaman, tidak ada keuntungan yang didapatkan Terlapor IV sebagai perusahaan (PT Tiara Multi Teknik); -----
- f. Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui ikut mendaftar pada tender *a quo*. -----
(*vide, Bukti P22*) -----

13.18.17. Bahwa dalam persidangan, Terlapor V pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Terlapor V menyatakan terdapat kesalahan isi surat Undangan yang seharusnya tidak wajib menghadirkan personil inti yang ditawarkan. Surat Undangan tersebut tidak dibuat oleh Terlapor V, namun Terlapor V yang menjadi penanggung jawabnya;-----
- b. Bahwa Terlapor V tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa atas nama Yunan Tri S sebagai Staf Terlapor I yang nadir pada saat Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi; -----
- c. Bahwa pada saat Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi terhadap Terlapor I, tidak ada Personil Inti yang dihadirkan. Pihak Terlapor I hanya

membawa dokumen asli milik seluruh personil
inti;-----

- d. Bahwa terhadap klausula di Dokumen Pengadaan yang menyatakan Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap asosiasi penerbit sertifikat dan meminta kehadiran personil, dalam hal sertifikat tidak sesuai atau tidak dapat menghadirkan personil yang bersangkutan maka penawaran dinyatakan gugur, Terlapor V menyatakan hal tersebut adalah satu kesatuan, tidak hanya klarifikasi untuk SKA saja tapi juga Pokja dapat untuk menghadirkan. Ini sudah dari Kementerian PU bukan Terlapor V yang buat;-----

[illegible]

- e. Bahwa pada saat Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, Terlapor V hanya melihat keaslian dokumennya dan melakukan check list terhadap kelengkapan dokumen personil inti;-----
- f. Bahwa terhadap Sertifikat Keahlian, ada juga yang di *barcode* menggunakan *handphone*, Almarhum

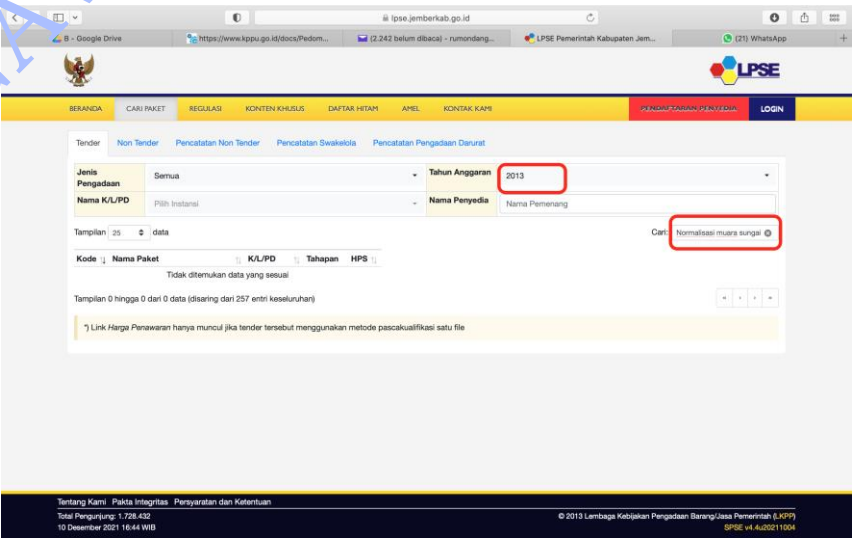
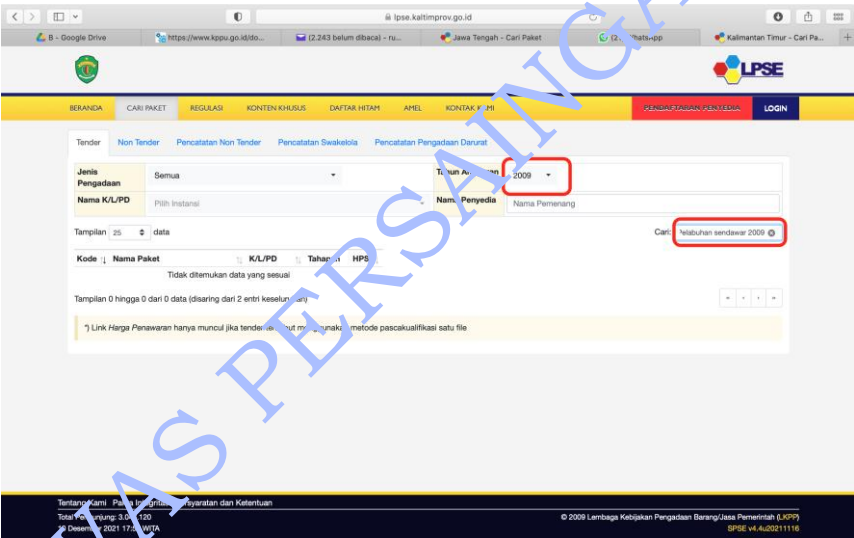
Ardan Refqi Hidayat yang melakukan. Jadi kelengkapan kualifikasi SBU dan sebagainya asli semua. SKA yang dibawa pada saat itu oleh yang menghadirkan juga asli; -----

- g. Bahwa tidak semua SKA diperiksa melalui *lpjk.net* karena terlalu banyak. Bahwa Terlapor V meyakini semua dokumen SKA milik personil inti yang ditawarkan ada, karena saat klarifikasi Terlapor I sudah bawa yang asli, namun kalau palsu Terlapor V tidak mengetahuinya; -----
- h. Bahwa untuk evaluasi personel inti, Terlapor V *download* dokumen dari penyedia, dilihat apa yang di-*upload* oleh penyedia apakah sudah sesuai dengan dokumen lelang. Kedua lihat pengalamannya apakah sudah sesuai atau tidak dengan yang dipersyaratkan, lalu dibuat list mana yang sesuai; -----
- i. Bahwa dokumen yang dilihat dari personil inti adalah KTP, SKA, referensi pengalamannya dan lainnya; -----
- j. Bahwa Terlapor V sudah seringkali bertugas menjadi Pokja. Dalam satu tahun dapat menjadi Pokja untuk kurang lebih 70 kegiatan karena keterbatasan SDM; -----
- k. Bahwa terdapat satu kali perubahan jadwal pada saat evaluasi penawaran dalam proses tender *a quo*, namun Terlapor V lupa jadwal apa yang berubah; -----
- l. Bahwa Terlapor V menyampaikan "Bagaimana selaku pokja kami dapat mendeteksi adanya persaingan sehat atau tidak, dokumen pada saat itu sangat minim sekali, Pokja tidak diberikan ruang untuk mengecek masing-masing. Memang

kami sebenarnya masing-masing tahu, penyedia ini bagaimana, tapi pembuktiannya bagaimana, dengan apa, kami selaku pokja belum bisa. Sebenarnya mungkin Pokja tahu bahwa mungkin penyedia ini di bawah satu kendali, tapi dalam pembuktiannya dengan apa, di dalam dokumen tidak ada. Dulu mungkin pernah ada kemiripan dan sebagainya, tapi dalam dokumen sebenarnya sama sekali tidak ada. Bagaimana kami membuktikannya, itu tidak mungkin. Dalam dokumen tidak ada. Dalam aturannya penyedia tidak boleh bersekongkol, tapi penjabarannya dalam tahapan evaluasi tidak ada sama sekali seperti itu. Kami juga butuh waktu, caranya bagaimana juga tidak diatur dalam dokumen masalah seperti itu. Misalkan pokja menggugurkan peserta, lalu dibuktikan saya salah, apakah kami nantinya tidak dituntut karena merasa dirugikan. Itu saja masalahnya. Kalau di dalam dokumen jelas, maka insya Allah kami lakukan. Di Perlem LKPP yang tahun 2021 mungkin sudah muncul hal seperti itu, tapi pada saat itu kami tidak ada ruang untuk membuktikan persekongkolan pada peserta. Kalau peserta hanya 3 mungkin bisa dicek, tapi kalau peserta ada 10, apakah saya harus cek satu-satu sedangkan waktu kami terbatas. Membuktikannya itu sulit bagi pokja. Di Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 mungkin sudah diatur, tapi pada saat itu belum. Ke depan kami akan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999"; -----
(vide, Bukti B25) -----

13.18.18.Bahwa berdasarkan temuan Investigator, terdapat anomali pengalaman kerja personal inti Terlapor I, sebagai berikut:-----

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang Investigator lakukan terhadap pekerjaan yang dimasukkan sebagai pengalaman kerja personal inti, tidak ditemukan nama pekerjaan dan pemenang tender dalam register tender pada website LPSE sesuai Wilayah kerja; -----



Google Drive

https://www.kppu.go.id/docs/Pedom...

(2.243 belum dibaca) - rumondang...

LPSE Provinsi Jawa Timur - Carl P...

(21) WhatsApp

LPSE

BERANDA

CARI PAKET

REGULASI

KONTEN KHUSUS

DAFTAR HITAM

APEL

KONTAK KAMI

PENDAYAGUATAN POKERTEKSA

LOGIN

Tender

Non Tender

Pencatatan Non Tender

Pencatatan Swakelola

Pencatatan Pengadaan Darurat

Jenis Pengadaan

Semua

Tahun Anggaran

2014

Nama K/L/PD

Pilih Instansi

Nama Penyedia

Nama Pemenang

Tampilkan

25

data

Cari

Pekerjaan lanjutan perintis

Kode

Nama Paket

K/L/PD

Tahapan

HPS

Tampilkan 0 hingga 0 dari 0 data (disaring dari 1,568 entri keseluruhan)

*) Link Harga Penawaran hanya muncul jika tender tersebut menggunakan metode pascakualifikasi satu file

Tentang Kami

Pakta Integritas

Persyaratan dan Ketentuan

Total Pengunjung: 5.227.236

10 Desember 2021 16:46 WIB

© 2014 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

SPSE v4.4.0211006

Google Drive

https://www.kppu.go.id/docs/Pedom...

(2.243 belum dibaca) - rumondang...

LPSE Provinsi Papua Barat - Carl P...

(21) WhatsApp

LPSE PAPUA BARAT

BERANDA

CARI PAKET

REGULASI

KONTEN KHUSUS

DAFTAR HITAM

KONTAK KAMI

PENDAYAGUATAN POKERTEKSA

LOGIN

Tender

Non Tender

Pengadaan Barang

Pekerjaan Konstruksi

Jasa Konsultansi Badan Usaha

Jasa Konsultansi Perencanaan

Jasa Lainnya

Semua

Pencarian Penyedia:

Nama Penyedia

Tampilkan

25

data

Cari

Pembangunan demang

Kode

Nama Paket

K/L/PD

Tahapan

HPS

Tampilkan 0 hingga 0 dari 0 data (disaring dari 2,442 entri keseluruhan)

*) Link Harga Penawaran hanya muncul jika tender tersebut menggunakan metode pascakualifikasi satu file

Tentang Kami

Pakta Integritas

Persyaratan dan Ketentuan

Total Pengunjung: 1.525.064

10 Desember 2021 18:47 WIB

© 2009-2021 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

SPSE v4.3.02191009

Google Drive

https://www.kppu.go.id/docs/Pedom...

(2.243 belum dibaca) - rumondang...

LPSE Provinsi Jawa Timur - Carl P...

(21) WhatsApp

LPSE

BERANDA

CARI PAKET

REGULASI

KONTEN KHUSUS

DAFTAR HITAM

APEL

KONTAK KAMI

PENDAYAGUATAN POKERTEKSA

LOGIN

Tender

Non Tender

Pencatatan Non Tender

Pencatatan Swakelola

Pencatatan Pengadaan Darurat

Jenis Pengadaan

Semua

Tahun Anggaran

2015

Nama K/L/PD

Pilih Instansi

Nama Penyedia

Nama Pemenang

Tampilkan

25

data

Cari

Pekerjaan perbaikan Ged.

Kode

Nama Paket

K/L/PD

Tahapan

HPS

Tampilkan 0 hingga 0 dari 0 data (disaring dari 1,711 entri keseluruhan)

*) Link Harga Penawaran hanya muncul jika tender tersebut menggunakan metode pascakualifikasi satu file

Tentang Kami

Pakta Integritas

Persyaratan dan Ketentuan

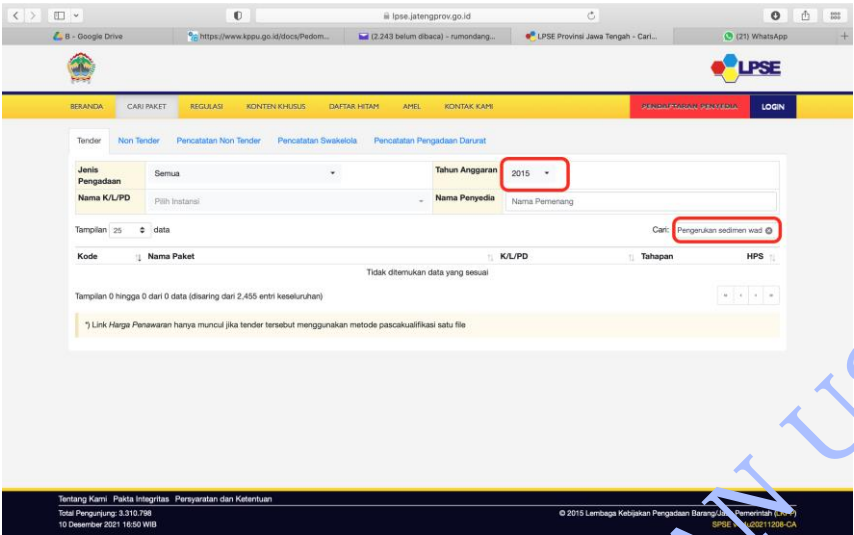
Total Pengunjung: 5.227.236

10 Desember 2021 16:49 WIB

© 2015 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

SPSE v4.4.0211206

- 195 -



NO	PEKERJAAN	PEMENANG PROYEK
1.	Pembangunan Pelabuhan sendawar 2009	PT Dharma Perdana Muda
2.	Pembangunan breakwater pancang di Pelabuhan penyeberangan paciran kabupaten lamongan 2010	PT Perkasa Jaya Inti Persada – Airlanggatama Nusantara Sakti, JO
3.	Normalisasi saluran dan perkuatan tebing tukad yeh lebah dan tukad yeh sumbu di kabupaten Jembrana 2011	PT Tiara Multi Teknik
4.	Pembangunan dermaga lantal sorong tahap III dari 4 tahap 2012	PT Tiara Multi Teknik
5.	Normalisasi muara sungai puger kabupaten Jember 2013	PT Jaya Etika Teknik
6.	Pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan laut paku paku 2014	PT Jaya Etika Teknik
7.	Pembangunan dermaga lantal sorong tahap V 2015	PT Tiara Multi Teknik
8.	Penyiapan lahan pembangunan breakwater yonif marinir di Salawati Sorong 2012	PT Bangun Konstruksi Persada
9.	Penyiapan lahan dan pembangunan breakwater yonif marinir di Salawati Sorong (selesai) dan Sarpras 2013	PT Jaya Etika Teknik
10.	Pekerjaan perbaikan Gedung dan revitalisasi listrik Gedung mess taruna AAL 2015	PT Jaya Etika Teknik
11.	Pembangunan breakwater pancang di Pelabuhan penyeberangan paciran kabupaten lamongan 2010	PT Perkasa Jaya Inti Persada – Airlanggatama Nusantara Sakti, JO
12.	Lanjutan pembangunan Faspel Bawean TA 2007	PT Perkasa Jaya Inti Persada
13.	Pembangunan jaringan irigasi kedung brubus saluran primer kedung brubus (lanjutan) kabupaten Madiun 2009	-
14.	Pengambilan sedimen waduk wonogiri 2015	PT Jaya Etika Teknik
15.	Pembangunan Gedung pusat kegiatan fakultas hukum 6 lantai tahap 1 2008	PT Jaya Etika Teknik

b. Bahwa pada saat persidangan, Majelis Komisi memerintahkan Terlapor IV untuk memberikan data terkait pekerjaan/tender yang pernah dimenangkan oleh Terlapor IV, namun data yang disampaikan hanya Daftar Pekerjaan Terlapor IV tahun 2015 - 2017;-----

- c. Bahwa daftar pekerjaan Terlapor IV yang diserahkan adalah berupa daftar yang dibuat secara mandiri oleh Terlapor IV sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya apakah pekerjaan Pembangunan Dermaga Lanal Sorong Tahap V benar dimenangkan oleh terlapor IV, terlebih lagi berdasarkan hasil pencarian Investigator di website LPSE Papua Barat (mencakup Wilayah Sorong) tidak ditemukan data bahwa terdapat pekerjaan tersebut. Selanjutnya untuk pekerjaan sebelum Tahun 2015 yang dimenangkan oleh Terlapor IV dan digunakan sebagai referensi personil inti Terlapor I tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Terlapor IV; -----
- d. Bahwa dengan demikian Investigator tidak dapat mengkonfirmasi apakah surat referensi serta daftar pekerjaan yang dimenangkan oleh Terlapor IV pada tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2015 yang digunakan sebagai pengalaman kerja personil inti Terlapor I tidak dapat dibuktikan kebenarannya;-----
- e. Sehingga dari 15 (lima) pekerjaan/tender yang digunakan dalam daftar riwayat hidup serta surat referensi personel inti, 8 (delapan) diantaranya adalah pekerjaan/tender fiktif. -----

13.18.19.Selanjutnya, terhadap hal tersebut, berdasarkan keterangan Saksi, Ahli, Para Terlapor, serta bukti dokumen, Investigator menilai sebagai berikut:-----

- a. Bahwa terhadap fakta adanya Undangan Klarifikasi Teknis dan Pembuktian Kualifikasi sebagaimana diuraikan di atas, Investigator menilai dokumen ini adalah dokumen tertulis dan resmi yang ditandatangani oleh Pejabat di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur. Bahwa isi dokumen tersebut bersifat mengikat kepada Pokja 84 (Terlapor V) selaku penanggung jawab paket tender a quo dan Terlapor I selaku calon penyedia jasa, sehingga mutlak harus diikuti dan dilaksanakan; -----

- b. Bahwa sesuai dengan Undangan tersebut, maka Yunan Tri S yang mewakili Terlapor I WAJIB dilengkapi dengan Surat Kuasa, namun faktanya Menurut keterangan Terlapor I, hal itu tidak diperlukan dan Yunan Tri S tetap diterima oleh Terlapor V untuk mewakili Terlapor I dalam Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi meskipun tanpa membawa Surat Kuasa atau Surat Tugas; --
- c. Bahwa Investigator menilai Terlapor V tidak dapat menyampaikan Surat Kuasa atau Surat Tugas yang dibuat oleh Terlapor I untuk Yunan Tri S dalam persidangan ini karena memang sebenarnya Surat tersebut tidak pernah ada sehingga Yunan Tri S seharusnya tidak dapat menghadiri Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi untuk dan atas nama Terlapor I; -----
- d. Bahwa dengan tidak diadakannya seluruh personil inti dari Terlapor I pada saat Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi maka sudah seharusnya Terlapor I digugurkan dalam proses ini karena tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan dan Surat Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi; -----
- e. Bahwa Terlapor I selaku pemenang tender a quo bertindak tidak profesional karena tidak dapat memberikan penjelasan mengenai personil inti

yang dicantumkan dalam dokumen penawarannya; -----

- f. Bahwa adanya beberapa Saksi yang menyatakan tidak pernah terlibat sebagai personil inti dalam tender *a quo*, tidak pernah menandatangani dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan dan Daftar Riwayat Hidup, adanya SKA dan SKK yang tidak teregister dalam *lpjk.net* menunjukkan adanya indikasi pemalsuan dokumen dan pemalusan tanda tangan yang dilakukan oleh Terlapor I. Bahwa penilaian Investigator ini sejalan dengan keterangan Saksi Aja Litamihardja dari LPJK dan keterangan Ahli LKPP Ahmad Zikrullah.; -----
- g. Bahwa terhadap fakta adanya ketidaksesuaian dokumen Personil inti tersebut seharusnya Terlapor V juga dapat menggugurkan Terlapor I karena terdapat SKA dan SKK yang tidak terdaftar dalam *lpjk.net* ;
- h. Bahwa tindakan Terlapor V yang tidak melakukan verifikasi keaslian terhadap semua SKA personil inti melalui SIKI LPJK adalah hal yang tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang mensyaratkan wajib melakukan verifikasi keaslian SKA Personil Inti; -----
- i. Bahwa alasan Terlapor V yang menyatakan kurang waktu dan SDM dalam melakukan evaluasi adalah hal yang mengada-ada, karena dokumen penawaran yang diperiksa pada saat evaluasi teknis sampai dengan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi hanya milik satu peserta tender saja sehingga sangat tidak beralasan jika 5 (lima) orang anggota Pokja tidak dapat melakukan evaluasi dengan maksimal mengingat Terlapor V sudah berpengalaman sebagai Pokja; -----

- j. Bahwa terhadap keterangan Terlapor IV yang menyatakan SKA Ahli Sistem, Manajemen Mutu - Utama miliknya yang tidak teregister dalam SIKI LPJK dikarenakan sudah habis masa berlakunya terbantahkan oleh SIKI LPJK Ahli Dermaga Utama milik Terlapor IV sendiri juga, karena kedua Sertifikat Keahlian tersebut diterbitkan pada tahun yang sama, yaitu Tahun 2015;-----
- k. Bahwa terhadap fakta 21 personil inti yang diminta dalam Dokumen Pengadaan, Investigator menilai telah terjadi pemborosan Anggaran dalam tender *a quo*, karena faktanya hanya 5 orang saja yang terlibat dan terlihat dalam proyek yaitu Project Manager, Site Manager, Pelaksana 1, Pelaksana 2 dan Administrasi. Mengapa harus diminta 21 personil inti jika faktanya hanya 5 saja yang bekerja?; -----
- l. Bahwa Terlapor I telah melakukan pemalsuan dokumen terkait persyaratan personil inti berupa Sertifikat Keahlian, Daftar Riwayat Hidup, dan Surat Referensi terhadap tender fiktif sebagaimana telah diuraikan di atas yang dibuktikan dengan Surat hasil verifikasi SKA dari LPJK, keterangan Saksi Ahmad Sigit Kawuri dan Edy Sarwoko, serta temuan Investigator terkait adanya penggunaan tender fiktif sebagai pengalaman kerja. -----

13.18.20. Bahwa dengan demikian, dari seluruh hasil penilaian Investigator di atas, maka Investigator menyimpulkan Terlapor I telah dengan sengaja melakukan pemalsuan dokumen terkait persyaratan personil inti demi memenangkan tender *a quo*;-----

13.18.21. Bahwa selanjutnya Investigator juga menyimpulkan dalam hal Personil Inti, Terlapor V dengan nyata telah

memfasilitasi Terlapor I untuk menjadi pemenang dengan tidak menggugurkan Terlapor I pada saat tahapan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi meskipun dokumen penawaran Terlapor I tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan.--

13.19. TENTANG DUKUNGAN PERALATAN DUMP TRUCK -----

13.19.1. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan diatur mengenai kepemilikan peralatan sebagai berikut: -----

- a. Mengupload Bukti kepemilikan peralatan dapat berupa Milik sendiri (STNK/BPKB/Faktur Pembelian/Kwitansi) atau KSC (surat perjanjian sewa/dukungan dan diampiri dengan STNK/BPKB/Faktur Pembelian/Kwitansi dari pemberi dukungan);-----
- b. Untuk peralatan excavator dan bulldozer harus disertai dengan surat izin kelayakan operasi alat dari Dinas terkait; -----
- c. Bukti kepemilikan peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen teknis harus dapat ditunjukkan pada saat klarifikasi / uji mutu / teknis / fungsi. -
(*vide, Bukti C1*)-----

13.19.2. Bahwa Terlapor I memperoleh Surat Dukungan Dump Truck dari CV Rukun Jaya dengan Surat Perjanjian Sewa Peralatan No. RJ/018/CKMT-SP.SP/II/2017. Bahwa CV Rukun Jaya melampirkan 20 STNK untuk melengkapi persyaratan tersebut; -----
(*vide, Bukti C19*)-----

13.19.3. Bahwa dalam persidangan, Terlapor V pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Terlapor V tidak melakukan pengecekan satu per satu terhadap STNK dump truck dimaksud;-----

- b. Bahwa Terlapor V hanya melakukan check list terhadap kelengkapan 20 STNK Dump Truck;-----
- c. Bahwa dalam persidangan, Investigator menyatakan terhadap 20 STNK dump truck tersebut terdapat 3 STNK dengan Nomor Polisi yang sama dan Satu STNK untuk peralatan light truck; -----
- d. Bahwa 3 STNK tersebut adalah atas nama Nurohmad dengan Nomor Polisi AG 9315 RI, Rudik Yulianto dengan Nomor Polisi AG 8266 UT, dan Dhanu Iswahyu Nugroho dengan Nomor Polisi H 1308 VG. -----

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
No. 223388/JT/01044 1 10032014
10-03-2019

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR REGISTRASI : AG 8266 UT
NAMA PEMILIK : RUDIK YULIANTO
ALAMAT : DSV PUSER RW01/03 TAG DS SUMBERDADAYAN
KEC. PUCANGLABAN
MITSUBISHI
FE14HDV 4X2 MT
MOBIL BARANG
DUMP TRUCK
TAHUN PEMBUATAN : 2014
ISILINDER : 03908 CC
NOMOR RANGKAIAN/KV : MHNFE74P
NOMOR MESIN : 4D347Y9072

WARNA : KUNING MERAH
BAHAN BAKAR : SOLAR
WARNA TNR : KUNING
TAHUN REGISTRASI : 2014
NOMOR BPKB : 4992Y342.1454
KODE LOKASI : AG
NO LURUT/PENDATARAN :
BERLAKU SAMPAI : 10-03-2019

PENGESAHAN

Surabaya, 17-02-2015
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
No. 13743156/JT
541 1 16022016
17-02-2015

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR REGISTRASI : AG 9315 RI
NAMA PEMILIK : NUROHMAD
ALAMAT : BEN KEDUNDOWO RW02 RT01 DS SIKORJO KULON
KEC. KALIDAMIR TAG
MITSUBISHI
FE74S 4X2 MT
MOBIL BARANG
DUMP TRUCK
TAHUN PEMBUATAN : 2010
ISILINDER : 03908 CC
NOMOR RANGKAIAN/KV : MHNFE74P4AK034217
NOMOR MESIN : 4D347Y10344

WARNA : KUNING
BAHAN BAKAR : SOLAR
WARNA TNR : HITAM
TAHUN REGISTRASI : 2010
NOMOR BPKB : G28172173
KODE LOKASI : AG
NO LURUT/PENDATARAN :
BERLAKU SAMPAI : 17-02-2020

PENGESAHAN

Semarang, 27-09-2014
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
No. 1233798/JG
Jam: 10:56
27-09-2014

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR REGISTRASI : H-1308-VG
NAMA PEMILIK : DHANU ISWAHYU NUGROHO
ALAMAT : JL. GENADE SLT NO.4 RT01/03 BYMK SNG
TOYOTA
N DYNA 110ET/WJ342R-
MBRG/LIGHT TRUCK
TAHUN PEMBUATAN : 2007
ISILINDER : 4009 CC
NOMOR RANGKAIAN/KV : MHFC13U4274004219
NOMOR MESIN : W040THJ12364

WARNA : MERAH
BAHAN BAKAR : SOLAR
WARNA TNR : HITAM
TAHUN REGISTRASI : 2007
NOMOR BPKB :
KODE LOKASI :
NO LURUT/PENDATARAN :
BERLAKU SAMPAI : 27-09-2019

PENGESAHAN

(*vide, Bukti B25, C19*) -----

13.19.4. Bahwa atas dasar keterangan Terlapor dan bukti dokumen, Investigator menilai sebagai berikut:-----

- a. Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan, terhadap surat perjanjian sewa harus dilampiri dengan STNK/BPKB/Faktur Pembelian/Kwitansi dari pemberi dukungan; -----
- b. Bahwa terhadap 20 Dump Truck yang di sewa Terlapor I kepada CV Rukun Jaya, hanya terdapat 16 STNK dump truck dan satu STNK untuk peralatan *light truck*; -----
- c. Bahwa hal ini menunjukkan yang disampaikan dalam dokumen penawaran Terlapor I tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan;-----
- d. Bahwa Terlapor V hanya melakukan penghitungan terhadap 20 STNK saja dan tidak meneliti secara lebih jelas tentang isi STNK tersebut;-----
- e. Bahwa tindakan Terlapor V yang hanya melakukan penghitungan total 20 STNK saja menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor V sengaja dilakukan dengan tidak maksimal karena DOKUMEN PENAWARAN YANG DIPERIKSA PADA SAAT EVALUASI TEKNIS SAMPAI DENGAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI DAN KLARIFIKASI HANYA MILIK SATU PESERTA TENDER SAJA sehingga sangat tidak beralasan jika 5 orang anggota Pokja tidak dapat melakukan evaluasi dengan maksimal mengingat Terlapor V sudah berpengalaman sebagai Pokja. -----

13.19.5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas Investigator menyimpulkan tindakan Terlapor V dengan

tetap meluluskan Terlapor I meskipun dokumen penawaran Terlapor I tidak memenuhi persyaratan dokumen pengadaan (persyaratan Personil Inti dan Peralatan) adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang tender *a quo*. -----

13.20. TENTANG PEMENANG TENDER PEMBANGUNAN PELABUHAN
POPOH TAHUN 2018 -----

13.20.1. Bahwa dalam persidangan, Saksi Candra Budi Witanto selaku Komisaris Terlapor I menyatakan bahwa pada tahun 2018 Terlapor I mendaftar untuk mengikuti Tender Pembangunan Pelabuhan Popoh namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui bahwa yang menjadi pemenang Tender Pembangunan Pelabuhan Popoh Tahun 2018 adalah Terlapor II; -----
(*vide, Bukti B13*) -----

13.20.2. Bahwa dalam persidangan, Ahli LKPP Ahmad Zikrullah pada pokoknya menyatakan sering terjadi yang mendaftar untuk mengikuti tender banyak namun yang menjadi penawar atau peserta hanya itu-itu saja perusahaannya. Hal tersebut memang cukup aneh. Seharusnya tidak bisa seperti itu. Untuk dapat dikatakan persaingan yang sehat, tidak boleh ada upaya untuk melakukan pengaturan, seharusnya bisa bebas, siapa pun boleh mendaftar dan menawar, dan juga seperti yang diketahui bahwa sistem tender sudah dilaksanakan secara Nasional. Kalau memang yang mendaftar hanya perusahaan itu saja, ada kemungkinan bahwa yang tertarik hanya perusahaan itu saja, atau kalau pun memang ada pengaturan atau persekongkolan tender, ini menarik untuk dapat didalami. Jadi, menurut saya harus dihentikan

praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat seperti itu, kecuali memang dalam tender ada aturan untuk dapat mengatur atau membatasi, namun dalam aturan tidak ada pembatasan untuk itu; -----
(*vide, Bukti B18*) -----

13.20.3. Bahwa dalam persidangan, Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Jaminan Penawaran Terlapor I diajukan tanggal 16 Februari 2017 dan Jaminan Penawaran untuk Terlapor I terbit pada tanggal 17 Februari 2017; -----
- b. Bahwa Terlapor I tidak mengetahui siapa yang menjadi pemenang Tender Pembangunan Pelabuhan Popoh Tahun 2018 dan 2019; -----
- c. Bahwa Terlapor I menyatakan tidak ingat apakah Terlapor I mendaftar dan mengikuti Tender Pembangunan Pelabuhan Popoh Tahun 2018. -----
(*vide, Bukti P21*) -----

13.20.4. Bahwa dalam persidangan, Terlapor II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Terlapor II gugur dalam tender *a quo* karena tidak melampirkan Jaminan Penawaran. Bahwa Terlapor II menyampaikan Jaminan penawarannya belum selesai di urus; -----
- b. Bahwa Terlapor II menjadi pemenang dalam Tender Pembangunan Pelabuhan Popoh Tahun 2018;-----
- c. Bahwa Terlapor II menyatakan tidak ingat apakah menjadi pemenang dalam Tender Pembangunan Pelabuhan Popoh Tahun 2019.-----
(*vide, Bukti B23*) -----

13.20.5. Bahwa pada saat penyelidikan, Terlapor II tidak mencantumkan Tender Pembangunan Pelabuhan

Popoh Tahun 2018 sebagai Paket Pekerjaan yang dimenangkan oleh Terlapor II; -----
(*vide, Bukti C180*) -----

- 13.20.6. Bahwa terhadap fakta Pemenang Tender Pembangunan Pelabuhan Popoh Tahun 2018 dan 2019, Investigator menilai sebagai berikut: -----
- a. Bahwa fakta menunjukkan pada tender a quo terdapat 67 perusahaan yang mendaftar, namun hanya 3 perusahaan yang memasukkan penawaran, dan dimenangkan oleh Terlapor I. Terlapor II memasukkan penawaran namun gugur pada tahapan Evaluasi Administrasi karena tidak menyampaikan Jaminan Penawaran dengan alasan Jaminan Penawarannya belum selesai diurus; -----
 - b. Bahwa Investigator menilai dalam hal ini Terlapor II memang sengaja untuk mengalah dengan tidak menyampaikan Jaminan Penawaran; -----
 - c. Bahwa pada Tender Pembangunan Pelabuhan Popoh Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang menjadi pemenang adalah Terlapor II. Terlapor I hanya mendaftar namun tidak mengajukan penawaran; -
 - d. Bahwa Investigator sepakat dengan Ahli LKPP yang menyatakan sering terjadi yang mendaftar untuk mengikuti tender banyak namun yang menjadi penawar atau peserta hanya itu-itu saja perusahaannya. Hal tersebut memang cukup aneh. Seharusnya tidak bisa seperti itu; -----
 - e. Bahwa terkait dengan tender Pembangunan Pelabuhan Perikanan Popoh tahun 2018 yang dimenangkan oleh Terlapor II, Investigator menemukan fakta Terlapor I ikut mendaftar dalam tender tersebut namun tidak memasukkan

dokumen penawaran sehingga fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Candra Budi Witanto dalam persidangan;-----

f. Bahwa pada saat proses penyelidikan tanggal 23 Juli 2019, Terlapor II diperiksa dan diminta untuk menyerahkan Daftar Pekerjaan yang dimenangkan oleh Terlapor II. Dalam data tender yang dimenangkan, Terlapor II tidak mencantumkan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Popoh Tahun 2018 meskipun penyerahan dokumen oleh Terlapor II dilakukan pada tanggal 2 Juni 2020;-----

g. Bahwa tindakan Terlapor II yang tidak mencantumkan Tender Pembangunan Pelabuhan Perikanan Popoh Tahun 2018 sebagai pengalaman pekerjaan Terlapor II dalam proses penyelidikan adalah upaya Terlapor II untuk menyembunyikan fakta adanya bagi-bagi tender dalam proyek di Pelabuhan Perikanan Popoh. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta keikutsertaan Terlapor I dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Popoh Tahun 2018 yang tidak memasukkan dokumen penawaran.-----

13.20.7. Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan terdapat upaya bagi-bagi tender antara Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Tahun 2017 dan Tahun 2018.-----

13.21. ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERKARA PERSAINGAN USAHA -----

13.21.1. Sejak hukum persaingan usaha berkembang di Indonesia Ahli-ahli hukum persaingan usaha sudah menyatakan bahwa pembuktian perkara persaingan

usaha tidak mudah. Dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat persaingan sejalan dengan berkembangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum persaingan usaha serta semakin banyak pelaku usaha yang memahami hukum persaingan usaha. Namun demikian meningkatnya kesadaran terhadap hukum persaingan usaha justru menjadi salah satu hambatan dalam penegakan persaingan usaha yang sehat ketika perkembangan pengetahuan dan pemahaman ini disalahgunakan oleh oknum-oknum pelaku usaha maupun oknum pihak terkait yang menyalahgunakan pengetahuan dan pemahamannya dengan memodifikasi dan mengembangkan metode perilaku anti persaingan agar tidak dapat atau sulit dibuktikan ketika ditangani oleh KPPU. -----

- 13.21.2. Bahwa selain itu, pembuktian perkara persaingan usaha sulit dilakukan jika hanya berharap pada bukti langsung atau *direct evidence (hard evidence)* yaitu keterangan Saksi, Ahli, surat dan/atau dokumen, terlebih lagi pengakuan Terlapor. Hal ini dikarenakan dalam praktek dunia bisnis, kesepakatan atau persekongkolan biasanya dilakukan secara tidak terang (*tacit*), sehingga jika pembuktiannya harus berdasarkan bukti langsung atau *direct evidence (hard evidence)* maka penegakan UU Nomor 5 Tahun 1999 akan sangat sulit dilakukan. -----
- 13.21.3. Bahwa secara limitatif ketentuan Pasal 42 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----

Pasal 42

Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa :

- a. Keterangan saksi,*
- b. Keterangan ahli,*

- c. Surat dan atau dokumen,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan pelaku usaha.

13.21.4. Bahwa lebih lanjut, Pasal 57 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 ("Perkom Nomor 1 Tahun 2019") menyatakan: -----

Pasal 57

- (1) *Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan menurut ketentuan Undang-Undang menandakan bahwa telah terjadi suatu perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan dan siapa pelakunya.*
- (2) *Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bukti ekonomi dan/atau bukti komunikasi yang oleh Majelis diyakini kebenarannya.*
- (3) *Bukti ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penggunaan dalil-dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode analisis data kuantitatif dan/atau kualitatif serta hasil analisis ahli, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.*
- (4) *Bukti komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemanfaatan data dan/atau dokumen yang menunjukkan adanya tukar menukar informasi antar pihak yang diduga*

melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

- 13.21.5. Bahwa merujuk pada pengertian bukti petunjuk sebagaimana dalam Pasal 57 ayat (1) Perkom Nomor 1 Tahun 2019 maka bukti petunjuk dapat dikategorikan sebagai bukti tidak langsung atau yang lebih dikenal sebagai *indirect evidence/circumstantial evidence* ; -----
- 13.21.6. Bahwa *Black's Law Dictionary, 4th Ed.* mendefinisikan *circumstantial evidence* sebagai berikut:-----
"The proof of various facts or circumstances which is usually attend the main fact in dispute, and therefore tend to prove its existence, or to sustain, by their concistency, the hypothesis claimed."
 Terjemahan lepas:-----
"Pembuktian berbagai fakta atau keadaan yang biasanya menyertai fakta utama yang dipersengketakan, dan oleh karena itu cenderung untuk mendukung fakta utama atau mempertahankan konsistensi hipotesis yang diklaim"
- 13.21.7. Bahwa Pasal 42 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan apakah kekuatan alat bukti tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diasumsikan kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama sepanjang secara logis dapat menjelaskan serta memiliki kausalitas antara bukti petunjuk (bukti ekonomi dan/atau bukti komunikasi) dengan bukti lainnya yang mengarahkan kepada suatu kesimpulan tentang adanya tindakan persekongkolan. -----
- 13.21.8. Bahwa uraian pada FAKTA PERSIDANGAN/TEMUAN LAIN, yang didapatkan baik dari dokumen, keterangan Saksi, keterangan Terlapor, serta Putusan

Pengadilan Tipikor, adalah merupakan rangkaian peristiwa/kejadian yang bersesuaian dan memiliki keterkaitan dengan objek perkara *a quo* atau memiliki kausalitas dan dapat mendukung bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai Bukti Petunjuk. -----

13.21.9. Dengan demikian, Investigator berharap penggunaan bukti petunjuk sebagai bagian dari proses pembuktian pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara *a quo* dapat menjadi pertimbangan Majelis Komisi dalam memutus perkara. -----

13.22. PEMENUHAN UNSUR - UNSUR PASAL 22 UU NOMOR 5 TAHUN 1999 -----

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XV/2016 menyatakan: -----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat

Selanjutnya pemenuhan unsur - unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: -----

13.22.1. Unsur Pelaku Usaha -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: -----

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT. Cipta Karya Multi Teknik selaku Terlapor I yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa dalam prakteknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan pemenang tender yang menjadi obyek perkara *a quo*. -----

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

13.22.2. Unsur Bersekongkol -----

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah: ---
kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu

Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa unsur “bersekongkol” tersebut antara lain dapat berupa: -----

- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih; -----
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
- d. Menciptakan persaingan semu; -----

- e. Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.-----

Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terkait dengan fakta adanya kesamaan dan/atau kemiripan sebagaimana diuraikan pada butir 13 sampai dengan butir 20 (FAKTA/TEMUAN LAIN) dapat dikategorikan sebagai tindakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam, melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan seane, menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. -----

Bahwa fakta tersebut diperkuat dengan keterangan ahli yang pada pokoknya kesamaan sebagaimana telah diuraikan pada butir 14 dan butir 15 (FAKTA/TEMUAN LAIN) menunjukkan bahwa dokumen penawaran dipersiapkan dengan menggunakan perangkat komputer yang sama. -----

Bahwa selanjutnya tindakan Terlapor IV yang memiliki Keterkaitan dengan keikutsertaan Terlapor I dan Terlapor III, serta pernah meminjam perusahaan Terlapor II dan Terlapor III dalam proses tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 17 (FAKTA/TEMUAN LAIN) dapat dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. -----

Bahwa Terlapor V selaku penyelenggara tender sepatutnya mengetahui atau setidaknya mengetahui seharusnya melakukan klarifikasi kesamaan dan/atau kemiripan yang merupakan indikasi persekongkolan sebagaimana telah diuraikan pada butir 13 samai dengan butir 20 (FAKTA/TEMUAN LAIN). Oleh karena tindakan mengabaikan fakta tersebut, maka Terlapor V dapat dikategorikan telah melakukan tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui dan memberikan kesempatan eksklusif secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender. -----

Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

13.22.3. Unsur Pelaku Usaha Lain -----

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada 22.1 (UNSUR PELAKU USAHA) dimana dalam prakteknya, pelaku

usaha lain tersebut merupakan pelaku usaha yang turut aktif melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut. -----

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2, butir 1.3 dan butir 1.4 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II dan Terlapor III telah menjadi peserta tender yang menjadi obyek perkara *a quo*. Sedangkan Terlapor IV hanya mendaftar, namun tidak memasukkan dokumen penawaran, karena pengurus perusahaan Terlapor IV telah dijanjikan menjadi *project manager* Terlapor I. Selain itu, Terlapor IV juga telah menggunakan Terlapor III untuk mengikuti proses tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 17 (FAKTA/TEMUAN LAIN) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan pelaku usaha lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -

13.22.4. Unsur Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain -----

Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah

Terlapor V yang merupakan pihak yang menyelenggarakan tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.5 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. - Berdasarkan alat bukti, Terlapor V terbukti telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

13.22.5. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -----

Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: -----

Sebuah perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan cara mengikutsertakan perusahaan pendamping dalam proses tender dengan dokumen yang dipersiapkan oleh pihak yang sama atau setidaknya - tidaknya bekerja sama menyusun dokumen penawaran pada perangkat komputer yang sama dan/atau sumber yang sama sebagaimana telah diuraikan pada butir 14 dan butir 15 (FAKTA/TEMUAN

LAIN) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa tindakan tersebut diperkuat dengan fakta penetapan harga penawaran yang sangat mendekati HPS sebagaimana telah diuraikan pada butir 13 (FAKTA/TEMUAN LAIN), fakta kesamaan karyawan sebagaimana telah diuraikan pada butir 16 (FAKTA/TEMUAN LAIN), fakta komunikasi Terlapor IV dengan Terlapor I dan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada butir 17 (FAKTA/TEMUAN LAIN) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa tindakan para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

13.22.6. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: -----

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh UNSUR Ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah TERPENUHI. -----

13.23. KESIMPULAN -----

Berdasarkan fakta selama persidangan, alat bukti dan Analisa terhadap unsur-unsur pasal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tim Investigator menyimpulkan telah terbukti adanya dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999") terkait Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh:-----

- 1) Terlapor I, PT. Cipta Karya Multi Teknik-----
- 2) Terlapor II, PT. Bangun Konstruksi Persada -----
- 3) Terlapor III, PT Wahana Eka Sakti-----
- 4) Terlapor IV, PT Tiara Multi Teknik-----
- 5) Terlapor V, Kelompok Kerja (POKJA) 84 UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA (UPT P2BJ) DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR-----

Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*). -----

14. Menimbang bahwa PT Cipta Karya Multi Teknik selaku Terlapor I dan PT Bangun Konstruksi Persada selaku Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T1.20, T2.20): -----

14.1. DUGAAN PELANGGARAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TERKAIT PENGADAAN PAKET

PEMBANGUNAN *REKETMENT* DAN PENGURUGAN LAHAN DI
PELABUHAN PERIKANAN POPOH KABUPATEN
TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2017 DIDASARKAN PADA
“FAKTA/TEMUAN LAIN” YANG TIDAK BERKUALIFIKASI
SEBAGAI ALAT BUKTI -----

14.1.1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat terkait Pengadaan Paket Pembangunan
Revetment dan Pengurugan Lahan Pelabuhan
Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun
Anggaran 2017 tertanggal 12 Juli 2021 (selanjutnya
disebut juga “Laporan Dugaan Pelanggaran” atau
“LDP”), Investigator Penuntutan mendasarkan dugaan
pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun
1999) terkait Pengadaan Paket Pembangunan
Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan
Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung, Tahun
Anggaran 2017, pada “Fakta/Temuan Lain” sebagai
berikut: -----

a. Harga Penawaran Para Peserta Tender Sangat
Mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dengan
ilustrasi sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp)	% HPS
1	PT Cipta Karya Multi Teknik	31.490.888.000	99,30
2	PT Wahana Eka Sakti	31.645.410.000	99,78
3	PT Bangun Konstruksi Persada	31.672.447.000	99,87

(LDP, hal. 13 – 14); -----

- b. Adanya Kesamaan Metadata pada Dokumen Penawaran Antar Peserta Tender (LDP, hal. 14 – 19); -----
 - c. Adanya Kesamaan IP Address Para Peserta Tender (LDP, hal. 19 – 22); -----
 - d. Kesamaan Karyawan Para Peserta Tender (LDP, hal. 23); dan -----
 - e. Keterkaitan dan/atau Keterlibatan Terlapor IV (PT. Tiara Multi Teknik) (LDP, hal. 23 – 24). -----
- 14.1.2. Bahwa Investigator Penuntutan sama sekali tidak menjelaskan kualifikasi “Fakta/Temuan Lain” yang dinyatakan dalam Laporan dugaan Pelanggaran tersebut, sehingga tidak jelas apakah “Fakta/Temuan Lain” tersebut masuk dalam kategori alat bukti yang mana di antara alat-alat bukti yang secara limitatif dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 14.1.3. Bahwa Pasal 42 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: -----
- “Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa*
- a. keterangan saksi;*
 - b. keterangan ahli;*
 - c. surat dan atau dokumen;*
 - d. petunjuk;*
 - e. keterangan pelaku usaha.”*
- 14.1.4. Bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom Nomor 1 Tahun 2019) menegaskan lagi secara limitatif alat-alat bukti tersebut dalam Pasal 45 dan memberikan definisi-definisi dan penjelasan-penjelasan dalam pasal-pasal selanjutnya sebagai berikut: -----

“Keterangan Saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh Saksi sendiri.” (Ps. 46)

“Keterangan Ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengetahuan dan pengalamannya.” (Ps. 53 (1))

“Surat atau dokumen sebagai alat bukti terdiri dari:

- a. akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- b. akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- c. surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. data yang memuat mengenai identitas Terlapor, antara lain data produksi, data penjualan, data pembelian, dan laporan keuangan;
- e. keterangan secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli;
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya; dan/atau
- g. Surat-surat lain atau dokumen yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f yang ada kaitannya dengan perkara.”

(Ps. 55 (1))

“Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan menurut ketentuan Undang-Undang, menandakan bahwa telah terjadi suatu perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan dan siapa pelakunya.” (Ps. 57 (1))

“Keterangan pelaku usaha adalah keterangan yang disampaikan oleh pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang dalam persidangan.” (Ps. 58 (1))

14.1.5. Bahwa jelas “Fakta/Temuan Lain” tersebut di atas bukanlah keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, ataupun keterangan pelaku usaha, yang diperoleh melalui pemeriksaan dalam persidangan. -----

14.1.6. Bahwa dengan demikian, dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara a quo tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

14.2. “FAKTA/TEMUAN LAIN” HANYALAH INDIKASI-INDIKASI YANG KEBENARANNYA PERLU DIBUKTIKAN LEBIH DAHULU SEBELUM MEMBUKTIKAN DUGAAN PELANGGARAN PASAL 22 UU NOMOR 5 TAHUN 1999 -----

- 14.2.1. Bahwa Penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, mengategorikan penawaran penyedia yang mendekati HPS sebagai salah satu indikasi persekongkolan.-----
- 14.2.2. Bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender (Perkom Nomor 2 Tahun 2010) menyatakan dalam Bab IV Angka 4.2 Lampiran bahwa: -----
“Untuk mengetahui telah terjadi tidaknya suatu persekongkolan dalam tender, berikut dijelaskan berbagai indikasi persekongkolan yang sering dijumpai pada pelaksanaan tender. Perlu diperhatikan bahwa, hal-hal berikut ini merupakan indikasi persekongkolan, sedangkan bentuk atau perilaku persekongkolan maupun ada tidaknya persekongkolan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa atau Majelis KPPU.”
- 14.2.3. Bahwa jelas, indikasi tidak termasuk dalam salah satu alat bukti menurut Pasal 42 UU Nomor 5 Tahun 1999, dan oleh karenanya bukanlah alat bukti, bahkan indikasi mempersyaratkan adanya suatu pembuktian dalam persidangan. -----
- 14.2.4. Bahwa oleh karena itu, klaim ataupun pernyataan “Fakta/Temuan Lain” sebagai alat bukti dan pernyataan-pernyataan yang menggunakan frasa “berdasarkan alat bukti” seperti dijumpai dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (Hal. 14 dan Hal. 19), harus ditolak karena tidak berdasar (*groundless*) dan rancu (*confusing*). -----

14.3. “FAKTA/TEMUAN LAIN” TIDAK SERTA MERTA MEMBUKTIKAN ADANYA PERBUATAN “BERSEKONGKOL” SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 22 UU NOMOR 5 TAHUN 1999 -----

14.3.1. Bahwa Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, dengan pemaknaan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, adalah sebagai berikut: -----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Penjelasan

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.”

14.3.2. Bahwa jelas, yang dilarang oleh Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dikutip di atas adalah perbuatan “bersekongkol ... untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

14.3.3. Bahwa yang dilarang oleh Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 bukanlah dugaan perbuatan-perbuatan sebagaimana dinyatakan dalam “Fakta/Temuan Lain”, yaitu: mengajukan nilai penawaran yang sangat mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan/atau menggunakan perangkat komputer yang sama, dan/atau bekerja di tempat atau alamat yang sama, dan/atau menggunakan karyawan yang sama, dan/atau memiliki keterkaitan dengan pihak lain. -----

14.3.4. Bahwa “Fakta/Temuan Lain” tersebut sama sekali tidak menunjuk pada perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu perbuatan “bersekongkol ... untuk mengatur dan atau

menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". -----

14.3.5. Bahwa membuktikan adanya nilai penawaran yang sangat mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan/atau menggunakan perangkat komputer yang sama, dan/atau bekerja di tempat atau alamat yang sama, dan/atau menggunakan karyawan yang sama, dan/atau memiliki keterkaitan dengan pihak lain, adalah baru tahap upaya pembuktian fakta indikasi itu sendiri. -----

14.3.6. Bahwa pembuktian tersebut tidak serta merta membuktikan adanya perbuatan yang dilarang dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, karena tidak terlihat adanya relevansi dalam arti hubungan kausal dan silogistik antara indikasi-indikasi atau "Fakta/Temuan Lain" dan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

14.3.7. Bahwa tanpa ada relevansi yang dimaksud di atas, terdapat alur penalaran yang terputus antara "Fakta/Temuan Lain" sebagaimana diuraikan di atas dengan dugaan perbuatan "*bersekongkol ... untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*" yang dituduhkan kepada para Terlapor, khususnya, dalam perkara *a quo* Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. -----

14.3.8. Bahwa oleh karena itu, menyimpulkan perbuatan "*bersekongkol ... untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*" berdasarkan "Fakta/Temuan Lain" adalah cara bernalar yang

sewenang-wenang karena mengabaikan norma-norma bernalar secara kausal dan silogistik.-----

14.3.9. Bahwa dengan demikian, “Fakta/Temuan Lain” tersebut tidak serta merta membuktikan adanya persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan oleh karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti, apalagi secara independen, untuk membuktikan dugaan perbuatan *“bersekongkol ... untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*.-----

14.4. “FAKTA/TEMUAN LAIN” HARGA PENAWARAN PARA PESERTA TENDER SANGAT MENDEKATI HARGA PERKIRAAN SENDIRI (“HPS”) MERUPAKAN KEADAAN YANG SAH (*LEGAL*) DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA.-----

14.4.1. Bahwa “Fakta/Temuan Lain” Harga Penawaran Para Peserta Tender Sangat Mendekati Harga Perkiraan Sendiri (“HPS”) merupakan fakta biasa yang sah (*legal*) dalam proses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa, dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar/melawan hukum.-----

14.4.2. Bahwa perbandingan nilai/harga penawaran antarpeserta merupakan hasil pengolahan dan penghitungan berdasarkan nilai/harga penawaran individual peserta, yang telah disusun oleh masing-masing peserta menurut pertimbangannya masing-masing.-----

14.4.3. Bahwa apabila hasil perbandingan dan perhitungan nilai penawaran menunjukkan persentase yang sangat mendekati HPS, hal ini tidak menyebabkan penawaran menjadi tidak sah karena masih dalam rentangan (*range*) yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

- 14.4.4. Bahwa ahli hukum Pengadaan Barang/Jasa, Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., MS., yang diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* Hari Senin, Tanggal 25 Oktober 2021, memberikan keterangan ahli sebagai berikut: -----

“Dalam Perpres Pengadaan, penawaran yang wajar itu rentangnya antara delapan puluh persen sampai dengan seratus persen karena penawaran yang di atas seratus persen dari HPS, itu dinyatakan gugur, karena penawaran tidak boleh melebihi HPS. Penawaran yang di bawah delapan puluh persen dianggap tidak patuh, tidak layak. Mengapa? Karena penawaran yang di bawah delapan puluh persen akan dikenakan sanksi berupa jaminan pelaksanaan. Penawaran yang di bawah delapan puluh persen dianggap tidak layak, tetapi tidak boleh digugurkan.”

- 14.4.5. Bahwa tentang penentuan dan perbandingan nilai/harga penawaran dengan HPS, Rudy Cus Effendi, selaku Direktur PT Cipta Karya Multi Teknik (Terlapor I) dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* pada Hari Kamis, Tanggal 25 November 2021, memberikan keterangan bahwa harga penawaran PT Cipta Karya Multi Teknik ditentukan berdasarkan keadaan riil lapangan, sehingga nilai/harga penawaran bisa saja melebihi HPS. Rudy Cus Effendi mengatakan: -----

“Itu harus melihat harga riil lapangan. HPS. Itu bisa saja 100% lebih. Jadi tergantung dari harga riil lapangan; sehingga tidak mungkin kita di bawah harga lapangan; sehingga harus menentukan harga sesuai dengan yang kita harapkan.”

- 14.4.6. Bahwa Surya Ananta, Direktur PT Bangun Konstruksi Persada (Terlapor II), memberikan keterangan

mengenai penentuan harga penawaran dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* pada Hari Kamis, Tanggal 25 November 2021 sebagai berikut: ---

“Untuk harga penawaran dilakukan analisa lebih dulu oleh Nur Solihin, lalu ditunjukkan kepada saya apakah ada atau tidak keuntungannya. Apabila harga masih sesuai atau menguntungkan maka kami setuju untuk memasukkan penawaran.”

14.4.7. Bahwa selanjutnya mengenai perhitungan harga penawaran, Surya Ananta, menerangkan: -----

“Saat estimasi, kami biasaya melakukan perhitungan material apa saja yang dibutuhkan di pasar. Kami melakukan survei di pasar masing-masing material berapa harganya, lalu dihitung kebutuhannya berapa sampai muncul harga penawaran.”

14.4.8. Bahwa Direktur PT Wahana Eka Sakti (Terlapor III), Ridwan Agus Hartono, dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* pada tanggal 26 November 2021 memberikan keterangan bahwa perusahaannya mengajukan penawaran hanya untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan mengikuti proses pemilihan dalam paket pengadaan yang bernilai besar, sehingga tidak mepedulikan nilai penawaran yang semuanya diserahkan kepada personel *freelance*, yang bernama Kholil. -----

14.4.9. Bahwa dalam menjawab pertanyaan Investigator Penuntutan, Ridwan Agus Hartono mengatakan:-----

44.	Pertanyaan Investigator	Direktur mempunyai kewenangan untuk menentukan penawaran dengan keuntungan berapa persen. Pada waktu itu Saudara Terlapor menyampaikan seperti itu?
	Jawaban	<i>Itu tidak saya tentukan. Saya hanya ingin tahu kalau harga yang saya susun dari hasil survey di lapangan itu bisa menghasilkan nilai penawaran berapa.</i>

14.4.10. Bahwa fakta persidangan tersebut membuktikan bahwa masing-masing peserta memiliki *concern* dan *focus* sendiri-sendiri secara independen dalam menyusun HPS, sebagaimana dinyatakan dalam keterangan masing-masing yang diuraikan di atas, yaitu:

- a. Bahwa, dalam hal PT Cipta Karya Multi Teknik, harga penawaran ditentukan berdasarkan keadaan riil lapangan, untuk mendapatkan harga penawaran yang diharapkan;
- b. Bahwa, dalam hal PT Bangun Konstruksi Persada, harga penawaran ditentukan berdasarkan survei pasar terhadap harga material, dianalisis dan dilihat apakah menguntungkan atau tidak; dan
- c. Bahwa, dalam hal PT Wahana Eka Sakti, hanya ingin mengetahui berapa harga penawaran yang disusun berdasarkan survei lapangan.

14.4.11. Bahwa Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., tersebut di atas, dalam kesempatan yang sama, yaitu Sidang Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo*, menerangkan mengenai indikasi harag penawaran peserta yang mendekati HPS sebagai berikut:

“Indikasinya salah satunya adalah harga penawaran semua penyedia mendekati HPS, namun saya sendiri tidak sependapat dengan hal tersebut. Dalam hal menawar penyedia akan melihat keuntungan. Selanjutnya dikatakan persekongkolan apabila pernah ada komunikasi untuk memenangkan suatu tender. Jadi persekongkolan itu tidak bisa dikatakan karena suatu kekhilafan atau kelalaian. Melihat unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, salah satunya adalah mengatur atau menentukan, artinya ada saling mempengaruhi, ada peran yang aktif dari

semua pihak, ada unsur kesengajaan, sehingga hal tersebut bukan merupakan suatu kekhilafan. Persekongkolan dalam suatu pengadaan artinya ada saling mempengaruhi aktivitas atau perbuatan dengan jelas, ada unsur kesengajaan di dalamnya.”

- 14.4.12. Bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Terlapor V (Pokja 84 UPT Pengadaan Barang/Jasa) selaku pihak penyelenggara Pemilihan telah menjelaskan dan menanggapi dengan menyatakan sebagai berikut:

“selama ini tidak ada batasan atau ukuran yang pasti terhadap harga penawaran peserta tender yang dinyatakan mendekati apakah 90% ataukah 96% ataukah 98% dari HPS, karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa, dalam Pasal 66 ayat (5), ditegaskan:

HPS digunakan sebagai:

- a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;*
- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran;*
- c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.”*

- 14.4.13. Bahwa Pasal 66 Ayat (5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan:

HPS digunakan sebagai:

a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah:

1) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas di mana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan

2) untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang menggunakan metode Pagu Anggaran.

14.4.14. Bahwa selanjutnya mengenai keabsahan dan kewajaran harga penawaran, Lampiran III Perpres Nomor 54 Tahun 2010 (Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi), menyatakan sebagai berikut:

Huruf B (PELAKSANAAN), Angka 1 (Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode dan Evaluasi Sistem Gugur), Huruf f (Evaluasi Penawaran), Angka 10) (Evaluasi Harga):

a) unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:

- (1) total harga penawaran terhadap nilai total HPS:
 - (a) apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur, dan
 - (b) apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
- (2) harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam satuan pekerjaan lainnya.
- (4) untuk kontrak *lump sum*:
 - (a) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - (b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
 - (c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.

b) dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai

berikut:

- (1) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan ULP;
- (2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:
 - (a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; atau
 - (b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawarannya disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
 - (c) memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri.

14.4.15. Bahwa secara normatif (*vide* Pasal 66 Ayat 7 Perpres No. 54 Tahun 2010 *juncto* Perpres No. 70 Tahun 2012), penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi: -----

- a. harga pasar setempat, yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- e. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;

- g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
- i. norma indeks; dan
- j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

14.4.16. Bahwa dengan merujuk ke Lampiran III (Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi), Huruf B (Pelaksanaan), Angka 1 (Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sempul dan Evaluasi Sistem Gugur, Huruf f (Evaluasi Penawaran), Angka 7) Huruf e) Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015, dinyatakan bahwa "*Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substantial*". -----

14.4.17. Bahwa dengan demikian, harga penawaran para peserta pelelangan yang sangat mendekati HPS adalah hal yang wajar dan sah, bukanlah sesuatu yang bermasalah dari sisi hukum, bukan suatu kesengajaan serta tidak membuktikan suatu perbuatan "*bersekongkol ... untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*".-----

14.4.18. Bahwa dengan uraian di atas, kedekatan harga penawaran tidak dapat dijadikan dasar atau apalagi alat bukti bagi dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. -----

14.4.19. Bahwa oleh karena itu, dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 harus ditolak dan dinyatakan Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan. -----

14.5. “FAKTA/TEMUAN LAIN” ADANYA KESAMAAN METADATA PADA DOKUMEN PENAWARAN ANTAR PESERTA TENDER TIDAK MEMBUKTIKAN ADANYA PERBUATAN “BERSEKONGKOL” SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 22 UU NOMOR 5 TAHUN 1999 -----

14.5.1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Angka 13.1 s/d Angka 13.3 Investigator Penuntutan mengklaim bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa terdapat kesamaan metadata pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT Cipta Karya Multi Teknik, PT Bangun Konstruksi Persada dan PT Wahana Eka Sakti. -----

14.5.2. Bahwa selanjutnya, menurut Investigator Penuntutan, fakta yang dimaksud adalah “kesamaan *author*, aplikasi, *pdf producer* dan *pdf version* dari para pihak yang menunjukkan bahwa dokumen dikerjakan pada perangkat komputer yang sama”.-----

14.5.3. Bahwa pernyataan Investigator Penuntutan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut mewajibkan Investigator Penuntutan untuk membuktikan adanya perangkat komputer yang diduga sama untuk dapat memverifikasi kebenaran (*truth*) berdasarkan kesamaan *author*, aplikasi, *pdf producer* dan *pdf version*.-----

14.5.4. Bahwa mengenai metadata tersebut, Hamid, S.T.M.Eng., ahli forensik digital yang diajukan oleh Investigator Penuntutan memberikan keterangan ahli dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* pada Hari Senin Tanggal 11 Oktober 2021, sebagai berikut:-----

“Sebenarnya kalau membaca binary-nya, bisa terbaca sampai creator-nya. Kita tidak bisa membaca bahwa file itu sebenarnya dibuat oleh orang yang sama. Itu

penilaian subjektif, tapi kalau kita lihat binary-nya itu, katakanlah saya biasanya membuat file word, itu semua di pinggir dulu, kemudian baru saya justify, saya tengahkan, center, nanti binary-nya, katakanlah 0105 dan sebagainya, nanti ada orang lain yang menulisnya seperti ini. Walaupun ini file berbeda tapi bisa sama binary-nya, berarti yang membuat sama-sama Hamid. Bisa sampai seperti itu. Tapi kalau yang standar itu kapan dibuat, ekstensinya apa, aplikasinya apa, oleh perangkat apa, yang sama atau tidak, oleh user yang sama atau tidak, yang umum, yang lazim seperti itu, tapi sebenarnya bisa lebih jauh.” -----

- 14.5.5. Bahwa faktanya dalam persidangan perkara *a quo*, tidak pernah terbukti kapan dibuat, ekstensinya apa, aplikasinya apa, oleh perangkat apa, yang sama atau tidak, oleh user yang sama atau tidak. -----
- 14.5.6. Bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, perangkat komputer yang sama, yang diduga berdasarkan metadata Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor II, telah digunakan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, tidak pernah teridentifikasi atau dibuktikan: apa spesifikasinya, merek dan jenisnya, apa tahun produksinya, kapan dan di mana posisinya saat digunakan, sehingga dengan demikian “Fakta/Temuan Lain” kesamaan metadata tetaplah hanya sebuah indikasi rekaan yang tidak pernah terbukti objek *real*-nya. -----
- 14.5.7. Bahwa selain gagal membuktikan indikasi itu sendiri, juga tidak ditemukan adanya suatu alat bukti penghubung yang menunjuk langsung pada suatu perbuatan “bersekongkol ... untuk mengatur dan atau

- menentukan pemenang tender”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.--
- 14.5.8. Bahwa, meskipun sekiranya dibuktikan ada perangkat komputer yang sama, perangkat komputer yang sama tidak serta merta dan secara langsung menunjuk pada perbuatan persekongkolan yang didugakan, karena dalam hal ini masih diperlukan alat bukti lain sebagai penghubung yang secara langsung dapat menunjuk pada perbuatan persekongkolan yang didugakan.-----
- 14.5.9. Bahwa absennya penjelasan mengenai hubungan kausal dan silogistik antara penggunaan komputer yang sama dan dugaan perbuatan “bersekongkol” yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat telah membuat tuduhan Investigator menjadi tidak berdasar, baik secara hukum maupun secara faktual. -----
- 14.5.10. Bahwa dari semua saksi yang diperiksa selama persidangan perkara *a quo*, tidak ada satupun saksi yang mengatakan mereka telah duduk bersama atau berkomunikasi untuk membicarakan dokumen penawaran. -----
- 14.5.11. Bahwa “Fakta/Temuan Lain” Adanya Kesamaan Metadata pada Dokumen Penawaran Antar Peserta Tender” tidak membuktikan adanya perbuatan “*bersekongkol ... untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.--
- 14.5.12. Bahwa hal ini berarti, dugaan persamaan metadata hanyalah dugaan belaka dan tidak memiliki kualitas sebagai alat bukti yang relevan untuk membuktikan perbuatan “*bersekongkol ... untuk mengatur dan atau*

menentukan pemenang tender” yang dituduhkan kepada para Terlapor. -----

14.5.13. Bahwa oleh karena itu, “Fakta/Temuan Lain” kesamaan metadata harus dinyatakan sebagai indikasi yang tidak terbukti, sehingga dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran haruslah juga dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

14.6. “FAKTA/TEMUAN LAIN” ADANYA KESAMAAN IP ADDRESS PARA PESERTA TENDER TIDAK MEMBUKTIKAN ADANYA PERBUATAN “BERSEKONGKOL”-----

14.6.1. Bahwa dari “Fakta/Temuan Lain” Kesamaan IP Address Para Peserta Tender, Investigator Penuntutan menyimpulkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran bahwa ada penggunaan modem yang sama.-----

14.6.2. Bahwa meskipun demikian, Hamid, S.T., M.Eng., ahli forensik digital tersebut di atas, yang diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* memberikan keterangan ahli bahwa IP Address hanya dapat menunjukkan radius tertentu, dan bahwa tempat yang persis dan akurat tidak dapat dibuktikan dengan IP Address.-----

14.6.3. Bahwa Hamid, S.T., M.Eng., selaku ahli yang diperiksa dalam persidangan perkara *a quo*, juga menerangkan bahwa IP Address yang muncul pada server LPSE merupakan IP Address public, sedangkan IP Address lokalnya bisa terdiri atas beberapa: -----

“Artinya kalau jaringan internetnya dibaca, maka IP Address public adalah IP Address modemnya. Di bawah modem ini bisa ada beberapa perangkat. Jadi, kalau pada saat ada tiga laptop yang terkoneksi bersama ke server LPSE maka tidak masalah; tidak

terjadi *IP conflict* karena jaringan *local*-nya ada computer A, computer B, sama-sama akses ke server LPSE menggunakan router yang sama, modem yang sama, maka bareng pun aksesnya tidak masalah, karena computer A dan computer B mendapatkan *IP local* yang berbeda.”

- 14.6.4. Bahwa fakta persidangan perkara *a quo* tidak pernah membuktikan modem yang sama, router yang sama, IP Address public, IP Address local, sehingga tetap menjadi pertanyaan yang harus dibuktikan adalah apakah dokumen penawaran para Terlapor diunggah melalui IP Address local yang berbeda-beda atau sama. -----
- 14.6.5. Bahwa keterangan-keterangan para Terlapor dalam persidangan membuktikan bahwa Terlapor masing-masing menyerahkan pengunggahan dokumen kepada para pekerja *freelance*, yang mencari tempat pengunggahannya sendiri-sendiri tanpa diketahui oleh Terlapor. Dalam hal, PT Cipta Karya Multi Teknik (Terlapor I), pengunggahan dokumen penawaran ke dalam sistem SPSE diserahkan oleh Chandra Budi Witanto, selaku penyusun RAB, kepada Dedy, pekerja *freelance* yang membantu administrasi; dalam hal PT Bangun Konstruksi Persada (Terlapor II), pengunggahan diserahkan kepada Nur Solihin, dan dalam hal PT Wahana Eka Sakti (Terlapor III), pengunggahan diserahkan kepada Kholil. -----
- 14.6.6. Bahwa selain itu, tidak ada fakta persidangan yang menunjukkan adanya titik koordinat tempat yang didugakan oleh Investigator Penuntutan perkara *a quo* sebagai tempat pengunggahan dokumen penawaran. -----

- 14.6.7. Bahwa hal ini berarti “Fakta/Temuan Lain” Adanya Kesamaan IP Address Para Peserta Tender tidak mampu menunjuk secara akurat atau persis titik lokasi yang dituduhkan sebagai tempat para Terlapor mengunggah dokumen penawaran. -----
- 14.6.8. Bahwa selanjutnya juga tidak ada alat bukti yang menunjukkan korelasi antara penggunaan modem yang sama dengan perbuatan yang dituduh melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, sehingga perbuatan yang dituduhkan tetap tidak terbukti dan hanya berupa asumsi subjektif yang tidak berdasarkan fakta. -----
- 14.6.9. Bahwa oleh karena itu, dugaan penggunaan modem yang sama yang didasarkan pada IP Address yang sama harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. -----
- 14.6.10. Bahwa demikian pula, dugaan “*bersekongkol ... untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender*” harus dinyatakan Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan. -----
- 14.7. “FAKTA/TEMUAN LAIN” KESAMAAN KARYAWAN PARA PESERTA TENDER TIDAK MEMBUKTIKAN ADANYA PERBUATAN “BERSEKONGKOL”-----
- 14.7.1. Bahwa sebagaimana terbukti dalam persidangan perkara *a quo*, Rudy Cus Effendi dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Cipta Karya Multi Teknik memberikan keterangan bahwa PT Cipta Karya Multi Teknik hanya memiliki 4 (empat) karyawan tetap, yaitu Rudy Cus Effendi tersebut, Chandra Budi Witanto (Komisaris), Eny dan Retno. -----
- 14.7.2. Bahwa secara administrasi legal, karyawan-karyawan yang disebutkan namanya dalam Laporan Dugaan

Pelanggaran (LDP, hal. 23), yaitu Nur Solihin, Amin Hamdani, dan Yunan, tidak terdaftar pada PT Cipta Karya Multi Teknik maupun pada PT Bangun Konstruksi Persada, dan mereka adalah pekerja-pekerja *freelance* yang tidak terikat pada perusahaan tertentu dan dapat bekerja di mana saja selama dapat membagi waktu. -----

- 14.7.3. Bahwa berdasarkan keterangan Rudy Cus Effendi dalam persidangan *perkara a quo*, personil atas nama Yunan hanyalah *freelance* (pekerja lepas) yang membantu urusan *wira-wira* (mandar-mandir), seperti mengerjakan fotokopi dll. -----
- 14.7.4. Bahwa dalam persidangan tidak pernah terbukti bagaimana peran-peran para pekerja *freelance* yang dapat menentukan keputusan-keputusan terkait pengajuan penawaran. -----
- 14.7.5. Bahwa sebagaimana terbukti dalam persidangan, para Terlapor menggunakan nama-nama karyawan *freelance* dalam dokumen penawaran. -----
- 14.7.6. Bahwa para karyawan *freelance* tersebut sama sekali tidak berkeberatan bahwa nama-nama mereka dipakai dalam dokumen penawaran, tanpa sepengetahuan mereka terlebih dahulu. -----
- 14.7.7. Bahwa sudah menjadi kebiasaan umum dalam dunia konstruksi bahwa para karyawan atau pekerja yang namanya dicantumkan dalam dokumen penawaran baru dihubungi setelah peserta pelelangan dinyatakan sebagai pemenang. -----
- 14.7.8. Bahwa terbukti dalam persidangan *perkara a quo*, mengenai beberapa personil, seperti Edi Sarwoko, Andri Siswanto dan Ahmad Sigit Kawuri, yang ditanyakan oleh Investigator Penuntutan kepada Yusuf, S.T., Yusuf S.T., menerangkan bahwa “Mereka

kadang ada yang pinjam ijazah. Ada yang seperti itu sehingga mereka mungkin tidak tahu. Ada yang mengumpulkan (ijazah).” -----

14.7.9. Bahwa kesamaan nama-nama karyawan dalam dokumen penawaran para peserta justru membuktikan bahwa para Terlapor peserta pelelangan (khususnya Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III) tidak saling berkomunikasi dalam mempersiapkan dan mengajukan dokumen penawaran.-----

14.7.10. Bahwa dengan demikian, dugaan kesamaan karyawan para peserta sama sekali tidak terbukti, dan juga sama sekali tidak menunjukkan adanya perbuatan “bersekongkol... untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender”.-----

14.7.11. Bahwa oleh karena itu, dugaan pelanggaran berdasarkan “Fakta/Temuan Lain” tersebut harus dinyatakan Tidak Terbukti secara Sah dan Meyakinkan. -----

14.8. “FAKTA/TEMUAN LAIN” KETERKAITAN DAN/ATAU KETERLIBATAN PT. TIARA MULTI TEKNIK (TERLAPOR IV) TIDAK TERBUKTI DAN TIDAK MEMBUKTIKAN ADANYA PERBUATAN “BERSEKONGKOL”-----

14.8.1. Bahwa “Fakta/Temuan Lain” Keterkaitan dan/atau Keterlibatan PT. Tiara Multi Teknik (Terlapor IV) adalah persepsi atau opini keliru Investigator Penuntutan terhadap hubungan kerja sama antara Yusuf, S.T., secara pribadi, dan PT. Cipta Karya Multi Teknik (Terlapor I).-----

14.8.2. Bahwa sebagaimana diakui oleh Investigator Penuntutan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (hal. 23), PT. Tiara Multi Teknik “tidak memasukkan dokumen penawaran karena perusahaan tidak

memiliki kualifikasi untuk pekerjaan sejenis dengan Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulung Agung, Tahun Anggaran 2017”.----

14.8.3. Bahwa sebagaimana terbukti dalam persidangan, PT Tiara Multi Teknik tidak menjadi penawar dalam proses pelelangan Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulung Agung Tahun Anggaran 2017.-----

14.8.4. Bahwa juga terbukti dalam persidangan, Yusuf, S.T., dalam kapasitas pribadi, telah direkrut oleh Direktur PT Cipta Karya Multi Teknik, Rudy Cus Effendi, untuk menjadi Project Manager dalam proyek Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung, Tahun Anggaran 2017 karena yang dibutuhkan adalah personil yang memenuhi persyaratan.-----

14.8.5. Bahwa Rudy Cus Effendi, Direktur PT. Cipta Karya Multi Teknik, dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* yang diadakan pada Hari Kamis, Tanggal 25 November 2021 memberikan keterangan sebagai berikut: -----

“Pada saat upload dokumen penawaran ada personil yang disyaratkan sehingga prosesnya waktu itu saya ketemu dengan Saudara Yusuf di café, ngopi. Saudara Yusuf saya tawarkan apa mau menjadi project manager karena pikir saya menjadi project manager itu tidak harus setiap saat berada di lapangan terus.”

14.8.6. Bahwa mengenai proses masuknya sebagai project manager PT Cipta Karya Multi Teknik, Yusuf, S.T., dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo*

yang diadakan pada Hari Kamis, Tanggal 25 November 2021 memberikan keterangan sebagai berikut:-----

“Pada saat itu sertifikat yang dibutuhkan. Kebetulan kami punya sertifikat tersebut. Kami menawarkan diri untuk memenuhi kualifikasi yang diminta.”

- 14.8.7. Bahwa dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan kerja sama antara PT Cipta Karya Multi Teknik selaku pemilik pekerjaan dan Yusuf, S.T., selaku profesional yang melakukan pekerjaan dengan menerima bayaran. -----
- 14.8.8. Bahwa hubungan kerja sama antara PT Cipta Karya Multi Teknik merupakan hubungan hukum biasa yang sah berdasarkan hukum, hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa *“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian antara pengusaha dan pekerja/buruh.”* -----
- 14.8.9. Bahwa dalam hal ini, Investigator Penuntutan telah keliru mempersepsikan hubungan hukum antara PT Cipta Karya Multi Teknik selaku pemilik pekerjaan dan Yusuf, S.T., selaku profesional.-----
- 14.8.10. Bahwa atas dasar uraian di atas, jelas sangat tidak berdasar untuk mengaitkan hubungan kerja antara PT Cipta Karya Multi Teknik dan Yusuf, S.T., dengan dugaan perbuatan *“bersekongkol ... untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender”*. -----
- 14.8.11. Bahwa oleh karena itu, mohon Majelis Komisi perkara *a quo* menyatakan menolak dugaan atau tuduhan Investigator Penuntutan dan menyatakan dugaan pelanggaran Tidak Terbukti secara Sah dan Meyakinkan. -----

14.9. UNSUR “BERSEKONGKOL” TIDAK TERPENUHI DAN TIDAK TERBUKTI-----

14.9.1. Bahwa UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan definisi terhadap kata “bersekongkol” yang digunakan dalam Pasal 22 undang-undang tersebut, dan oleh karena itu, pengertian “bersekongkol” menurut hukum dapat disimpulkan dari definisi “Persekongkolan” dalam Pasal 1 Angka 8 undang-undang tersebut, yang menyatakan:-----

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”

14.9.2. Bahwa berdasarkan definisi tersebut, yang harus dibuktikan adalah unsur “maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi pelaku usaha yang bersekongkol.”-----

14.9.3. Bahwa dalam analisis keterpenuhan unsur “bersekongkol” yang dilakukan oleh Investigator Penuntutan (LDP hal. 25-27), tidak ada penjelasan mengenai maksud untuk menguasai pasar bersangkutan, termasuk juga apa yang dimaksud dengan “pasar bersangkutan” dalam perkara *a quo*. ---

14.9.4. Bahwa Invetigator Penuntutan bahkan memberikan arti “bersekongkol” yang netral atau bebas nilai, dengan menyatakan: -----

“Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah: kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu” (LDP hal. 25).

- 14.9.5. Bahwa definisi “bersekongkol” yang diberikan oleh Investigator Penuntutan tersebut tidak mengandung *mens rea* atau intensi negatif sebagai suatu elemen yang sangat esensial dalam suatu dugaan pelanggaran. -----
- 14.9.6. Bahwa dengan definisi yang bebas nilai atau tanpa *mens rea*, sesungguhnya dugaan pelanggaran yang diangkat oleh Investigator Penuntutan dengan sendirinya menjadi tidak berdasar dan mengada-ada (*no case*) dan dapat dikategorikan sebagai tindakan peyorasi atau pemberian konotas negatif terhadap suatu kerja sama usaha yang sah secara hukum. -----
- 14.9.7. Bahwa Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H., dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo pada Hari Senin, Tanggal 25 Oktober 2021, menerangkan: -
“Bersekongkol. Ini artinya niat tidak baik. Artinya paling tidak ada dua, mencegah pelaku tender untuk tidak bisa masuk atau menyingkirkan. Mengatur dan menentukan pemenang tender.”
- 14.9.8. Bahwa selanjutnya mengenai cara untuk mengetahui apakah ada persekongkolan atau tidak dalam tender, diterangkan sebagai berikut: -----
“Paling tidak ada dua cara, yaitu apakah ada bukti komunikasi, atau apakah tindakan tersebut secara ekonomis masuk di akal atau tidak. Jadi, kalau tindakan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara kalkulasi ekonomis, kenapa dia berbuat. Tetapi kalau bisa, berarti boleh. Artinya apa, secara kalkulasi bisnis tidak melanggar yang lain. Kemudian, ada tidak komunikasi. Komunikasi ini kan harus dibuktikan.”
- 14.9.9. Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan untuk menuntut suatu pembuktian yang sah dan meyakinkan atas “maksud untuk menguasai pasar

bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”.-----

14.9.10. Bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, tidak terbukti adanya *maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*. -----

14.9.11. Bahwa demikian pula, tidak pernah terbukti pasar bersangkutan mana yang dikuasai oleh pelaku usaha *cq.* para Terlapor secara individual atau bersama-sama. -----

14.9.12. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, unsur “bersekongkol” harus dinyatakan Tidak Terpenuhi.----

14.10. UNSUR “MENGATUR DAN/ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER” TIDAK TERPENUHI DAN TIDAK TERBUKTI-----

14.10.1. Bahwa Investigator Penuntutan mendefinisikan perbuatan “Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender” sebagai: -----

“Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.”

14.10.2. Bahwa definisi tersebut gagal menjalankan fungsinya untuk mendefinisikan “Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender” karena tidak menjelaskan esensi perbuatan “mengatur” dan/atau “menentukan pemenang”. -----

14.10.3. Bahwa dari definisi tersebut, tetap tidak jelas bentuk perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diduga terlibat, apa bentuk perbuatan mengatur dan/atau menentukan pemenang, atau lebih jauh, bagaimana penjelasan kemampuan pihak-

- pihak yang diduga terlibat untuk menyingkirkan peserta lain dan selanjutnya menentukan pemenang.
- 14.10.4. Bahwa selain itu, klaim “Fakta dan/atau Temuan lain” yang diangkat untuk memperkuat klaim keterpenuhan unsur “Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender” hanyalah berupa indikasi-indikasi yang tidak terkonfirmasi fakta, sehingga tidak terverifikasi kebenarannya, serta tidak memiliki dasar untuk menyimpulkan adanya perbuatan “Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender”.-----
- 14.10.5. Bahwa fakta membuktikan bahwa dalam periode pemasukan Dokumen Penawaran yang ditetapkan berlangsung dari Tanggal 14 s/d 17 Februari 2017, terdapat 67 (enam puluh tujuh) pendaftar dalam proses pelelangan paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung, Tahun Anggaran 2017. -----
- 14.10.6. Bahwa fakta selanjutnya membuktikan hanya 3 (tiga) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu: (1) PT Cipta Karya Multi Teknik (Terlapor I), (2) PT Bangun Konstruksi Persada (Terlapor II) dan (3) PT Wahana Eka Sakti (Terlapor III).-----
- 14.10.7. Bahwa Investigator Penuntutan tidak pernah menjelaskan bagaimana para Terlapor bersekongkol dan menyingkirkan ke-64 (enam puluh empat) pendaftar sehingga tidak mengajukan penawaran.-----
- 14.10.8. Bahwa adalah suatu yang mustahil bagi Terlapor I, Terlapor II dan/atau Terlapor III untuk dapat mengatur 64 (enam puluh empat) pendaftar agar tidak memasukkan dokumen penawaran. -----
- 14.10.9. Bahwa selanjutnya dalam proses Pelalangan Umum dalam rangka Pengadaan Pembangunan *Revetment*

dan Pengurangan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017, yang menentukan peserta dapat bertahan atau gugur adalah kondisi keterpenuhan peserta atas ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan administratif, teknis, harga yang telah ditetapkan. ----

14.10.10. Bahwa Surya Ananta selaku Direktur PT Bangun Konstruksi Persada dalam Sidang Pemeriksaan perkara *a quo* tanggal 25 November 2021 memberikan keterangan bahwa sampai batas waktu yang ditetapkan, jaminan penawaran belum terbit sehingga pihaknya gagal memenuhi persyaratan administratif sehingga gugur dalam evaluasi administratif. -----

14.10.11. Bahwa Ridwan Agus Hartono selaku Direktur PT Wahana Eka Sakti dalam Sidang Pemeriksaan perkara *a quo* tanggal 26 November 2021 memberikan keterangan bahwa pihaknya memang tidak memenuhi kategori yang dipersyaratkan dan tidak memenuhi persyaratan administratif, dan mengikuti proses lelang untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. -----

14.10.12. Bahwa Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., menerangkan dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo*:-----

“Dalam sistem gugur, untuk penilaian evaluasi dalam tender dilakukan evaluasi administrasi lebih dahulu. Dalam tahap ini ada penyedia yang memenuhi persyaratan administrasi dan ada yang tidak memenuhi. Apabila penyedia memenuhi persyaratan administrasi, maka akan diikutkan pada tahap evaluasi selanjutnya, sedangkan bagi penyedia yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak diikutkan evaluasi selanjutnya karena sudah gugur.”

14.10.13. Bahwa Terlapor V dalam Tanggapannya menyatakan bahwa sebelum melakukan penilaian persyaratan lainnya, Terlapor V terlebih dahulu harus menilai pemenuhan persyaratan administrasi, yaitu dengan dengan membandingkan ada tidaknya persyaratan dalam dokumen pengadaan dengan pemenuhan pada dokumen penawaran, salah satunya adalah terkait Jaminan Penawaran, sehingga dalam melakukan evaluasi penawaran, Terlapor V menggunakan sistem *check list* dokumen penawaran. Apabila dalam *check list* tersebut terdapat kekurangan persyaratan maka secara otomatis Terlapor V akan menggugurkan dan tidak akan melanjutkan ke tahap evaluasi selanjutnya. -----

14.10.14. Bahwa alat bukti (Bukti T1T2-6) berupa hasil evaluasi penawaran peserta Pelelangan Umum yang dilakukan oleh Pokja 84 UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa memperlihatkan bahwa PT Bangun Konstruksi Persada (Terlapor II) dan PT Wahana Eka Sakti (Terlapor III) dinyatakan Gugur Administrasi karena tidak memenuhi syarat memasukkan Jaminan Penawaran. -----

14.10.15. Bahwa dari uraian di atas, jelaslah bahwa syarat-syarat yang telah ditetapkan dan diberlakukan dalam kegiatan Pelelangan Umum dengan metode pascakualifikasi dan sistem sistem gugur memang dimaksudkan untuk menjadi alat penyeleksi (*selection tools*) bagi peserta sehingga peserta yang tidak memenuhi syarat gugur dengan sendirinya, sedangkan peserta yang memenuhi syarat dapat berlanjut ke tahap pemilihan berikutnya.-----

- 14.10.16. Bahwa jelas, pemenang ditentukan berdasarkan hasil evaluasi atas keterpenuhan persyaratan administratif, teknis dan harga.-----
- 14.10.17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender” harus dinyatakan tidak terpenuhi dan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 haruslah ditolak. --
- 14.11. UNSUR “PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT” TIDAK TERPENUHI DAN TIDAK TERBUKTI-----
- 14.11.1. Bahwa unsur “persaingan usaha tidak sehat” harus dilihat sebagai akibat dari perbuatan “bersekongkol ... untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender” sehingga selain harus membuktikan perbuatan “bersekongkol ... untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender”, haruslah juga dibuktikan “terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.
- 14.11.2. Bahwa Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H., dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo pada Hari Senin Tanggal 25 Oktober 2021, menerangkan bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan norma *rule of reason* sehingga dampaknya berupa terjadinya persaingan usaha tidak sehat harus dibuktikan. Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H., menerangkan: -----
“Jadi kalau per se illegal itu tidak mempersoalkan dampaknya, tetapi rule of reason menghitung atau mengkaji dampaknya. Jadi kalau tidak berdampak itu berarti bukan pelanggaran. Kalau berdampak terhadap persaingan baru itu melanggar undang-undang.”
- 14.11.3. Bahwa fakta persidangan tidak pernah membuktikan kondisi terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

- 14.11.4. Bahwa pernyataan-pernyataan Investigator Penuntutan seperti “Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha” (LDP, hal. 29) telah dibuat tanpa dasar penalaran dan merupakan lompatan logika yang tidak terhubung dengan dugaan perbuatan pelanggaran yang dituduhkan. -----
- 14.11.5. Bahwa tidak terbukti dan tidak jelas hubungan kausalitas atau sebab-akibat antara dugaan perbuatan pelanggaran dan kondisi persaingan usaha tidak sehat yang diasumsikan oleh Investigator Penuntutan. -----
- 14.11.6. Bahwa demikian pula pernyataan yang menyimpulkan bahwa “Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* telah TERPENUHI” merupakan pernyataan tidak berdasar dan tanpa penalaran, serta merupakan hasil dari lompatan logika tanpa penghubung (*connecting factor*) sehingga gagal memperlihatkan kausalitas antara dugaan perbuatan “bersekongkol” dan “persaingan usaha tidak sehat” sebagai sebuah asumsi yang juga perlu dibuktikan. -----
- 14.11.7. Bahwa tidak pernah terbukti dalam persidangan bahwa persaingan usaha yang sehat telah terganggu, karena faktanya proses pemilihan telah mendapatkan penyedia yang memiliki kemampuan untuk melakukan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 tanpa ada sanggahan dan sanggah banding dari peserta selama Masa Sanggah, ataupun

laporan/pengaduan dari peserta Pemilihan terkait persaingan usaha tidak sehat, hal mana membuktikan tidak ada kondisi persaingan usaha tidak sehat yang terjadi. -----

- 14.11.8. Bahwa serah terima hasil pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi tersebut telah dilakukan dengan baik, sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi, tertanggal 9 November 2017, Nomor 20730.BA.ST-1/12 0.3/XI/2017. (Bukti T1T2-3) -----

14.12. PETITUM/PERMOHONAN -----

Atas dasar dalil-dalil yang diuraikan dalam pokok-pokok simpulan di atas, mohon Majelis Komisi yang terhormat memutuskan: -----

Manyatakan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

15. Menimbang PT Wahana Eka Sakti selaku Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T3.9): -----

15.1. PENDAHULUAN -----

15.1.1. Berdasarkan surat keputusan UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa No. SK: 188/06/116.6/2017, tertanggal 9 Januari 2017 Pokja 84 UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa telah menyelenggarakan pembukaan dokumen penawaran secara elektronik untuk paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Popoh dengan uraian sebagai berikut:-----

- ❖ Kegiatan : Dinas Kelautan dan Provinsi Jawa Timur
- ❖ PPK : Bidang Perikanan Tangkap
- ❖ Paket : Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh
- ❖ Nilai HPS : Rp. 31.714.374.000,-

❖ Sumber Dana : APBD Provinsi Jawa Timur

❖ Tahun Anggaran : 2017

15.1.2. Berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 027/01-0301.1/Pokja 84/II/116.7/2017 tertanggal 17 Februari 2017 dengan hasil penawaran sebagai berikut: -----

❖ Jumlah Peserta Lelang uang mendaftar sebanyak 43 Penawar.

❖ Jumlah Peserta lelang yang mengunggah dokumen penawaran sebanyak 3 penawar;

❖ Jumlah Penawaran yang tidak lengkap sebanyak 2 Penawar.

15.1.3. Berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027/332/POKJA 84/II/116.7.2017 tanggal 28 Februari 2017, Pokja 84 ULP UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa telah mengadakan Rapat klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi untuk pekerjaan Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh terhadap dokumen-dokumen penyedia Jasa PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK.-----

15.1.4. Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Pelelangan Nomor: 027/01-0301.1/Pokja 84/III/116.7/2017 tertanggal 1 Maret 2017, terhadap SK: 188/06/116.6/2017, tertanggal 9 Januari 2017 telah mengadakan evaluasi penawaran terhadap surat penawaran yang masuk pada pembukaan paket tersebut yakni sebagai berikut: -----

❖ PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK dengan penawaran terkoreksi Rp. 31.490.888.000,-

❖ PT. WAHANA EKA SAKTI dengan penawaran terkoreksi Rp. 31.645.410.000,-(TERLAPOR III)

❖ PT. BANGUN KONSTRUKSI PERSADA dengan penawaran terkoreksi Rp. 31.672.447.000,-

Berdasarkan hasil evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi, maka Pokja ULP berkesimpulan bahwa penawaran yang memenuhi syarat/tidak gugur dan penawaran terendah yakni: PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK dengan penawaran terkoreksi Rp. 31.490.888.000,- -----

15.1.5. Berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor: 027/01-0301.1/Pokja 84/III/116.7/2017 tertanggal 1 Maret 2017 menetapkan pemenang lelang Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh adalah: PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK dengan harga Rp. 31.490.888.000,- (*tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah.*)-----

15.1.6. Berdasarkan Pengumuman Hasil Lelang 027/01-0301.1/Pokja 84/III/116.7/2017 tertanggal 1 Maret 2017, menetapkan pemenang lelang Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh adalah: PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK dengan harga Rp. 31.490.888.000,- (*tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*)

Faktanya tidak ada yang keberatan dan mengajukan sanggahan terhadap penetapan tersebut dan proses pembangunan proyek tetap dilaksanakan. -----

15.1.7. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 5334/SPMK-TGKP/120.3/2017 tanggal 15 Maret 2017 Paket Pekerjaan: Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017, Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan : PT. CIPTA

KARYA MULTI TEKNIK untuk segera melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

- ❖ Macam Pekerjaan : Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab.
- ❖ Tulungagung Tahun Anggaran 2017.
- ❖ Tanggal mulai kerja : 15 Maret 2017
- ❖ Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan ketentuan Kontrak
- ❖ Waktu Penyelesaian : 240 Hari dan harus sudah selesai pada tanggal 9 November 2017

15.1.8. Bahwa Surat Perjanjian Nomor: 5333/SPK-TGKP/120.3/2017 tanggal 15 Maret 2017 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017 telah ditandatangani oleh PPK dan Direktur PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK sebagai syarat dan ketentuan dalam pembangunan proyek tersebut. -----

15.1.9. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksana Konstruksi Nomor: 20730/BA.ST-1/120.3/XI/2017 tanggal 9 November 2017, Para Pihak yakni PPK dan Direktur PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK telah setuju dan sepakat untuk melakukan serah terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017. -----

15.2. DALAM POKOK PERKARA -----

- 15.2.1. Bahwa TERLAPOR III menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) kecuali mengenai hal-hal yang diakui sendiri kebenarannya;-----
- 15.2.2. Bahwa TERLAPOR III adalah peserta tender dalam Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017,-----
- 15.2.3. Bahwa TERLAPOR III adalah pihak yang gugur/tidak dimenangkan dalam Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017, sehingga TERLAPOR III tidak mengetahui lagi perkembangan proyek tersebut.-----
- 15.2.4. Bahwa Tim Investigator KPPU dalam LDP telah menuduh TERLAPOR III melakukan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Antimonopoli; Pasal 22 UU Antimonopoli jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XIV/2016, berbunyi sebagai berikut: *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”*
- 15.2.5. Bahwa jika dicermati ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli yang memuat kata-kata “sehingga dapat mengakibatkan”, sangatlah jelas menggunakan pendekatan rule of reason, yang mensyaratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktik monopoli yang bersifat menghambat persaingan. Hal mana sejalan dengan ketentuan BAB IV butir 4.4 Peraturan

KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender ("Pedoman Pasal 22 UU Antimonopoli") Faktanya dalam LDP Tim Investigator KPPU tidak terdapat adanya informasi mengenai penelitian mendalam tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 yang didalilkan/dituduhkan kepada TERLAPOR II. Dengan demikian, LDP Tim Investigator KPPU terbukti tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak. -----

- 15.2.6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender ("PERKOM 2/2010") yang memaparkan tentang unsur-unsur utama dari Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah sebagai berikut: -----
- a. Unsur Pelaku Usaha; -----
 - b. Unsur Bersekongkol; -----
 - c. Unsur Pelaku Usaha Lain; -----
 - d. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender;-----
 - e. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

- 15.2.7. Bahwa lebih lanjut, untuk suatu perbuatan/tindakan dapat dikategorikan telah memenuhi unsur dari Pasal 22 UU No. 5/1999 maka suatu *perbuatan/tindakan* tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Dari uraian yang diberikan dalam LDP, terlihat bahwa LDP Tim Investigator hanya menitikberatkan pada 3 (tiga) permasalahan utama, yakni: -----

- a. Harga Penawaran Para Peserta Tender sangat mendekati harga perkiraan sendiri; -----
- b. Adanya kesamaan metadata pada dokumen penawaran antar peserta tender;-----
- c. Adanya kesamaan IP Address Para Peserta Tender.

15.2.8. Bahwa Analisa Hukum Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam dugaan pelanggaran pekerjaan Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh ialah sebagai berikut:-----

- a. Unsur Pelaku Usaha -----
Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
- b. Unsur Bersekongkol -----
Kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.

Bahwa Tim Investigator dalam LDP yang disampaikan telah gagal dalam memaparkan dan mengemukakan tindakan apa yang dalam proses pengadaan Proyek tender popoh yang termasuk dalam unsur bersekongkol. -----

Bahwa adapun berdasarkan PERKOM 2/2010 yang termasuk dalam tindakan bersekongkol adalah sebagai berikut: -----

No.	Tindakan Bersengkongkol berdasarkan Perkom 2/2010	Fakta Yang Terjadi
1.	Kerja sama antara dua belah pihak atau lebih (TIDAK TERPENUHI)	Bahwa faktanya tidak terdapat adanya kerjasama antara PARA TERLAPOR, apalagi TERLAPOR III adalah pihak yang kalah dalam proses tender tersebut. Sehingga tidak mempunyai wewenang apapun dalam proses tender tersebut.
2.	Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya (TIDAK TERPENUHI)	Bahwa faktanya tidak ada penyesuaian dokumen yang dilakukan oleh TERLAPOR III dengan terlapor lainnya.
3.	Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan (TIDAK TERPENUHI)	Faktanya, tidak ada tindakan untuk membandingkan dokumen tender sebelum dilaksanakannya penyerahan.
4.	Menciptakan persaingan semu (TIDAK TERPENUHI)	Faktanya, tidak ada upaya untuk menciptakan persaingan semu
5.	Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan (TIDAK TERPENUHI)	Faktanya, tidak ada tindakan menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan yang dilakukan oleh TERLAPOR III. TERLAPOR III adalah telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan tender yang ditetapkan oleh TERLAPOR V (in casu Pokja). apalagi TERLAPOR III adalah pihak yang kalah dalam proses tender tersebut
6.	Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.	Faktanya, tidak ada suatu tindakan apapun yang dilakukan oleh TERLAPOR III dalam rangka untuk

	(TIDAK TERPENUHI)	memenangkan tender Proyek popoh. Segala tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR III adalah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh TERLAPOR V
7.	Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum (TIDAK TERPENUHI)	Faktanya, tidak ada kesempatan eksklusif yang diberikan oleh penyelenggara tender dalam hal ini TERLAPOR I (in casu Panitia Pengadaan) ataupun pihak terkait lainnya kepada Konsorsium TERLAPOR II dan TERLAPOR III. Bahwa dalam proses pelaksanaan tender Proyek Popoh mengikuti seluruh rangkaian prosedur yang telah ditetapkan. Tidak terdapat sama sekali adanya tindakan negosiasi atau komunikasi yang dilakukan diluar ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan ataupun melakukan tindakan yang melanggar aturan tender

- c. Unsur Pihak Lain -----
- Para pihak (vertical dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut. Bahwa sebagaimana diketahui, Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya persekongkolan tender antara PARA TERLAPOR. -----

d. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -----

Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya

Bahwa faktanya dalam persidangan Investigator tidak dapat membuktikan adanya persengkongkolan untuk memenangkan tender proyek popoh *a quo*, baik persengkongkolan vertikal maupun horizontal. Apalagi dalam perkara ini lelang dilakukan secara terbuka dan banyak peserta tender yang mendaftar untuk mengikuti proses tender *a quo*. -----

e. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Berdasarkan Bab IV poin 4.3. PERKOM 2/2010 yang menjelaskan terkait dengan “Dampak Persekongkolan dalam Tender” halaman 12, Pasal 22 UU No. 5/1999 menggunakan pendekatan rule of reason yang artinya harus ada bukti kerugian atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dituduhkan. Namun dalam perkara ini, Tim Investigator sama

sekali tidak memaparkan dalil terkait adanya dampak dari persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat yang dituduhkan terhadap PARA TERLAPOR. Adapun dampak persekongkolan yang harus terpenuhi sebagaimana dijelaskan dalam PERKOM 10/2010 yakni sebagai berikut:-----

No	Dampak Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Berdasarkan Bab IV poin 4.3 PERKOM 2/2010.	Fakta yang Terjadi
1.	Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal daripada yang sesungguhnya. (TIDAK TERPENUHI	Bahwa harga penawaran pemenang tender merupakan harga yang paling murah dibandingkan dengan peserta yang lain
2.	Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh. (TIDAK TERPENUHI)	Bahwa faktanya pengerjaan proyek popoh selesai dengan tepat waktu dan tidak ada komplain dari pihak lain.
3.	Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender. (TIDAK TERPENUHI)	Bahwa faktanya tidak ada hambatan pasar, dalam proses tender a quo dilakukan secara terbuka untuk umum dengan cara online dan diikuti oleh banyak peserta tender.
4.	Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat mark-up yang dilakukan oleh pihakpihak yang bersekongkol. (TIDAK TERPENUHI)	Bahwa nilai penawaran pemenang tender lebih rendah dari peserta yang lain dan masih di bawah HPS. Dengan demikian dengan harga penawaran tersebut memberikan efisiensi

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator tidak memenuhi unsur usaha persaingan tidak sehat. Hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaan tender Proyek Popoh sama sekali tidak menimbulkan dampak dari adanya upaya persaingan tidak sehat sebagaimana dinyatakan dalam PERKOM 2/2010.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi. -----

15.2.9. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil Laporan Dugaan Pelanggaran pada angka 12 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:-----

a. Tujuan utama dari penawaran tender adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan output/keluaran yang optimal dan berhasil guna.-----

Bahwa adanya penawaran yang sangat mendekati harga perkiraan sendiri (HPS) bukanlah indikasi adanya persengkongkolan karena harga barang baku di pasaran mempunyai nilai yang bervariasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga masing-masing perusahaan mempunyai perhitungan yang berbeda-beda dalam mengajukan HPS. Selain itu berdasarkan pasal 66 Perpres 54 tahun 2010 menyatakan HPS disusun secara ilmiah/keilmuan dengan berbagai instrumen atau data yang ada, dan didalam

penyusunan penawaran HPS tersebut juga sudah dimasukkan keuntungan yang sudah diperoleh. --- Hal ini confirm dengan keterangan ahli Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H.,M.S dalam ketererangan dibawah sumpah yang menyatakan:

- 1) Dalam Perpres Pengadaan Penawaran yang wajar itu rentangnya adalah 80-100%, mengingat penawaran diatas 100% HPS itu dinyatakan gugur karena tidak boleh melebihi HPS. Penawaran dibawah 80% dianggap tidak layak atau tidak patut, bahkan akan dikenakan sanksi berupa jaminan pelaksanaan, yaitu 5% dikalikan penawaran. Apabila dibawah 80% maka jaminan penawarannya adalah 5% dikalikan HPS. Jadi penawaran yang layak adalah 80%-100% dan dibawah 80% seharusnya dianggap tidak layak namun tidak boleh digugurkan oleh Pokja. -----
- 2) Apabila kembali ke pasal 66 Perpres Nomor 54 tahun 2010. HPS merupakan salah satu untuk mengukur kewajaran penawaran, karena disusun secara ilmiah/keilmuan dengan berbagai instrumen dengan berbagai instrumen atau data yang ada, dan didalam penyusunan penawaran tersebut juga sudah dimasukkan keuntungan yang akan diperoleh, hitungan pajak, mobilisasi/transportasi, dsb. HPS ini disusun dalam bentuk “gelondongan” yaitu harga totalnya, sedangkan rinciannya tidak dimunculkan. Lalu penawar akan mengajukan penawaran dengan harga totalnya. Jadi, sebagaimana saya jelaskan

sebelumnya penawar akan menawar dengan harga yang wajar. Lalu yang dikatakan tidak wajar adalah penawarannya diatas 100%. Apabila dalam menyusun hps hitungan marginnya sudah mendekati pagu anggaran, maka angka penawarannya tentu akan mendekati 100%. Namun kalau marginnya jauh dari pagu anggaran, maka angka penawarannya tentu akan jauh dibawah 90% atau bahkan di bawah 80% dari pagu anggaran, Jadi, disini kita berbicara dari sisi kewajaran-kewajaran itu, maka kembali ke normatifnya yaitu yang wajar adalah dalam 80%-100%, yang mana diantara rentang tersebut tidak ada punishmentnya sehingga dianggap wajar. Apabila penawaran yang mendekati HPS dianggap ada persengkongkolan, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang dapat dikatakan kontradiktif, karena dari sisi normatif atau hukum bertentangan dengan sesuatu yang wajar, karena di sisi lain dianggap ada persengkongkolan. Jadi, saya dalam hal ini tidak sependapat apabila dianggap suatu persengkongkolan. -----

- b. Bahwa TERLAPOR 3 adalah pihak yang kalah dalam proses tender tersebut, dengan demikian TERLAPOR 3 tidak mempunyai wewenang untuk mengatur/menetapkan pemenang tender. Hal ini conform dengan Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H.,M.S dalam keterangan dibawah sumpah yang menyatakan: -----

- 1) Dalam konteks HTN,HAN, kewenangan itu ada pada pemerintahan, Sedangkan non Pemerintahan atau badan hukum itu mempunyai hak., Apabila pertanyaanya, apakah peserta tender dapat menentukan pemenang, maka jawabannya tidak bisa karena kewenangan untuk menentukan pemenang itu ada pada pokja. Kewenangan pokja itu diberikan baik itu melalui atribusi maupun mandat, jadi bukan ciptaan sendiri.-
- 2) Dalam sistem gugur untuk penilaian evaluasi dalam tender dilakukan evaluasi administrasi terlebih dahulu. Dalam tahap ini ada penyedia yang memenuhi persyaratan administrasi dan ada yang tidak memenuhi. Apabila penyedia memenuhi persyaratan administrasi, maka akan diikutkan pada tahap evaluasi selanjutnya. Sedangkan bagi penyedia yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka tidak diikutkan evaluasi selanjutnya karena sudah gugur. -----

Berdasarkan urian tersebut diatas, tidak ada indikasi persengkongkolan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian dalil-dalil dalam Laporan Dugaan Pelanggaran harus ditolak seluruhnya. -----

- 15.2.10. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil Laporan Dugaan Pelanggaran pada angka 13 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:-----

- a. Bahwa jika berkas penawaran Para Terlapor ada kesamaan, seharusnya pada saat penyerahan berkas-berkas untuk tender kepada Pokja, selaku penyelenggara dan penyeleksi pemberkasan, maka Pokja terlebih dahulu memeriksa dan meneliti mengenai hal itu. Penyeleksian Pemberkasan para peserta Tender sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pokja selaku panitia dan penyeleksi pemberkasan dan memutuskan Pemenang Tender. -----

Dengan demikian dalam hal menyeleksi berkas penawaran perusahaan penyedia jasa untuk mengikuti tender adalah kewenangan Pokja, seharusnya kesalahan dalam perkara ini menjadi tanggung jawab Pokja. Hal ini conform dengan Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H.,M.S dalam ketererangan dibawah sumpah yang menyatakan:

- 1) Kalau metode prakualifikasi menggunakan sebelum memasukan penawaran maka penyedia harus lulus kualifikasi lebih dahulu. Penyedia mengunduh dokumen kualifikasi dan mengisi hal-hal yang diperlukan, selanjutnya dinilai dan kemudian ditentukan nilai kelulusan oleh Pokja. Apabila penyedia lulus maka tahap selanjutnya diminta untuk mengajukan penawaran. Metode Pascakualifikasi maka pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi penawaran yang didalamnya berupa evaluasi administrasi, teknis, dan harga, baru kemudian dilakukan kembali pada proses evaluasi selanjutnya yaitu evaluasi teknis dan harga. -----

2) Dokumen Pengadaan merupakan sarana yang digunakan oleh Pokja untuk menilai calon penyedia apakah memenuhi persyaratan dalam administrasi, teknis, dan harga. -----

b. Bahwa Sdr. Hamid sebagai ahli IT dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan (pertanyaan nomor 94): -----

1) Kalau dilihat dari metadata ini yang sudah disajikan ini, PT B dan PT C memang ada kemiripan sekali file-filenya dari applicationnya, pdf producernya, pdf-versionnya dst. -----

2) Ya, kalau dari metadata PT.A dan PT.C paling berbeda sendiri walaupun ada celah 1 author blue ini ada yang sama, tapi kalau dari metadata lebih kepada PT.B dan PT.C dari perangkat yang sama, kalau PT.A masih susah dikatakan dari perangkat yang sama. --

Berdasarkan uraian tersebut diatas, ahli tidak dapat memastikan bahwa adanya kesamaan metadata, ahli hanya menyatakan adanya kemiripan, bahkan ahli menyatakan bukan dibuat dari perangkat yang sama. Apalagi Investigator tidak dapat membuktikan dengan saksi-saksi siapa yang membuat dan mengupload dokumen-dokumen penawaran tersebut. -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak ada indikasi persengkongkolan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian dalil-dalil dalam

Laporan Dugaan Pelanggaran harus ditolak seluruhnya. -----

15.2.11. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil Laporan Dugaan Pelanggaran pada angka 14 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:-----

a. Kesamaan ID dalam meng-upload data yang ditujukan ke Pokja (Persatuan kelompok kerja), adalah dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi sehingga setiap orang maupun instansi pemerintahan dapat menikmati akses jaringan internet, sehingga setiap kantor dapat memiliki jaringan tersebut dengan nomor ID, berdasarkan dari perangkat computer itu sendiri, dan secara otomatis setiap komputer yang diciptakan selalu berbeda dengan komputer lainnya, dan masalah masa waktu tenggang waktu meng-upload data penawaran ke pokja adalah tidak bisa menjadi dasar untuk dikatakan menjadi persengkongkolan dikarenakan dalam pengajuan penawaran mengikuti tender pokja memberikan batas waktu dalam pengajuannya. -----

Kesamaan alamat kantor yang sama atau dalam satu atap, adalah tidak bisa menjadi alasan untuk dikatakan persengkongkolan dikarenakan dalam era saat ini setiap orang atau badan hukum tidak adanya larangan yang melarang untuk berkantor dalam satu gedung, dikota-kota besar perusahaan yang berada dalam satu atap sudah sering terjadi oleh karena semakin berkurangnya ruang untuk membangun area perkantoran atas dasar

tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk persengkongkolan.-----

- b. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Investigator mengenai IP Address yang sama bukanlah bukti adanya persengkongkolan berdasarkan argumentasi sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Sdr. Hamid, ahli IT yang diajukan oleh Investigator dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan:-----

Bahwa kalau IP Address sama maka paling tidak berada di router yang sama atau modem yang sama; -----

Namun ahli dalam keterangannya tidak dapat memastikan apakah jika IP Address sama maka lokasi dan alamatnya juga sama karena masing-masing router mempunyai radius masing-masing. -----

- 2) Bahwa ahli Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H. dalam keterangan dibawah sumpah menyatakan: -----

Bahwa adanya kesamaan IP Address tidak membuktikan adanya persengkongkolan karena harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesengajannya. Apakah memang ada niat dari para pelaku atau tidak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka *Quadnon* apabila benar adanya IP Address yang sama harus dibuktikan adanya kesengajaan dari semua para pelaku, sedangkan Investigator tidak dapat membuktikan unsur kesengajaan dalam perkara *a quo*. Investigator tidak dapat mengahdirkan siapa saja para pihak yang

mengupload dokumen dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi di persidangan tidak ditemukan unsur kesengajaan dalam penyusunan dokumen penawaran.-----

- 3) Investigator dalam persidangan tidak dapat membuktikan secara pasti siapa yang mengupload dan dimana lokasi upload dokumen penawaran tersebut. Selain itu Investigator tidak dapat menghadirkan sebagai saksi siapa saja yang mengupload dokumen-dokumen tersebut. Hal ini Confirm dengan keterangan dari TERLAPOR III dalam persidangan yang pada intinya menyatakan: *"Bahwa Terlapor tidak tahu dimana pegawai saksi mengupload dokumen penawaran tersebut"*
- 4) Bahwa *Quadnon* apabila benar terjadi kesamaan IP Address yang mengarah adanya persengkongkolan, seharusnya Pokja dapat menghentikan proses tender tersebut. Faktanya Pokja terus melanjutkan proses tersebut dan tidak keberatan terhadap proses tender tersebut.-----
- 5) Bahwa *Quadnon* apabila benar terjadi kesamaan IP Address hal tersebut bukanlah merupakan indikasi persengkongkolan tender karena tidak diatur dalam PERKOM 2/2010. Apalagi dalam proses tender tersebut tidak ada aturan mengenai dimana dan kapan harus mengupload dokumen tender. -----
- 6) Bahwa *Quadnon* apabila benar terjadi kesamaan IP Address yang mengarah adanya persengkongkolan, apakah dapat dibuktikan

dengan adanya IP Address yang sama dapat menimbulkan “Dampak Persekongkolan dalam Tender” sebagaimana diatur dalam PERKOM 2/2010. -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak ada indikasi persengkongkolan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian dalil-dalil dalam Laporan Dugaan Pelanggaran harus ditolak seluruhnya. -----

- 15.2.12. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil Laporan Dugaan Pelanggaran pada angka 16 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut: -----

Bahwa PT. WAHANA EKA SAKTI tidak pernah meminjamkan bendera kepada PT. TIARA MULTI TEKNIK. Hal ini dibuktikan dengan Akta Pendirian Perusahaan PT. WAHANA EKA SAKTI. Nomor 35 tanggal 2007 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim sampai dengan Akta Berita Acara RUPS Nomor: 46 tanggal 2016 Direksi ataupun Pemegang Saham dalam perusahaan PT. WAHANA EKA SAKTI yaitu atas nama Saudara Ridwan. (vide bukti T3.4 dan T3.5) -----

Hal ini conform dengan keterangan TERLAPOR III yang pada intinya menyatakan: -----

- a. Bahwa TERLAPOR III adalah pengendali PT. Wahana Eka Sakti. -----
- b. Bahwa TERLAPOR III menyatakan tidak pernah melibatkan saudara YUSUF (Direktur PT. TMT) ketika menang. -----

c. PT. TMT tidak pernah memberikan dukungan alat maupun personil kepada PT. Wahana Eka Sakti. -- Selain itu didalam persidangan Investigator tidak dapat memberikan bukti yang menunjukkan bahwa PT. Wahana Eka Sakti meminjamkan bendera kepada PT. TIARA MULTI TEKNIK.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak ada indikasi persengkongkolan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian dalil-dalil dalam Laporan Dugaan Pelanggaran harus ditolak seluruhnya. -----

15.2.13. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil Laporan Dugaan Pelanggaran pada angka 17 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:-----

a. PT. WAHANA EKA SAKTI (TERLAPOR III) tidak pernah melakukan persengkongkolan dengan pihak lain sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut: -----

1) Bahwa proses tender yang diadakan oleh Pokja merupakan tender terbuka yang dapat diakses oleh pihak siapapun. Dalam proses tender tersebut terbukti ada 67 (enam puluh tujuh) perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik. (*vide hal 8 Laporan Dugaan Pelanggaran*). -----

- 2) Bahwa TELAPOR III tidak pernah melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, maka yang mempunyai wewenang untuk menilai adalah Pokja bukan peserta tender. ----
 - 3) Bahwa alasan TERLAPOR III tidak memasukan dokumen penawaran adalah karena TERLAPOR tidak mempunyai kualifikasi dan kapasitas yang dipersyaratkan untuk mengerjakan proyek tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan TERLAPOR 3 didalam persidangan. -----
 - 4) Kesamaan ID dalam mengupload data yang ditujukan ke Pokja (Persatuan kelompok kerja), adalah dengan semakin berkembangnya jaman dan teknologi sehingga setiap orang maupun instansi pemerintahan dapat menikmati akses jaringan internet, sehingga setiap kantor dapat memiliki jaringan tersebut dengan nomor ID, berdasarkan dari perangkat komputer itu sendiri, dan secara otomatis setiap komputer yang diciptakan selalu berbeda dengan computer lainnya, dan masalah masa waktu tenggang waktu mengupload data penawaran kepokja adalah tidak bisa menjadi dasar untuk dikatakan menjadi persengkongkolan dikarenakan dalam pengajuan penawaran mengikuti tender pokja memberikan batas waktu dalam pengajuannya. -----
- b. Bahwa dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, persengkongkolan dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang

akan diperiksa dengan pendekatan yang bersifat rule of reason. Hal ini terlihat dari kalimat “....sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat” berarti bahwa suatu tindakan tindakan atau perbuatan memerlukan pembuktian untuk menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. -----

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menganalisa adanya persengkongkolan dalam tender yang berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah: -----

- 1) Tender yang bersifat tertutup/tidak transparan, tidak diumumkan secara luas melalui media cetak atau media elektronik dengan jangka waktu yang memadai;-----
- 2) Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama; -----
- 3) Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu.
- 4) Tender dengan persyaratan merek tertentu.----

Faktanya Tender Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni tender dapat diikuti dan diakses oleh masyarakat luas dan tidak ada kerugian negara dalam pengerjaan proyek tersebut. -----

Berdasarkan seluruh uraian jawaban tersebut di atas, dengan ini TERLAPOR III mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

15.3. DALAM POKOK PERKARA -----

15.3.1. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

15.3.2. Menyatakan Dugaan Pelanggaran Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Dan atau, -----
Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*). -----

16. Menimbang bahwa PT Tiara Multi Teknik selaku Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T4.10): -----

16.1. KRONOLOGI -----

16.1.1. Berdasarkan surat keputusan UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa No. SK: 188/06/116.6/2017, tertanggal 9 Januari 2017 Pokja 34 UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa telah menyelenggarakan pembukaan dokumen penawaran secara elektronik untuk paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Popoh dengan uraian sebagai berikut:-----

- ❖ Kegiatan : Dinas Kelautan dan Provinsi Jawa Timur
- ❖ PPK : Bidang Perikanan Tangkap
- ❖ Paket : Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh
- ❖ Nilai HPS : Rp. 31.714.374.000,-
- ❖ Sumber Dana : APBD Provinsi Jawa Timur
- ❖ Tahun Anggaran : 2017

- 16.1.2. Berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 027/01-0301.1/Pokja 84/II/116.7/2017 tertanggal 17 Februari 2017 dengan hasil penawaran sebagai berikut: -----
- a. Jumlah Peserta Lelang uang mendaftar sebanyak 43 Penawar;-----
 - b. Jumlah Peserta lelang yang menyerahkan dokumen penawaran sebanyak 3 penawar;-----
 - c. Jumlah Penawaran yang tidak lengkap sebanyak 2 Penawar. -----
- 16.1.3. Berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027/332/POKJA 84/II/116.7.2017 tanggal 28 Februari 2017, Pokja 84 ULP UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa telah mengadakan Rapat klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi untuk pekerjaan Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh terhadap dokumen-dokumen penyedia Jasa PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK.-----
- 16.1.4. Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Pelelangan Nomor: 027/01-0301.1/Pokja 84/III/116.7/2017 tertanggal 1 Maret 2017, terhadap SK: 188/06/116.6/2017, tertanggal 9 Januari 2017 telah mengadakan evaluasi penawaran terhadap surat penawaran yang masuk pada pembukaan paket tersebut yakni sebagai berikut: -----
- a. PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK dengan penawaran terkoreksi Rp. 31.490.888.000,- -----
 - b. PT. WAHANA EKA SAKTI dengan penawaran terkoreksi Rp. 31.645.410.000,------
 - c. PT. BANGUN KONSTRUKSI PERSADA dengan penawaran terkoreksi Rp. 31.672.447.000,- -----

Berdasarkan hasil evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi, maka Pokja ULP berkesimpulan bahwa penawaran yang memenuhi syarat/tidak gugur dan penawaran terendah yakni: PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK dengan penawaran terkoreksi Rp. 31.490.888.000,- -----

- 16.1.5. Berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor: 027/01-0301.1/Pokja 84/III/116.7/2017 tertanggal 1 Maret 2017 menetapkan pemenang lelang Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh adalah PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK dengan harga Rp. 31.490.888.000,- (*tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*). -----
- 16.1.6. Berdasarkan Pengumuman Hasil Lelang 027/01-0301.1/Pokja 84/III/116.7/2017 tertanggal 1 Maret 2017 menetapkan pemenang lelang Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh adalah: PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK dengan harga Rp. 31.490.888.000,- (*tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*). -----
Faktanya tidak ada yang keberatan/sanggahan terhadap penetapan tersebut dan proses pembangunan proyek tetap dilaksanakan. -----
- 16.1.7. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 5334/SPMK-TGKP/120.3/2017 tanggal 15 Maret 2017 Paket Pekerjaan: Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017, Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan : PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK untuk segera melaksanakan

pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

- ❖ Macam Pekerjaan : Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017.
- ❖ Tanggal mulai kerja : 15 Maret 2017
- ❖ Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan ketentuan Kontrak
- ❖ Waktu Penyelesaian : 240 Hari dan harus sudah selesai pada tanggal 9 November 2017

16.1.8. Bahwa Surat Perjanjian Nomor. 5333/SPK-TGKP/120.3/2017 tanggal 15 Maret 2017 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017 telah ditandatangani oleh PPK dan Direktur PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK sebagai syarat dan ketentuan dalam pembangunan proyek tersebut. -----

16.1.9. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksana Konstruksi Nomor: 20730/BA.ST-1/120.3/XI/2017 tanggal 9 November 2017, Para Pihak yakni PPK dan Direktur PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK telah setuju dan sepakat untuk melakukan serah terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017.-----

16.2. DALAM POKOK PERKARA -----

16.2.1. Bahwa TERLAPOR IV menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil Laporan Dugaan Pelanggaran kecuali mengenai hal-hal yang diakui sendiri kebenarannya. -----

- 16.2.2. Bahwa memang benar TERLAPOR IV telah mendaftar untuk mengikuti tender Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017, namun TERLAPOR IV tidak mengajukan dokumen-dokumen persyaratan karena tender tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi perusahaan, sehingga TERLAPOR IV tidak mengetahui lagi perkembangan proyek tersebut.-----
- 16.2.3. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil Laporan Dugaan Pelanggaran pada angka 16 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:-----
- a. Bahwa TIARA MULTI TEKNIK tidak pernah meminjam bendera kepada PT. WAHANA EKA SAKTI . Hal ini dibuktikan dengan Akta Pendirian Perusahaan PT TIARA MULTI TEKNIK Nomor: 32 tanggal 29 Maret 2006 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim sampai dengan Akta Berita Acara RUPS Nomor: 1 tanggal 2 Mei 2018 faktanya sampai saat ini Direktur masih tercatat atas nama Yusuf, S.T. (*vide bukti T4.4 dan T4.5*) Selain itu tidak ada larangan bagi siapapun untuk menjabat sebagai Project Manager asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian ditunjuknya Sdr. Yusuf sebagai project manager bukan bentuk persengkongkolan. Hal ini confirm dengan keterangan Sdr. Rudy Cuss selaku Direktur PT. Cipta Karya Multi Teknik (TERLAPOR I) yang menyatakan: “Bahwa Sdr. Yusuf memiliki

kapasitas sebagai project manager karena memiliki sertifikat SKA;"-----

Selain itu dipertegas juga oleh keterangan dari TERLAPOR IV yang menyatakan:-----

- 1) Bahwa TERLAPOR IV merupakan Project Manager dalam proyek di popoh pada tahun 2017; -----
 - 2) Bahwa saksi mempunyai sertipikat ahli dermaga; -----
 - 3) Project manager kalau di pekerjaan membawahi seluruh struktur organisasi, mulai dari site manager, pelaksana, pembantu pelaksana dan yang ada di bawah. Kami memastikan memastikan pekerjaan tersebut dikerjakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan semuanya bergerak dengan tupoksinya masing-masing;-----
 - 4) Kalau di lapangan kami mengontrol pekerjaan tersebut, mulai dari pengiriman material, kontrol material, pekerjaan tersebut sudah seberapa jauh, waktu penyelesaian, itu semua terukur;-----
 - 5) Bahwa pengerjaan proyek selesai tepat waktu;-----
 - 6) Bahwa tidak ada protes atau keberatan dari pihak lain terhadap pengerjaan proyek tersebut. -----
- b. Bahwa di dalam persidangan Investigator tidak dapat membuktikan baik dengan bukti surat maupun bukti saksi bahwa TERLAPOR IV telah menyipakan dokumen jaminan penawaran TERLAPOR I . Dengan demikian Laporan Dugaan

Pelanggaran Investigator harus di tolak seluruhnya.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak ada indikasi persengkongkolan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Dengan demikian dalil-dalil dalam Laporan Dugaan Pelanggaran harus ditolak seluruhnya.

16.2.4. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil Laporan Dugaan Pelanggaran pada angka 17 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:-----

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender ("PERKOM 2/2010") yang memaparkan tentang unsur-unsur utama dari Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah sebagai berikut:-

- 1) Unsur Pelaku Usaha; -----
- 2) Unsur Bersekongkol; -----
- 3) Unsur Pelaku Usaha Lain; -----
- 4) Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender;-----
- 5) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

b. Bahwa Analisa Hukum Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam dugaan pelanggaran pekerjaan Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh ialah sebagai berikut: -----

- 1) Unsur Pelaku Usaha -----

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian.

- 2) Unsur Bersekongkol -----
Kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Bahwa Tim Investigator dalam LDP yang disampaikan telah gagal dalam memaparkan dan mengemukakan tindakan apa yang dalam proses pengadaan Proyek tender popoh yang termasuk dalam unsur bersekongkol. -----
Bahwa adapun berdasarkan PERKOM 2/2010 yang termasuk dalam tindakan bersekongkol adalah sebagai berikut:-----

No.	Tindakan Bersengkongkol berdasarkan Perkom 2/2010	Fakta Yang Terjadi
1.	Kerja sama antara dua belah pihak atau lebih (TIDAK TERPENUHI)	Bahwa faktanya tidak terdapat adanya kerjasama antara para TERLAPOR, apalagi TERLAPOR IV tidak mengikuti proses tender tersebut. Sehingga tidak mempunyai wewenang apapun dalam proses tender tersebut.
2.	Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya (TIDAK TERPENUHI)	Bahwa faktanya tidak ada penyesuaian dokumen yang dilakukan oleh TERLAPOR IV dengan terlapor lainnya.

3.	Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan (TIDAK TERPENUHI)	Faktanya, tidak ada tindakan untuk membandingkan dokumen tender sebelum dilaksanakannya penyerahan.
4.	Menciptakan persaingan semu (TIDAK TERPENUHI)	Faktanya, tidak ada upaya untuk menciptakan persaingan semu
5.	Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan (TIDAK TERPENUHI)	Faktanya, tidak ada tindakan menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan yang dilakukan oleh TERLAPOR IV
6.	Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. (TIDAK TERPENUHI)	Faktanya, tidak ada suatu tindakan apapun yang dilakukan oleh TERLAPOR IV dalam rangka untuk memenangkan tender
7.	Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum (TIDAK TERPENUHI)	Faktanya, tidak ada kesempatan eksklusif yang diberikan oleh penyelenggara tender dalam hal ini TERLAPOR V (in casu Panitia Pengadaan) ataupun pihak terkait lainnya kepada PARA TERLAPOR. Bahwa dalam proses pelaksanaan tender Proyek Popoh mengikuti seluruh rangkaian prosedur yang telah ditetapkan. Tidak terdapat sama sekali adanya tindakan negosiasi atau komunikasi yang dilakukan diluar ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan ataupun melakukan tindakan yang melanggar aturan tender

ak (vertical dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut. Bahwa sebagaimana diketahui, Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya persekongkolan tender antara PARA TERLAPOR. -----

4) Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender-----

Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya

Bahwa faktanya dalam persidangan Investigator tidak dapat membuktikan adanya persengkongkolan untuk memenangkan tender proyek popoh a quo, baik persengkongkolan vertikal maupun horizontal. Apalagi dalam perkara ini lelang dilakukan secara terbuka dan banyak peserta tender yang mendaftar untuk mengikuti proses tender a quo. -----

5) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau

pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Berdasarkan Bab IV poin 4.3. PERKOM 2/2010 yang menjelaskan terkait dengan “Dampak Persekongkolan dalam Tender” halaman 12, Pasal 22 UU No. 5/1999 menggunakan pendekatan *rule of reason* yang artinya harus ada bukti kerugian atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dituduhkan. Namun dalam perkara ini, Tim Investigator sama sekali tidak memaparkan dalil terkait adanya dampak dari persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat yang dituduhkan terhadap PARA TERDALAM LAPORAN. Adapun dampak persekongkolan yang harus terpenuhi sebagaimana dijelaskan dalam PERKOM 2/2010 yakni sebagai berikut: -----

No	Dampak Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Berdasarkan Bab IV poin 4.3 PERKOM 2/2010.	Fakta yang Terjadi
1.	Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal daripada yang sesungguhnya. (TIDAK TERPENUHI	Bahwa harga penawaran pemenang tender merupakan harga yang paling murah dibandingkan dengan peserta yang lain
2.	Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh. (TIDAK TERPENUHI)	Bahwa faktanya pengerjaan proyek popoh selesai dengan tepat waktu dan tidak ada komplain dari

		pihak lain.
3.	Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender. (TIDAK TERPENUHI)	Bahwa faktanya tidak ada hambatan pasar, dalam proses tender a quo dilakukan secara terbuka untuk umum dengan cara online dan diikuti oleh banyak peserta tender.
4.	Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat mark-up yang dilakukan oleh pihakpihak yang bersekongkol. (TIDAK TERPENUHI)	Bahwa nilai penawaran pemenang tender lebih rendah dari peserta yang lain dan masih di bawah HPS. Dengan demikian dengan harga penawaran tersebut memberikan efisiensi

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator tidak memenuhi unsur usaha persaingan tidak sehat. Hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaan tender Proyek Popoh sama sekali tidak menimbulkan dampak dari adanya upaya persaingan tidak sehat sebagaimana dinyatakan dalam PERKOM 2/2010. -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak. -----

163 Bahwa dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, persengkongkolan dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang akan diperiksa dengan pendekatan yang bersifat rule of reason. Hal ini terlihat dari kalimat “....sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat” berarti bahwa suatu tindakan tindakan atau perbuatan memerlukan pembuktian untuk menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. -----

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menganalisa adanya persengkongkolan dalam tender yang berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah:-----

16.3.1. Tender yang bersifat tertutup/tidak transparan, tidak diumumkan secara luas melalui media cetak atau media elektronik dengan jangka waktu yang memadai;-

16.3.2. Tender bersifat deskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama; -----

16.3.3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu.-----

16.3.4. Tender dengan persyaratan merek tertentu. -----

Faktanya Tender Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni tender dapat diikuti dan diakses oleh masyarakat luas dan tidak ada kerugian negara dalam pengerjaan proyek tersebut. -----

Berdasarkan seluruh uraian jawaban tersebut di atas, dengan ini TERLAPOR IV mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

16.4. DALAM POKOK PERKARA -----

16.4.1. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

16.4.2. Menyatakan Dugaan Pelanggaran Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Dan atau,-----

Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*). -----

17. Menimbang bahwa Kelompok Kerja (POKJA) 84 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPT P2BJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur selaku Terlapor V menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T5.7): -----
- Bahwa Terlapor V dipanggil dan diperiksa di hadapan Majelis Komisioner atas tuduhan investigator, karena diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, dalam proses Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017, dengan tuduhan antara lain: -----
1. Harga penawaran para peserta tender/lelang sangat mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS);-----
 2. Adanya kesamaan metadata pada dokumen penawaran antar peserta tender; -----
 3. Adanya kesamaan *IP Address* para peserta tender/lelang.-----
- Bahwa, untuk membuktikan tuduhannya, Investigator mengajukan bukti surat dokumen lelang dan surat – surat lain yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi antara lain: -----
1. Saksi Sdr. Andri Siswanto, ST;-----
 2. Saksi Sdr. Ir. Edy Sarwoko;-----
 3. Saksi Sdr. Achmad Sigit Kawuri; -----
 4. Saksi Sdr. Ahmad Samsul Alam; -----
 5. Saksi Sdr. Deny Mulyono;-----
 6. Saksi Sdr. Erwin Pratiknyo Gunawan;-----
 7. Saksi Sdr. Kusnadi; -----
 8. Saksi Sdr. Atja Ditamihardja dari LPJK;-----
 9. Saksi Sdr. Chandra Budi Witanto; dan -----
 10. Saksi Sdr. Andi Budianto -----
- Serta 3 (tiga) orang ahli, masing – masing: -----
1. Sdr. Hamid ST., M.Eng; -----

2. Sdr. Achmad Zikrullah dari LKPP; dan -----
3. Sdr. Ditha Wiradiputra, SH., ME. Dosen Hukum Persaingan Usaha
Fakultas Hukum Universitas Indonesia; -----

Bahwa, untuk mematahkan dalil tuduhan Investigator dan membela kepentingannya, Terlapor V mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, masing – masing:

1. Saksi Sdr. Syamsiar Aulia Rahman, S.IP., M.Si. selaku Kepala Bagian LPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ; dan -----
2. Ahli Sdr. Dr. Emanuel Sudjatmoko, SH.,MS. dari Dosen Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.-----

Bahwa, perlu disampaikan apabila seluruh saksi yang dihadirkan oleh Investigator mementahkan dalil-dalil Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator, dan justru pendapat yang disampaikan oleh ahli, baik ahli dari Investigator maupun Terlapor V secara tegas menguatkan tindakan yang dilakukan oleh Terlapor V. -----

Bahwa, selama pemeriksaan dalam persidangan telah diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:-----

17.1. TENTANG HARGA PENAWARAN PARA PESERTA TENDER SANGAT MENDEKATI HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)-----

Bahwa, terhadap harga penawaran para peserta tender/lelang yang sangat mendekati HPS, kiranya perlu disampaikan apabila selama ini secara normatif tidak pernah ada batasan atau ukuran yang pasti terhadap harga penawaran peserta tender/lelang yang dinyatakan mendekati HPS, apakah 90% ataukah 95% ataukah 98% dari HPS, karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sampai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pada Pasal 66 ayat (5), ditegaskan: -----

HPS digunakan sebagai: -----

- a. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; -----
- b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah: -----
 - 1) Untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kecuali pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan pelelangan terbatas di mana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan -----
 - 2) Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran. -----
- c. Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. -----

Dari ketentuan tersebut, maka secara yuridis dapat dipastikan apabila: -----

- a. Peserta tender/lelang bebas mengajukan penawaran sampai dengan 100% dari nilai HPS; -----
- b. Tidak ada satu ketentuan hukumpun yang memberikan batasan terhadap penawaran yang disebut mendekati HPS; -----
- c. Selama peserta tender/lelang mengajukan penawaran tidak melebihi HPS, maka penawarannya tetap sah; -----
- d. Bahkan apabila ada peserta tender/lelang yang mengajukan penawaran 100% dari HPS, maka penawarannya juga tetap sah; -----

Dan -----

Berdasarkan Ketentuan dalam Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, huruf B. Pelaksanaan, angka 1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur, huruf f. Evaluasi Penawaran, angka 7), huruf e) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang antara lain menyatakan: -----

Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial. -----

Dengan memperhatikan alasan di atas, maka dipastikan apabila dalam perkara ini Terlapor V telah bertindak sesuai ketentuan dan *tidak memberikan kesempatan eksklusif secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender/lelang In. Casu Para Terlapor*, karena: -----

- a. Secara yuridis tidak ada satu ketentuanpun yang memberikan batasan penawaran mendekati HPS, maka tidak dapat dinyatakan apabila penawaran yang diatas 90% atau 95% dianggap telah mendekati HPS; -----
- b. Peserta tender/lelang In.Casu. Terlapor I, II, III dan IV atau peserta tender/lelang lain yang mendaftar bebas mengajukan penawaran sampai batas 100% dari HPS; ----
- c. Tidak ada peserta tender/lelang yang mengajukan penawaran melebihi HPS.-----

Sehingga Terlapor V selaku Pokja berdasarkan Ketentuan dalam Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, huruf B. Pelaksanaan, angka 1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur, huruf f. Evaluasi Penawaran, angka 7), huruf e) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diberikan batasan yang tegas yaitu:-----

“Dilarang menggugurkan penawaran” karena penawaran yang diajukan peserta tender In. Casu Terlapor I, II, dan III tidak melebihi HPS, sehingga secara yuridis harus dinyatakan sah oleh Terlapor V;-----

Dengan demikian kiranya sangat jelas apabila penawaran yang disampaikan oleh Para Peserta tender/lelang In. Casu Terlapor I, II, dan III dianggap mendekati HPS ini sangat prematur dan tidak berdasar karena sampai ini tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur tentang batasan atau ambang batas penawaran yang diajukan oleh peserta tender/lelang dinyatakan mendekati HPS, andaikata seluruh peserta tender/lelang menyampaikan penawaran 100% dari HPS, maka secara yuridis penawaran tersebut tetap sah. -----

17.2. TENTANG ADANYA KESAMAAN METADATA PADA DOKUMEN PENAWARAN ANTAR PESERTA TENDER/LELANG -----

Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa terdapat kesamaan metadata pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh:-----

- a. Terlapor I (PT. Cipta Karya Multi Teknik); -----
- b. Terlapor II (PT. Bangun Konstruksi Persada); dan,-----
- c. Terlapor III (PT. Wahana Eka Sakti). -----

Bahwa, perlu disampaikan sesuai dengan Penjelasan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 48 ayat (1) huruf a, "*Sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.*"-----

Sesuai dengan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lelang Umum dengan Pascakualifikasi Nomor :

027/0209.1/POKJA 84/116.7/2017 tanggal 9 Februari 2017
sebagai berikut: -----

17.2.1. Bab III. Instruksi Kepada Peserta -----

Klausul 29.1 Evaluasi Penawaran dilakukan dengan
sistem gugur; -----

Klausul 29.12 Pokja ULP melakukan evaluasi
penawaran yang meliputi: -----

- a. Evaluasi Administrasi; -----
- b. Evaluasi Teknis; -----
- c. Evaluasi Harga; dan -----
- d. Evaluasi Kualifikasi. -----

Klausul 29.14 Evaluasi Administrasi -----

a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi, apabila; -----

1) Syarat-syarat substansial yang diminta
berdasarkan Dokumen Pengadaan ini
dipenuhi/dilengkapi: -----

- a) Surat penawaran; -----
- b) Surat kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan kepada penerima kuasa
(apabila dikuasakan); -----
- c) Jaminan Penawaran asli (untuk paket
pekerjaan di atas Rp. 2.500.000.000,00
(dua milyar lima ratus juta rupiah)); -----
- d) Daftar Kuantitas dan harga; -----
- e) Surat perjanjian kemitraan/kerja sama
operasi (apabila ada); -----
- f) Rekapitulasi perhitungan TKDN (khusus
untuk peserta yang tidak menyampaikan
TKDN, penawarannya tidak digugurkan
dan nilai TKDNnya dianggap nol); -----
- g) RK3K; -----
- h) Data Kualifikasi; -----

- i) Daftar barang yang diimpor (apabila impor); dan -----
- j) Dokumen penawaran teknis.-----
- 2) Memenuhi kriteria sebagai berikut: -----
 - a) Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
 - Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan: -----
 Apabila ada perbedaan nilai penulisan antara angka dan huruf maka yang diakui adalah tulisan huruf;-----
 Apabila nilai yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau -----
 Apabila nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur; ----
 - Bertanggal; -----
 - b) Jaminan Penawaran asli memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
 - Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, konsorsium perusahaan asuransi umum, konsorsium lembaga atau konsorsium perusahaan penjaminan, yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan, atau telah mendapat

rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila berbentuk konsorsium; -----

- Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; atau -----
- Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran
- Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai sebagaimana tercantum dalam LDP; -----
- Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
- Nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan; -----
- Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan; -----
- Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; -----
- Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO; -----

- Kriteria pencairan jaminan penawaran sesuai dengan persyaratan yaitu:-----
 - Peserta terlibat KKN (yang dilakukan oleh badan usaha non kecil);-----
 - Peserta menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan; -----
 - Tidak bersedia menambah nilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya dibawah 80 % HPS; -
 - Tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau -----
 - Mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak; -----
- Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah diklarifikasi dan dikonfirmasi secara tertulis oleh Pokja ULP kepada penerbit jaminan.----
- c) Surat kuasa (apabila dikuasakan):-----
 - Harus ditandatangani direktur utama/pimpinan perusahaan; -----
 - Nama pemberi kuasa tercantum dalam akte pendirian/anggaran dasar; -----
 - Dalam hal kemitraan, surat kuasa ditandatangani oleh anggota kemitraan

yang diwakili menurut perjanjian kerja sama. -----

- d) Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra) memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut: -
- Mencantumkan nama kemitraan sesuai dengan data kualifikasi; -----
 - Mencantumkan *lead firm* dan mitra/anggota; -----
 - Mencantumkan modal (*sharing*) dari setiap perusahaan; -----
 - Mencantumkan nama pihak yang mewakili kemitraan/KSO; -----
 - Ditandatangani para calon peserta kemitraan/KSO; -----
 - Dokumen penawaran teknis. -----
- (akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kriteria persyaratan teknis pada tahap evaluasi teknis). -----
- b. Kerja ULP dapat melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi; -----
- c. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis; -----
- d. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, Kelompok Kerja ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada); -----
- e. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka

evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
dan -----

- f. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal. -----

17.2.2. BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G
Dokumen Penawaran -----

Yang termasuk dalam kelengkapan dokumen administrasi adalah: -----

- a. Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:

- 1) Tanggal; -----
- 2) Harga penawaran; -----
- 3) Masa berlaku penawaran -----

- b. Hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran (bila disyaratkan Jaminan Penawaran). -----

Dalam hal percairan jaminan memerlukan dokumen asli jaminan, maka jaminan penawaran asli harus ke Pokja ULP dengan alamat sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan. -----

- c. Daftar kuantitas dan harga serta rekapitulasinya; -

- d. Hasil pemindaian surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada); -----

- e. Dokumen Penawaran Teknis. -----

Berdasarkan ketentuan tersebut, sebelum melakukan penilaian persyaratan lainnya Terlapor V terlebih dahulu harus menilai pemenuhan persyaratan administrasi. Pemenuhan tersebut dengan membandingkan ada tidaknya persyaratan dalam dokumen pengadaan dengan pemenuhan pada dokumen penawaran, salah satunya adalah terkait Jaminan Penawaran karena dalam Paket tender/lelang ini yang menyerahkan jaminan penawaran hanya Terlapor I saja, sedangkan Terlapor

II dan III tidak menyerahkan jaminan penawaran. Karena Terlapor II dan III tidak menyerahkan jaminan penawaran maka Terlapor V menggugurkan Terlapor II dan III dalam tahap Evaluasi Administrasi, sehingga Terlapor V tidak melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran Terlapor II dan III serta lainnya. Sehingga dalam keadaan demikian Terlapor V tidak mungkin mengetahui adanya kesamaan metadata pada dokumen penawaran yang ditunjukkan oleh Investigator yang disampaikan oleh Terlapor I, II, dan III, karena Terlapor V menggunakan evaluasi dengan *check list*, sehingga apabila peserta tender/lelang dalam penawarannya tidak memenuhi *check list*, dipastikan akan gugur dan Terlapor V tidak akan melakukan evaluasi di tahap selanjutnya; -----

Perlu ditegaskan agar tidak menimbulkan pemahaman hukum yang menyesatkan, bahwa untuk menentukan adanya kesamaan metadata yang dikerjakan dalam 1 (satu) komputer yang sama atau aplikasi, author, pdf version dan pdf producer yang sama, dipastikan memerlukan alat atau perangkat dan keahlian khusus untuk mendeteksi hal tersebut, dan ternyata tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan Terlapor V untuk memiliki alat/perangkat dimaksud; -----

Apabila terdapat persamaan metadata dikerjakan dalam 1 (satu) komputer yang sama atau aplikasi, author, pdf version dan pdf producer yang disampaikan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III maka secara yuridis hal demikian merupakan tanggung jawab masing – masing Terlapor selaku pelaku yang melakukan perbuatan itu, dan sangat tidak berdasar apabila kedudukan Terlapor V yang

tidak pernah melakukan perbuatan harus dituduh bersekongkol mengatur tender/lelang, apalagi Terlapor V tidak memiliki perangkat untuk mendeteksi persamaannya, sehingga secara yuridis Terlapor V tidak dapat dianggap ikut bersekongkol dengan Para Terlapor untuk mengatur tender/lelang *a. quo.* -----

17.3. TENTANG ADANYA KESAMAAN *IP ADDRESS* PARA PESERTA TENDER/LELANG -----

Bahwa, perlu disampaikan apabila kedudukan Terlapor V sebagai Pokja secara yuridis tidak mempunyai wewenang dan tidak mempunyai perangkat untuk dapat melihat dan mengetahui *IP Address* para peserta tender/lelang; -----

Dan berdasarkan keterangan ahli Sdr. Dr. Emanuel Soedjatmoko, SH., MS. selaku ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, di depan persidangan memberikan pendapat yang tegas pada pokoknya menyatakan apabila "*kedudukan Terlapor V selaku Pokja secara yuridis:*-----

- a. Tidak mempunyai kewenangan dalam menemukan indikasi persekongkolan adalah kesamaan *IP Address* ; ----
- b. Tidak mempunyai perangkat yang dapat mengetahui adanya kesamaan *IP Address* dari para peserta tender" ; ---

Hal itu diperkuat dengan keterangan saksi Sdr. Syamsiar Aulia Rahman, S.IP., M.Si. selaku Kepala Bagian LPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, di depan persidangan dengan tegas pada pokoknya menyatakan: -----

- a. "*Pokja tidak dapat mengetahui IP Address para peserta tender, karena untuk membuka akun harus menggunakan User ID dan Password*"; -----
- b. "*Yang bisa membuka IP Address dari aparat penegak hukum dengan menggunakan User ID dan Password*";-----

- c. “Saksi sendiri selaku Kepala Bagian LPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, juga tidak dapat mengetahui IP Address para peserta tender”;-----

Dan masih diperkuat lagi dengan ahli dari Investigator Sdr. Achmad Zikrullah, yang di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat “apabila Pokja tidak memiliki fasilitas atau fitur yang dapat mengetahui kesamaan IP Address”;-----

Sehingga dengan dasar tersebut, maka secara yudis Terlapor V tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas adanya kesamaan IP Address dari para peserta tender/lelang;-----

- 17.4. Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor V dengan segala hormat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: -

- 17.4.1. Menyatakan bahwa Terlapor V : Kelompok Kerja (Pokja) 34 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, terkait Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

Dan atau-----;

- 17.4.2. Apabila Yang Mulia Majelis Komisi berpendapat lain, Terlapor V mohon untuk diberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*). -----

18. Menimbang bahwa setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor

43/KPPU/Pen/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Musyawarah Majelis Komisi Pekara Nomor 25/KPPU-L/2020, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022 (*vide* Bukti A166). -----

19. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Tanggapan para Terlapor terhadap LDP, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU Nomor 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 25/KPPU-I/2020. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut:-----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor.-----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.-----
- 3. Tentang Aspek Formil.-----
- 4. Tentang Kronologis Tender.-----
- 5. Tentang Hubungan para Terlapor. -----
- 6. Tentang Persekongkolan Horizontal. -----
- 7. Tentang Persekongkolan Vertikal. -----
- 8. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.-----
- 9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi.-----
- 10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus. -----

11. Tentang Diktum dan Penutup.-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. Tentang Identitas para Terlapor.-----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

1.1. Terlapor I.-----

1.1.1. Bahwa PT Cipta Karya Multi Teknik yang beralamat di Jalan Ketintang Madya Cempaka Nomor 59, Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60232, sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 02.442.753.6-609.000 merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 4 September 2000 yang dibuat oleh Syaiful Rachman, S.H., Notaris di Surabaya dengan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi. -----

1.1.2. Selanjutnya Anggaran Dasar Terlapor I mengalami beberapa kali perubahan antara lain berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 26 Juni 2008 dan Akta Nomor 14 tanggal 2 Februari 2012 yang dibuat oleh Syaiful Rachman, S.H., Notaris di Surabaya. Berdasarkan kedua Akta tersebut, diketahui Saudara Yuyud Erawanto, S.H. menjabat sebagai Komisaris dan Saudara Ripangi menjabat sebagai Direktur. -----

1.1.3. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Terlapor I sebelum proses pelaksanaan tender *a quo* Nomor 4 tanggal 3 November 2015 yang dibuat oleh Syaiful Rachman, S.H. Notaris di Surabaya, diketahui Saudara Candra Budi Witanto, S.T. menjabat sebagai Komisaris dan Saudara Rudy Cus Effendi menjabat sebagai Direktur. Selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 18 tertanggal 24 Maret 2020 yang

dibuat oleh Syaiful Rachman, S.H. Notaris di Surabaya, diketahui Saudara Candra Budi Witanto, S.T. menjabat sebagai Komisaris Utama, Saudara Rizky Agung Prabowo sebagai Komisaris, dan Saudara Rudy Cus Effendi menjabat sebagai Direktur. -----

1.1.4. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan ditetapkan menjadi pemenang dalam Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung, Tahun Anggaran 2017 (*vide* Bukti B7, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C184). -----

1.1.5. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Oktober 2020, Terlapor I memberi kuasa kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kira & Partners, yang beralamat di Maple Park, TA-2Y, Jalan HBR Motik Nomor 2, Sunter Agung, Jakarta Utara 14350 (*vide* Bukti T1.1). -----

1.2. Terlapor II. -----

1.2.1. Bahwa PT Bangun Konstruksi Persada yang beralamat di Jalan Ketintang Madya Cempaka Nomor 14, Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60232, sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 02.442.804.7-609.000 merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 26 Mei 2004 yang dibuat oleh Syaiful Rachman, S.H., Notaris di Surabaya dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan. -----

1.2.2. Bahwa pada saat didirikan diketahui susunan komisaris dan direksi Terlapor II adalah Saudara Wahyu Kurnia Putra menjabat sebagai Komisaris dan Saudara Farid Wijaya menjabat sebagai Direktur. -----

1.2.3. Selanjutnya Anggaran Dasar Terlapor II mengalami beberapa kali perubahan antara lain berdasarkan Akta

Perubahan Terakhir Terlapor II sebelum proses pelaksanaan tender *a quo* Nomor 43 tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat oleh Syaiful Rachman, S.H., Notaris di Surabaya. Berdasarkan Akta tersebut, diketahui Saudara Dheni Fajar Kurniawan menjabat sebagai Komisaris dan Saudara Surya Ananta menjabat sebagai Direktur. -----

1.2.4. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II telah menjadi peserta dalam Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung, Tahun Anggaran 2017 (*vide* Bukti C118, C131, C132, C133, C134, C138, C140, C187). -----

1.2.5. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Oktober 2020, Terlapor II memberi kuasa kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kira & Partners, yang beralamat di Maple Park, TA-2Y, Jalan HBF Motik Nomor 2, Sunter Agung, Jakarta Utara 14350 (*vide* Bukti T2.1). -----

1.3. Terlapor III. -----

1.3.1. Bahwa PT Wahana Eka Sakti yang beralamat di Jalan Puri Amarilis Nomor 3, RT 007 RW 011, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur 65124, sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 21.015.916.6-652.000 merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 29 Oktober 2007 yang dibuat oleh Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan. -----

1.3.2. Bahwa pada saat didirikan diketahui susunan komisaris dan direksi Terlapor III adalah Saudara Yuyud Erawanto, S.H. menjabat sebagai Komisaris dan

Saudara Ridwan Agus Hartono menjabat sebagai Direktur. -----

1.3.3. Selanjutnya Anggaran Dasar Terlapor III mengalami beberapa kali perubahan antara lain berdasarkan Akta Nomor 12 Tanggal 13 Februari 2015 dan Akta Perubahan Terakhir Terlapor III sebelum proses pelaksanaan tender *a quo* Nomor 46 tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat oleh Syaiful Rachman, S.H., Notaris di Surabaya. Berdasarkan kedua Akta tersebut, Saudara Ridwan Agus Hartono masih menjabat sebagai Direktur sampai dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 11 tanggal 8 Februari 2019. -----

1.3.4. Dalam praktiknya, Terlapor III telah menjadi peserta dalam Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung, Tahun Anggaran 2017 (*vide* Bukti C88, C104, C105, C106, C107, C108, C109, C110).-----

1.3.5. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Oktober 2020, Terlapor III memberi kuasa kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AWS & Partner Law Firm, yang beralamat di Graha Bukopin Lantai 12, Jalan Panglima Sudirman Nomor 10-18, Surabaya (*vide* Bukti T3.1). -----

1.4. Terlapor IV. -----

1.4.1. Bahwa PT Tiara Multi Teknik yang beralamat di Jalan Ketintang Baru Selatan VII Nomor 10, RT 02 RW 08, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60231, sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 02.442.753.6-609.000 merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 29 Maret 2006 yang dibuat oleh Wachid Hasyim, S.H.,

Notaris di Surabaya, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi. -----

1.4.2. Bahwa pada saat didirikan diketahui susunan komisaris dan direksi Terlapor IV adalah Saudara Ridwan Agus Hartono menjabat sebagai Komisaris dan Saudara Yusuf menjabat sebagai Direktur. -----

1.4.3. Selanjutnya Anggaran Dasar Terlapor IV mengalami beberapa kali perubahan antara lain berdasarkan Akta Perubahan Terakhir sebelum proses pelaksanaan tender *a quo* Nomor 30 tanggal 25 Juni 2008 dan Akta Perubahan terakhir Nomor 7 tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat oleh Syaiful Rachman, S.H., Notaris di Surabaya. Berdasarkan Akta Pendirian sampai dengan Akta Perubahan terakhir, diketahui Saudara Ridwan Agus Hartono menjabat sebagai Komisaris Utama dan Saudara Yusuf menjabat sebagai Direktur. -----

1.4.4. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor IV telah melakukan pendaftaran dalam Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung, Tahun Anggaran 2017 (*vide* Bukti B26, C187). -----

1.4.5. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Oktober 2020, Terlapor IV memberi kuasa kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AWS & Partner Law Firm, yang beralamat di Graha Bukopin Lantai 12, Jalan Panglima Sudirman Nomor 10-18, Surabaya (*vide* Bukti T4.1). -----

1.5. Terlapor V. -----

Bahwa Kelompok Kerja (POKJA) 84 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPT P2BJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Jawa Timur yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 116, Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60174 merupakan penyelenggara tender yang dibentuk dan/atau ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Ir. Yuswanto, MSi) Nomor 188/06/116.6/2017 tanggal 9 Januari 2017 jo. Surat Perintah Tugas Kepala UPT Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Ir. Yuswanto, MSi) Nomor 027/84/116.6/2017 tanggal 1 Februari 2017. Adapun susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) 84 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPT P2BJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut (*vide* Bukti C156, C157):-----

Tabel 1.
Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) 84 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPT P2BJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Mech. Anshori, S.H., M.M.	19690324 200701 1 013	Ketua
2	Ardan Refqi Hidajat, S.Psi.	19751123 201001 1 002	Sekretaris
3	MM Try Anoegrahi A, S.T., M.T.	19650409 199003 2 002	Anggota
4	Kawit	19730712 200701 1 019	Anggota
5	Drs. Mahdi Alijoedin	19610510 19812 1 002	Anggota

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. -----

2.1. Tentang Objek Perkara.-----

Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan

Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung, Tahun Anggaran 2017, yaitu:-----

Tabel 2. Objek Perkara

Kode Tender	: 11195015
Nama Tender	: Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh
K/L/P/D	: Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Satuan Kerja	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Jenis Pengadaan	: Konstruksi
Mtode Pengadaan	: Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Anggaran	: Tahun 2017
Sumber Dana	: APBD Provinsi Jawa Timur
Nilai Pagu	: Rp 31.714.442.100,00
Nilai HPS	: Rp 31.714.374.000,00
Kualifikasi Usaha	: Perusahaan Non Kecil
Lokasi Pekerjaan	: UPI Popoh – Tulungagung
Syarat Kualifikasi	: SIUJK dan SBU Peserta Kualifikasi yang berbadan usaha harus memiliki Surat Izin Usaha Pelaksana Konstruksi dan Surat Izin Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Bangunan Sipil SI001 Kualifikasi Usaha Menengah Klasifikasi Sipil Subklasifikasi Pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya..

2.2. Tentang Dugaan Pelanggaran.-----

- 2.2.1. Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan Pasal 22 tersebut sebagaimana telah diubah dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 adalah sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.” -----

- 2.2.2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, yang dimaksud bersekongkol adalah *“Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.” -----*

Unsur bersekongkol tersebut antara lain berupa:-----

- a. *Kerjasama antara dua pihak atau lebih. -----*
- b. *Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya. -----*
- c. *Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan. -----*
- d. *Menciptakan persaingan semu. -----*
- e. *Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan. -----*
- f. *Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. -----*
- g. *Pemberian kesempatan secara eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku -----*

usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. -----

3. Tentang Aspek Formil. -----

3.1. Tentang Objek Perkara Tidak Secara Jelas Memperlihatkan Adanya Kewenangan KPPU dalam Perkara *a quo*. -----

Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam Tanggapannya terhadap LDP pada pokoknya menolak dugaan pelanggaran dimaksud sebagaimana diuraikan sebagai berikut: -----

3.1.1. Bahwa keseluruhan kegiatan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan merupakan kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan, *in casu* administrasi Pengadaan Barang/Jasa, sehingga termasuk dalam ranah (*domain*) hukum administrasi negara; sedangkan keseluruhan kegiatan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelaksanaan Kontrak pada prinsipnya merupakan pelaksanaan perikatan di antara para pihak, yang dalam hal ini adalah antara pihak penyelenggara pemilihan dan peserta pemilihan, sehingga termasuk dalam ranah hukum perdata. -----

3.1.2. Bahwa dalam LDP, tidak jelas bagian mana dari objek perkara yang merupakan kewenangan atau yang menjadi kompetensi. -----

3.2. Tentang Definisi Pelelangan Umum Tidak Sama Dengan Definisi Tender. -----

Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam Tanggapannya terhadap LDP pada pokoknya menolak dugaan pelanggaran dimaksud sebagaimana diuraikan sebagai berikut: -----

3.2.1. Bahwa metode Pemilihan dalam paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh

Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 adalah Pelelangan Umum, sedangkan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut tidak mengatur tentang Pelelangan Umum, melainkan tentang tender.-----

3.2.2. Bahwa terdapat perbedaan konsep/esensi maupun ruang lingkup dari definisi “Pelelangan Umum” dan definisi “tender” sebagaimana dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:-----

Gambar 1.
Perbedaan Konsep/Esensi Maupun Ruang Lingkup Dari Definisi “Pelelangan Umum” Dan Definisi “Tender”

Subjek	Pelelangan Umum	Tender
Dasar Hukum	Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015.	UU No. 5 Tahun 1999
Definisi/Esensi	Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memenuhi syarat	Tawaran mengajukan harga untuk memperoleh suatu pekerjaan untuk menyediakan barang-barang, atau menyediakan jasa.
Pelaku (Doer)	K/L/D/1 sebagai Pengguna Anggaran, in casu Pokja 84 UPK, dan Badan Baran/ Jasa	Peserta/ Penawar
Ruang Lingkup	- Pengumuman; - Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengajuan; - Pemberian penjelasan; - Pemasukan Dokumen Penawaran; - Pembukaan Dokumen Penawaran; - Evaluasi penawaran; - Evaluasi kualifikasi; - Pembuktian kualifikasi; - Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; - Penetapan pemenang; - Pengumuman pemenang;	Perbuatan mengajukan tawaran harga.

3.3. Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara *a quo* Didasarkan pada “Fakta/Temuan Lain” yang Tidak Berkualifikasi sebagai Alat Bukti.-----

Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam Kesimpulannya pada pokoknya menolak dugaan pelanggaran dimaksud. Investigator Penuntutan sama sekali tidak menjelaskan kualifikasi “Fakta/Temuan Lain” yang dinyatakan dalam LDP tersebut, sehingga tidak jelas apakah “Fakta/Temuan Lain” tersebut masuk dalam kategori alat bukti yang mana di antara alat-alat bukti yang secara limitatif dinyatakan sah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

3.4. Bahwa sebelum Majelis Komisi menilai terhadap dalil Pembelaan Terlapor I dan Terlapor II terkait aspek formil sebagaimana diuraikan dalam butir 3.1 dan 3.2 Bagian Tentang Hukum,

Majelis Komisi terlebih dahulu ingin menjelaskan tentang karakteristik hukum acara penanganan perkara di KPPU dengan uraian sebagai berikut: -----

- 3.4.1. Bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara di KPPU adalah pemeriksaan perkara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 (selanjutnya disebut "Perkom 1/2019") tentang Tata Cara Penanganan Perkara. -----
- 3.4.2. Bahwa Perkom 1/2019 tersebut adalah produk hukum yang diatur sebagai kewenangan atribusi Komisi dalam mengatur hukum acara, yang merupakan produk hukum yang berkaitan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf f UU Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 3.4.3. Bahwa kewenangan atribusi Komisi ini mencakup kewenangan memberlakukan hukum acara termasuk bagaimana pengaturan tata cara pemeriksaan perkara dan pengambilan Putusan untuk melaksanakan UU Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 3.4.4. Bahwa oleh karena itu, Perkom 1/2019 memperkuat karakteristik hukum acara KPPU yang ditujukan untuk melaksanakan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang tidak dapat dipadankan dengan Hukum Administrasi Negara maupun Hukum Acara Perdata sebagaimana dinyatakan Terlapor dalam Tanggapannya terhadap LDP. -----
- 3.4.5. Bahwa oleh karena itu, dapat dipahami pengujian hukum acara pemeriksaan perkara di KPPU dengan segala karakteristiknya tidak dapat menggunakan standar pelaksanaan hukum acara rezim hukum lain.---

3.5. Selanjutnya berdasarkan penilaian sebagaimana diuraikan pada butir 3.4, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:-----

3.5.1. Bahwa salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan dalam tender, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang yang secara tegas diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.-----

3.5.2. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: -----

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

3.5.3. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. -----

3.5.4. Bahwa pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk: -----

- a. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;----
- b. Mengadakan barang dan atau jasa; -----
- c. Membeli suatu barang dan atau jasa; -----
- d. Menjual suatu barang dan atau jasa. -----

3.5.5. Bahwa berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui: -----

- a. Tender Terbuka; -----
- b. Tender Terbatas; -----

- c. Pelelangan Umum; dan -----
- d. Pelelangan Terbatas. -----

3.5.6. Bahwa berdasarkan cakupan dasar penerapan tersebut, maka pelelangan umum yang merupakan bagian dari proses tender/lelang juga tercakup dalam penerapan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa setiap proses penerimaan penawaran barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh beberapa pihak sudah bisa dikategorikan tender dimana peserta akan mengikuti setiap tahapan yang disediakan oleh Panitia Pengadaan sampai dengan hasil akhir. Proses tender ada beberapa tahapan, ada pra tender, ada pelaksanaan tender, dan ada evaluasi. Pemberi pekerjaan akan membentuk kepanitiaan tender, setelah dibentuk mereka akan membuat persyaratan-persyaratan yang bertujuan untuk melihat transparansi atau akuntabilitas dalam pelaksanaan tender tersebut.-----
- b. Bahwa menurut Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender atau Peraturan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah, umumnya pengadaan barang dan/atau jasa yang dibiayai oleh APBN atau APBD dimana penyelenggara tender akan membuat persyaratan tender yaitu pra tender, evaluasi tender, dan hasil evaluasi tender. Selain itu, ada metode pengadaan, metode kualifikasi, metode dokumen, dan metode evaluasi.-----
- c. Bahwa dalam penilaian tender sudah ada tahapan-tahapan yang ditentukan oleh Panitia Tender, ada evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi

harga. Setelah semua tahapan evaluasi selesai, Panitia Tender akan mengumumkan pemenang tender berdasarkan penilaian atau *scoring* hasil evaluasi dari beberapa peserta tender yang mengajukan penawaran. -----

d. Selanjutnya dalam faktanya, tender *a quo* telah dilaksanakan menurut tahapan-tahapan sebagai berikut: -----

1. Pengumuman (9 Februari 2017); -----
2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan (9 – 16 Februari 2017); -----
3. Pemberian Penjelasan (13 Februari 2017); -----
4. Pemasukan (*Upload*) Dokumen Penawaran (14 – 17 Februari 2017); -----
5. Pembukaan Dokumen Penawaran (17 Februari 2017); -----
6. Evaluasi Penawaran (17 Februari 2017); -----
7. Evaluasi Dokumen Kualifikasi (17 Februari 2017); -----
8. Klarifikasi dan Pembuktian kualifikasi (28 Februari 2017); -----
9. Penetapan pemenang (1 Maret 2017); -----
10. Pengumuman pemenang (1 Maret 2017); -----
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (7 Maret 2017); -----
12. Masa Sanggah (2 Maret 2017); -----
13. Penandatanganan Kontrak (9 Maret 2017). -----

3.6. Bahwa terhadap dalil pembelaan Terlapor I dan Terlapor II terkait aspek formil sebagaimana diuraikan dalam butir 3.3 Bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -----

3.6.1. Bahwa Investigator Penuntutan telah membacakan dan/atau menyerahkan LDP perkara *a quo* kepada para

Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan I pada tanggal 12 Juli 2021 yang di dalamnya menyebutkan adanya 5 (lima) Fakta/Temuan Lain yaitu; (i) Harga Penawaran Para Peserta Tender Sangat Mendekati Harga Perkiraan Sendiri (“HPS”), (ii) adanya Kesamaan Metadata pada Dokumen Penawaran antar Peserta Tender, (iii) adanya Kesamaan IP Address para Peserta Tender, (iv) adanya Kesamaan Karyawan para Peserta Tender, dan (v) adanya Keterkaitan dan/atau Keterlibatan Terlapor IV (PT Tiara Multi Teknik). -----

3.6.2. Bahwa Fakta/Temuan Lain sebagaimana diuraikan Investigator Penuntutan dalam LDP merupakan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan serangkaian proses penyelidikan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dalam objek perkara *a quo* merupakan perkara terkait praktek persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

3.6.3. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 17 Perkom 1/2019, Komisi memiliki wewenang untuk melakukan proses penyelidikan untuk memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran Undang-Undang melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut: -----

- a. Memanggil dan menghadirkan Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang; -----
- b. Memanggil dan menghadirkan Saksi, Ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang; -----

- c. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, Saksi, Saksi Ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi; ----
 - d. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang; dan -----
 - e. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain yang terkait dengan guna penyelidikan. -----
- 3.6.4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 26 Perkom 1/2019, Investigator Penuntutan menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) terhadap Laporan Hasil Penyelidikan yang telah dinyatakan layak dan dilakukan pelaporan sebagaimana diuraikan dalam butir 3.6.3. ----
- Adapun LDP dimaksud paling sedikit memuat antara lain; (i) identitas Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran; (ii) uraian ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar; (iii) memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti; dan (iv) analisis pembuktian unsur pasal yang diduga dilanggar.-----
- 3.6.5. Bahwa alat-alat bukti pemeriksaan Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 45 Perkom 1/2019 dapat berupa antara lain; (i) keterangan Saksi, (ii) keterangan Ahli, (iii) surat dan atau dokumen; (iv) petunjuk; dan (v) keterangan Pelaku Usaha.-----
- 3.6.6. Adapun terhadap alat-alat bukti pemeriksaan sebagaimana diuraikan dalam butir 3.6.5, Komisi menetapkan adanya sistem pencatatan alat bukti di KPPU sebagai berikut:-----

Tabel 3. Sistem Pencatatan Alat Bukti di KPPU

Dokumen A	Dokumen surat masuk dan surat keluar yang diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baik yang sifatnya ke dalam untuk internal Tim Penanganan Perkara maupun eksternal yang ditujukan untuk para pihak baik Terlapor, Saksi, dan/atau Ahli
Dokumen B	Berita Acara Pemeriksaan baik terhadap Saksi, Ahli, instansi pemerintah maupun Terlapor
Dokumen C	Dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar dugaan pelanggaran dalam perkara <i>a quo</i> dan diperoleh Investigator pada saat proses penyelidikan
Dokumen I	Dokumen Penugasan Investigator Penuntutan dalam perkara <i>a quo</i> dan dokumen-dokumen yang diajukan Investigator Penuntutan sebagai alat bukti dalam proses persidangan
Dokumen T	Dokumen-dokumen yang diajukan oleh Terlapor sebagai alat bukti dalam proses persidangan
Dokumen Rahasia	Dokumen-dokumen yang dinilai dan/atau dijaga kerahasiaannya oleh Majelis Komisi

3.6.7. Bahwa Fakta/Temuan lain dalam LDP disebutkan mengacu pada “*vide* Bukti B dan *vide* Bukti C” hal mana berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan dalam butir 3.6.6, *vide* Bukti B merupakan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan baik terhadap Saksi, Ahli, instansi pemerintah maupun Terlapor, adapun *vide* Bukti C merupakan dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* dan diperoleh Investigator Penuntutan pada saat proses penyelidikan. -----

3.6.8. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat terhadap adanya dalil pembelaan Terlapor I dan Terlapor II terkait aspek formil sebagaimana diuraikan dalam butir 3.6.1 sampai dengan 3.6.3 Bagian Tentang Hukum adalah sebagai berikut: -----

- a. Bahwa objek perkara dan proses penanganan perkara *a quo* sudah sesuai dan benar serta merupakan wewenang atau kompetensi KPPU.-----

- b. Bahwa “Fakta/Temuan Lain” dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara *a quo* telah didasarkan pada alat bukti yang sah menurut ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

4. **Tentang Kronologis Tender.** -----

Bahwa Majelis Komisi melakukan penilaian terhadap fakta-fakta terkait kronologis tender dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut (*vide* Bukti I2, I4, C8, C88, C118, C154, C155, C156, C157).-----

Tabel 4. Kronologis Tender

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
PRA TENDEP		
9 Januari 2017	Kepala UPT Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Ir. Yuswanto, MSi) menugaskan POKJA UPT P2BJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur untuk: (1) Dalam hal diperlukan dapat mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan/atau spesifikasi teknis pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen /PPK; (2) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; (3) Menetapkan dokumen pengadaan; (4) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran kecuali untuk <i>E-Tendering</i> yang tidak membutuhkan Jaminan Penawaran; (5) Melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa mulai dari pengumuman kualifikas/pelelangan sampai dengan menjawab sanggah; (6) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; (7) Melakukan evaluasi, administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk; (8) Mengusulkan penetapan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/PA melalui kepala UPT P2BJ Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur untuk: 1. Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,00 (<i>Seratus Milyar Rupiah</i>); atau	

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	2. Pemenang pada Seleksi atau Penyedia pada penunjukan langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp 10.000.000.000,00 (<i>Sepuluh Milyar Rupiah</i>). (9) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (<i>Seratus Milyar Rupiah</i>); atau 2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (<i>Sepuluh Milyar Rupiah</i>). (10)Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui UPT P2BJ Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur; (11)Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala UPT P2BJ Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur; (12)Memberikan data dan informasi kepada kepala UPT P2BJ Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya; dan (13)Mengusulkan bantuan Tenaga Ahli dan/atau Tim Teknis kepada kepala UPT P2BJ Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur. (<i>vide, Bukti C157</i>)	
1 Februari 2017	Kepala UPT Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Ir. Yuswanto, MSi) menugaskan Kelompok Kerja 84 (POKJA) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa DPA Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Popoh. (<i>vide, Bukti C156</i>)	
TENDER		
9 Februari 2017	POKJA mengumumkan Pengadaan Paket Pembangunan <i>Revetment</i> dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 melalui website: http://www.lpse.jatimprov.go.id. Kode Tender : 11195015	

Tanggal	Kegiatan	Keterangan																					
	Nama Tender	: Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh																					
	K/L/P/D	: Pemerintah Provinsi Jawa Timur																					
	Satuan Kerja	: Dinas Kelautan dan Perikanan																					
	Jenis Pengadaan	: Konstruksi																					
	Metode Pengadaan	: Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur																					
	Anggaran	: Tahun 2017																					
	Sumber Dana	: APBD Provinsi Jawa Timur																					
	Nilai Pagu	: Rp 31.714.442.100,00																					
	Nilai HPS	: Rp 31.714.374.000,00																					
	Kualifikasi Usaha	: Perusahaan Non Kecil																					
	Lokasi Pekerjaan	: UPT Popoh – Tulungagung																					
	Syarat Kualifikasi	: SIUJK dan SBU Peserta Kualifikasi yang berbadan usaha harus memiliki Surat Izin Usaha Pelaksana Konstruksi dan Surat Izin Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Bangunan Sipil SI001 Kualifikasi Usaha Menengah Klasifikasi Sipil Subklasifikasi Pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya..																					
	9 - 16 Februari 2017	Pendaftaran dan <i>Download</i> Dokumen Pengadaan																					
Terdapat 67 (<i>enam puluh tujuh</i>) perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik sebagai berikut:																							
<table><tr><th>No</th><th>Perusahaan</th><th>Tanggal Daftar</th></tr><tr><td>1</td><td>PT Asarkom</td><td>09 Februari 2017, 19:02</td></tr><tr><td>2</td><td>DAFA-co Konstruksi</td><td>12 Februari 2017, 22:05</td></tr><tr><td>3</td><td>CV Aditya Mandiri</td><td>10 Februari 2017, 09:43</td></tr><tr><td>4</td><td>PT Karya Bumi Indah</td><td>10 Februari 2017, 13:56</td></tr><tr><td>5</td><td>CV Kawan Sejati</td><td>10 Februari 2017, 15:11</td></tr><tr><td>6</td><td>CV Darmoo Value</td><td>15 Februari 2017, 18:52</td></tr></table>		No	Perusahaan	Tanggal Daftar	1	PT Asarkom	09 Februari 2017, 19:02	2	DAFA-co Konstruksi	12 Februari 2017, 22:05	3	CV Aditya Mandiri	10 Februari 2017, 09:43	4	PT Karya Bumi Indah	10 Februari 2017, 13:56	5	CV Kawan Sejati	10 Februari 2017, 15:11	6	CV Darmoo Value	15 Februari 2017, 18:52	
No		Perusahaan	Tanggal Daftar																				
1		PT Asarkom	09 Februari 2017, 19:02																				
2		DAFA-co Konstruksi	12 Februari 2017, 22:05																				
3		CV Aditya Mandiri	10 Februari 2017, 09:43																				
4		PT Karya Bumi Indah	10 Februari 2017, 13:56																				
5	CV Kawan Sejati	10 Februari 2017, 15:11																					
6	CV Darmoo Value	15 Februari 2017, 18:52																					

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	7 Lima Sekawan	11 Februari 2017, 07:32
	8 PT Wahana Eka Sakti	10 Februari 2017, 10:44
	9 PT Trijaya Adymix	16 Februari 2017, 08:48
	10 CV Multikarya Mitra	13 Februari 2017, 17:45
	11 PT Pelangi Nusantara	13 Februari 2017, 09:36
	12 CV Cahya Nugraha	10 Februari 2017, 04:54
	13 CV Damar Wulan	09 Februari 2017, 20:08
	14 PT Lima Daya Agung Sentosa	11 Februari 2017, 15:26
	15 CV Ramsina Mandiri Jaya	10 Februari 2017, 08:20
	16 CV Sejahtera	11 Februari 2017, 16:46
	17 PT Runggu Prima Jaya	17 Februari 2017, 09:13
	18 PT Ridlatama Bahtera Construction	10 Februari 2017, 12:37
	19 PT Suramadu Nusantara Enjinerig	17 Februari 2017, 13:40
	20 Axa Putra Utama	16 Februari 2017, 17:25
	21 CV Rara	16 Februari 2017, 14:54
	22 PT Permata Yalasamudra	14 Februari 2017, 00:17
	23 CV Rizqi Jaya	11 Februari 2017, 09:59
	24 CV Restu Alam	15 Februari 2017, 22:38
	25 CV Anak Agung Perkasa	16 Februari 2017, 23:01
	26 CV Ragil Perkasa	13 Februari 2017, 20:38
	27 Cipta Eka Puri	09 Februari 2017, 15:08
	28 PT Kharisma Bina Konstruksi	14 Februari 2017, 13:41
	29 PT Inneco Wira Sakti Utama	16 Februari 2017, 07:41
	30 PT Hutomo Mandala Perkasa	10 Februari 2017, 10:15
	31 CV Sali Indah	11 Februari 2017, 01:29
	32 PT Aura Jagat Mandiri	15 Februari 2017, 21:35

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	33 PT Burung Garuda Sakti	10 Februari 2017, 20:45
	34 PT Raja Muda Indonesia	17 Februari 2017, 14:51
	35 CV Tirtosari	10 Februari 2017, 08:42
	36 PT Dhani Jaya	11 Februari 2017, 10:03
	37 CV Alan Mega Jaya	11 Februari 2017, 07:48
	38 PT Bangun Mulya Tan Abadi	10 Februari 2017, 20:45
	39 PT Arsimuru Mitra Mulya	15 Februari 2017, 18:53
	40 PT Rukun Jaya Madura Group	9 Februari 2017, 22:29
	41 PT Karya Internusa	10 Februari 2017, 09:54
	42 Puri Kencana Sakti	17 Februari 2017, 11:44
	43 CV Pilar Pantura	10 Februari 2017, 08:51
	44 PT Jaya Etika Teknik	09 Februari 2017, 20:46
	45 PT Asri Jaya Putra Perkasa	14 Februari 2017, 10:18
	46 Cipta Karya Mandiri	10 Februari 2017, 11:27
	47 CV Kovasa Putra	17 Februari 2017, 14:47
	48 PT Gala Karya	10 Februari 2017, 20:46
	49 PT Bangun Konstruksi Persada	10 Februari 2017, 11:26
	50 PT Selo Manunggal Sejati	13 Februari 2017, 09:35
	51 CV Santiaji Langgeng	15 Februari 2017, 22:30
	52 CV Karya Nyata	10 Februari 2017, 19:24
	53 PT Amarta Karya (Persero)	10 Februari 2017, 14:43
	54 PT Rukun Mas Lancar Jaya	12 Februari 2017, 19:34
	55 PT Tiara Multi Teknik	10 Februari 2017, 11:25
	56 PT Karamah Sketsa Utama	09 Februari 2017, 16:48
	57 PT Sinar Cerah Sempurna	09 Februari 2017, 16:19
	58 Surya Milenia Engineering	10 Februari 2017, 20:29
	59 PT Catur Harapan Utama	13 Februari 2017, 17:24
	60 PT Berkah Sukses	09 Februari 2017, 16:55

Tanggal	Kegiatan	Keterangan												
	61 PT Saburnaya	10 Februari 2017, 10:48												
	62 PT Cipta Karya Multi Teknik	10 Februari 2017, 11:25												
	63 PT Nusantara Makmur Sadana	13 Februari 2017, 09:41												
	64 PT Sarana Marga Perkasa	13 Februari 2017, 09:55												
	65 Rudy Jaya	10 Februari 2017, 12:29												
	66 PT Candra Semesta Nusantara	10 Februari 2017, 23:25												
	67 PT Lima Prima Gemilang	10 Februari 2017, 16:05												
13 Februari 2017	Pemberian Penjelasan Pemberian Penjelasan (<i>Aawijzing</i>) dilakukan secara <i>online</i> mulai pukul 08:00 sampai dengan pukul 12.00. Namun hingga batas waktu berakhirnya rapat penjelasan (<i>aawijzing</i>) tersebut, tidak ada pertanyaan dari peserta.													
14 - 17 Februari 2017	Pemasukan (<i>Upload</i>) Dokumen Penawaran Terdapat 3 (<i>tiga</i>) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran sebagai berikut:													
	<table><tr><th>No</th><th>Perusahaan</th><th>Nilai Penawaran (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>PT Cipta Karya Multi Teknik</td><td>31.490.888.000</td></tr><tr><td>2</td><td>PT Wahana Eka Sakti</td><td>31.645.410.000</td></tr><tr><td>3</td><td>PT Bangun Konstruksi Persada</td><td>31.672.447.000</td></tr></table>		No	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	1	PT Cipta Karya Multi Teknik	31.490.888.000	2	PT Wahana Eka Sakti	31.645.410.000	3	PT Bangun Konstruksi Persada	31.672.447.000
	No	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)											
	1	PT Cipta Karya Multi Teknik	31.490.888.000											
2	PT Wahana Eka Sakti	31.645.410.000												
3	PT Bangun Konstruksi Persada	31.672.447.000												
(<i>vide, Bukti C8, C88, C118, C154</i>)														
17	Evaluasi (<i>vide, Bukti C154</i>) <u>Evaluasi Administrasi</u> Evaluasi dilakukan terhadap data administrasi yang disampaikan oleh peserta tender dan evaluasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Adapun hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Peserta</th><th>Hasil Evalusi</th></tr><tr><td>1</td><td>PT Cipta Karya Multi Teknik</td><td>LULUS</td></tr></table>		No	Peserta	Hasil Evalusi	1	PT Cipta Karya Multi Teknik	LULUS						
No	Peserta	Hasil Evalusi												
1	PT Cipta Karya Multi Teknik	LULUS												

Tanggal	Kegiatan	Keterangan									
17 Februari 2017	2 PT Wahana Eka Sakti	GUGUR, karena tidak menyampaikan Jaminan penawaran									
	3 PT Bangun Konstruksi Persada	GUGUR, karena tidak menyampaikan Jaminan penawaran									
	<u>Evaluasi Teknis</u>										
	Evaluasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (lulus tahap evaluasi administrasi). Adapun hasil evaluasi teknis terhadap Dokumen Penawaran PT Cipta Karya Multi Teknik sebagai berikut:										
	<table><tr><th>Peserta</th><th>Hasil Evalusi</th></tr><tr><td>PT Cipta Karya Multi Teknik</td><td>LULUS</td></tr></table>			Peserta	Hasil Evalusi	PT Cipta Karya Multi Teknik	LULUS				
	Peserta	Hasil Evalusi									
PT Cipta Karya Multi Teknik	LULUS										
<u>Evaluasi Harga</u>											
28 Februari 2017	<table><tr><th>Peserta</th><th>Penawaran (Rp)</th><th>Penawaran Terkoreksi (Rp)</th><th>Hasil Evaluasi</th></tr><tr><td>PT Cipta Karya Multi Teknik</td><td>31.490.888.000</td><td>31.490.888.000</td><td>LULUS</td></tr></table>			Peserta	Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi	PT Cipta Karya Multi Teknik	31.490.888.000	31.490.888.000	LULUS
	Peserta	Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi							
	PT Cipta Karya Multi Teknik	31.490.888.000	31.490.888.000	LULUS							
	<u>Evaluasi Kualifikasi</u>										
<table><tr><th>Peserta</th><th>Hasil Evaluasi</th></tr><tr><td>PT Cipta Karya Multi Teknik</td><td>LULUS</td></tr></table>			Peserta	Hasil Evaluasi	PT Cipta Karya Multi Teknik	LULUS					
Peserta	Hasil Evaluasi										
PT Cipta Karya Multi Teknik	LULUS										
1 Maret 2017	<u>Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi (vide, Bukti C154)</u>										
	<table><tr><th>Peserta</th><th>Hasil Pembuktian Kualifikasi</th></tr><tr><td>PT Cipta Karya Multi Teknik</td><td>LULUS</td></tr></table>			Peserta	Hasil Pembuktian Kualifikasi	PT Cipta Karya Multi Teknik	LULUS				
Peserta	Hasil Pembuktian Kualifikasi										
PT Cipta Karya Multi Teknik	LULUS										
1 Maret 2017	Penetapan dan Pengumuman Pemenang (vide, Bukti C154, C155)										
	<table><tr><td>Nama</td><td>PT Cipta Karya Multi Teknik</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>Jalan Ketintang Madya Cempaka Nomor 59 Surabaya, Jawa Timur</td></tr></table>			Nama	PT Cipta Karya Multi Teknik	Alamat	Jalan Ketintang Madya Cempaka Nomor 59 Surabaya, Jawa Timur				
Nama	PT Cipta Karya Multi Teknik										
Alamat	Jalan Ketintang Madya Cempaka Nomor 59 Surabaya, Jawa Timur										

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	NPWP	02.442.753.6-609.000
	Nilai Penawaran	Rp. 31.490.888.000,- (Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

5. Tentang Hubungan para Terlapor.-----

Bahwa sebelum melakukan analisis terkait dengan persekongkolan, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan fakta persidangan mengenai ada tidaknya hubungan afiliasi serta ada tidaknya konflik kepentingan diantara Para Terlapor dan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo*. -----

5.1. Bahwa berdasarkan Doktrin *Elick's Law Dictionary* Edisi Ketujuh mengenai perusahaan afiliasi diartikan sebagai “A corporation that is related to another corporation by shareholdings or other means of control: a subsidiary, parent, or siblings corporation.” Afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan, atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga. -----

5.2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antar Penyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain meliputi: -----

5.2.1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal. -----

- 5.2.2. PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa.-----
- 5.2.3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.-----
- 5.3. Bahwa yang dimaksud dengan hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal adalah hubungan seseorang dengan: -----
- 5.3.1. suami atau istri;-----
- 5.3.2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak (derajat I vertikal);-----
- 5.3.3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu (derajat II vertikal);-----
- 5.3.4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat II horizontal); dan-----
- 5.3.5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan (derajat II horizontal).-----
- 5.4. Bahwa yang dimaksud dengan hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal adalah hubungan seseorang dengan: -----
- 5.4.1. orang tua dan anak (derajat I vertikal);-----
- 5.4.2. kakek dan nenek serta cucu (derajat II vertikal); dan-----
- 5.4.3. saudara dari orang yang bersangkutan (derajat II horizontal).-----

5.5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen sebagaimana diuraikan dalam butir 1 Tentang Hukum Bagian Identitas Terlapor, Majelis Komisi menilai terdapat keterkaitan diantara Direksi dan/atau Komisaris Para Terlapor sebagai berikut: -----

5.5.1. Bahwa Saudara Yuyud Erawanto, S.H. diketahui pernah menjadi Komisaris Terlapor I sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 31 tanggal 26 Juni 2008 dan Akta Nomor 14 tanggal 2 Februari 2012 sampai dengan diterbitkannya Akta Nomor 14 tanggal 14 Agustus 2013.

5.5.2. Bahwa Saudara Yuyud Erawanto S.H. diketahui juga pernah menjabat sebagai Komisaris Terlapor III sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 35 tanggal 29 Oktober 2007 sampai dengan diterbitkannya Akta Nomor 12 tanggal 13 Februari 2015. -----

5.5.3. Bahwa Saudara Ridwan Agus Hartono diketahui menjabat sebagai Direktur Terlapor III sekaligus menjabat sebagai Komisaris Terlapor IV dari awal Akta Pendirian Perusahaan sampai dengan Akta Perubahan Terakhir hingga saat ini proses penanganan perkara *a quo* masih berjalan di KPPU. -----

5.6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai perlu melakukan analisis mengenai adanya hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja diantara Komisaris dan/atau Direksi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan PT Tiara Multi Teknik selaku Terlapor IV dan PT Jaya Etika Teknik yang diketahui sama-sama melakukan pendaftaran dan mendownload dokumen pengadaan dalam tender *a quo*, namun demikian keduanya diketahui tidak memasukkan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan dalam butir 4 Tentang Hukum Bagian Kronologis Tender dengan uraian sebagai berikut (*vide* Bukti I2, I4): -----

5.6.1. Keterangan Saksi Saudara Erwin Pratiktyo selaku Direktur PT Jaya Etika Teknik dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B10): -----

- a. Bahwa perusahaan memiliki kualifikasi perusahaan menengah (M).-----
- b. Bahwa pemilik PT Jaya Etika Teknik sebelumnya pada saat dilaksanakannya tender *a quo* adalah Saudara Rosi Setiawan. -----
- c. Bahwa Saksi mengenal Saudara Rudy Cuss Effendi selaku Direktur Terlapor I, Saudara Ridwan Agus Hartono selaku Direktur Terlapor III sekaligus Komisaris Terlapor IV, dan Saudara Yusuf selaku Direktur Terlapor IV sebagai sesama orang GAPEKSINDO. -----
- d. Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Direktur Terlapor III sebagai saudara jauh istri Saksi.-----
- e. Bahwa Terlapor III benar meminjam alamat rumah Saksi yang berdomisili di Jalan Puri Amarilis Nomor 3, RT 007 RW 011, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang - Jawa Timur 65124 sebagai alamat kantor Terlapor III. -----
- f. Bahwa PT Jaya Etika Teknik memberikan surat dukungan peralatan *water tanker* dan *vibrator* kepada Terlapor I pada tender *a quo*. -----

5.6.2. Bahwa Tanda Daftar Perusahaan PT Wahana Eka Sakti yang diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2013 membuktikan adanya eksistensi Terlapor III yang sudah menggunakan dan/atau meminjam alamat rumah milik Saudara Erwin Pratiktyo selaku Direktur PT Jaya Etika Teknik yang beralamat di Puri Amarilis

Nomor 3, Malang sebagai alamat kantor Terlapor III sejak tahun 2013 sebagai berikut:-----

Gambar 2. Tanda Daftar Perusahaan PT Wahana Eka Sakti tertanggal 19 Juli 2013

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS		
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS		
NOMOR TDP 130815201277	BERLAKU S/D TANGGAL 11 JUNI 2018	1
AGENDA PENDAFTARAN NOMOR : 556/BH.13.08/VI/2008		TANGGAL : 11 JUNI 2013
NAMA PERUSAHAAN : " WAHANA EKA SAKTI " PT.		
STATUS : KANTOR PUSAT		
ALAMAT : PURI AMARILIS NO. 03 MALANG		
NOMOR TELEPON : (0341) 485853 FAX. (0341) ---		

5.6.3. Keterangan Saksi Saudara Kusnaedi selaku Kepala Cabang Asuransi Videi Surabaya dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B11):-----

- a. Bahwa Saksi mengaku mengenal Saudara Yusuf selaku Direktur Terlapor IV.-----
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan Saksi yang diajukan Investigator Penuntutan dalam persidangan, Saksi diketahui pernah menyebutkan Saudari Eni Astuti selaku staf Terlapor I diketahui juga mengurus jaminan penawaran untuk grup perusahaan Saudara Yusuf antara lain ada PT Jaya Etika Teknik, PT Cipta Karya Multi Teknik, dan PT Bangun Konstruksi Persada. Namun demikian, keterangan tersebut tidak diakui kembali dalam persidangan yang kemudian disampaikan Saksi akan menanyakan hal tersebut kembali kepada tim teknik perusahaan. -----

Adapun keterangan Saksi dalam proses penyelidikan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:-----

Gambar 3.
Vide Bukti BAP Penyelidikan Videi B21 halaman 5

31.	Pertanyaan	:	Apakah bu eny hanya melakukan pemberian jaminan penawaran untuk perusahaan PT Cipta Karya Multi Teknik?
	Jawaban	:	Biasanya di grup nya pak yusuf, yaitu yang sering adalah Jaya Etika Teknik, Cipta Karya Multi Teknik, dan Bangun Konstruksi Persada.

Gambar 4.
Vide Bukti BAP Penyelidikan Videi B21 halaman 6

40.	Pertanyaan	:	Apakah bu eny melakukan permohonan jaminan penawaran pada tahun 2019 atau 2020 untuk Perusahaan PT Cipta Karya Multi Teknik, PT Bangun Konstruksi Persada, PT Wanana Eka Sakti, PT Tiara Multi Teknik, dan PT Jaya Etika Teknik?
	Jawaban	:	Ada PT Jaya Etika Teknik, PT Cipta Karya Multi Teknik dan PT Bangun Konstruksi Persada.

5.6.4. Keterangan Saudara Rudy Cus Effendi selaku Direktur Terlapor I dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B21): -----

- a. Bahwa Terlapor I mengenal Direktur Terlapor II dan Direktur Terlapor IV karena sama-sama tergabung di Asosiasi GAPEKSINDO. -----
- b. Bahwa Terlapor I menawarkan Saudara Yusuf menjadi *Project Manager* tender *a quo* pada saat “ngopi” di café kerana menurut Terlapor I menjadi *Project Manager* tidak harus setiap saat berada di lapangan yang kemudian Saudara Yusuf bersedia menerima tawaran Terlapor I. Setelah itu, Terlapor I

menginformasikan kepada Saudara Candra Budi Witanto untuk dimasukkan namanya ke dalam dokumen penawaran.-----

- c. Bahwa Terlapor I mengaku mengenal Saudara Rosi Setiawan sebagai Direktur lama PT Jaya Etika Teknik karena pada saat itu Terlapor I pernah meminjam peralatan ke PT Jaya Etika Teknik.-----

5.6.5. Keterangan Terlapor II dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B23): -----

- a. Bahwa Terlapor II membeli perusahaan PT Bangun Konstruksi Persada dari Saudara Farid Wijaya seharga Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah).-----
- b. Bahwa Terlapor II mengenal Terlapor IV karena berada dalam asosiasi yang sama yaitu GAPEKSINDO.-----
- c. Bahwa Direktur Terlapor IV pernah menjadi *Project Manager* Terlapor II pada saat Direktur Terlapor II adalah Saudara Farid Wijaya.-----
- d. Bahwa Terlapor II mengenal Saudara Erwin Pratiktyo selaku Direktur PT Jaya Etika Teknik. ----
- e. Bahwa Terlapor II pernah terlibat pekerjaan dengan Terlapor IV melalui penyewaan alat berat milik Terlapor IV karena Terlapor II hanya memiliki *excavator, bulldozer*, dan molen,-----
- f. Bahwa Terlapor II menjadi pemenang tender pekerjaan di Pelabuhan Popoh di tahun 2018.-----

5.6.6. Keterangan Terlapor III dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B24, T3.8):-----

- a. Bahwa alamat kantor Terlapor III yang beralamat di Jalan Puri Amarilis Nomor 3, RT 007 RW 011, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang - Jawa Timur 65124 diketahui merupakan alamat rumah dari Saudara Erwin Pratiktyo yang merupakan Direktur PT Jaya Etika Teknik. Alamat tersebut diakui saat ini hanya sebatas alamat untuk kebutuhan korespondensi perusahaan. Adapun kegiatan operasional perusahaan lebih banyak dilakukan di rumah Terlapor III. -----
- b. Bahwa Terlapor III sekaligus menjabat sebagai Komisaris Terlapor IV. -----
- c. Bahwa Terlapor III memiliki hubungan keluarga dengan Saudara Yusuf sebagai saudara sepupu. ---
- d. Bahwa Saudara Erwin Pratiktyo selaku Direktur PT Jaya Etika Teknik memiliki hubungan keluarga dengan Terlapor III sebagai saudara jauh dari adik Bapaknya Direktur Terlapor III. -----
- e. Bahwa Terlapor III memiliki hubungan keluarga dengan Saudara Yuyud Erawanto yang diketahui merupakan Komisaris Terlapor III sejak tahun 2007-2015 dan Komisaris Terlapor I sejak tahun 2008-2013 sebagai saudara jauh. -----
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan Terlapor III yang diajukan Investigator Penuntutan dalam persidangan, Terlapor III menyatakan perusahaannya pernah dipinjam oleh Saudara Yusuf sebanyak 10 (sepuluh) kali namun hal tersebut tidak diakui kembali dalam persidangan dengan menyatakan apabila Terlapor III mengikuti tender dan menang maka akan dikerjakan sendiri oleh Terlapor III. -----

Adapun keterangan Terlapor III dalam proses penyelidikan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:-----

Gambar 5.
Vide Bukti BAP Penyelidikan Terlapor III
B22 halaman 3

11.	Pertanyaan	:	Apakah perusahaan sampai saat ini aktif?
	Jawaban	:	Untuk 2 tahun ini kosong karena tidak ada yang pinjam bendera saya.

Gambar 6.
Vide Bukti BAP Penyelidikan Terlapor III
B22 halaman 6

65.	Pertanyaan	:	Mohon dijelaskan apakah perusahaan bapak ini dipinjam oleh pak yusuf atau perusahaan yang lain?
	Jawaban	:	Dipinjam oleh Pak Yusuf.
66.	Pertanyaan	:	Berapa fee dari Pak Yusuf?
	Jawaban	:	Tidak ada.
67.	Pertanyaan	:	Apakah wahana eka sakti terlibat dalam tender ini?
	Jawaban	:	Tidak.
68.	Pertanyaan	:	Apakah sebenarnya PT Wahana Eka Sakti adalah milik Pak Yusuf? Karena dari dokumen yang tim peroleh ada keterkaitan dengan Pak Yusuf, bagaimana dengan tanggapan bapak?
	Jawaban	:	Kalau wahana memang milik saya, jadi kalau dalam pendanaan selalu kita mendapatkan dari Pak Yusuf.
69.	Pertanyaan	:	Jadi dapat dibilang pak yusuf sebagai pendanaan?
	Jawaban	:	Tidak dalam pendanaan.

Gambar 7.
Vide Bukti BAP Penyelidikan Terlapor III
B22 halaman 8

79.	Pertanyaan	:	Berapa kali Pak Yusuf meminjam perusahaan Bapak?
	Jawaban	:	Kemungkinan ada 10 kali

83.	Pertanyaan	:	Siapa yang mensupply pegawai bapak apabila menang tender?
	Jawaban	:	Ada sebagian dari Pak Yusuf ada yang dari teman-teman.

5.6.7. Keterangan Terlapor IV dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B22): -----

- a. Bahwa Terlapor IV memiliki alat berat *excavator* dan *bulldozer*. -----
- b. Bahwa Terlapor IV merupakan Wakil Ketua III di Asosiasi GAPEKSINDO dimana Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III juga menjadi anggota dalam asosiasi tersebut. -----

- c. Bahwa dalam asosiasi sering terjadi pertemuan antar anggota yang membicarakan mengenai keikutsertaan dalam tender. -----
- d. Bahwa Terlapor IV mengenal Direktur Terlapor II dan Saudara Farid Wijaya yang merupakan Direktur Terlapor II pada tahun 2006 - 2016.-----
- e. Bahwa Terlapor IV memiliki hubungan keluarga dengan Direktur Terlapor III yang diketahui juga menjabat sebagai Komisaris di Terlapor IV sejak berdiri sampai dengan saat ini. Direktur Terlapor III diakui sebagai keponakan dari Direktur Terlapor IV.-----
- f. Bahwa Terlapor IV memiliki hubungan keluarga dengan Saudara Yuyud Erawanto selaku Komisaris Terlapor III sejak tahun 2007-2015 dan Komisaris Terlapor I sejak tahun 2008-2013 sebagai saudara ipar.-----
- g. Bahwa sejak tahun 2006, Terlapor IV pernah menjadi *Project Manager* di 10 (sepuluh) pekerjaan, antara lain pernah menjadi *Project Manager* Terlapor II pada pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Teluk Awang Tahap IV pada saat Direktur Terlapor II tahun 2009 dijabat oleh Saudara Farid Wijaya pada tahun 2006 – 2016. -----
- h. Bahwa Terlapor IV pernah memberikan dukungan peralatan, personil, dan pendanaan kepada Terlapor II.-----
- i. Bahwa Terlapor IV juga pernah menjadi *Project Manager* di PT Jaya Etika Teknik pada proyek Normalisasi Sungai Puger Jember tahun 2014 dan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Panarukan.-----

j. Bahwa Terlapor IV menyatakan sebagai kontraktor biasa melakukan kerja sama. Berdasarkan Berita Acara Penyelidikan Terlapor IV yang diajukan Investigator Penuntutan dalam persidangan, Terlapor IV menyatakan pernah meminjam Terlapor II, namun demikian dalam persidangan, Terlapor IV menyatakan istilah meminjam tersebut didefinisikan hanya sebatas kerjasama operasi, dukungan personil, dan pendanaan.-----
Adapun keterangan Terlapor IV dalam proses penyelidikan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:-----

Gambar 8
Vide Bukti BAP Penyelidikan Terlapor IV
B26 halaman 5

35.	Pertanyaan	Apakah bapak kenal dengan ibu erni?
	Jawaban	Kalau dulu di CKMT sekarang berada di PT Tiara Multi Teknik.
36.	Pertanyaan	: Berapa kali bapak meminjam PT Bangun Konstruksi Persada?
	Jawaban	: Pernah, tapi lupa berapa. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya kelas-kelas kita ini kelas besar, lalu kami melakukan kerjasama operasi dengan perusahaan-perusahaan yang klasifikasinya sesuai. Karena menurut saya itu tidak ada masalah.

k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan Terlapor IV yang diajukan Investigator Penuntutan dalam persidangan, Terlapor IV mengaku pernah mengurus jaminan penawaran untuk Terlapor I, Terlapor II, dan PT Jaya Etika Teknik namun kemudian Terlapor IV mengubah keterangannya dalam proses persidangan dengan menyampaikan tidak ingat telah mengurus jaminan penawaran untuk perusahaan dimaksud.-----

Adapun keterangan Terlapor IV dalam proses penyelidikan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:-----

Gambar 9.
Vide Bukti BAP Penyelidikan Terlapor IV B26 halaman 5

30.	Pertanyaan	:	Seberapa sering Bapak mengurus jaminan di PT Asuransi Umum Videi cabang Surabaya?
	Jawaban	:	Sering.
31.	Pertanyaan	:	Apakah bapak sering menguruskan jaminan ke Asuransi Umum Videi cabang Surabaya dari PT Cipta Karya Multi Teknik, PT Bangun Konstruksi Persada, PT Jaya Etika Teknik?
	Jawaban	:	Iya pernah.

- 5.7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam butir 5.5 dan butir 5.6, Majelis Komisi menilai keterkaitan antara Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV yang ditunjukkan dengan adanya hubungan keluarga sebagai saudara jauh sepupu dan/atau ponakan dan/atau ipar bukan merupakan hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 karena hubungan keluarga dimaksud bukan merupakan hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua secara horizontal, melainkan termasuk ke dalam derajat keempat dalam garis keturunan yang dikenal di Indonesia.-----
- 5.8. Bahwa Investigator Penuntutan dalam LDP dan Kesimpulannya, pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan karyawan diantara para Terlapor dengan uraian sebagai berikut: -----
- 5.8.1. Bahwa terdapat kesamaan karyawan Terlapor I dan Terlapor II atas nama Saudara Nur Solihin dan Saudara Amin Hamdani yang diketahui membantu penyusunan dokumen penawaran dan mengupload dokumen penawaran (*vide* Bukti BAP Penyelidikan Terlapor II B15, BAP Penyelidikan Terlapor I B16, I2, I4).-----

5.8.2. Bahwa karyawan bernama Saudara Yunan diketahui telah melakukan pengurusan Jaminan Penawaran untuk Terlapor II dan telah mewakili Terlapor I pada proses klarifikasi dan pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja dengan uraian sebagai berikut (*vide* Bukti C169, C170): -----

Gambar 10. Berita Acara Penyelidikan Terlapor II (*vide* Bukti B15 halaman 3)

10.	Pertanyaan	:	Siapa yang melakukan pengurusan jaminan penawaran?
	Jawaban	:	Pak Yunan, biasanya minta tolong ke agen, namun tidak ingat agen tersebut siapa. Biasanya kami menggunakan agentnya berganti-ganti, dilihat dari penawaran yang paling murah siapa.

Gambar 11.
Daftar Hadir Klarifikasi/Kualifikasi (*vide* Bukti C170)

70

DAFTAR HADIR KUALIFIKASI/KLARIFIKASI

Paket : Pembangunan Investment dan Pengurusan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Februari 2017

Tempat : Kantor ULP UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN & ALAMAT E-mail	NAMA PERSONIL	TANDA TANGAN
1	PT. Cipta Karya Multi Teknik	Jl. Kertin kang Mulda Cempelas No. 59	Yunan Tri. S.	

STAMP: KEMENTERIAN KEUANGAN RI, DIREKTORAT JENDERAL PEMERATAAN KEUANGAN, KANTOR KETUA, 100000, 19 OCT 2017

STAMP: 19 OCT 2017

Gambar 12.
Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (*vide* Bukti C170)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja 84
ULP UPT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. MOCH ANSHORI, SH, MM	Ketua	1.
2. ARDAN REFQI HIDAJAT, S.Psi	Sekretaris	2.
3. DRS. MAHDI ALIJOEDIN	Anggota	3.
4. MM TRY ANOEGRAHI A, ST, MT	Anggota	4.
5. KAWIT	Anggota	5.

Menyetujui:

Nama Perusahaan : PT. Cipta Karya Multi Teknik

Nama : Yunan Tri. S.

Jabatan : Staff

Tanda tangan :

5.9. Bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai adanya keterkaitan hubungan keluarga meskipun bukan merupakan hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan bentuk keterkaitan lain antara Direktur dan/atau Komisaris Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan PT Jaya Etika Teknik sebagaimana diuraikan dalam butir 5.5 sampai dengan butir 5.8, Majelis Komisi menilai perlu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan lainnya yang mana diketahui terdapat hubungan diantara karyawan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan PT Jaya Etika Teknik dengan uraian sebagai berikut: ---

5.9.1. Keterangan Saksi Saudara Andi Budianto dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saudara Farid Wijaya merupakan pegawai tetap PT Jaya Etika Teknik yang bertugas di bagian teknik dan lapangan (*vide* Bukti B14).-----

5.9.2. Keterangan Saksi Saudara Candra Budi Witanto selaku Komisaris Terlapor I dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B13).-----

a. Bahwa penyusunan Dokumen Penawaran Terlapor I dilakukan oleh Saksi dibantu oleh Saudara Dedy Setiawan, Saudara Lunar, Saudara Wahyu Kurnia, dan Saudara Yunan yang merupakan pegawai *freelance* Terlapor I.-----

b. Bahwa tugas pegawai Terlapor I adalah sebagai berikut:-----

1. Saudara Candra Budi Witanto bertugas menyusun Analisa Harga Satuan dan/atau Dokumen RAB Terlapor I yang kemudian dikoordinasikan dengan Saudara Rudi Cus Effendi selaku Direktur Terlapor I;-----

2. Saudara Dedy dan Saudara Lunar merupakan pegawai Terlapor I di bagian administrasi yang bertugas antara lain; mengunduh dokumen lelang, mendaftar, mempersiapkan kelengkapan dokumen perusahaan seperti akta dan SBU, dokumen teknis baik dukungan peralatan dan personil inti serta mengupload dokumen penawaran di kantor Terlapor I;-----
 3. Saudari Eni merupakan pegawai Terlapor I di bagian keuangan yang mengurus jaminan penawaran; -----
 4. Saudara Wahyu Kurnia merupakan pegawai Terlapor I di bagian umum yang bertugas membantu *fotocopy* dan membeli kertas untuk administrasi tender; -----
 5. Saudara Yuran bertugas membantu Saudara Dedy dan Saudara Lunar menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti yang dibutuhkan dalam klarifikasi dan melakukan fotokopi dokumen. -----
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan Saksi yang diajukan Investigator Penuntutan dalam persidangan, Saksi menyampaikan yang bertugas mengunduh dokumen lelang dan mengupload dokumen penawaran adalah Saudara Amin Hamdani dan Saudara Nur Solihin namun kemudian dalam persidangan, Saksi menyatakan bahwa Saudara Amin Hamdani dan Saudara Nur Solihin baru masuk tahun 2017 menggantikan Saudara Dedy dan Saudara Lunar yang resign. -----
- Adapun keterangan Saksi dalam proses penyelidikan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:-----

Gambar 13.
Vide Bukti BAP Penyelidikan Videi B8 halaman 10

100.	Pertanyaan	:	Dalam BAP sebelumnya pada tanggal 27 Agustus 2019 ada pegawai lepas yang Namanya dani dan solihin, dani ini nama lengkapnya siapa Pak?
	Jawaban	:	Amin Hamdani
101.	Pertanyaan	:	Nama lengkap solihin siapa?
	Jawaban	:	Nur Solihin
102.	Pertanyaan	:	Apakah mereka masih bekerja di PT Cipta Karya Multi Teknik?
	Jawaban	:	Sudah tidak.
103.	Pertanyaan	:	Berarti yang melakukan upload dokumen siapa untuk tender ini?
	Jawaban	:	Bisa dani dan Nur Solihin.

5.9.3. Keterangan Saksi Saudara Kusnaedi selaku Kepala Cabang Asuransi Videi Surabaya dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide Bukti B11):-----

- a. Bahwa pihak yang sering mewakili Terlapor I dan Terlapor IV untuk berhubungan dengan Asuransi Videi Surabaya adalah Saudari Eni, adapun Terlapor II diwakili oleh Saudari Rida. -----
- b. Bahwa keterangan Saksi dalam proses persidangan tersebut berbeda dengan keterangan Saksi dalam proses penyelidikan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyelidikan Saksi yang diajukan Investigator Penuntutan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan Saudari Eni selaku staf Terlapor I diketahui juga mengurus jaminan penawaran untuk grup perusahaan Saudara Yusuf antara lain ada PT Cipta Karya Multi Teknik, PT Bangun Konstruksi Persada, dan PT Jaya Etika Teknik,. -----

Adapun keterangan Saksi dalam proses penyelidikan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:-----

Gambar 14.
Vide Bukti BAP Penyelidikan Videi B21 halaman 5

31.	Pertanyaan	:	Apakah bu eny hanya melakukan pemberian jaminan penawaran untuk perusahaan PT Cipta Karya Multi Teknik?
	Jawaban	:	Biasanya di grup nya pak yusuf, yaitu yang sering adalah Jaya Etika Teknik, Cipta Karya Multi Teknik, dan Bangun Konstruksi Persada.

Gambar 15.
Vide Bukti BAP Penyelidikan Videi B21 halaman 6

40.	Pertanyaan	:	Apakah bu eny melakukan permohonan jaminan penawaran pada tahun 2019 atau 2020 untuk Perusahaan PT Cipta Karya Multi Teknik, PT Bangun Konstruksi Persada, PT Wahana Eka Sakti, PT Tiara Multi Teknik, dan PT Jaya Etika Teknik?
	Jawaban	:	Ada PT Jaya Etika Teknik, PT Cipta Karya Multi Teknik dan PT Bangun Konstruksi Persada.

5.9.4. Keterangan Terlapor I dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B21): -----

a. Bahwa pegawai dan/atau personil Terlapor I terdiri dari Saudara Candra Budi Witanto, Saudara Yunan, Saudari Eni, Saudara Andi Budianto, Saudara Rizky, Saudara Wahyu Kurnia, dan Saudara Yusuf dengan uraian tugas sebagai berikut:-----

1. Saudara Candra Budi Witanto bertugas mengurus lelang secara keseluruhan mulai dari menyusun dokumen penawaran (termasuk harga penawaran dan RAB) sampai pelaksanaan lelang dengan mendelegasikan tugas-tugas kepada tiga pegawai lain yang

- mengurus bagian keuangan, administrasi, dan logistik, di samping juga mengupload dokumen penawaran, mempersiapkan personil inti, dan menyusun RAB dan/atau analisa harga satuan;
2. Saudara Yunan merupakan tenaga *freelance* Terlapor I yang bertugas wira wiri melakukan fotocopy dan hadir mewakili Terlapor I dalam proses klarifikasi; -----
 3. Saudari Eni merupakan karyawan bagian keuangan yang bertugas mengurus jaminan penawaran. -----
 4. Saudara Andi Budianto merupakan teman Terlapor I sebagai sesama orang Malang yang bertugas memberikan informasi mengenai harga-harga; -----
 5. Saudara Rizky merupakan tenaga *freelance* atau tenaga kontrak yang mengurus bagian logistik; -----
 6. Saudara Wahyu Kurnia merupakan tenaga *freelance* yang membantu Saudara Candra Budi Witanto dalam proses lelang; -----
 7. Saudara Yusuf merupakan tenaga *freelance* yang dijadikan sebagai *project manager* dalam tender *a quo*. Saudara Yusuf turut menghubungi personil Terlapor I antara lain Saudara Agus Suharmanto, Saudara Deni Mulyono, dan Saudara Ahmad Samsul Alam dimana selanjutnya untuk kelengkapan dokumen seperti referensi kerja, ijazah, SKA, SKT, KTP, dan NPWP diurus oleh Saudara Candra Budi Witanto. -----
- b. Bahwa Saudara Yunan benar orang yang mewakili Terlapor I dalam menghadiri Klarifikasi dan

Pembuktian Kualifikasi dan menurut sepengetahuan Terlapor I, Saudara Yunan tidak perlu membawa Surat Kuasa.-----

5.9.5. Keterangan Terlapor II dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B23): -----

a. Bahwa Terlapor II menyerahkan semua urusan pembuatan dan pengunggahan dokumen penawaran kepada Saudara Nur Solihin yang dibantu oleh Tim atau rekannya yaitu Saudara Amin Hamdani (Dani), Saudara Rizki Nurdiansyah, Saudara Yunan, dan Saudari Rida (Lida) dengan pembagian tugas sebagai berikut:-----

1. Bahwa Saudara Nur Solihin bertugas menyusun harga penawaran dan/atau analisa harga satuan dengan melakukan perhitungan material dan survey harga ke pasar bersama dengan Saudara Amin Hamdani (Dani), Saudara Rizki Nurdiansyah, dan Saudara Yunan; -----

2. Bahwa Saudari Rida (Lida) bertugas mengurus jaminan penawaran yang kemudian diserahkan kepada agen yang bernama Saudara Herman.---

b. Bahwa Terlapor II menyerahkan *user id* dan *password* Terlapor II untuk mengakses SPSE kepada Saudara Nur Solihin.-----

c. Bahwa Terlapor II merupakan pimpinan proyek (mandor) di luar menjabat sebagai Direktur Terlapor II.-----

5.9.6. Keterangan Terlapor III dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B24, T3.8):-----

- a. Bahwa Terlapor III menyerahkan penyusunan dokumen penawaran tender *a quo* kepada Saudara Kholil dalam hal mendownload dokumen tender, mengupload dokumen penawaran, menyusun dokumen RAB, dan mengurus jaminan penawaran.
 - b. Bahwa Terlapor III memberi tahu *user id* dan *password* perusahaan kepada Saudara Kholil.-----
 - c. Bahwa kepengurusan jaminan penawaran Terlapor III diserahkan kepada agen yang bernama Saudara Herman.-----
 - d. Bahwa Terlapor III merupakan pimpinan proyek (mandor) di luar menjabat sebagai Direktur Terlapor III.-----
- 5.9.7. Keterangan Terlapor IV dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B22): -----
- a. Bahwa Terlapor IV biasa mengurus jaminan penawaran melalui agen yang bernama Saudara Herman.-----
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan Terlapor IV yang diajukan Investigator Penuntutan dalam persidangan, Terlapor IV menyatakan Saudara Kholil pernah bekerja sebagai tenaga *freelance* Terlapor IV namun demikian Terlapor IV mengubah keterangannya dalam proses persidangan dengan menyampaikan tidak ingat pernah memberikan pernyataan tersebut. -----
Adapun keterangan Terlapor IV dalam proses penyelidikan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:-----

Gambar 16.

Vide Bukti BAP Penyelidikan Terlapor IV B26 halaman 3

	Jawaban	:	Pak kholil dulu itu freelance di PT Tiara Multi Teknik, sekarang sudah tidak bekerja lagi di PT Tiara Multi Teknik.
9.	Pertanyaan	:	Sejak kapan Bapak Kholil menjadi freelance di PT Tiara Multi Teknik?
	Jawaban	:	Saya lupa untuk detailnya.
10.	Pertanyaan	:	Tugas dari Pak Kholil pada PT Tiara Multi Teknik seperti apa?
	Jawaban	:	Hanya sebagai kurir

5.10. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam butir 5.9, Majelis Komisi menilai terdapat keterkaitan lain diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan karyawan sebagai berikut: -----

5.10.1. Bahwa Saudara Farid Wijaya yang merupakan Direktur Terlapor II sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 4 Oktober 2006, Akta Nomor 29 tanggal 25 Juni 2008 dan Akta Nomor 13 tanggal 2 Februari 2012 diketahui merupakan karyawan tetap PT Jaya Etika Teknik yang bertugas di bagian teknik dan lapangan. -----

5.10.2. Bahwa Saudara Wahyu Kurnia yang merupakan Komisaris Terlapor II sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 4 Oktober 2006, Akta Nomor 29 tanggal 25 Juni 2008, dan Akta Nomor 13 tanggal 2 Februari 2012 diketahui merupakan karyawan Terlapor I di bagian umum. -----

5.10.3. Bahwa terdapat kesamaan karyawan antara Terlapor I dan Terlapor II atas nama Saudara Nur Solihin, Saudara Amin Hamdani (Dani), Saudara Yunan, dan Saudara Rizki dengan uraian sebagai berikut: -----

a. Bahwa Saudara Nur Solihin dan Saudara Amin Hamdani (Dani) bertugas mendownload dan mengupload dokumen penawaran Terlapor I dan

Terlapor II, serta menjadi anggota tim yang menyusun harga penawaran dan/atau analisa harga satuan dengan melakukan perhitungan material dan survey harga ke pasar di perusahaan Terlapor II.-----

b. Bahwa Saudara Yunan bertugas melakukan fotocopy dan hadir mewakili Terlapor I dalam proses klarifikasi serta menjadi anggota tim yang menyusun harga penawaran dan/atau analisa harga satuan dengan melakukan perhitungan material dan survey harga ke pasar di perusahaan Terlapor II.-----

c. Saudara Rizky merupakan tenaga *freelance* atau tenaga kontrak Terlapor I yang bertugas mengurus bagian logistik serta menjadi anggota tim yang menyusun harga penawaran dan/atau analisa harga satuan dengan melakukan perhitungan material dan survey harga ke pasar di perusahaan Terlapor II. Saudara Rizky juga diketahui merupakan karyawan PT Jaya Etika Teknik.-----

5.10.4. Bahwa terdapat kesamaan karyawan antara Terlapor III dan Terlapor IV atas nama Saudara Kholil yang bertugas mendownload dokumen tender, mengupload dokumen penawaran, menyusun dokumen RAB, dan mengurus jaminan penawaran Terlapor III serta merupakan tenaga *freelance* sebagai kurir di perusahaan Terlapor IV.-----

5.10.5. Bahwa terdapat kesamaan agen yang bernama Saudara Herman yang diakui melakukan pengurusan jaminan penawaran Terlapor II dan Terlapor III dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* melalui penanggungjawab masing-masing perusahaan sebagai berikut:-----

- a. Pengurusan jaminan penawaran Terlapor II dilakukan oleh Saudari Rida/Lida kepada Saudara Herman;-----
- b. Pengurusan jaminan penawaran Terlapor III dilakukan oleh Saudara Kholil kepada Saudara Herman.-----
- c. Terlapor IV diketahui biasa menggunakan agen yang bernama Saudara Herman dalam pengurusan jaminan penawaran pada setiap keikutsertaannya dalam suatu tender. -----

Namun demikian, Majelis Komisi turut mempertimbangkan adanya keterangan Saksi Saudara Kusnaedi selaku Kepala Cabang Asuransi Videi Surabaya dalam Berita Acara Penyelidikan yang diajukan Investigator Penuntutan sebagai alat bukti dalam proses persidangan yang pada pokoknya menyatakan Saudara Eni selaku karyawan bagian keuangan Terlapor I diketahui mengurus jaminan penawaran untuk grup perusahaan Saudara Yusuf selaku Direktur Terlapor IV untuk Terlapor I, Terlapor II, dan PT Jaya Etika Teknik. -----

5.10.6. Bahwa Saudara Andi Budianto sebagai karyawan PT Jaya Etika Teknik diketahui juga merupakan orang yang bertugas memberikan informasi mengenai harga-harga kepada Terlapor I.-----

5.11. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam butir 5.5 sampai dengan butir 5.10, Majelis Komisi menilai terdapat eksistensi Saudara Yusuf selaku Direktur Terlapor IV dalam tender *a quo* yang dikuatkan dengan uraian fakta sebagai berikut:-----

5.11.1. Bahwa Direktur Terlapor IV dalam proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan sudah

biasa melakukan kerjasama dengan perusahaan lain sebagai sesama kontraktor baik melalui dukungan peralatan, personil, dan pendanaan. Adapun kerjasama dimaksud diuraikan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa selain menjadi Project Manager di Terlapor I pada tender *a quo*, Direktur Terlapor IV diketahui pernah memiliki pengalaman kerja sebagai *Project Manager* Terlapor II dan PT Jaya Etika Teknik sebelum pelaksanaan tender *a quo*.-----

Bahwa dalam kapasitasnya sebagai *Project Manager* Terlapor I, Saudara Yusuf diketahui melakukan rekrutmen terhadap beberapa personil inti antara lain Saudara Ahmad Samsul Alam, Saudara Deny Mulyono, dan Saudara Agus Suharmanto. Bahkan mayoritas personil inti sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran Terlapor I diketahui memiliki referensi kerja yang sama dengan Saudara Yusuf selaku Direktur Terlapor IV pada pekerjaan di tahun-tahun sebelumnya dengan uraian sebagai berikut (*vide* Bukti C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40):-----

Tabel 5. Kesamaan Referensi Kerja antara Direktur Terlapor IV dengan Personil Inti Terlapor I dalam Tender *a quo*

No	Nama Personil	Penanganan Konstruksi Pasca Banjir Kali Dinoyo	Lanjutan Pembangunan Fspel Bawean Tahun Anggaran 2007	Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang tahap IV	Pembangunan Pelabuhan Sendawar	Pembangunan Breakwater Pancang di Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan	Normalisasi Saluran dan Perkuatan Tebing Tukad Yeh Lebah dan Tukad Yeh Sumbul di Kabupaten Jembrana	Pembangunan Dermaga Lanal Sorong Tahap III dari 4 Tahap	Normalisasi Muara Sungai Puger Kabupaten Jember	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Panarukan	Pembangunan Dermaga Lanal Sorong Tahap V
1	Ahmad Samsul Alam, S.T.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Deny Mulyono, S.T.	x	x	x	x	x	x	√	√	√	√
3	Agus Suharmanto, S.T.	x	x	x	x	x	x	√	x	x	√
4	Soemarsono, S.T.	x	x	x	x	√	x	√	x	x	√
5	Edy Sarwoko, S.T.	x	x	x	x	x	x	√	x	√	√
6	Ahmad Sigit Kawuri, S.T.	x	x	x	x	x	x	√	x	x	x
7	Andri Siswanto, S.T.	x	x	x	√	x	x	x	x	√	x

b. Bahwa di samping pernah memberikan dukungan peralatan, personil, dan pendanaan kepada Terlapor II dan Terlapor III, Terlapor IV dalam proses penyelidikan diketahui juga menyatakan pernah melakukan pinjam meminjam perusahaan sebelum pelaksanaan tender *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor IV pernah meminjam perusahaan Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender. -----
2. Bahwa Terlapor IV pernah mengurus jaminan penawaran untuk Terlapor I, Terlapor II, dan PT Jaya Etika Teknik. -----
3. Bahwa perusahaan Terlapor III pernah dipinjam oleh Saudara Yusuf sebanyak 10 (sepuluh) kali.

5.11.2. Bahwa terhadap referensi kerja yang dilampirkan dalam Dokumen Personil Inti sebagaimana digambarkan dalam Tabel 5, Majelis Komisi melakukan analisis terhadap kebenaran Dokumen Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan Kerja berikut Surat Pernyataan Kesanggupan dan Daftar Riwayat Hidup yang dilampirkan sebagai kelengkapan Dokumen Personil Inti dalam tender *a quo*, diketahui terdapat ketidaksesuaian Dokumen Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan Kerja dimana menurut keterangan para Saksi, dokumen dimaksud bukan merupakan dokumen asli milik Saksi sebagaimana dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut: --

- a. Adanya Surat Jawaban dari LPJK Nomor 1060-UM/LPJK-N/VIII/2020 tertanggal 12 Agustus 2020 terkait verifikasi Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan beberapa Personil Inti yang ditawarkan oleh Terlapor I yang tidak teregistrasi di Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) LPJK

Nasional yang diperoleh pada proses penyelidikan, dengan uraian sebagai berikut (*vide* Bukti C178):---

1. Ahli Sistem Manajemen Mutu - Utama atas nama Yusuf, ST yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2015 dengan Nomor Sertifikat 00063264;-----
 2. Ahli Teknik Dermaga Utama atas nama Ahmad Samsul Alam, ST yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan Nomor Sertifikat 0005408; -----
 3. Ahli Sistem Manajemen Mutu Utama atas nama Abdul Azis, ST yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan Nomor Sertifikat 00062062;-----
 4. Ahli Geodesi Utama atas nama Edy Sarwoko, ST yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan Nomor Sertifikat 00063243;-----
 5. Ahli Geoteknik Mutu Utama atas nama Djoko Purwanto, ST yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2015 dengan Nomor Sertifikat 00063294.-----
- b. Adanya keterangan Saksi Saudara Ahmad Sigit Kawuri dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B6, C35, C184): -----
1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah dihubungi oleh Terlapor I terkait tender *a quo*, tidak pernah menandatangani dan melihat dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mengikuti tender *a quo*, dan tidak pernah melegalisir Ijazah S1 pada tahun 2016. Saksi juga tidak mempunyai Surat Keterampilan

Kerja sebagai Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya fase satu. -----

2. Bahwa Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Daftar Riwayat Hidup terkait tender *a quo*. Bahkan Saksi juga menyatakan pengalaman kerja yang tercantum di dalam Daftar Riwayat Hidup Saksi bukan merupakan pengalaman kerja miliknya. -----

3. Bahwa Sertifikat Keahlian Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Fase Satu yang diterbitkan tanggal 14 Februari 2017 di Pekanbaru dengan Nomor Sertifikat 0719728 bukanlah milik Saksi. -----

4. Bahwa Saksi tidak mengenal Terlapor II dan Terlapor III meskipun dalam dokumen surat referensi kerja Saksi disebutkan pernah bekerja di perusahaan Terlapor II dan Terlapor III. -----

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dokumen-dokumen pribadinya bisa dipakai oleh Terlapor I untuk mengikuti tender *a quo*. -----

6. Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tender *a quo*. -----

c. Adanya keterangan Saksi Saudara Ir. Edy Sarwoko dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B5, C26): --

1. Bahwa Saksi tidak pernah terlibat atau mengikuti tender *a quo*. Pada periode tersebut, Saksi bekerja untuk proyek DLKR dan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) di Salisingan, Sulawesi Barat yang dapat dibuktikan dengan Surat Tugas tertanggal 18 April 2017 dengan masa kerja selama 8 (delapan) bulan. -----

2. Bahwa Saksi tidak mengenal seluruh Terlapor dan tidak pernah dihubungi oleh Terlapor I terkait rencana penunjukkan Saksi sebagai Personil Inti dalam tender *a quo*. -----
3. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan dan Daftar Riwayat Hidup untuk mengikuti tender *a quo*. Saksi tidak pernah menggunakan gelar Sarjana Teknik (ST) dalam penyebutan namanya sebagaimana tertulis dalam dokumen tersebut. -
4. Bahwa daftar pengalaman pekerjaan yang terdapat dalam Daftar Riwayat Hidup Saksi Ir. Edy Sarwoko bukanlah pengalaman pekerjaan Saksi. Saksi juga menyatakan tidak pernah bekerja di Terlapor IV, PT Jaya Etika Teknik, dan PT Dharma Perdana Muda. -----
5. Bahwa Saksi mempunyai Sertifikat Keahlian sebagai Ahli Geodesi Madya yang diterbitkan oleh LPJK melalui Asosiasi Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Saksi tidak pernah tergabung dalam Asosiasi Hiptasi sebagaimana dalam dokumen Personil Inti yang ditawarkan oleh Terlapor I. -----
6. Bahwa sertifikat yang terlampir pada dokumen penawaran bukanlah milik Saksi, karena strata Saksi bukan Ahli Utama melainkan Ahli Madya.
7. Bahwa pada saat itu sertifikat Saksi telah habis masa berlakunya, ketika Saksi ingin melakukan perpanjangan tidak dapat dilakukan karena perpanjangan telah dibuat oleh orang lain tanpa sepengetahuan Saksi. -----

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dokumen pribadinya bisa digunakan oleh Terlapor I untuk mengikuti tender *a quo*. -----

d. Adanya keterangan Saksi Saudara Andri Siswanto dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B4, C36):--

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terlapor I dan tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tender *a quo*.-----

2. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Daftar Riwayat Hidup terkait tender *a quo*. Saksi juga menyatakan tidak pernah bekerja di PT Jaya Etika Teknik dan PT Dharma Perdana Muda sebagaimana terlampir dalam Daftar Riwayat Hidup -----

3. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mengikuti tender *a quo*. -----

4. Bahwa Saksi juga tidak pernah dihubungi oleh Terlapor I padahal apabila namanya digunakan sebagai Personil Inti untuk mengikuti suatu tender, Saksi biasanya mengaku selalu dikonfirmasi terlebih dahulu oleh perusahaan yang akan menggunakan nama Saksi-----

5. Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai Sertifikat Keterampilan Kerja sebagai Tukang Pipa Air/Plumber yang diterbitkan oleh LPJK dan terdaftar di Tanjung Pinang pada tanggal 9 Maret 2016.-----

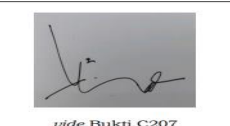
6. Bahwa pada periode tender *a quo*, Saksi bekerja di PT Virama Karya sebagai Asisten Drainase, mengerjakan proyek Tol Pandaan - Malang

sejak akhir bulan Desember 2016 sampai dengan akhir bulan Desember 2018.-----

7. Bahwa KTP yang dilampirkan oleh Terlapor I dalam dokumen Personil Inti atas nama Saksi Andri Siswanto merupakan bentuk KTP lama (sejak tahun 2016 sudah menggunakan e-ktp). Ijazah yang dilampirkan benar merupakan dokumen milik Saksi, namun selebihnya Saksi tidak mengetahui darimana Terlapor I memperoleh dokumen tersebut.-----
- e. Adanya keterangan Saudara Dony Mulyono yang terdaftar sebagai Pelaksana I dalam Personil Inti Terlapor I dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B9, C22): --
 1. Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Direktur Terlapor I terkait tender *a quo*. Saksi kemudian menyerahkan fotokopi KTP, ijazah dan sertifikat keahlian kepada Direktur Terlapor I.-----
 2. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Daftar Riwayat Hidup kepada Terlapor I.-----
 3. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan dan Daftar Riwayat Hidup terkait tender *a quo*.-----
 4. Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Igik selaku Asisten Pelaksana, Saudara Instawan selaku Operator Buldozer, Saudara Eko Heri Prasetyo selaku Operator Excavator, Saudara Abdul Aziz selaku QC, dan tidak mengingat personil inti lainnya.-----
- f. Adanya keterangan Saksi Saudara Ahmad Samsul Alam dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B8, C21): --

1. Bahwa Saksi beberapa kali mendapatkan pekerjaan dari Direktur Terlapor IV, selain itu pernah juga mendapatkan pekerjaan dari PT Jaya Etika Teknik. -----
 2. Bahwa pada tender *a quo*, Saksi dihubungi oleh Direktur Terlapor IV sekitar bulan Januari 2017 untuk diajak bekerja sebagai *Site Manager*. -----
 3. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan dan Daftar Riwayat Hidup pada tender *a quo*. -----
 4. Bahwa yang dikenal oleh Saksi sebagai Personil Inti dalam proyek tender *a quo* ini adalah Saudara Deny Mulyono, Saudara Agus Suharmanto, dan Saudara Atikah. -----
- 5.11.3. Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam butir 5.11.2, diketahui terdapat indikasi pemalsuan tanda tangan Personil Inti pada Surat Pernyataan Kesanggupan dan Daftar Riwayat Hidup dalam tender *a quo* sebagaimana keterangan para Saksi yang dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut: --

Tabel 6. Perbandingan Tandatangan Personil Inti

Nama Personil Inti	Tanda Tangan dalam Daftar Riwayat Hidup dalam Dokumen Personil Inti	Specimen Tandatangan dalam Proses Persidangan
Ahmad Sigit Kawuri	 vide Bukti C20	 vide Bukti C201
Ahmad Samsul Alam	 vide Bukti C21	 vide Bukti C207
Edy Sarwoko	 vide Bukti C26	 vide Bukti C199
Andri Siswanto	 vide Bukti C36	 vide Bukti C189

5.12. Bahwa meskipun para pihak mengubah keterangan sebagaimana disampaikan dalam Berita Acara Penyelidikan pada proses persidangan, Majelis Komisi berpendapat alat bukti dokumen dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam butir 5.5 sampai dengan butir 5.11 cukup meyakinkan Majelis Komisi terdapat keterkaitan diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam bentuk (i) hubungan keluarga meskipun bukan merupakan hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010; (ii) hubungan kerja; dan (iii) kesamaan karyawan yang membuktikan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sudah lama saling mengenal secara personal dan aktif berkomunikasi dan/atau berkoordinasi terkait pekerjaan jauh sebelum pelaksanaan tender *a quo*. -----

5.13. Bahwa namun demikian, Majelis Komisi menilai perlu menganalisis lebih lanjut pada bagian tentang Persekongkolan Horizontal terkait sejauh mana bentuk komunikasi dan/atau koordinasi diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tersebut dilakukan dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* mengingat para pihak di dalam proses penyelidikan pernah mengakui adanya grup perusahaan dan/atau adanya kerjasama dalam bentuk pinjam meminjam bendera perusahaan yang kemudian mengubah keterangannya dalam proses persidangan dengan uraian sebagai berikut:-----

5.13.1. Bahwa Saksi Saudara Kusnaedi selaku Kepala Cabang Asuransi Videi Surabaya pernah menyebutkan Saudari Eni Astuti tersebut diketahui juga mengurus jaminan penawaran untuk grup perusahaannya Saudara Yusuf antara lain ada CV Jaya Etika Teknik, PT Cipta Karya Multi Teknik, dan PT Bangun Konstruksi Persada. -----

5.13.2. Bahwa Terlapor III menyatakan perusahaannya pernah dipinjam oleh Saudara Yusuf sebanyak 10 (sepuluh) kali. -----

5.13.3. Bahwa Terlapor IV menyatakan sebagai kontraktor biasa melakukan kerja sama. Terlapor IV menyebutkan pernah meminjam perusahaan Terlapor II dan Terlapor III dalam keikutsertaannya pada suatu tender serta pernah mengurus jaminan penawaran untuk Terlapor I dan Terlapor II.. -----

6. Tentang Persekongkolan Horizontal. -----

6.1. Bahwa dengan mempertimbangkan uraian unsur bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam butir 2.2 Tentang Hukum Bagian Dugaan Pelanggaran, maka Majelis Komisi menilai unsur persekongkolan horizontal dalam tender *a quo* antara lain berupa (i) kerjasama antara dua pihak atau lebih; (ii) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya, dan (iii) menciptakan persaingan semu yang ditunjukkan dengan adanya harga penawaran mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta kesamaan metadata dan IP Address diantara para Terlapor -----

6.2. Bahwa Investigator Penuntutan dalam LDP dan Kesimpulannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti I2, I4): -----

6.2.1. Bahwa adanya harga penawaran yang mendekati HPS dan dikuatkan dengan pola penghitungan yang sama terhadap mayoritas item pekerjaan membuktikan adanya kerja sama *by design* diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam membuat dokumen penawaran tender *a quo* sebagai berikut:-----

Tabel 7. Harga Penawaran para Peserta Tender Mendekati Harga Perkiraan Sendiri (“HPS”) dan Pola Perhitungan Analisa Harga Satuan

No	Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp)	% HPS
1	PT Cipta Karya Multi Teknik	31.490.888.000	99,30%
2	PT Wahana Eka Sakti	31.645.410.000	99,78%
3	PT Bangun Konstruksi Persada	31.672.447.000	99,87%

URAIAN	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)
SNI 2007 6.9 Memasang 1 m3 batu kosong (anstamping)						
BAHAN						
Batu Belah	198.640,00	245.600,00	254.300,00	-24%	-28%	-4%
Pasir Urug	139.048,00	171.900,00	158.200,00	-24%	-14%	8%
UPAH						
Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-7%	0%	6%
Tukang batu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6%	0%	6%
Kepala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-13%	-7%	5%
Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20%	-10%	8%
NILAI HSPK						
URAIAN	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)
BAHAN						
Batu Belah	198640	245.600,00	254.300,00	-24%	-28%	-4%
PC	1489,8	1.842,50	1.695,00	-24%	-14%	8%
Pasir Pasang	273130	337.700,00	322.100,00	-24%	-18%	5%
UPAH						
Pekerja	74800	80.000,00	75.000,00	-7%	0%	6%
Tukang batu	84700	90.000,00	85.000,00	-6%	0%	6%
Kepala Tukang	88700	100.000,00	95.000,00	-13%	-7%	5%
Mandor	99800	120.000,00	110.000,00	-20%	-10%	8%

URAIAN	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)
SNI 2007 6.9 Memasang 1 m2 lantai keramik 60 x 60 cm						
BAHAN						
Keramik 60 x 60	69.524,00	85.950,00	79.100,00	-24%	-14%	8%
PC	1.489,80	1.842,50	1.695,00	-24%	-14%	8%
Pasir Pasang	273.130,00	337.700,00	322.100,00	-24%	-18%	5%
Semen warna	7.945,60	9.800,00	9.000,00	-23%	-13%	8%
UPAH						
Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-7%	0%	6%
Tukang batu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6%	0%	6%
Kepala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-13%	-7%	5%
Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20%	-10%	8%
NILAI HSPK						
URAIAN	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)	HARGA SATUAN T. I (Rp)
SNI 6.35 Memasang 1 m2 lantai keramik 30 x 30 cm						
BAHAN						
Keramik 30 x 30	6.373,03	7.883,33	7.250,00	-24%	-14%	8%
PC	1.489,80	1.842,50	1.695,00	-24%	-14%	8%
Pasir Pasang	273.130,00	337.700,00	322.100,00	-24%	-18%	5%
Semen warna	7.945,60	9.800,00	9.000,00	-23%	-13%	8%
UPAH						
Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-7%	0%	6%
Tukang batu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6%	0%	6%
Kepala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-13%	-7%	5%
Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20%	-10%	8%

6.2.2. Bahwa terdapat kesamaan metadata antara lain kesamaan *author*, aplikasi, *pdf producer*, dan *pdf version* pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* sebagai berikut (*vide* Bukti I2, I4, C185): -----

Tabel 8.
Dokumen Penawaran PT Cipta Karya Multi Teknik

Nama File	Author	Aplication	PDF Producer	P/F Version	Created	Modification
Dokumen Harga						
Analisa Harsat	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:40:52
Harga Upah & Bahan	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:48:31
Jamper	-	Canon SC1011	MP Navigator V5	1.7 (Acrobat 8.x)	17/02/2017 10:31:07	17/02/2017 10:41:53
RAB Dinas	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:43:28
RAB Revetment	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:53:53
Rekap	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:39:52
SPH	-	HP Scanjet 200 TWAIN	Adobe Acrobat 9.0 Paper Capture Plug- in	1.6 (Acrobat 7.x)	17/02/2017 09:52:04	17/02/2017 09:52:27
Dokumen Kualifikasi						
Dukungan Bank	-	HP Scanjet 200 TWAIN	Adobe Acrobat 9.0 Paper Capture Plug- in	1.7 (Acrobat 8.x)	16/02/2017 15:58:23	17/02/2017 09:36:33
Kualifikasi	blue	Adobe Acrobat Pro Extended 9.0.0	Adobe Acrobat Pro Extended 9.0.0	1.7 (Acrobat 8.x)	17/02/2017 10:01:01	17/02/2017 10:01:01
Dokumen Teknis						
Dukungan Alat	MICROSOFT	Microsoft® Office Word 2007	Microsoft® Office Word 2007	1.7 (Acrobat 8.x)	16/02/2017 13:57:11	17/02/2017 10:04:39
Dukungan Excavator dan Bulldozer	-	-	Adobe Acrobat Pro DC 15 Paper Capture Plug-in	1.6 (Acrobat 7.x)	16/02/2017 13:23:01	16/02/2017 21:13:08
Sewa Dump Truck	MICROSOFT	Microsoft® Office Word 2007	Microsoft® Office Word 2007	1.6 (Acrobat 7.x)	15/02/2017 18:34:31	16/02/2017 14:05:23
Analisa 1	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:46:16
Analisa 2	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:46:39
Analisa Alat	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:49:04
Dukungan Sirtu	-	-	EPSON Scan	1.7 (Acrobat 8.x)	16/02/2017 14:52:03	16/02/2017 14:52:03
Metode ME	Danny Estimator	Nitro Pro	Nitro Pro 7 (7 . 5. 0. 29)	1.4 (Acrobat 5.x)	17/02/2017 10:54:16	17/02/2017 10:54:48
Metode Revet, Struktur Ars Ged	Danny Estimator	Acrobat PDFMaker 9.0 for PowerPoint	Adobe PDF Library 9.0	1.7 (Acrobat 8.x)	17/02/2017 10:59:47	17/02/2017 11:03:34
Mob Demob	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:47:49
Peralatan Utama	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	16/02/2017 15:37:41
Personil Inti	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	16/02/2017 14:49:06
RK3K	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:47:04
Schedule	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:47:24
Spektek	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:49:30
Struktur Organisasi dan Tugas	BURHAM	Nitro Pro	Nitro Pro 7 (7 . 5. 0. 29)	1.4 (Acrobat 5.x)	17/02/2017 11:22:44	17/02/2017 11:23:52
Subkon	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 11:49:46
TKDN	-	Nitro Pro	-	1.7 (Acrobat 8.x)	-	17/02/2017 10:49:17

Tabel 9.
Dokumen Penawaran PT Bangun Konstruksi Persada

Nama File	Author	Aplication	PDF Producer	PDF Version	Created	Modification
Dokumen Harga						
Analisa Harsat						
Harga Upah & Bahan						
Jamper						
RAB Dinas	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 7 10:26:23	17/02/2017 10:26:23
RAB Revetment	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 7 11:28:41	17/02/2017 11:28:41
RAB Mob Demob	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 7 11:24:51	17/02/2017 11:24:51
Rekap	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 7 10:24:14	17/02/2017 10:24:14
SPH	Blue	Microsoft® Office Word 2007	Microsoft® Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 7 11:26:10	17/02/2017 11:26:10
Dokumen Kualifikasi						
Dukungan Bank						
Kualifikasi						
Dokumen Teknis						
Dukungan Alat						
Dukungan Excavator dan Bulldozer						
Sewa Dump Truck						
Analisa 1	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 7 10:26:57	17/02/2017 10:26:57
Analisa 2	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 7 10:28:07	17/02/2017 10:28:07
Analisa Alat	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 7 10:30:20	17/02/2017 10:30:20
Dukungan Sirtu						
Metode ME						
Metode Revet, Struktur Ars Ged						
Mob Demob						
Peralatan Utama						
Personil In R 3K						
Schedule						
Spet tek	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 7 10:32:34	17/02/2017 10:32:34
Strutur Organisasi dan Tugas				1.5 (Acrobat 6.x)		
Subkon	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 7 10:32:54	17/02/2017 10:32:54
TKDN	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 7 10:30:45	17/02/2017 10:30:45
Upah dan Bahan						
Analisa Reventment	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 7 10:25:38	17/02/2017 10:25:38

Tabel 10.
Dokumen Penawaran PT Wahana Eka Sakti

Nama File	Author	Aplication	PDF Producer	PDF Version	Created	Modification
Dokumen Harga						
Analisa Harsat						
Harga Upah & Bahan						
Jamper						
RAB Dinas	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:21:09	17/02/2017 11:21:09
RAB Revetment	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:20:36	17/02/2017 11:20:36
RAB Mob Demob	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:29:04	17/02/2017 11:29:04
Rekap	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:19:52	17/02/2017 11:19:52
SPH	MyGroup	Microsoft® Office Word 2007	Microsoft® Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:23:49	17/02/2017 11:23:49
Dokumen Kualifikasi						
Dukungan Bank						
Kualifikasi						
Dokumen Teknis						
Dukungan Alat						
Dukungan Excavator dan Bulldozer						
Sewa Dump Truck						
Analisa 1	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:30:43	17/02/2017 11:30:43
Analisa 2	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:31:06	17/02/2017 11:31:06
Analisa Alat	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:32:19	17/02/2017 11:32:19
Dukungan Sirtu						
Metode ME						
Metode Revet. Struktur Ars Gud						
Mob Demob						
Peralatan Utama						
Personil Inti						
PMK						
Schedule						
Spektek						
Strutur Organisasi dan Tugas						
Subkon						
TKDN						
Upah dan Bahan	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:31:49	17/02/2017 11:31:49
Analisa Reventment	Wondershare_PDF_Converter	Microsoft® Office Excel® 2007	Microsoft® Office Excel® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	17/02/2017 11:30:06	17/02/2017 11:30:06

6.2.3. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III III dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* sebagai berikut (*vide* Bukti I2, I4, C185): -----

Tabel 11.
IP Address PT Cipta Karya Multi Teknik

Log In	Log Out	IP Address
2/16/17 15:22		140.0.64.172
2/16/17 14:55		140.0.64.172
2/16/17 14:16		140.0.64.172
2/16/17 13:53		140.0.64.172
2/16/17 9:43		140.0.64.172
2/16/17 8:43		140.0.64.172
2/15/17 17:34		140.0.64.172
2/15/17 17:32	2/15/17 17:33	140.0.64.172
2/15/17 17:29		140.0.64.172
2/15/17 11:58		140.0.64.172
2/14/17 9:59		140.0.64.172
2/14/17 9:03		140.0.64.172
2/13/17 17:36	2/13/17 17:36	140.0.64.172
02/10/17 11.25	02/10/17 11.26	140.0.64.172
02/10/17 11.24	02/10/17 11.24	140.0.64.172
02/09/17 20.46		140.0.64.172
02/09/17 13.22		140.0.64.172
02/08/17 20.58		140.0.64.172
2/24/17 14:18		140.0.66.237
2/24/17 13:37		140.0.66.237
2/24/17 12:54		140.0.66.237
2/22/17 18:44		140.0.66.237
2/20/17 10:09		140.0.66.237
2/17/17 15:04	2/17/17 15:04	140.0.66.237
2/17/17 13:48	2/17/17 13:48	140.0.66.237
2/17/17 13:30	2/17/17 13:46	140.0.66.237
2/17/17 13:30		140.0.66.237
2/17/17 12:50		140.0.66.237
2/17/17 9:43		140.0.66.237

Tabel 12.
IP Address PT Bangun Konstruksi Persada

Log In	Log Out	IP Address
2/15/17 17:35	2/15/17 18:49	140.0.64.172
2/15/17 17:34		140.0.64.172
2/15/17 16:50		140.0.64.172
2/15/17 14:28		140.0.64.172
2/15/17 13:55		140.0.64.172
2/15/17 12:54		140.0.64.172
2/15/17 12:48		140.0.64.172
2/15/17 11:17		140.0.64.172
2/15/17 10:52		140.0.64.172
2/14/17 15:33		140.0.64.172
2/13/17 16:42		140.0.64.172
2/13/17 14:15		140.0.64.172
2/13/17 11:55		140.0.64.172
2/13/17 11:03		140.0.64.172
2/13/17 10:14		140.0.64.172
02/10/17 13.10		140.0.64.172
02/10/17 11.29		140.0.64.172
02/10/17 11.26	02/10/17 11.26	140.0.64.172
02/10/17 11.25	02/10/17 11.25	140.0.64.172
02/09/17 23.44		140.0.64.172
02/09/17 20.21		140.0.64.172
02/09/17 18.58		140.0.64.172
02/09/17 17.26		140.0.64.172
02/09/17 09.59		140.0.64.172
02/09/17 09.46		140.0.64.172
02/08/17 23.46		140.0.64.172
2/27/17 11:33		140.0.66.237
2/27/17 10:09		140.0.66.237
2/24/17 11:43		140.0.66.237
2/21/17 9:30		140.0.66.237
2/20/17 16:30		140.0.66.237
2/18/17 13:39		140.0.66.237
2/18/17 12:58		140.0.66.237
2/18/17 11:41		140.0.66.237
2/18/17 10:23		140.0.66.237
2/17/17 10:31	2/17/17 10:55	140.0.66.237

Tabel 13.
IP Address PT Wahana Eka Sakti

Log In	Log Out	IP Address
2/15/17 17:57		140.0.64.172
2/14/17 15:44		140.0.64.172
02/10/17 16.54		140.0.64.172
02/10/17 14.31		140.0.64.172
02/10/17 12.34		140.0.64.172
02/10/17 11.26	02/10/17 11.26	140.0.64.172
02/10/17 11.22	02/10/17 11.24	140.0.64.172
02/10/17 10.43		140.0.64.172
02/10/17 10.03		140.0.64.172

Bahwa kesamaan *IP Address* diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tersebut dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut: -----

a. Bahwa terdapat kesamaan IP Address 140.0.64.172 antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III serta kesamaan IP Address 140.0.66.237 antara Terlapor I dan Terlapor II pada tender *a quo* pada bulan Februari 2017 sebagai berikut: -----

Tabel 14.

KESAMAAN IP ADDRESS

No.	IP Address	Tanggal	T.I		T.II		T.III	
			Log In	Log Out	Log In	Log Out	Log In	Log Out
1.	140.0.67.35	04/02/2017	11:38	11:38	11:35	11:38		
			13:49					
2.	140.0.64.172	08/02/2017	20:58		23:46			
		09/02/2017	13:22		09:46			
			20:46		09:59			
					17:26			
					18:58			
					20:21			
					23:44			
		10/02/2017	11:24	11:24	11:25	11:25	10:03	
			11:25	11:26	11:26	11:26	10:43	
					11:29		11:22	11:24
					13:11		11:26	11:26
							12:34	
							14:31	
							16:54	
		13/02/2017	17:35	17:36	10:14			
					11:03			
					11:55			
					14:15			
					16:42			
		14/02/2017	09:03		15:33		15:44	
			09:59					
		15/02/2017	11:58		10:52		17:57	
			17:29		11:17			
			17:32		12:48			
					12:54			
					13:55			
					14:28			
					16:50			
					17:34			
					17:35	18:49		
3.	140.0.66.237	17/02/2017	09:43		10:31	10:55		
			12:50					
			13:30					
			13:30	13:46				
			13:48	13:48				
			15:04	15:04				
		20/02/2017	10:09		16:30			
		24/02/2017	12:54		11:43			
			13:37					
			14:18					
4.	202.80.215.242	17/02/2017			11:22	11:33	11:33	11:37

b. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III diketahui memiliki historis IP Address yang sama sejak tahun 2016, 2017, dan 2018 sebagai berikut:

Tabel 15. Historis IP Address Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III Tahun 2016, 2017, dan 2018

PERIODE LELANG : 9 Februari 2017 s.d 1 Maret 2017

KESAMAAN IP ADDRESS

1. PERIODE SEBELUM LELANG

No.	IP Address	Tanggal	PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK		PT BANGUN KONSTRUKSI PERSADA		PT WAHANA EKA SAKTI		
			Log In	Log Out	Log In	Log Out	Log In	Log Out	
1.	180.247.109.16	21/05/2012			14:18	14:20			
		23/05/2012			08:25	08:26			
					08:27	08:54			
		24/05/2012			09:28	09:39			
					09:41	10:38			
					20:52	21:16			
		11/06/2012			09:43	10:09			
					13:58	-			
		18/07/2012			12:34	-			
					12:47	12:49			
		19/07/2012			10:05	-			
					14:05	14:05			
		29/09/2016			10:07	-	10:00	10:01	
		04/10/2016			08:40	-			
		28/05/2016					10:45	-	
		01/06/2016	10:00	-					
			17:30	-					
		02/06/2016	12:14	-					
			12:59	13:45					
			15:36	-					
			16:53	17:09					
		139.228.72.143	04/10/2016	08:37	08:38	08:23	08:37	08:38	08:38
			12/10/2016	18:23	-	09:16	-	12:35	-
						10:43	10:54		
						12:19	-		
						16:15	-		
		13/10/2016	10:48	-	08:47	-			
			11:22	-	10:48	10:48			
					10:52	-			
					13:54	-			
					15:44	-			
					17:47	-			
					17:51	-			
					18:26	-			
					19:56	19:56			
					20:02	20:11			
					20:13	20:24			

4.	36.81.124.42	12/10/2016	16:21	16:57	19:55	20:02		
5.	202.80.218.88	25/10/2016			09:25	-		
					15:20	-		
		31/10/2016				17:50	-	
6.	202.80.218.116	01/11/2016	10:12	-	10:11	10:11		
7.	140.0.78.247	18/11/2016	16:27	16:23				
		17/11/2016	20:52	-				
		30/11/2016	18:11	17:26	17:26	17:01		

2. PERIODE PELAKSANAAN LELANG

No.	IP Address	Tanggal	PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK		PT BANGUN KONSTRUKSI PERSADA		PT WAHANA EKA SAKTI	
			Log In	Log Out	Log In	Log Out	Log In	Log Out
1.	140.0.67.35	04/02/2017	11:38	11:38	11:35	11:38		
			13:49	-				
2.	140.0.64.172	08/02/2017	20:58	-	23:46	-		
		09/02/2017	13:22	-	09:46	-		
			20:46	-	09:59	-		
					17:26	-		
					18:58	-		
					20:21	-		
					23:44	-		
		10/02/2017	11:24	11:24	11:25	11:25	10:03	-
			11:25	11:26	11:26	11:26	10:43	-
					11:29	-	11:22	11:24
					13:10	-	11:26	11:26
							12:34	-
							14:31	-
							16:54	-
		13/02/2017	17:36	17:36	10:14	-		
					11:03	-		
					11:55	-		
					14:15	-		
					16:42	-		
14/02/2017		09:03	-	15:33	-	15:44	-	
		09:59	-					
15/02/2017		11:58	-	10:52	-	17:57	-	
		17:29	-	11:17	-			
		17:32	-	12:48	-			
				12:54	-			
				13:55	-			
				14:28	-			
				16:50	-			
				17:34	-			

PERIODE LELANG : 9 Februari 2017 s.d 1 Maret 2017

KESAMAAN IP ADDRESS

1. PERIODE SEBELUM LELANG

No.	IP Address	Tanggal	PT Cipta Karya Multi Teknik		PT Bangun Konstruksi Persada		PT Wahana Eka Sakti	
			Log In	Log Out	Log In	Log Out	Log In	Log Out
1.	180.247.109.16	21/05/2012			14:18	14:20		
		23/05/2012			08:25	08:26		
					08:27	08:54		
		24/05/2012			09:28	09:39		
					09:41	10:38		
					20:52	21:16		
		11/06/2012			09:43	10:09		
					13:58	-		
		18/07/2012			12:34	-		
					12:47	12:49		
2.	139.255.222.239	28/05/2016					10:45	-
		01/06/2016	16:30	-				
			17:30	-				
		02/06/2016	12:14	-				
			12:59	13:45				
			13:36	-				
			15:53	17:09				
3.	139.228.72.142	04/10/2016	08:37	08:38	08:23	08:37	08:38	08:38
		12/11/2016	18:23	-	09:16	-	12:35	-
					10:43	10:54		
					12:19	-		
					16:15	-		
		13/10/2016	10:48	-	08:47	-		
			11:22	-	10:48	10:48		
					10:52	-		
					13:54	-		
					15:44	-		
					17:47	-		
					17:51	-		
					18:26	-		
					19:56	19:56		
					20:02	20:11		
					20:13	20:24		

4.	36.81.124.42	12/10/2016	16:21	16:57	19:55	20:01		
5.	202.80.218.88	25/10/2016			09:25	-		
					15:20	-		
		31/10/2016					17:50	-
6.	202.80.218.116	01/11/2016	10:12	-	10:11	10:11		
7.	140.0.78.247	08/11/2016	16:23	16:23				
		17/11/2016	20:52	-				
		30/11/2016	18:11	17:26	17:26	17:01		

2. PERIODE PELAKSANAAN LELANG

No.	IP Address	Tanggal	PT Cipta Karya Multi Teknik		PT Bangun Konstruksi Persada		PT Wahana Eka Sakti	
			Log In	Log Out	Log In	Log Out	Log In	Log Out
1.	140.0.67.35	04/02/2017	11:38	11:38	11:35	11:38		
			13:49	-				
2.	140.0.64.172	08/02/2017	20:58	-	23:46	-		
		09/02/2017	13:22	-	09:46	-		
			20:46	-	09:59	-		
					17:26	-		
					18:58	-		
					20:21	-		
					23:44	-		
		10/02/2017	11:24	11:24	11:25	11:25	10:03	-
			11:25	11:26	11:26	11:26	10:43	-
					11:29	-	11:22	11:24
					13:10	-	11:26	11:26
							12:34	-
							14:31	-
							16:54	-
		13/02/2017	17:36	17:36	10:14	-		
					11:03	-		
					11:55	-		
					14:15	-		
					16:42	-		
		14/02/2017	09:03	-	15:33	-	15:44	-
			09:59	-				
		15/02/2017	11:58	-	10:52	-	17:57	-
			17:29	-	11:17	-		
			17:32	-	12:48	-		
					12:54	-		
					13:55	-		
					14:28	-		
					16:50	-		
					17:34	-		

					11:29	-			
18.	202.80.213.90	06/11/2017	16:24	16:24	15:51	16:04			
			16:25	16:26					
19.	103.213.130.220	12/12/2017	09:42	-					
			09:49	09:53					
			09:53	09:54					
		29/06/2018			12:33	-			
20.	202.80.212.51	09/01/2018	16:45	16:47	16:26	16:40			
			16:47	16:54	16:54	16:54			
			17:34	-	20:24	-			
		10/01/2018	11:24	-	05:05	-			
					11:42	-			
					12:27	-			
21.	118.137.155.33	10/01/2018	10:16	-	10:09	10:13			
22.	202.80.212.23	11/01/2018	10:03	-	06:34	06:34			
			11:17	-					
			13:49	-					
		12/01/2018	09:55	-	05:06	-			
					09:07	-			
					11:18	-			
					15:06	-			
23.	202.80.212.83	15/01/2018	10:56	-	10:56	-			
			12:04	-	12:52	-			
			13:06	-	20:25	-			
			14:28	-					
			17:42	-					
		16/01/2018	10:28	-	04:48	04:52			
			18:42	-	05:38	-			
			20:07	21:01	18:50	-			
			21:02	-	20:51	-			
			21:27	-					
		17/01/2018	10:37	10:37	06:22	06:23			
					11:19	11:20			
					16:35	-			
					18:18	18:21			
24.	139.192.199.224	16/01/2018	21:15	21:19	15:59	-			
		17/01/2018	09:29	-	09:29	-			
25.	202.80.218.157	23/01/2018	18:25	18:26	09:14	-			
					16:41	-			
					18:21	-			
		24/01/2018	09:30	-	08:13	-			
					09:30	09:30			
					12:22	-			
		25/01/2018	09:13	-	09:09	09:13			
					19:03	19:20			
		31/01/2018	15:26	15:26	08:00	08:31			

			15:30	-	14:14	14:16			
			17:18	-	15:26	-			
			17:21	-	15:32	-			
					16:42	16:43			
					17:51	-			
		01/02/2018	09:07	-	07:32	07:32			
			10:03	-	09:05	09:05			
		02/02/2018	17:35	17:56	11:00	-			
26.	139.192.199.252	23/01/2018	11:21	-					
		31/01/2018			15:39				
27.	202.80.218.125	05/02/2018	16:58	-	17:22	-			
		08/02/2018	09:48	09:48	09:49	09:49			
			09:49	09:49	18:50	-			
			18:21	18:22					
		12/02/2018	09:35	-	12:59	-			
			13:01	-	18:10	-			
		21/02/2018	09:34	-	07:57	08:01			
					10:37	-			
28.	103.213.128.83	08/02/2018	09:02	09:03	16:08	16:09			
			14:58	14:58					
29.	103.213.129.91	13/02/2018	14:33	14:34					
		14/02/2018			13:31	13:45			
30.	202.80.218.193	06/03/2018	10:11	10:11	10:11	-			
					11:30	-			
		12/03/2018	20:33	20:34	20:31	20:33			
		14/03/2018	11:58	11:58	09:51	-			
					11:57	-			
					20:19				
		05/04/2018	10:44	10:44	21:24	-			
					23:53	-			
		11/04/2018	09:10	09:17	17:54	-			
			12:57	-					
		12/04/2018	10:34	10:50	18:12	-			
			10:50	-					
		18/04/2018	15:17	15:17	16:01	-			
			16:08	16:08	16:07	-			
					16:08	-			
					16:14	-			
					18:10	18:23			
		23/04/2018	13:34	13:34	11:38	-			
					12:30	-			
31.	139.192.199.34	02/04/2018	14:48	14:49	14:48	14:48			
					14:49	-			
114.4.213.248	01/05/2018	23:35	23:36	23:37	23:40				
103.213.131.76	02/05/2018	13:16	13:19	12:37	-				
				14:23	-				

					14:36	15:03			
32.	103.213.128.71	14/05/2018	13:26	-	14:33	-			
33.	103.213.128.17	28/05/2018	10:22	-	12:54	-			
			12:06	-	15:35	-			
34.	202.80.219.36	30/05/2018	13:43	-	16:09	16:15			
			13:44	-					
35.	103.213.128.188	31/05/2018	15:42	-					
		05/06/2018			13:18	-			
36.	139.192.200.97	04/06/2018	09:41	-					
		05/06/2018			13:28	-			
37.	202.80.215.253	20/06/2018	11:05	11:23	11:23	11:25			
38.	103.213.130.120	03/07/2018	14:54	14:54	14:54	-			
					14:56	-			
39.	103.213.130.140	01/08/2018	13:04	-	18:00	18:01			
			17:59	-	18:01	18:05			
			18:05	-	18:10	18:18			
		06/08/2018	11:58	-	10:42	-			
			11:59	-	12:14	-			
			13:06	13:13	12:36	-			
					16:01	-			
		07/08/2018	11:04	-	11:02	-			
			17:32	-	11:33	-			
			20:47	-	19:15	-			
					20:45	-			
		08/08/2018	16:30	16:31	13:41				
		09/08/2018	08:59		19:19	-			
		10/08/2018	12:39	12:47	14:42	14:45			
			14:40		14:13	-			
			14:41	14:42					
		13/08/2018	15:21	14:21	16:46	-			
		20/08/2018	16:26	-	15:20	15:24			
					15:49	-			
40.	139.192.200.50	08/08/2018	13:28	-	13:24	-			
			16:22	-	16:01	-			
					16:38	17:25			
		09/08/2018	09:01	-	09:28	-			
41.	103.213.130.4	28/08/2018	10:28	-	17:33	-			
			12:44	-	17:35	-			
		30/08/2018	11:05	-	11:43	-			
		04/09/2018	08:22	-	08:20	-			
		05/09/2018	14:58	-	09:24	-			
42.	139.228.232.11	29/08/2018	09:34	-	10:26	-			
		13/09/2018	15:46	-	12:22	-			
		18/09/2018	11:34	-	10:52	-			

		25/09/2018	09:14	09:14	09:14	09:39	09:39	09:41
43.	103.213.130.224	25/09/2018	10:36	10:37	10:38	-		
	192.168.1.254	15/10/2018	09:34	-	10:54	-		
		17/10/2018	09:01	09:04	08:30	09:01		
				09:04	11:56			
44.	103.213.130.164	07/11/2018	09:35	09:36				
		08/11/2018			12:24	-		

6.3. Selanjutnya terhadap dugaan Investigator Penuntutan terkait adanya pola penghitungan yang sama terhadap mayoritas item pekerjaan dalam Analisa Harga Satuan sebagaimana diuraikan dalam butir 6.2.1, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti C41, C42, C93, C94, C123, C124): -----

6.3.1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan, Terlapor V telah memberikan format Dokumen Analisa Harga Satuan yang di dalamnya mencantumkan adanya uraian pekerjaan yang terdiri dari upah dan bahan, koefisien, satuan, harga satuan, serta jumlah kepada seluruh peserta tender. Tabel terkait uraian pekerjaan, koefisien, dan satuan telah ditentukan isiannya oleh Terlapor V, adapun tabel terkait harga satuan dan jumlah sengaja dikosongkan untuk diisi oleh masing-masing peserta tender sebagai berikut (*vide* Bukti C5 halaman 14 s/d 29), -----

Gambar 17.
Format Dokumen Analisa Harga Satuan

ANALISA HARGA SATUAN					
Pekerjaan : PEMBANGUNAN REVETMENT DAN PENGURUGAN DI PELABUHAN PERIKANAN POPOH					
Lokasi : POPOH, KABUPATEN TULUNGAGUNG					
Sumber Dana : APBD TAHUN ANGGARAN 2017					
NO.	U R A I A N	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	SNI 2002 6.4. Pengukuran dan Pemasangan Bowplank				
	Bahan				
	Usuk 5/7	0.0100	m3		-
	Paku 2-5"	0.0200	kg		-
	Papan 3/20 meranti	0.0070	m3		-
	Upah				
	Tukang Kayu	0.0200	Hr		-
	Pekerja	0.0100	Hr		-
	Kepala Tukang	0.0200	Hr		-
	Mandor	0.0020	Hr		-
NILAI HSPK					-
DIBULATKAN					-
NO.	U R A I A N	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
2	SNI 2007 6.4. Menggali 1 m³ tanah biasa sedalam 1 m				
	UPAH				
	Pekerja	0.9000	OH		-
	Mandor	0.0450	OH		-
	NILAI HSPK				-
NO.	U R A I A N	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
3	SNI 2007 6.9 Mengurug kembali 1 m³ galian				
	UPAH				
	Untuk Gedung 1/3 Pek. Galian An SNI 6.9	0.3333			-
NILAI HSPK					-
					-

6.3.2. Bahwa Majelis Komisi melakukan analisis terhadap keseluruhan Analisa Harga Satuan yang diajukan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam dokumen penawaran pada tender *a quo* sebagai berikut-----

Tabel 16.

PERBANDINGAN ANALISA HARGA SATUAN

NO.	URAIAN	HARGA SATUAN TERLAPOR I (Rp)	HARGA SATUAN TERLAPOR II (Rp)	HARGA SATUAN TERLAPOR III (Rp)	T1 vs T2	T1 vs T3	T2 vs T3
1	SNT 2002 6.4. Pengukuran dan Pemasangan Bowplank						
	BAHAN						
	Usuk 5/7	5.661.240,00	6.999.600,00	6.441.000,00	-23,64%	-13,77%	7,98%
	Paku 2-5"	17.877,60	22.100,00	20.300,00	-23,62%	-13,55%	8,14%
	Papan 3/20 meranti	5.661.240,00	6.999.600,00	6.441.000,00	-23,64%	-13,77%	7,98%
	UPAH						
	Tukang Kayu	84.700,00	90.000,00		-6,26%	100,00%	100,00%
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	85.000,00	-6,95%	-13,64%	-6,25%
	Kendala Tukang	88.700,00	100.000,00	75.000,00	-12,74%	15,45%	25,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	95.000,00	-20,24%	4,81%	20,83%
	Nilai HSPK			110.000,00			
	URATIAN						
2	SNT 2007 6.4. Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m						
	UPAH						
	Pekerja Mandor						
	Mandor	74800	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Pekerja	99800	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	Nilai HSPK						
	URATIAN						
3	SNT 2007 6.9 Mengurug kembali 1 m3 galian		77.400,00	72450	-7,78%	-0,89%	6,40%
	UPAH						
	Untuk Gejang 12-14, Galian An SNT 6.9	71.811,00					
	Nilai HSPK						
	URATIAN						
4	SNT 2007 6.11 Mengurug 1 m3 pasir urug		171.900,00	158200	-23,63%	-13,77%	7,97%
	BAHAN						
	Pasir Urug	139.048,00					
	UPAH	74800	80.000,00	75000	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Mandor						
	Pekerja	99800	120.000,00	110000	-20,24%	-10,22%	8,33%
	Nilai HSPK						
	URATIAN						
5	SNT 2007 6.9 Memasang 1 m3 batu kosong (unstamping)						
	BAHAN						
	Batu Belah	198.640,00	245.600,00	254.300,00	-23,64%	-28,02%	-3,54%

	Pasir Urug	139.048,00	171.900,00	158.200,00	-23,63%	-13,77%	7,97%
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang batu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kepala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NILAI HSPK						
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					
6	SNIT 2007 6.2 Memasang 1 m3 pondasi batu belah, camp. 1 Pc : 4 Ps						
	BAHAN						
	Batu Belah	198640	245.600,00	254.300,00	-23,64%	-28,02%	-3,54%
	PC	1489,8	1.842,50	1.695,00	-23,67%	-13,77%	8,01%
	Pasir Pasang	273130	337.700,00	322.100,00	-23,64%	-17,93%	4,62%
	UPAH						
	Pekerja	74800	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang batu	84700	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kepala Tukang	88700	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99800	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NILAI HSPK						
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					
7	SNIT 2007 6.7 Memasang 1 m2 dinding bata merah Uk. (5x11x22) cm tb. 1/2 bata ,						
	BAHAN						
	Bata merah	744,90	900,00	800,00	-70,87%	-7,40%	11,11%
	PC	1.489,80	1.842,50	1.695,00	-23,67%	-13,77%	8,01%
	Pasir Pasang	273.130,00	337.700,00	322.100,00	-23,64%	-17,93%	4,62%
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang batu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kepala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NILAI HSPK						
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					
8	SNIT 2007 6.9 Memasang 1 m2 dinding bata merah Uk. (5x11x22) cm tb. 1/2 bata , camp. 1PC : 4 PP						

	BAHAN						
	Batu merah	744,90	900,00	800,00	-20,82%	-7,40%	11,11%
	PC	1.489,80	1.842,50	1.695,00	-23,67%	-13,77%	8,01%
	Pasir pasang	273.130,00	337.700,00	322.100,00	-23,64%	-17,93%	4,62%
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang batu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kepala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NILAI HSPK						
NO.	URATAN	HARGA SATUAN (Rp)					
9	SNI 2007 6.3 Memasang 1 m2 Plesteran comp. 1 Pc : 2 Ps tebal 15mm						
	BAHAN PC						
	Pasir pasang						
	PC	1489,8	1.842,50	1.695,00	-23,67%	-13,77%	8,01%
	Pasir Pasang	273130	337.700,00	322.100,00	-23,64%	-17,93%	4,62%
	UPAH						#DIV/0!
	Pekerja	74800	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang Batu	84700	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kepala Tukang	88700	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99800	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NILAI HSPK						
NO.	URATAN	HARGA SATUAN (Rp)					
10	SNI 2007 6.5 Memasang 1 m2 Plesteran comp. 1 Pc : 4 Ps						
	BAHAN						
	PC	1489.400	1.842,50	1.695,00			8,01%
	Pasir Pasang	273130	337.700,00	322.100,00	-23,64%	-17,93%	4,62%
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang batu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kepala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NILAI HSPK						
NO.	URATAN	HARGA SATUAN (Rp)					
11	HSPK 2008 Memasang 1 m2 Acian						
	BAHAN						
	PC	1.489,80	1.842,50	1.695,00	-23,67%	-13,77%	8,01%

	UPAH						
	Pekeria	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang batu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kepala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NTILAI HSPK						
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					
12	HSPK 2008 25.04.01.38 Memasang 1 PC : 2PP						
	BAHAN						
	PC	1.489,80	1.842,50	1.695,00	-23,67%	-13,77%	8,01%
	Pasir Pasang	273.130,00	337.700,00	322.100,00	-23,64%	-17,93%	4,62%
	UPAH						
	Pekeria	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang batu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kepala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NTILAI HSPK						
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					
13	SNI 6.35 Memasang 1 m2 lantai keramik 60 x 60 cm						
	BAHAN						
	Keramik 60 x 60	89.524,00	85.950,00	79.100,00	-23,63%	-13,77%	7,97%
	PC	1.489,80	1.842,50	1.695,00	-23,67%	-13,77%	8,01%
	Pasir Pasang	273.130,00	337.700,00	322.100,00	-23,64%	-17,93%	4,62%
	Semen warna	7.945,60	9.800,00	9.000,00	-23,34%	-13,27%	8,16%
	UPAH						
	Pekeria	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang batu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kepala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NTILAI HSPK						
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					
14	SNI 6.35 Memasang 1 m2 lantai keramik 30 x 30 cm						
	BAHAN						
	Keramik 30 x 30	6.373,03	7.883,33	7.250,00	-23,70%	-13,76%	8,03%
	PC	1.489,80	1.842,50	1.695,00	-23,67%	-13,77%	8,01%
	Pasir Pasang	273.130,00	337.700,00	322.100,00	-23,64%	-17,93%	4,62%
	Semen warna	7.945,60	9.800,00	9.000,00	-23,34%	-13,27%	8,16%
	UPAH						
	Pekeria	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang batu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kepala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NTILAI HSPK						
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					

16	SNT 6.35 Memasang 1 m2 lantai keramik dinding 20 x 25 cm							
	BAHAN							
	Ubin Keramik 20 x 25	3.749,33	4.635,00	4.265,00	-23,62%	-13,75%	7,98%	
	PC	1.489,80	1.842,50	1.695,00	-23,67%	-13,77%	8,01%	
	Pasir Pasang	273.130,00	337.700,00	322.100,00	-23,64%	-17,93%	4,62%	
	Semen warna	7.945,60	9.800,00	9.000,00	-23,34%	-13,27%	8,16%	
	UPAH							
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%	
	Tukang batu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%	
	Kepala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%	
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%	
	NILAI HSPK							
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)						
16	Memasang 1 m2 rangka plafond hollow untuk langit-langit gypsum							
	BAHAN							
	Hollow Galvanis	9.932,00	12.275,00	11.300,00	-23,59%	-13,77%	7,94%	
	Paku Ramset	2.483,00	3.100,00	2.800,00	-24,85%	-12,77%	9,68%	
	Paku Beton	1.489,00	1.800,00	1.700,00	-20,89%	-14,17%	5,56%	
	Sekrup Fishor	2.483,00	3.100,00	2.800,00	-24,85%	-12,77%	9,68%	
	UPAH							
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%	
	Tukang Kayu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%	
	Kepala Tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%	
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%	
	NILAI HSPK							
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)						
17	SNT 2007 6.7 Memasang 1 m2 langit-langit gypsum board uk. (1200 x 600 x 9)mm							
	BAHAN							
	Gypsum Board tebal 9mm							
	Paku Sekrup	87401,6	108.100,00	99.400,00	-23,68%	-13,73%	8,05%	
		84000	25.000,00	25.000,00	70,24%	70,24%	0,00%	
	UPAH							
	Pekerja							
	Tukang Kayu	74800	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%	
	Kepala Tukang Kayu	84700	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%	
	tukang	88700	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%	
	Mandor	99800	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%	
	NILAI HSPK							
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)						
18	Memasang 1 m' Lisplank							

	BAHAN						
	Simbolanlak 8x4500x2440 mm	40.000,00	61.400,00	56.500,00	-53,50%	-41,25%	7,98%
	Paku Biasa 2"-5"	17.877,60	22.100,00	20.300,00	-23,62%	-13,55%	8,14%
	UPAH						
	Pekeria	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang Kayu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kepala Tukang Kayu	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NTLAI HSPK						
NO.	URATAN	HARGA SATUAN (Rp)					
19	Memasang 1 m' Talang PVC						
	BAHAN						
	Talang PVC	24.830,00	30.700,00	28.300,00	-23,64%	-13,98%	7,82%
	Klem	3.972,80	4.900,00	4.500,00	-23,34%	-13,27%	8,16%
	Plat Kewel	14.898,00	18.400,00	17.000,00	-23,51%	-14,11%	7,61%
	UPAH						
	Pekeria	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang Kayu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kepala Tukang Kayu	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NTLAI HSPK						
NO.	URATAN	HARGA SATUAN (Rp)					
20	Memasang 1 m2 Rolling Door Aluminium		950.000,00	950.000,00	-11,76%	-11,76%	0,00%
	BAHAN	850.000,00					
	UPAH						
	Tukang Besi Konstruksi	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Kepala	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NTLAI HSPK						
NO.	URATAN	HARGA SATUAN (Rp)					
21	Memasang 1 m KUSEN PINTU DAN JENDELA ALUMINIUM 4"						
	BAHAN						
	Kusen Aluminium 4"	218.504,00	270.200,00	248.600,00	-23,66%	-13,77%	7,99%
	Sekrup/Rivet	943,54	1.200,00	1.100,00	-27,18%	-16,58%	8,33%
	Sealant	34.762,00	43.000,00	39.600,00	-23,70%	-13,92%	7,91%
	UPAH						
	Pekeria	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang kayu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kepala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NTLAI HSPK						

NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					
22	Memasang 1 m2 PINTU ALUMINIUM STRIP LEBAR 8 cm						
	BAHAN						
	Profil Aluminium	196.653,60	243.100,00	223.700,00	-23,62%	-13,75%	7,98%
	Aluminium Strip	273.130,00	337.700,00	310.800,00	-23,64%	-13,32%	7,97%
	Kaca Sanblast	129.116,00	159.600,00	146.900,00	-23,61%	-13,77%	7,96%
	Skrup/Rivet	943,54	1.200,00	1.100,00	-27,18%	-16,54%	8,33%
	Sealant	34.782,00	43.000,00	39.600,00	-23,70%	-13,92%	7,91%
	Engsel	79.456,00	98.200,00	90.400,00	-23,59%	-13,77%	7,94%
	Kunci Tanam	119.184,00	147.400,00	135.600,00	-23,67%	-13,77%	8,01%
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang kayu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kesala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
		NILAI BSPK					
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					
23	Memasang 1 m2 DAUN JENDELA KACA RANGKA ALUMINIUM						
	BAHAN						
	Profil Aluminium	196.653,60	243.100,00	223.700,00	-23,62%	-13,75%	7,98%
	Profil Kaca	19.864,00	24.600,00	22.600,00	-23,84%	-13,77%	8,13%
	Sealant	34.782,00	43.000,00	39.600,00	-23,70%	-13,92%	7,91%
	Kaca Polos	107.265,60	132.600,00	122.000,00	-23,62%	-13,74%	7,99%
	Engsel	79.456,00	98.200,00	90.400,00	-23,59%	-13,77%	7,94%
	Hak Angin	44.694,00	55.300,00	50.900,00	-23,73%	-13,89%	7,96%
	orendel	34.782,00	43.000,00	39.600,00	-23,70%	-13,92%	7,91%
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang kayu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kesala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
		NILAI BSPK					
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					
24	PEMASANGAN 1 set PINTU PVC KM/WC		736.800,00	678.000,00	-23,64%	-13,77%	7,98%
	BAHAN						
	Pintu PVC	595.920,00					
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang Kayu	84700	90.000,00	85.000,00	6,26%	-0,35%	5,56%

NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					
25	PEMASANGAN ATAP METAL (m2)						
	BAHAN						
	Atap Galvalume/ Srandek	74.490,00	92.100,00	84.800,00	-23,64%	-13,84%	7,97%
	Skrup wafer head 2"	1.489,80	1.800,00	1.700,00	-20,82%	-14,17%	5,00%
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kesala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NILAI HSPK						
26	PEMASANGAN RANCA GALVALUME (m2)						
	BAHAN						
	Profil C-75, 0.8	23.826,20	29.475,00	27.125,00	-23,65%	-13,79%	7,97%
	Profil C-75, 0.7	14.864,00	24.550,00	22.600,00	-23,59%	-13,77%	7,94%
	Screw Cteks 10x16x20	183,7	200,00	200,00	-8,85%	-8,85%	0,00%
	Dynabolt	5.939,20	7.400,00	6.800,00	-24,18%	-14,11%	8,11%
	Reng	8.938,80	11.050,00	10.175,00	-23,62%	-13,83%	7,92%
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kesala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NILAI HSPK						
27	PEMASANGAN IN PIPA PVC 3/4" AW						
	BAHAN						
	Pipa PVC 3/4" AW	11.587,33	14.333,33	13.200,00	-23,70%	-13,92%	7,91%
	Perlengkapan (= 35% x harga pipa)	4.055,57	5.016,67	4.620,00	-23,70%	-13,92%	7,91%
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kesala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NILAI HSPK						

28	PEMASANGAN 1m PIPA PVC 2" AW						
	BAHAN						
	Pipa PVC 2" AW	24.830,00	30.700,00	28.266,67	-23,64%	-13,84%	7,93%
	Perlengkapan (= 35% x harga pipa)	8.690,50	10.745,00	9.893,33	-23,64%	-13,84%	7,93%
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kerala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NILAI RSPK						
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					
29	PEMASANGAN 1m PIPA PVC 3" AW						
	BAHAN						
	Pipa PVC 3" AW	34.762,00	42.966,67	39.566,67			7,91%
	Perlengkapan (= 35% x harga pipa)	12.166,70	15.038,33	13.848,33			7,91%
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kerala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NILAI RSPK						
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					
30	PEMASANGAN 1m PIPA PVC 4" AW						
	BAHAN						
	Pipa PVC 4" AW	57.936,67	71.633,33	65.933,33	-23,64%	-13,80%	7,96%
	Perlengkapan (= 35% x harga pipa)	20.277,83	25.071,67	23.076,67	-23,64%	-13,80%	7,96%
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kerala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NILAI RSPK						
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					
31	PEMASANGAN FLOOR DRAIN		98.200,00	90.400,00	-23,59%	-13,77%	7,94%
	BAHAN						
	Floordrain	79.456,00					
	UPAH						
	Tukang	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Pekerja	74800	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%

		NILAI HSPK				
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)				
32	PEMASANGAN 1 TITIK LAMPU DALAM GEDUNG					
	BAHAN					
	Isolator	6.952,40	8.600,00	7.900,00	-23,70%	-13,63%
	Kabel NYA 500 Volt 2 x 2,5 mm2	6.952,40	8.600,00	7.900,00	-23,70%	-13,63%
	Pipa Praalon 5/8	3.972,80	4.900,00	4.500,00	-23,34%	-7,44%
	T Dooos Pvc	2.483,00	3.100,00	2.800,00	-24,85%	-17,42%
	Fiting Plafon	19.864,00	24.600,00	22.600,00	-23,84%	-13,77%
	Saklar	34.762,00	43.000,00	39.600,00	-23,70%	-13,92%
	UPAH					
	Tukang Listrik	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%
	ALAT					
	Sewa Las Doof	850,00	900,00	500,00		
		NILAI HSPK				
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)				
33	PEMASANGAN 1 m' KABEL NYFGBY 4x10mm		110.500,00	101.700,00	-23,62%	-13,77%
	BAHAN					
	Kabel NYFGBY 4x10mm	89.388,00				
	Upah					
	Tukang Listrik	84700	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%
	Pekerja	74800	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%
	Perlengkapan (= 35% x harga bahan)	31.285,80	38.675,00	35.595,00	-23,62%	-13,77%
		NILAI HSPK				
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)				
34	PEMASANGAN 1 TITIK LAMPU SL 23 WATT					
	BAHAN					
	Lampu SL 22 Watt	54.626,00	67.500,00	62.200,00	-23,57%	-13,87%
	UPAH					
	Kendat Tukang Listrik	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%
	Tukang Listrik	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%
		NILAI HSPK				
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)				
35	PEMASANGAN 1 TITIK LAMPU SL 18 WATT					
	BAHAN					

	Lampu SL 18 Watt	44.694,00	55.300,00	50.900,00	+23,73%	-13,89%	7,96%
	UPAH						
	Kerala Tukang Listrik	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Tukang Listrik	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	NTLAI HSPK						
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					
36	PEMASANGAN 1 BH MCB						
	BAHAN						
	MCB	99.320,00	122.800,00	113.000,00			7,98%
	UPAH						
	Kerala Tukang Listrik	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Tukang Listrik	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	NTLAI HSPK						
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					
37	PEMASANGAN 1 TITIK STOP KONTAK GEDUNG						
	BAHAN						
	Stop Kontak (broco)	39.728,00	49.100,00	45.200,00	-23,59%	-13,77%	7,94%
	Kabel NYA 500 Volt 2 x 2,5 mm2	6.952,40	8.600,00	7.900,00	-23,70%	-13,63%	8,14%
	Pipa Pralon 5/8	3.972,80	4.900,00	4.500,00	-23,34%	-13,32%	8,16%
	T Doos Pvc	2.483,00	3.100,00	2.800,00	-24,85%	-12,77%	9,68%
	UPAH						
	Kerala Tukang Listrik	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Tukang Listrik	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	NTLAI HSPK						
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					
38	SN1 2002 6.14 1 m2 PENGECATAN TEMBOK BARU/INTERIOR (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)						
	BAHAN						
	Plamir Tembok	34.762,00	43.000,00	39.600,00	-23,70%	-13,92%	7,91%
	Kertas Gosok	5.462,80	6.800,00	6.200,00	-24,48%	-13,50%	8,82%
	Cat dasar	44.574,82	55.100,00	50.700,00	-23,61%	-13,74%	7,99%
	Cat penutup 2x	44.574,82	55.100,00	50.700,00	-23,61%	-13,74%	7,99%
	Kuas 4"	24.830,00	30.700,00	28.300,00	-23,64%	-13,98%	7,82%
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kerala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%

		NILAI HSPT					
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					
39	SNT 2002 6.14 1 m2 PENGERTAKAN TUBOK BARI/EXTERTOR (1 lapis plamir, 1 lapis						
	BAHAN						
	Plamir Tembok	34.782,00	43.000,00	39.600,00	-23,70%	-13,92%	7,91%
	Kertas Gores	5.482,80	6.800,00	6.200,00	-24,48%	-3,80%	5,82%
	Cat dasar	126.732,32	156.700,00	144.200,00	-23,65%	-13,72%	7,98%
	Cat penutup 2x	126.732,32	156.700,00	144.200,00	-23,65%	-13,78%	7,98%
	Kuas 4"	24.830,00	30.700,00	28.300,00	-23,64%	-13,98%	7,82%
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kesala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NILAI HSPT						
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					
40	1 BH MEMASANG KLOSET DUDUK						
	BAHAN						
	Kloset	1.340.820,00	1.657.800,00	1.525.500,00	-23,64%	-13,77%	7,98%
	Semen	1.489,80	1.842,50	1.695,00	-23,67%	-13,77%	8,01%
	Pasir Pasang	273.130,00	337.700,00	322.100,00	-23,64%	-17,93%	4,62%
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kesala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NILAI HSPT						
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					
41	1 BH PASANG AIR		43.000,00	39.600,00	-23,70%	-13,92%	7,91%
	BAHAN	34782					
	Kran Air						
	Perlengkapan (=355 X HARGA BAHAN)	12166,7	15.050,00	13.860,00	-23,70%	-13,92%	7,91%
							#DIV/0!
	UPAH						#DIV/0!
	Pekerja	74800	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Mandor	99800	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NILAI HSPT						
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					

42	1 BH AVOUR		86.000,00	79.100,00	-23,70%	-13,77%	8,02%
	BAHAN						
	Avour	69.524,00					
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,93%	-0,27%	6,25%
	Mandor	99800	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NTLAY HSPK						
NO.	URATAN	HARGA SATUAN (Rp)					
43	1 BH MEMASANG BAK MANDI 60 X 60						
	BAHAN						
	Bak 60 x 60	645.580,00	798.200,00	735.500,00	-23,64%	-13,77%	7,98%
	Semen	1.489,80	1.842,50	1.695,00	-23,67%	-13,77%	8,01%
	Pasir Pasang	273.130,00	337.700,00	322.100,00	-23,64%	-17,93%	4,62%
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,93%	-0,27%	6,25%
	Tukang	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kepala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NTLAY HSPK						
NO.	URATAN	HARGA SATUAN (Rp)					
44	1 BH MEMASANG KITCHENZINK						
	BAHAN						
	Kitchenzink	442.967,20	547.700,00	504.000,00	-23,64%	-13,78%	7,98%
	Semen	1.489,80	1.842,50	1.695,00	-23,67%	-13,77%	8,01%
	Pasir Pasang	273.130,00	337.700,00	322.100,00	-23,64%	-17,93%	4,62%
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,93%	-0,27%	6,25%
	Tukang	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kepala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NTLAY HSPK						
NO.	URATAN	HARGA SATUAN (Rp)					
46	MEMASANG 1 unit LAMPU PJU 80 WATT + INSTALASI						
	BAHAN						
	Lampu LED 80 watt	4.469.400,00	5.526.000,00	5.085.000,00	-23,64%	-13,77%	7,98%
	Kabel Inst. NYM	25.823,20	31.900,00	29.400,00	-23,53%	-13,85%	7,84%
	Kabel Tnh. NYFGB	89.388,00	110.500,00	101.700,00	-23,62%	-13,77%	7,96%
	Pelindung Kabel	44.694,00	55.250,00	50.850,00	-23,62%	-13,77%	7,96%
	Ground Perlengkapan	115.211,20	142.400,00	131.100,00	-23,60%	-13,79%	7,94%
	Peralatan Listrik	25.823,20	31.900,00	29.400,00	-23,53%	-13,85%	7,84%

	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	ALAT BANTU						
	Alat Bantu	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	NILAI HSPK						
NO.	URATAN	HARGA SATUAN (Rp)					
47	MEMBUAT 1 unit SAPTITANK + RESAPAN						
	Galian	71.811,00	77.400,00	72.450,00	-7,78%	-0,89%	6,40%
	Ururan pasir padat	190.295,60	231.480,00	213.440,00	-21,64%	-12,16%	7,79%
	Pas. 1/2 Batas 1:2	124.047,65	146.547,98	133.950,05	-18,14%	-7,99%	8,59%
	Plesteran 1:2	58.666,82	66.391,72	62.096,68	-13,17%	-5,85%	6,47%
	Pipa 3"	62.367,74	75.674,33	68.896,33	-21,37%	-12,07%	7,66%
	Beton Rahat	995.625,68	1.227.823,24	1.146.138,30	-21,31%	-15,12%	5,11%
	Penutup Beton	5.029.611,95	6.203.161,05	5.343.472,11	-13,39%	-6,24%	6,31%
	NILAI HSPK						
NO.	URATAN	HARGA SATUAN (Rp)					
60	Water stop PVC lebar 20cm		150.000,00	150.000,00	-36,36%	-36,36%	0,00%
	BAHAN						
	Water stop PVC lebar 20cm	110.000,00					
	Upah						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kepala Tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NILAI HSPK						
NO.	URATAN	HARGA SATUAN (Rp)					
61	Pelapisan Waterproofing						
	BAHAN						
	Waterproofing	94.354,00	116.700,00	107.400,00	-23,68%	-13,83%	7,97%
	Serat Fiber	24.830,00	30.700,00	28.300,00	-23,64%	-13,98%	7,82%
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-0,27%	6,25%
	Tukang	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-0,35%	5,56%
	Kepala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-7,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NILAI HSPK						

NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					
52	Menasang 1 m2 Dinding Bata Ringan 60x20x10						
	BAHAN						
	Bata Ringan	8.938,80	11.100,00	10.200,00	-24,18%	-14,11%	8,11%
	Semen MU-380	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00%	0,00%	0,00%
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-4,27%	9,25%
	Tukang	84.700,00	90.000,00	85.000,00	-6,26%	-4,35%	5,56%
	Kerala tukang	88.700,00	100.000,00	95.000,00	-12,74%	-10,10%	5,00%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NTLAI HSPK						
NO.	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)					
53	Galian Tanah Strous/m'						
	UPAH						
	Pekerja	74.800,00	80.000,00	75.000,00	-6,95%	-4,27%	9,25%
	Mandor	99.800,00	120.000,00	110.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	Sewa Alat	9.980,00	12.000,00	11.000,00	-20,24%	-10,22%	8,33%
	NTLAI HSPK						

6.3.3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen sebagaimana diuraikan dalam butir 6.3.1 dan butir 6.3.2, Majelis Komisi menilai analisis Investigator terhadap Analisa Harga Satuan yang diajukan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam dokumen penawaran pada tender *a quo* tidak cukup membuktikan adanya pola perhitungan yang sama pada mayoritas item pekerjaan dengan uraian sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menawarkan harga satuan yang berbeda-beda dalam uraian pekerjaan pada Analisa Harga Satuan tender *a quo*. -----
- b. Bahwa perbandingan harga satuan antara satu dengan yang lainnya juga diketahui tidak menunjukkan adanya pola perhitungan yang seragam. Hal tersebut dikarenakan besaran prosentase dalam analisis Investigator Penuntutan

menggunakan nilai pembulatan yang kemudian setelah besaran prosentase dibuat dalam bentuk dua desimal sebagaimana diuraikan dalam tabel 16 terlihat bahwa nilai prosentase tidak menunjukkan angka yang persis sama. Bahkan pola perhitungan yang disebutkan sama diketahui tersebar pada item bahan dan upah pada 53 (lima puluh tiga) uraian pekerjaan dalam tabel Analisa Harga Satuan.-----

6.3.4. Namun demikian, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan adanya fakta mengenai harga penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang mendekati HPS sebagai indikasi yang dapat menunjukkan adanya persekongkolan, sebagaimana dikuatkan dengan pendapat Saudara Achmad Zikrullah selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B18): -----

- a. Bahwa penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 mengatur adanya indikasi persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat, salah satunya disebutkan adanya harga penawaran peserta tender semuanya atau relatif mendekati HPS. -----
- b. Bahwa terdapat dua kemungkinan apabila ditemukan seluruh penawaran mendekati HPS, yaitu *by design* atau memang kebetulan karena HPS sendiri sudah minimal. Filosofi munculnya redaksional “seluruh penawaran peserta mendekati HPS”, karena tujuan persekongkolan adalah ingin mencari keuntungan, sedangkan dalam prinsip persaingan sehat itu, penyedia akan menawar di

harga berapapun dan dengan harga murah, sehingga kalau penyedia ingin menang pasti harga penawaran dibuat menjauh dari nilai HPS. -----

Hal tersebut berbeda apabila dalam mengikuti tender terjadi persekongkolan yang semuanya sudah diatur. Dalam persekongkolan yang sudah diatur, angka penawaran penyedia akan mendekati HPS agar mendapatkan keuntungan yang besar sehingga siapapun yang menang tetap di bawah satu kendali yang sama. -----

- 6.3.5. Dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat perlu melakukan analisis secara menyeluruh terhadap keseluruhan alat bukti perkara *in quo* dalam uraian berikutnya terkait ada tidaknya persekongkolan diantara para Terlapor sebagaimana dikuatkan dengan pendapat Saudara Achmad Zikrullah selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa harga penawaran seluruh peserta tender yang mendekati HPS belum bisa membuktikan adanya persekongkolan, namun perlu melihat ada tidaknya indikasi lain. Apabila diketahui terdapat indikasi lain misalnya kesamaan metadata pada file penawarannya, maka menurut Ahli sudah kuat bahwa terjadi pengaturan dan pasti ada satu pihak yang mengendalikan perusahaan satu dengan yang lain atau perusahaan yang mengikuti tender di bawah kendali yang sama. -----

- 6.4. Selanjutnya terhadap fakta persidangan mengenai adanya kesamaan metadata dan IP Address diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam butir 6.2.2 dan butir 6.2.3, Majelis Komisi menilai kesamaan

metadata dan IP Address ketika mengakses situs LPSE pada tender *a quo* membuktikan adanya komunikasi dan/atau koordinasi diantara para Terlapor dalam kegiatan pengunggahan dokumen penawaran yang setidaknya-tidaknya dilakukan di tempat yang sama dan/atau menggunakan perangkat yang sama. Hal tersebut dikarenakan *username* atau *user ID* beserta *password* LPSE merupakan identitas masing-masing perusahaan untuk mengakses dan mengikuti proses tender melalui LPSE sehingga *username* atau *user ID* beserta *password* LPSE tersebut seharusnya tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan ke pihak lain. Penilaian Majelis Komisi dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut: -----

6.4.1. Bahwa terdapat keterkaitan diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam bentuk (i) hubungan keluarga meskipun bukan merupakan hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010; (ii) hubungan kerja; dan (iii) kesamaan karyawan sebagaimana diuraikan dalam butir 5 Tentang Hukum Bagian Hubungan para Terlapor. -----

6.4.2. Bahwa lokasi kantor Terlapor I dan Terlapor II diketahui berdekatan, bahkan berada di satu komplek perumahan di Jalan Ketintang Madya Cempaka. Kantor Terlapor I berada lebih belakang dari kantor Terlapor II yang berada di bagian depan. Terlapor I dan Terlapor II di dalam persidangan juga menyatakan bahwa keduanya menggunakan jaringan internet dari provider yang sama yaitu MNC (*vide* Bukti B21, B23).--

6.4.3. Bahkan pada saat proses tender *a quo* berlangsung diketahui LPSE tidak menyediakan *bidding room* sebagaimana keterangan Saksi Saudara Syamsiar

Aulia Rahman selaku Kepala Bagian Pengelolaan LPSE di dalam persidangan(*vide* Bukti B15). -----

6.4.4. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III diketahui memiliki IP Address yang sama selama 3 (tiga) tahun pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebagaimana diuraikan dalam butir 6.2.3 (*vide* Bukti B15, B21, B23). -----

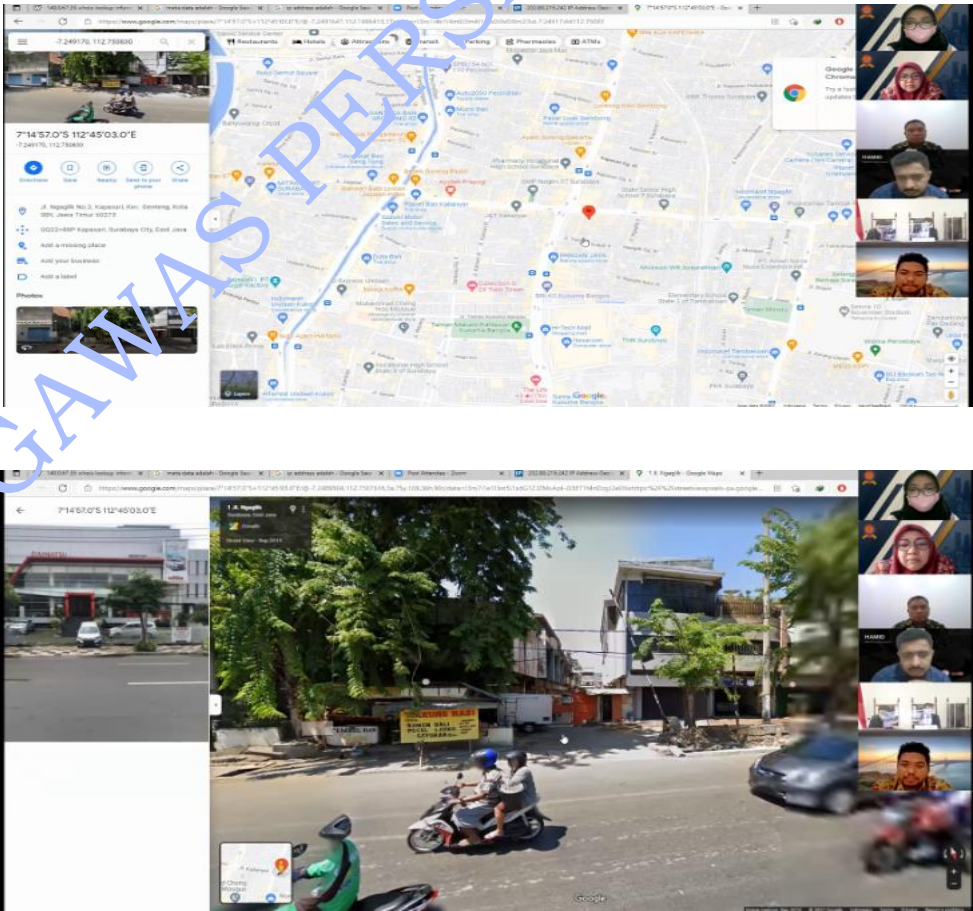
6.4.5. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III diketahui memiliki kesamaan IP Address 140.0.64.172 pada saat pelaksanaan tender *a quo*. IP Address ketiganya diketahui ada yang memiliki pola log in log out yang serial untuk kegiatan log in log out pada tanggal 10 Februari 2017. Hal demikian menurut pendapat Saudara Hamid, S.T., M.Eng. selaku Ahli IT dan *Digital Forensic* dalam persidangan membuktikan, bahwa adanya kesamaan IP Address pada waktu log in log out yang tidak beririsan dapat dipastikan kegiatan pengunggahan dokumen penawaran dilakukan dengan menggunakan perangkat yang sama. Sebaliknya apabila kesamaan IP Address tersebut terjadi pada waktu log in log out yang beririsan, maka dapat dipastikan kegiatan pengunggahan dokumen penawaran dilakukan dengan perangkat yang berbeda meskipun berada dalam satu jaringan router yang sama, misalnya dengan meng-*install browser* yang lain. Pendapat Ahli ditegaskan kembali dalam persidangan dengan uraian sebagai berikut (*vide* Bukti B17):-----

a. Bahwa apabila ada 3 (tiga) paramater yang sama, kemungkinan jauh lebih besar. Katakan 3 atau 4 parameter sama, padahal macamnya ada banyak, misal dia pakai Adobe Acrobat, Adobe Acrobat ini ada 20 version, lalu ternyata ini adobe acrobat-nya

sama, *pdf version*-nya sama, maka kemungkinan sama atau dari perangkat yang sama, bukan dibuat oleh orang yang sama.-----

- b. Bahwa terhadap kesamaan metadata milik Terlapor II dan Terlapor III, Ahli menyatakan dokumen penawaran milik Terlapor II dan Terlapor III dibuat dari perangkat yang sama. Terkait adanya fakta kesamaan *author Wondershare_PDF_Converter*, Ahli menyatakan dokumen tersebut pasti dibuat oleh perangkat yang sama. Terlebih lagi *author Blue* merupakan nama yang unik sehingga semakin tidak lazim kalau ada kesamaan dan tentunya semakin membuktikan bahwa ini dibuat dengan aplikasi yang sama dengan perangkat yang sama. --
- c. Bahwa IP Address pasti sama kalau tersambung ke internet ke suatu jaringan di bawah satu modem atau satu *gateway*,.-----
- d. Bahwa terdapat 2 jaringan yaitu jaringan *local* maupun intranet. Pada jaringan *local* dideteksi IP Address-nya berbeda-beda, begitu keluar ke internet, kalau dia di bawah modem yang sama, itu beberapa perangkat IP Address-nya akan sama. Internetnya sama karena di internet yang terdeteksi itu IP Address modemnya, bukan IP Address per perangkat -----
- e. Bahwa kalau IP Address-nya sama berarti paling tidak berada di bawah router yang sama atau modem yang sama.-----
- f. Bahwa Ahli berpendapat dengan adanya waktu log in dan log out yang berdekatan dengan jeda 3–4 menit menunjukkan setidaknya ada komunikasi dan/atau menggunakan perangkat yang sama. ----

g. Bahwa dengan menggunakan tools berupa www.ip2location.com, Ahli menyampaikan IP Address 140.0.64.172 dan IP Address 140.0.67.35 yang diketahui terdaftar sebagai IP Address milik PT First Media dengan IP Address 202.80.215.242 yang diketahui terdaftar sebagai IP Statis milik PT MNC Kabel Mediakom sama-sama terdeteksi berlokasi di tempat yang sama yaitu di Jalan Ngaglik Nomor 2, Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Sebagai catatan, IP statis itu menuju kepada titik pengguna bukan menuju kantor providernya sebagai berikut: -----
Gambar 18. Hasil Pencarian Lokasi IP Address



6.5. Bahwa berdasarkan analisis adanya (i) harga penawaran yang mendekati HPS serta (i) kesamaan metadata dan IP Address

diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang dikuatkan karena adanya keterkaitan diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam bentuk (i) hubungan keluarga meskipun bukan merupakan hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010; (ii) hubungan kerja; dan (iii) kesamaan karyawan, Majelis Komisi menilai terdapat upaya dari para Terlapor melakukan kerjasama dan/atau pengaturan untuk mempersiapkan Terlapor I menjadi pemenang tender *a quo* serta menjadikan Terlapor II dan Terlapor III sebagai perusahaan pendamping dengan dibantu oleh Saudara Yusuf selaku Direktur Terlapor IV, yang dibuktikan dengan fakta persidangan sebagai berikut: -----

6.5.1. Bahwa kualifikasi perusahaan yang dipersyaratkan dalam tender *a quo* adalah perusahaan dengan kualifikasi menengah (M). Berdasarkan keterangan para Terlapor dalam persidangan diketahui bahwa Terlapor I dan Terlapor II memiliki kualifikasi menengah (M), Terlapor III memiliki kualifikasi kecil, dan Terlapor IV memiliki kualifikasi besar. -----

6.5.2. Bahwa Terlapor II merupakan perusahaan dengan kualifikasi menengah yang dalam riwayat daftar pekerjaan yang pernah diikuti dan/atau dimenangkan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan perusahaan Terlapor II cukup kompeten mengerjakan pekerjaan di bidang konstruksi.-----

6.5.3. Bahwa dalam keterangannya pada proses persidangan, Terlapor III menyatakan dari awal tidak berminat untuk memenangkan proyek *a quo*. Sejak awal mendaftar pada tender *a quo*, Terlapor III sudah mengetahui kalau sebenarnya Terlapor III tidak dapat

mengikuti tender *a quo* karena kelasnya tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. -----

6.5.4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen, Terlapor II dan Terlapor III diketahui gugur dalam tahap administrasi karena tidak melengkapi dokumen administrasi berupa jaminan penawaran. Keduanya bahkan diketahui tidak melampirkan dokumen teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan antara lain jadwal pelaksanaan pekerjaan, metode pelaksanaan, daftar personil inti, daftar peralatan utama, dan daftar pekerjaan subkontrak dengan uraian sebagai berikut (*vide* Bukti C154): -----

Gambar 19.

Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan

Lampiran BEP / TA ACARA HASIL EVALUASI PELELANGAN
Nomor : 27 / 11 - 0301.3 / Pokja 84 / III / 116.7 / 2017

No. Paket : 01
Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
PPK : Bidang Perikanan Tangkap
Paket : Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh
Nilai HPS : Rp31.714.374.000,00

No.	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN TERKURANG NEGOSIASI	% PENAWARAN TERHADAP HPS / OE	EVALUASI				KESIMPULAN		KETERANGAN
				ADMINISTRASI	TEKNIK	HARGA	KUALIFIKASI	HASIL EVALUASI	URUTAN PERINGKAT PEMENANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK	31.490.888.000,00	99,30	V	V	V	V	OK	1	
2	PT. WAHANA EKA SA	31.645.410.000,00	99,78	X				GUGUR ADMINISTRASI		Tidak melampirkan : Jaminan Penawaran, jadwal pelaksanaan pekerjaan, metode pelaksanaan, daftar personil inti, daftar peralatan utama, daftar pekerjaan subkontrak
3	PT. BANGUN KONSTRUKSI PERSADA	31.672.447.000,00	99,87	X				GUGUR ADMINISTRASI		Tidak melampirkan : Jaminan Penawaran, jadwal pelaksanaan pekerjaan, metode pelaksanaan, daftar personil inti, daftar peralatan utama

Surabaya, 1 Maret 2017

Pokja 84
UPT Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa

1. MOCH. ANSHORI, SH, MM

Ketua
2. ARDAN REFQI HIDAJAT, S.Psi

Sekretaris
3. K A W I T

Anggota
4. Drs. MAHDI ALJOEDIN

Anggota
5. MM. TRY ANOEGRAHI A., ST, MT

Anggota

6.5.5. Bahwa (i) fakta digugurkannya Terlapor II dan Terlapor III dalam tahap evaluasi awal yaitu evaluasi administrasi dengan tidak melampirkan jaminan penawaran sebagai salah satu persyaratan yang cukup signifikan dalam dokumen pengadaan setiap kali

mengikuti tender; (ii) fakta Terlapor II diketahui sebagai perusahaan yang cukup kompeten mengerjakan pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi menengah namun tidak melampirkan dokumen teknis; serta (iii) fakta Terlapor III yang mengakui dari awal tidak berminat untuk memenangkan proyek *a quo* karena mengetahui kualifikasi perusahaan tidak memenuhi persyaratan membuktikan adanya ketidakseriusan keduanya mengikuti tender *a quo* meskipun dalam pembelaannya di persidangan, keduanya menyatakan telah melakukan pengurusan terhadap jaminan penawaran melalui agen yang sama bernama Saudara Herman melalui staf masing-masing; Terlapor II melalui Saudari Pida (Lida) dan Terlapor III melalui Saudara Kholil. Namun demikian, fakta persidangan membuktikan sebaliknya, baik Terlapor II dan Terlapor III diketahui tidak pernah mengajukan surat permohonan penerbitan jaminan penawaran dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi Saudara Kusnaedi selaku Kepala Cabang Asuransi Widi Surabaya di dalam persidangan (*vide* Bukti B11).

6.5.6. Bahwa Terlapor IV merupakan perusahaan dengan kualifikasi besar yang berdasarkan fakta persidangan diketahui sering melakukan kerjasama dengan Terlapor I dan Terlapor II sebagai perusahaan yang memiliki kualifikasi menengah dengan memberikan dukungan peralatan, personil, dan pendanaan. Eksistensi Saudara Yusuf selaku Direktur Terlapor IV dalam keterkaitannya dengan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau karyawan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III karena ada hubungan keluarga, kedekatan personal, dan pernah memiliki hubungan kerja sebagai

Project Manager memudahkan Saudara Yusuf melakukan komunikasi dan/atau koordinasi dalam pengaturan Terlapor I sebagai perusahaan yang akan dijadikan sebagai pemenang dan peminjaman bendera perusahaan Terlapor II dan Terlapor III sebagai perusahaan yang akan dijadikan sebagai perusahaan pendamping dalam tender *a quo*. -----

6.5.7. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen, diketahui terdapat pola keikutsertaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam setiap pekerjaan yang diikuti dan/atau dimenangkan oleh Terlapor I dan Terlapor II pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Keempat perusahaan tersebut diketahui saling mendaftar dan/atau memasukkan dokumen penawaran pada paket pekerjaan dengan kualifikasi perusahaan menengah (M) yang sama dengan yang diikuti oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut (*vide* Bukti T1.17, T1.18, T1.19, T2.16, T2.17, T2.18): -----

Tabel 17. Daftar Pekerjaan Terlapor I

PAKET PEKERJAAN TERLAPOR I TAHUN 2015			PAKET PEKERJAAN TERLAPOR I TAHUN 2016			PAKET PEKERJAAN TERLAPOR I TAHUN 2017		
No	Nama Paket	Peserta Tender	No	Nama Paket	Peserta Tender	No	Nama Paket	Tender Pesaing
1	Pembangunan Revetment dengan Sheet Pile, Tangga Dermaga, Landaratan Ikan dan Groin di IPP Puger Jember TA. 2015	1. Terlapor I 2. Terlapor IV 3. PT Jaya Etika Teknik	1	Pembangunan Gedung Kantor Keperluan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Pasuruan	1. Terlapor I 2. Terlapor IV 3. Terlapor III	1	Pekerjaan Pengamanan Pantai Kawasan AAL Kota Surabaya	1. Terlapor II 2. Terlapor I 3. PT Eldenair Pratama 4. Terlapor IV - PT Modern Surya Jaya
3	Pembangunan Gudang Kompleks Perkantoran Raci (Tahap II) - Bangil	1. Terlapor I 2. Terlapor IV 3. PT Jaya Etika Teknik	2	Pembangunan Bangunan Perumahan ABK Kapal Pengawas	1. Terlapor I 2. Terlapor III 3. Terlapor II	2	Pembangunan Gedung Type A (Pembangunan Lintasan Sirkuit Balap Motor (Tahap II) Gelora Bung Tomo Surabaya)	1. Terlapor I 2. Terlapor II 3. PT Rudy Jaya 4. PT Kalisuruh Karsa Mandiri
4	Pembangunan Dermaga Kapal Pengawas Tahap I	1. Terlapor I 2. Terlapor II	3	Pekerjaan Lanjutan Pemagaran Dan Talud Lahan Perumahan ABK Kapal Pengawas	1. PT Jaya Etika Teknik 2. Terlapor I 3. PT Rahmat Pantai Selatan 4. Terlapor III	3	Pekerjaan Pembangunan Gedung Type A (Basement Balai Pemuda)	1. Terlapor I 2. PT Sinar Cerah Sempurna 3. Terlapor II 4. Terlapor III
5	Pekerjaan Rehabilitasi dan Pengembangan Fasilitas Gedung Perkantoran Pangkalan PSDKP Jakarta	1. Terlapor I 2. PT Jaya Etika Teknik 3. Terlapor IV	4	Pemagaran lahan perumahan ABK Kapal Pengawas	1. PT Etika Jaya Teknik 2. Terlapor I 3. Terlapor III	4	Pembangunan Revetment Dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh TA 2017	1. Terlapor I 2. Terlapor III 3. Terlapor II
			5	Peningkatan Jl. Jetak - Dayurejo Kec. Prigen	1. Terlapor I 2. PT Berkat Rahmat Sejati 3. Terlapor IV 4. Terlapor II	5	Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Grati Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	1. PT Cipta Aneka Solusi 2. Terlapor III 3. Terlapor II
						6	Renovasi Rumah Dinas Walikota	1. Terlapor I 2. Terlapor III 3. Terlapor II
						7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	1. Terlapor I 2. PT Indopenta Bumi Permai 3. Terlapor II
						8	Pembangunan Gedung Type A (Kawasan Balai Pemuda)	1. Terlapor I 2. Terlapor II 3. Terlapor III

Tabel 18. Daftar Pekerjaan Terlapor II

PAKET PEKERJAAN TERLAPOR II TAHUN 2015			PAKET PEKERJAAN TERLAPOR II TAHUN 2016			PAKET PEKERJAAN TERLAPOR II TAHUN 2017		
No	Nama Paket	Peserta Tender Pesaing	No	Nama Paket	Peserta Tender Pesaing	No	Nama Paket	Peserta Tender Pesaing
1	Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan dan Drainase Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	1. Terlapor II 2. Terlapor IV 3. PT Jaya Semanggi Enjiniring 4. PT Jaya Etika Teknik	1	Pekerjaan Peningkatan Jl. Panditan - Banjarimbo - Welulang Kec. Lumbang	1. Terlapor II 2. Terlapor IV	1	Penyempurnaan Konstruksi Bendungan Bajulmati Kab. Banyuwangi dan Situbondo	1. Terlapor II 2. Terlapor III 3. Terlapor I
			2	Paket Pekerjaan Pengadaan Meubelair Meja dan Kursi Rapat pada Ruang Rapat Utama dan Meubelair Pada Area Lobby dan Selasar beserta kelengkapan Pendukungnya	1. Terlapor II 2. Terlapor III 3. Multi Cipta Anugrah	2	Pengerukan Kolam Labuh, Pekerjaan Breakwater Dan Pelindung Breakwater di Pelabuhan Tambakrejo Tahun Anggaran 2017	1. Terlapor II 2. PT Jaya Etika Teknik 3. Terlapor IV
			3	Pelaksanaan Paket Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Pengerukan Kolam Labuh di IPP Puger Kab. Jember	1. Terlapor II 2. Terlapor III 3. PT Sier Puspa Utama 4. Terlapor I	3	Pembangunan Pelabuhan Laut Desa Kabupatèn Banyuwangi	1. Terlapor II 2. Terlapor I 3. PT Indopenta Bumi Permai
			4	Peningkatan Jl. Rembang - Oro Oro Ombo (Ljt), Kec. Rembang	1. Terlapor II 2. Terlapor IV 3. Terlapor I	4	Paket Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya (Tahap II)	1. Terlapor II 2. Terlapor I 3. Terlapor III
						5	Pekerjaan Peningkatan Jl. Ds. Krengih - Tampung - Rembang Kec. Rembang	1. Terlapor II 2. PT Prima Jaya Baru 3. Terlapor I
						6	Pembuatan Jalan Baru Lokal Tipe 2 (Jl. Romokalisari (Tanggul dan Pengurugan Kawasan Romokalisari)	1. Terlapor II 2. PT Indopenta Bumi Permai 3. Terlapor I 4. PT Putra Bangsa Sentosa 5. PT Arisco Cipta Graha Sarana

6.5.8. Bahwa fakta adanya (i) ketidakseriusan Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender *a quo* serta (ii) pola keikutsertaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam setiap pekerjaan yang diikuti dan/atau dimenangkan oleh Terlapor I dan Terlapor II pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan bahkan dikuatkan fakta persidangan yang menunjukkan Terlapor II menjadi pemenang dalam Pembangunan Pelabuhan Perikanan Popoh Tahun Anggaran 2018 membuktikan eksistensi Terlapor II dan Terlapor III sebagai perusahaan pendamping dalam tender *a quo*. -----

6.6. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya pengaturan Terlapor I sebagai perusahaan pemenang serta Terlapor II dan Terlapor III sebagai perusahaan pendamping dengan perilaku persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diuraikan dalam butir 6.5 membuktikan adanya upaya Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV menciptakan persaingan semu dalam memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang tender *a quo*. Tindakan para Terlapor dalam menciptakan persaingan semu tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan mengenai jumlah minimal peserta tender agar tender tidak digagalkan dan dapat dilanjutkan pada tahap evaluasi berikutnya. Hal tersebut dikuatkan dengan fakta persidangan yang menyebutkan bahwa tender *a quo* merupakan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan pada tahun 2017 sehingga proses pengadaan dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta dengan perubahannya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Ketentuan tersebut antara lain mengatur mengenai jumlah minimal peserta tender yang memasukan dokumen penawaran adalah sebanyak 3 (tiga) peserta, dengan demikian apabila jumlah peserta dimaksud kurang dari 3 (tiga) peserta maka tender dinyatakan gagal. Ketentuan yang mengatur adanya jumlah minimal peserta tender yang memasukan dokumen penawaran tersebut adalah sebagai berikut: -----

6.6.1. Pasal 83 ayat (1) huruf b, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pokoknya menyatakan bahwa pelelangan gagal antara lain apabila jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta. -----

6.6.2. Pasal 29.10 dalam Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Dokumen Pengadaan tender *a quo* pada

pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. -----

- 6.7. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya (i) harga penawaran yang mendekati HPS serta (ii) kesamaan metadata dan IP Address diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang dikuatkan karena adanya keterkaitan diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam bentuk (i) hubungan keluarga meskipun bukan merupakan hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, (ii) hubungan kerja; dan (iii) kesamaan karyawan membuktikan adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang difasilitasi oleh Terlapor IV dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*. -----

7. Tentang Persekongkolan Vertikal. -----

- 7.1. Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor dalam tender *a quo* dengan mempertimbangkan uraian unsur bersekongkol pada butir 2.2 Tentang Hukum Bagian Dugaan Pelanggaran, maka Majelis Komisi menilai unsur persekongkolan vertikal dalam tender *a quo* antara lain berupa (i) menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan serta (ii) tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu yang ditunjukkan dengan adanya tindakan Terlapor V yang tidak melakukan evaluasi secara benar dengan tidak menjalankan tugasnya

dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu diantara para peserta. -----

7.2. Bahwa Investigator Penuntutan dalam LDP dan Kesimpulannya pada pokoknya menyatakan adanya tindakan Terlapor V yang memfasilitasi Terlapor I untuk menjadi pemenang tender *a quo* dengan mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS serta tidak melakukan evaluasi secara benar terhadap ketentuan mengenai Personil Inti dan Dukungan Peralatan. -----

7.3. Tentang Tindakan Terlapor V yang Mengabaikan Fakta Harga Penawaran Seluruh Peserta yang Mendekati HPS. -----

7.3.1. Bahwa Terlapor V tidak menjalankan tugasnya dengan cermat dalam mengevaluasi seluruh dokumen penawaran para peserta tender yang masuk pada tender tahun 2017. -----

7.3.2. Bahwa Terlapor V memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk, yang meliputi evaluasi dokumen administrasi, teknis dan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut:-----

(1) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/ Pejabat pengadaan meliputi :

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.

7.3.3. Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Terlapor V seharusnya melakukan evaluasi secara cermat dan seksama terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk dengan memperhatikan kriteria-kriteria indikasi persekongkolan untuk mencegah terjadinya persekongkolan di antara para peserta sebagaimana diatur dalam:-----

a. Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut: -----

(1) *Kelompok Kerja ULP menyatakan Tender/Pemilihan Langsung gagal apabila:*

e. *dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.*

b. Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut: -----

f. *Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:*

1. *Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisis pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.*
2. *Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS.*
3. *Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali.*
4. *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.*
5. *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.*

7.3.4. Bahwa pada praktiknya, Majelis Komisi berpendapat Terlapor V tidak memperhatikan kaidah-kaidah dalam Pasal 83 ayat (1) huruf f dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran pada tender *a quo*, sehingga tidak dapat menemukan fakta adanya harga penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS. -----

7.4. Tentang Tindakan Terlapor V yang Tidak Melakukan Evaluasi Secara Benar terhadap Ketentuan mengenai Personil Inti. -----

7.4.1. Bahwa Dokumen Pengadaan tender *a quo* mempersyaratkan sebanyak 21 (dua puluh satu) Personil Inti yang pada pokoknya menyebutkan sertifikat keahlian/ketrampilan personil yang dipersyaratkan dalam dokumen teknis harus discan/dipindai dan di-upload bersama dokumen

penawaran (*vide* Bukti C1 BAB IV, Lembar Data Pemilihan (LDP) halaman 39-41) sebagai berikut-----

Gambar 20. Lembar Data Pemilihan (LDP) halaman 39-41

3) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan kerja, kapasitas, komposisi dan jumlah personel yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan selanjutnya selanjutnya terdapat dalam Tabel 1.2. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah personel

No	Nama Alat	Jumlah	Kapasitas	Tipe	Spesifikasi
1	Generator 200	1	200	200	
2	Generator 100	1	100	100	
3	Generator 50	1	50	50	
4	Generator 25	1	25	25	

4) Spesifikasi Tenda

Spesifikasi tenda yang akan digunakan untuk keperluan sementara yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini. Untuk keperluan ini, maka uraian spesifikasi yang akan digunakan sebagai acuan dalam Dokumen Pengadaan ini, maka uraian spesifikasi yang akan digunakan sebagai acuan dalam Dokumen Pengadaan ini.

5) Daftar Personel

Daftar personel yang akan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan selanjutnya selanjutnya terdapat dalam Tabel 1.3. Daftar Personel

No	Jabatan	Posisi	Jumlah	Spesifikasi
1	Manajer	Manajer	1	Manajer
2	Manajer	Manajer	1	Manajer
3	Manajer	Manajer	1	Manajer
4	Manajer	Manajer	1	Manajer

5	Salary Engineer	51-1-201	1	4	Salinan	K3 Mekanik
6	Quality Control	51-1-201	1	4	Salinan	K3 Mekanik
7	Proteksi Dinding	51-1-201	1	4	Salinan	K3 Mekanik
8	Proteksi Dinding	51-1-201	1	4	Salinan	K3 Mekanik
9	Proteksi Dinding	51-1-201	1	4	Salinan	K3 Mekanik
10	Proteksi Dinding	51-1-201	1	4	Salinan	K3 Mekanik
11	Proteksi Dinding	51-1-201	1	4	Salinan	K3 Mekanik
12	Proteksi Dinding	51-1-201	1	4	Salinan	K3 Mekanik
13	Proteksi Dinding	51-1-201	1	4	Salinan	K3 Mekanik
14	Proteksi Dinding	51-1-201	1	4	Salinan	K3 Mekanik
15	Proteksi Dinding	51-1-201	1	4	Salinan	K3 Mekanik
16	Proteksi Dinding	51-1-201	1	4	Salinan	K3 Mekanik
17	Proteksi Dinding	51-1-201	1	4	Salinan	K3 Mekanik
18	Proteksi Dinding	51-1-201	1	4	Salinan	K3 Mekanik
19	Proteksi Dinding	51-1-201	1	4	Salinan	K3 Mekanik
20	Proteksi Dinding	51-1-201	1	4	Salinan	K3 Mekanik
21	Proteksi Dinding	51-1-201	1	4	Salinan	K3 Mekanik

7.4.2. Selanjutnya terkait dengan fakta persidangan mengenai adanya (i) ketidaksesuaian Dokumen Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan Kerja yang dilampirkan dalam Dokumen Personil Inti serta (ii) indikasi pemalsuan tanda tangan Personil Inti pada Surat Pernyataan Kesanggupan dan Daftar Riwayat Hidup dalam *tender a quo* sebagaimana diuraikan dalam butir 5.11.2, pada pokoknya mengatur 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:-----

- a. “Untuk menjamin kepastian keberadaan personil yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan, Personil yang bersangkutan untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan di Mobilisasi untuk pelaksanaan pekerjaan dan (apabila perlu) personil yang bersangkutan siap didatangkan pada saat klarifikasi”
- b. “Pokja ULP dapat mengklarifikasi kepada Asosiasi penerbit sertifikat terhadap kebenaran Sertifikat Keterampilan Personil penyedia jasa dan dapat meminta kehadiran personil penyedia jasa, dalam hal sertifikat tidak sesuai atau tidak dapat menghadirkan

personil yang bersangkutan maka penawaran dinyatakan GUGUR”.

Adapun dalam Dokumen Pengadaan yang mengatur ketentuan mengenai Personil Inti adalah sebagai berikut: -----

Gambar 21.
BAB IV, Lembar Data Pemilihan (LDP) halaman 39-41

3) Jenis, keahlian, kompetensi dan jumlah personil

Jenis, keahlian, kompetensi dan jumlah personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan selanjutnya sebagaimana terdapat dalam Tabel IV-3 dan Tabel IV-4.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Keahlian	Uraian Pekerjaan
1	Manajemen	1	Manajemen	Manajemen
2	Keahlian	1	Keahlian	Keahlian
3	Keahlian	1	Keahlian	Keahlian
4	Keahlian	1	Keahlian	Keahlian
5	Keahlian	1	Keahlian	Keahlian

4) Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis yang akan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan selanjutnya sebagaimana terdapat dalam Tabel IV-4 dan Tabel IV-5.

5) Daftar Personil Inti

Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan selanjutnya sebagaimana terdapat dalam Tabel IV-4 dan Tabel IV-5.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Keahlian	Uraian Pekerjaan
1	Manajemen	1	Manajemen	Manajemen
2	Keahlian	1	Keahlian	Keahlian
3	Keahlian	1	Keahlian	Keahlian
4	Keahlian	1	Keahlian	Keahlian
5	Keahlian	1	Keahlian	Keahlian

*****) Untuk menjamin kepastian keberadaan personil yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan, personil yang bersangkutan untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Dimobilisasi untuk pelaksanaan pekerjaan dan (apabila perlu) personil yang bersangkutan siap datang dan tinggal di lokasi pada saat klarifikasi.

Gambar 22.
BAB V, Lembar Data Kualifikasi (LDK) Halaman 57

C5. DAFTAR PERSONIL INTI

PERSONIL INTI
(sesuai Isian Kualifikasi)

Nama Paket
Nama Peserta Lelang

Personil inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai Bab IV Tabel IV-4

No	Nama	Tgl/bn/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman kerja (tahun) *)	Profesi / Keahlian **)	Tahun Sertifikat / Ijazah
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Catatan :

*) Pengalaman personil inti/ tenaga teknis ditentukan/dibuktikan dengan Referensi Kerja dari Pemberi/ pengguna jasa pekerjaan pada berbagai posisi pekerjaan/jabatan dan dituangkan dalam Curriculum Vitae. Untuk pengalaman tenaga pendukung ditentukan/dibuktikan dengan referensi kerja dari pemberi/ pengguna jasa pekerjaan berdasarkan pengalaman pekerjaan pada bidangnya dan dituangkan dalam Curriculum Vitae. Penghitungan tahun pengalaman personil inti dan personil pendukung berdasar pada saat paket pekerjaan merupakan pengalaman 1 tahun (1 Pekerjaan dianggap 1 Tahun), referensi kerja dan curriculum vitae diupload pada layanan Aplikasi SPSE.

**) Mengupload surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan kebutuhan personil yakni kebutuhan tenaga pendukung pada pekerjaan sebagaimana dimaksud

*) Sertifikat keahlian / ketrampilan personil yang dipersyaratkan dalam dokumen teknis harus discan / dipindai dan diupload bersama dokumen penawaran.

*****) Ijazah, KTP dan Khusus SKA dilampiri dengan NPWP harus discan/ dipindai dan diupload bersama dokumen penawaran.

*****) Untuk menjamin kepastian keberadaan personil yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan, Personil yang bersangkutan untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Dimobilisasi untuk pelaksanaan pekerjaan dan (apabila perlu) personil yang bersangkutan siap datang dan tinggal di lokasi pada saat klarifikasi.

PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO)

pilih yang sesuai dan cantumkan nama)

Jabatan

- 404 -

a. Terdapat bukti Berita Acara Pembuktian Kualifikasi yang menunjukkan bahwa Terlapor v benar melakukan pemeriksaan dan/atau check list dengan melihat keaslian dokumen Personil Inti terhadap dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir meskipun dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tersebut tidak disebutkan secara detail dokumen-dokumen apa saja yang dibuktikan dengan dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir.-----

Gambar 25. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi

[illegible]

b. Bahwa terhadap dokumen Personil Inti baik asli maupun salinan dokumen yang sudah dilegalisir yang ditunjukkan oleh Terlapor I dalam klarifikasi dan pembuktian kualifikasi, Terlapor V pada pokoknya menyatakan keyakinannya terkait kelengkapan dan keabsahan dokumen Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan Kerja milik Personil Inti Terlapor I sehingga Terlapor V tidak mengetahui apabila dokumen-dokumen dimaksud yang berdasarkan keterangan para Saksi di dalam persidangan ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan tanda tangan. Keyakinan Terlapor V tersebut ditunjukkan dengan tidak melakukan pemeriksaan Sertifikat Keahlian secara menyeluruh melalui *lpjk.net* (*vide* Bukti 325). -----

c. Bahwa berdasarkan keyakinan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan Kerja dan ketidaktahuan terhadap ketidaksesuaian dan/atau pemalsuan dokumen dan tanda tangan tersebut, Terlapor V tidak menghadirkan Personil Inti dalam klarifikasi dan pembuktian kualifikasi. -----

7.4.5. Bahwa terhadap (i) perbedaan ketentuan antara yang diatur di dalam dokumen pengadaan dengan ketentuan yang tercantum di dalam Dokumen Undangan Klarifikasi Teknis dan Pembuktian Kualifikasi serta (ii) fakta adanya ketidaksesuaian dokumen Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan Kerja dan pemalsuan tanda tangan tersebut, Majelis Komisi menilai dasar evaluasi harus dikembalikan kepada Dokumen Pengadaan sebagaimana dikuatkan dengan Pendapat Sdr. Achmad Zikrullah selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di dalam persidangan (*vide* Bukti B18).-----

- 7.4.6. Namun demikian, terhadap fakta bahwa hanya terdapat 1 (satu) peserta tender yang lolos evaluasi administrasi dalam tender *a quo*, Majelis Komisi menilai Terlapor V seharusnya dapat melakukan evaluasi teknis dan evaluasi harga secara lebih cermat dan menyeluruh terhadap kelengkapan dan/atau kebenaran Dokumen Personil Inti yang dilampirkan Terlapor I sebagai satu-satunya calon pemenang antara lain dengan melakukan klarifikasi terhadap kebenaran dan/atau keaslian Dokumen Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan Kerja melalui www.lpjk.net yang dapat dengan mudah diakses oleh semua pihak serta dengan menghadirkan Personil Inti yang bersangkutan dalam proses klarifikasi dan pembuktian kualifikasi yang dalam praktiknya hal tersebut sebagaimana diakui Terlapor V dalam persidangan, tidak dilakukan oleh Terlapor V (*vide* Bukti 25).-----

Dokumen Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan Kerja yang terbukti tidak benar dan/atau tidak teregistrasi di www.lpjk.net menunjukkan bahwa dokumen tersebut tidak sah, sehingga perusahaan yang mencantumkan Personil Inti dengan Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan yang tidak sah dianggap tidak melampirkan Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan untuk dokumen Personil Inti sebagaimana dikuatkan keterangan Saksi Saudara Atja Ditamihardja dari LPJK di dalam persidangan (*vide* Bukti B12). -----

- 7.4.7. Selanjutnya Majelis Komisi juga turut mempertimbangkan adanya fakta lain mengenai pihak yang hadir mewakili Terlapor I dalam proses klarifikasi

dan pembuktian kualifikasi pada tender *a quo* yang berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen diketahui diwakili oleh karyawan Terlapor I yang bernama Saudara Yunan sebagai berikut (*vide* Bukti C170): -----

Gambar 26. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi

No	URAIAN	Dokumen Asli		
		Ada / Sesuai	Ada / Tidak Sesuai	Tidak Ada
5	DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN Pengalaman tertinggi di bidang yang sesuai dalam 10 tahun terakhir	☒	☐	☐
	- Perolehan Pekerjaan min 1 pekerjaan selama 4 tahun terakhir	☒	☐	☐
	- Nama Paket	Rembangunan Dermaga kapal Pengawal Tahap 1		
	- Nilai Paket	Rp. 11.509.334.000		
	- No. Tsp Kuatral	883/SLN-9/PP.062/1111/2015 ter. 20 Agustus 2015		
	- Tanggal PHO	31 Desember 2015		
6	DUKUNGAN BANK Dukungan Bank min 10 % x 10%	☒	☐	☐
7	SURAT PERIZINAN SEWA ALAT	☒	☐	☐

Legenda:
- Ada / Sesuai / Tidak ada tanda : V
- Tidak Ada / Tidak Sesuai / Tidak ada tanda : X

PESERTA LELANG

UPT P. SARANA PENGADAAN BARANG/JASA

Gambar 27. Dokumen Daftar Hadir Kualifikasi/Klarifikasi tertanggal 28 Februari 2017

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja B4
UPT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. MOCH ANSHORE, SH, MM	Ketua	1.
2. ARDI MAREFOI HIDAJAT, S Psi	Sekretaris	2.
3. PRS. AMAN DI ALJOEDIN	Anggota	3.
4. M. M. ANOEGRAH A, ST, MT	Anggota	4.
5. KAWIT	Anggota	5.

Menyusul:

Nama Perusahaan: PT. Ligma Karya Multi Teknik

Nama: Yunan Tr. S.

Jabatan: Staff

Tanda tangan: [Signature]

7.4.3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen sebagaimana diuraikan dalam butir 7.4.7, Majelis Komisi menilai ketentuan terkait Surat Kuasa dengan uraian sebagai berikut:-----

- a. Butir 29.14 c, Bab III tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) dalam Dokumen Pengadaan tender *a quo* mengatur ketentuan bahwa penerima kuasa (apabila dikuasakan) harus tercantum dalam akte pendirian/anggaran dasar perusahaan. -----

Gambar 28. Bab III, Instruksi Kepada Peserta (IKP) halaman 22

- c) surat kuasa (apabila dikuasakan):
- 1) Harus ditandatangani direktur utama / pimpinan perusahaan;
 - 2) Nama penerima kuasa tercantum dalam akte pendirian/anggaran dasar ;

b. Dokumen Undangan Klarifikasi Teknis dan Pembuktian Kualifikasi kepada Terlapor I tertanggal 24 Februari 2017 mengatur ketentuan sebagai berikut: -----

“Dihadiri oleh penanggung jawab penawaran atau yang menerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama”.

Gambar 29. Undangan Klarifikasi Teknis dan Pembuktian Kualifikasi kepada Terlapor I tertanggal 24 Februari 2017

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SAU (DPMPTSP)
UPT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
Jl. Pahlawan No. 116 Telp. (031) 3530300 Fax. (031) 3520534
SURABAYA 60244

Surabaya, 24 Februari 2017

Nomor : 005/966/116.7/2017
Lampiran :
Perihal : Undangan Klarifikasi Teknis dan Pembuktian Kualifikasi

Kepada Yth,
Direktur
PT. GPTA KARYA MULTI TEKNIK

di TEMPAT

Selubungan dengan proses pelelangan yang Saudara ikuti, maka sesuai dengan dokumen pengadaan harus dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap data kualifikasi yang sudah saudara sampaikan melalui aplikasi LPSE Provinsi Jawa Timur, untuk itu diharap kehadiran Saudara pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Februari 2017
Pukul : 10.00 - 15.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur Lt. II Jl. Pahlawan No.116
Acara : Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Teknis
Pojok : POKJA-B4
Paket Pekerjaan : 1. Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh

Dalam acara tersebut harus :

1. Membawa dokumen - dokumen sbb.
 - a. Asli bukti kepemilikan alat/sewa
 - b. Asli dan copy dokumen personal (CV, Ijazah, SKT/SLA, dan Referensi Kerja)
 - c. Asli dan copy Perjanjian KSO (Apabila ada)
 - d. Asli surat dukungan keuangan dari bank
 - e. Asli daftar isian kualifikasi
 - f. Asli dan copy akte pendirian perusahaan
 - g. Asli dan copy akte perusahaan perubahaannya (Apabila Ada)
 - h. Asli dan copy IJUK, SBU dan RPNP
 - i. Asli dan copy SPT tahun 2015
 - j. Asli dan copy kontrak/SPK pengalaman sejenis
2. Dihadiri oleh penanggung jawab penawaran atau yang menerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
3. Menghadirkan Personil Inti yang ditawarkan pada dokumen pengadaan.
4. Harap hadir 15 menit sebelum acara dimulai dan membawa undangan.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala UPT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SAU
PROVINSI JAWA TIMUR
Tata Usaha

(Stempel dan Tanda Tangan)
Antoni Supyan
NIP. 197402011997031002

TELAH DIHASILKAN PEMETERAAN KESEKUTUPAN
STAMPAN TERPADU SAU
NIP. 197402011997031002

c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik Terlapor I dan/atau Terlapor V diketahui tidak dapat membuktikan adanya Surat Kuasa atas nama Saudara Yunan Tri S yang hadir mewakili Terlapor I dalam proses klarifikasi dan pembuktian kualifikasi. Saudara Yunan Tri S juga terbukti tidak tercantum di dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Direktur Terlapor I dan Saksi Saudara Candra Budi Witanto selaku Komisaris Terlapor I dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan Saudara Yunan merupakan karyawan Terlapor I yang hanya bertugas melakukan fotocopy dokumen. Hal tersebut membuktikan bahwa Saudara Yunan Tri S bukan merupakan orang yang kompeten mewakili Terlapor I dalam menghadiri proses klarifikasi dan pembuktian kualifikasi tender *a quo* (*vide* Bukti B13, B21). -----

7.4.9. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya tindakan Terlapor V yang tetap meloloskan Terlapor I dalam evaluasi teknis meskipun sepatutnya digugurkan, antara lain dengan (i) mengabaikan fakta adanya ketidaksesuaian Dokumen Personil Inti; (ii) tidak menghadirkan Personil Inti dalam rangka klarifikasi dan/atau verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan Dokumen Personil Inti; serta (iii) menerima Saudara Yunan yang tidak kompeten hadir mewakili Terlapor I dalam proses klarifikasi dan pembuktian kualifikasi membuktikan adanya tindakan Terlapor V yang melanggar Dokumen Pengadaan sebagai aturan yang dibuat sendiri oleh Terlapor V. -----

7.5. Tentang Tindakan Terlapor V yang Tidak Melakukan Evaluasi Secara Benar terhadap Ketentuan mengenai Dukungan Peralatan.-----

7.5.1. Bahwa Dokumen Pengadaan tender *a quo* antara lain mempersyaratkan adanya peralatan dump truck sebanyak 20 (dua puluh) buah. Sesuai kepemilikannya, apabila status peralatan yang dilampirkan merupakan sewa maka surat perjanjian sewa harus dilampiri dengan STNK/BPKB/Faktur Pembelian/Kwitansi dari Pemberi Dukungan sebagai berikut (*vide* Bukti C1 BAB IV, Lembar Data Pemilihan (LDP) halaman 39, C1 BAB IV, Lembar Data Pemilihan (LDP) halaman 42):-----

Gambar 30. Lembar Data Pemilihan (LDP) halaman 39

3) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan
Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV - 3 Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan

No	Nama alat	Jumlah	Kapasitas	Lokasi sekarang	Kepemilikan **)
1	Excavator PC 210	5	-		
2	Bulldozer D-31	1	-		
3	Vibratory Roller	1	30 ton		
4	Water Tank	1	5000 ltr		
5	Dump Truck	20	4-7m3		

Catatan :

*) Kondisi : baik dan berfungsi

**) Kepemilikan :

Mengupload Bukti kepemilikan peralatan dapat berupa Milik sendiri (STNK/BPKB/Faktur Pembelian/Kwitansi) atau KSO (surat perjanjian sewa/dukungan dan dilampiri dengan STNK/BPKB/Faktur Pembelian/Kwitansi dari pemberi dukungan)

- Untuk peralatan excavator dan bulldozer harus disertai dengan surat izin kelayakan operasi alat dari Dinas terkait
- Bukti kepemilikan peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen teknis harus dapat ditunjukkan pada saat klarifikasi / uji mutu / teknis / fungsi.

Gambar 31. Lembar Data Pemilihan (LDP) halaman 42

c) Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan
Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan oleh penawar sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, yang disebutkan dalam daftar kebutuhan minimum peralatan dalam lembar data pemilihan (LDP) Tabel IV-3.

Kepemilikan peralatan dibuktikan dengan :

- Milik sendiri/Sewa beli : Kwitansi dan faktur pembelian/ STNK/ BPKB;

Pokja ULP dapat melakukan uji mutu/teknis/fungsi dari peralatan yang ditentukan dalam dokumen penawaran dengan cara pengecekan langsung dilokasi alat.

Dalam hal dilakukan uji mutu/teknis/fungsi terhadap peralatan penawar terbukti tidak sesuai dalam hal jenis, kapasitas, kondisi, jumlah minimal sesuai daftar kebutuhan minimum peralatan dan bukti kepemilikan tidak lengkap serta tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar peralatan yang disampaikan penawar Pekerjaan maka penawaran dinyatakan GUGUR.

7.5.2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen, Terlapor I memperoleh Surat Dukungan Peralatan Dump Truck dari CV Rukun Jaya dengan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor RJ/018/CKMT-SP.SP/II/2017. CV Rukun Jaya diketahui melampirkan 20 (dua puluh) STNK peralatan dump truck untuk melengkapi persyaratan sebagai berikut (*vide* Bukti C19):-

Gambar 32. Surat Perjanjian Sewa Peralatan CV Rukun Jaya Nomor RJ/018/CKMT-SP.SP/II/2017



CV. RUKUN JAYA
General Contractor - Supplier - Heavy Equipment Rental

Wahidin Sudirohusodo 103
Gresik 61121 Indonesia
Tel : 031 398 4178
Tel/Fax : 031 398 1533
Fax : 031 7099 0390
eMail : rukunjaya.rj@gmail.com

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
Nomor : RJ/018/CKMT-SP.SP/II/2017

19

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, (30/02/2017) bertempat di Gresik, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eddy Herlambang
Jabatan : Direktur
Perusahaan : CV. Rukun Jaya
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 103 Gresik
(031) 398 4178 / (031) 3981533

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

Nama : Eddy Kus Effendi
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. Cipta Karya Multi Teknik
Alamat : Jl. Ketintang Madya Cempaka No. 59 Surabaya
(031) 8296145

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Para Pihak dalam perjanjian ini menerangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut :

A. Bahwa **PIHAK KEDUA** akan menyewa alat dari **PIHAK KESATU** untuk paket pekerjaan pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan Di Pelabuhan Perikanan Poroh yang Nama dan Spesifikasinya tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian ini Berdasarkan Surat Permintaan Sewa yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**.

B. Bahwa berdasarkan Surat Penawaran dari **PIHAK KESATU** dan Berita Acara Negosiasi terdapat belah pihak serta sesuai dengan Surat Keputusan dari Unit Penentuan dan Pembelian (UPP) **PIHAK KEDUA** yang menyatakan **PIHAK KESATU** akan menyewakan sejumlah alat kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Nama dan Jenis Alat yang disewakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

No.	Nama Alat	Type / Merk	Kapasitas	Tahun	Jumlah	Lokasi Peralatan
1.	Dump Truck	Mitsubishi, Toyota Dyna, Isuzu	6 m³	2002-2015	20 Unit	Blitar dan Malang

Pasal 2
Lingkup Perjanjian Sewa ini meliputi Pengadaan, Penyediaan, Perbaikan dan Pemeliharaan dari alat yang dipakai dengan uraian tersebut di bawah ini :

1. Mengadakan dan menyediakan sejumlah alat seperti yang disebutkan dalam Pasal 2
2. Menyediakan Operator dan Mekanik untuk alat – alat tersebut
3. Menyediakan Spare Part dari alat – alat tersebut yang diperkirakan mudah rusak / aus secara periodik diganti agar tidak mengganggu waktu operasi
4. Perbaikan dan pemeliharaan dari alat – alat tersebut

7.5.3. Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen diketahui bahwa terhadap 20 (dua puluh) peralatan dump truck yang disewa Terlapor I dari CV Rukun Jaya tersebut, diketahui hanya terdapat 16 (enam belas) STNK yang menunjukkan STNK peralatan dump truck. 3 (tiga) STNK diketahui memiliki Nomor Polisi yang sama dengan 3 (tiga) STNK dari 16 (enam

belas) STNK dimaksud, sedangkan 1 (satu) STNK lainnya diketahui merupakan STNK untuk peralatan *light truck*. -----

Adapun 3 (tiga) STNK tersebut adalah atas nama Nurohmad dengan Nomor Polisi AG 9315 RI, Rudik Yulianto dengan Nomor Polisi AG 8266 UT, dan Dhanu Iswahyu Nugroho dengan Nomor Polisi H 1308 VG sebagai berikut (*vide* Bukti C19): -----

Gambar 33. STNK Peralatan Dump Truck yang Memiliki Nomor STNK yang Sama

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

Nomor Registrasi: AG 9315 RI
Nama Pemilik: NUROHMAD
Alamat: KEC. KALIDAWIR
MITSUBISHI
FE74S 4X2 MT
MOBIL BARANG
DUMP TRUCK
2010
03908 CC
MHNF74P4AK034217
4034TF10344

DAERAH JAWA TIMUR
No: 137431
541 1 10 2016
TAG: DS SUMBERDADAP
WARNA: KUNING
BAHAN BAKAR: SOLAR
WARNA TNG: KUNING
TAHUN REGISTRASI: 2010
NOMOR BPKP: 4970Y342.1054
BERLAKU SAMPAI: 17-02-2020

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

Nomor Registrasi: AG 8266 UT
Nama Pemilik: RUDIK YULIANTO
Alamat: KEC. PUCANGLABAN
MITSUBISHI
FE14HDV 4X2 MT
MOBIL BARANG
DUMP TRUCK
2014
03908 CC
MHNF74P5EK115079
4D34TJY9073

DAERAH JAWA TIMUR
No: 222838
01044 1 10032014
TAG: DS SUMBERDADAP
WARNA: KUNING
BAHAN BAKAR: SOLAR
WARNA TNG: KUNING
TAHUN REGISTRASI: 2014
NOMOR BPKP: 4992Y342.1454
BERLAKU SAMPAI: 10-03-2019

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

Nomor Registrasi: H-1308-VG
Nama Pemilik: DHANU ISWAHYU NUGROHO
Alamat: JL. GENADE SLT NO.4
TOYOTA
N DYNA 110ET/WJ342R-
MBRG/LIGHT TRUCK
2007
4009 CC
MHFC13U4274004219
W040TMJ12364

DAERAH JAWA TENGAH
No: 1233798
Jat: 10:56
TAG: RT01/03 BYMK
WARNA: KUNING
BAHAN BAKAR: SOLAR
WARNA TNG: HITAM
TAHUN REGISTRASI: 2007
NOMOR BPKP: 4970Y342.1054
BERLAKU SAMPAI: 27-09-2019

7.5.4. Bahwa terkait adanya ketidaksesuaian STNK peralatan dump truck tersebut, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan pembelaan Terlapor V dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B25, C19): -----

- a. Bahwa Terlapor V menyatakan kalau peralatan tersebut sewa, maka dilihat perjanjian sewanya. -----
- b. Bahwa Terlapor V tidak melakukan pengecekan satu per satu terhadap STNK dump truck dimaksud. -----
- c. Bahwa Terlapor V hanya melakukan check list terhadap kelengkapan 20 (dua puluh) STNK Dump Truck. -----

7.5.5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam butir 7.5.1 sampai dengan butir 7.5.4, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Bahwa ketentuan mengenai adanya peralatan dump truck sebanyak 20 (dua puluh) buah sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengadaan merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh peserta tender. -----
- b. Bahwa fakta bahwa hanya terdapat 1 (satu) peserta tender yang lolos evaluasi administrasi dalam tender *a quo*, Majelis Komisi menilai Terlapor V seharusnya dapat melakukan evaluasi teknis dan harga secara lebih cermat dan menyeluruh terhadap kelengkapan dan/atau kebenaran Dokumen Peralatan yang dilampirkan Terlapor I sebagai satu-satunya calon pemenang. -----
- c. Bahwa tindakan Terlapor V yang lalai melakukan pengecekan terhadap ketidaksesuaian jumlah STNK peralatan dump truck antara yang dilampirkan

Terlapor I dalam dokumen penawaran dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan membuktikan adanya tindakan pembiaran Terlapor V dalam memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang dalam tender *a quo*. -----

- 7.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya tindakan Terlapor V yang diketahui (i) mengabaikan fakta terkait harga penawaran peserta tender mendekati HPS; (ii) tidak melakukan evaluasi secara cermat dan menyeluruh terhadap ketentuan terkait Personil Inti dan Peralatan membuktikan adanya persekongkolan vertikal Terlapor V dalam memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang dalam tender *a quo*. -----

Hal tersebut dikuatkan dengan tindakan Terlapor V yang tetap meloloskan Terlapor I sebagai satu-satunya calon pemenang dalam tender *a quo* meskipun dalam praktiknya diketahui adanya ketidaksesuaian dalam Dokumen Personil Inti dan Peralatan sehingga sepatutnya digugurkan sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Pengadaan yang dibuat sendiri oleh Terlapor V yang mengatur bahwa apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka tender dinyatakan gagal.-----

8. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

- 8.1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan: -----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-

- 8.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999,

maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

8.2.1. *Unsur Pelaku Usaha;* -----

8.2.2. *Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain;* -----

8.2.3. *Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan* -----

8.2.4. *Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.* -----

8.3. *Unsur Pelaku Usaha.* -----

8.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*”. -----

8.3.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

8.3.3. Bahwa pelaku usaha yang menjadi pemenang dalam tender *a quo* adalah PT Cipta Karya Multi Teknik selaku Terlapor I sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum Butir 1.1. Tentang Identitas Terlapor. --

8.3.4. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi.**-----

8.4. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain. -----

8.4.1. Unsur Pelaku Usaha Lain. -----

- a. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada Bagian Tentang Hukum butir 8.3.1 selain Terlapor I dalam tender perkara *a quo*. -----
- b. Bahwa pelaku usaha lain dalam tender perkara *a quo* adalah PT Bangun Konstruksi Persada selaku Terlapor II, PT Wahana Eka Sakti selaku Terlapor III, dan PT Tiara Multi Teknik selaku Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.2 sampai dengan butir 1.4 Bagian Tentang Identitas Terlapor. -----

8.4.2. Unsur Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain. -----

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir 3.14.3 halaman 190: *“makna persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dengan pengertian yang konvensional akan tetapi juga “pihak yang terkait pelaku usaha.” Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa “pihak lain” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun*

1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha.”-----

- b. Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Kelompok Kerja (POKJA) 84 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPT P2BJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur selaku Terlapor V sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.5 Bagian Tentang Identitas Terlapor. -----

8.4.3. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**. -----

8.5. Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. -----

8.5.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud persekongkolan atau konspirasi usaha adalah *“bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”*. -----

8.5.2. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. -----

8.5.3. Bahwa berdasarkan uraian pada Bagian Tentang Hukum butir 6 Tentang Persekongkolan Horizontal, Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang terbukti dengan adanya serangkaian tindakan kerjasama antara dua pihak atau lebih yaitu secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya serta tindakan menciptakan persaingan semu, yang dibuktikan dengan adanya fakta harga penawaran mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta kesamaan metadata dan IP Address diantara para Terlapor yang dikuatkan dengan adanya keterkaitan diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam bentuk (i) hubungan keluarga meskipun bukan merupakan hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010; (ii) hubungan kerja; dan (iii) kesamaan karyawan. -----

8.5.4. Bahwa berdasarkan uraian pada Bagian Tentang Hukum butir 7 Tentang Persekongkolan Vertikal, Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor V dalam menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan yang ditunjukkan dengan adanya tindakan Terlapor V yang tidak melakukan evaluasi secara benar dengan tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu diantara para peserta. -----

8.5.5. Bahwa dengan demikian unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender **terpenuhi.**-----

8.6. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----

8.6.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah *"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"*.-----

8.6.2. Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan usaha, sebagai berikut:----

a. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V terbukti melakukan tindakan tidak jujur, yaitu melakukan tindakan kerjasama, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dalam pembuatan dokumen penawaran, tindakan menciptakan persaingan semu terkait proses *a quo*, serta menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.-----

b. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti melakukan melawan hukum, yaitu melakukan tindakan persekongkolan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yang merupakan perubahan keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010.-----

- c. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V terbukti melakukan tindakan menghambat persaingan usaha, yaitu dengan melakukan tindakan persekongkolan maka Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V juga meniadakan persaingan di dalam proses tender *a quo*. -----

8.6.3. Bahwa dengan demikian unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat **terpenuhi**. ---

8.7. Bahwa dengan demikian, seluruh unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**.-----

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi.-----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi agar memberikan saran dan pertimbangan kepada:-----

9.1. Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk:-----

9.1.1. Memberikan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Saudara Moch. Anshori, S.H., M.M., Saudari MM Try Anoeграhi A, S.T., M.T., Saudara Kawit, dan Saudara Drs. Mahdi Alijoedin, yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur Nomor 027/84/116.6/2017 tanggal 1 Februari 2017. -----

9.1.2. Memerintahkan PA/KPA mengenakan sanksi daftar hitam terhadap Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan menyampaikan pelaksanaannya kepada Komisi.-----

- 9.1.3. Meningkatkan pengawasan terhadap PPK dan Pokja agar menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan mematuhi peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa.-----
- 9.1.4. Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga tender berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----
- 9.1.5. Merencanakan tender pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional.-----
- 9.1.6. Melakukan proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 9.2. Kepala LKPP sesuai tugas dan wewenangnya yaitu melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah, untuk:-----
- 9.2.1. Mengakomodir kewenangan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta dengan penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012, serta Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dalam bentuk memberikan fasilitas, sarana, prasarana,

dan/atau *tools* yang diperlukan untuk melihat indikasi-indikasi persekongkolan dalam penawaran tender. -----

- 9.2.2. Mengakomodir kewenangan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melakukan teknis evaluasi terhadap penawaran peserta tender yaitu dalam mengakses IP Address, guna memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa secara elektronik sesuai prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. ----
- 9.2.3. Melakukan penyempurnaan regulasi terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah yang memberikan kewenangan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melakukan evaluasi terhadap penawaran peserta tender.-----
- 9.2.4. Memberikan pelatihan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah sesuai dengan perkembangan teknologi yang mengacu pada pelaksanaan *e-tendering*.-----

10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus.-----

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 10.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 2020) jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP Nomor 44 Tahun 2021), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

10.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 *jo.* Pasal 6 ayat (2) huruf c dan g PP Nomor 44 Tahun 2021, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa: -----

(c) *perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27.*-----

(g) *pengenaan denda, paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.*-----

10.3. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. -----

10.4. Bahwa berdasarkan Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021), diatur ketentuan sebagai berikut:-----

(1) *Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa*

denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: -----

- (2) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau -----
- (3) paling banyak sebesar sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang. --
- (4) Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi. -----

10.5. Bahwa berdasarkan Pasal 14 PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) didasarkan atas: -----

- a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; -----
- b. durasi waktu terjadinya pelanggaran; -----
- c. faktor yang meringankan; -----
- d. faktor yang memberatkan; dan/atau -----
- e. kemampuan pelaku usaha untuk membayar. -----

10.6. Bahwa berdasarkan Pasal 15 PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 5 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, faktor yang meringankan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas: -----

- a. pelaku usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan

usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya; -----

- b. pelaku usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara; -----*
- c. pelaku usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; -----*
- d. pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan; -----*
- e. pelaku usaha bukan sebagai pemimpin /inisiator dari pelanggaran; dan/atau -----*
- f. dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan. -----*

10.7. Bahwa berdasarkan Pasal 16 PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, faktor yang memberatkan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas: -----

- a. pelaku usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau ---*
- b. pelaku usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran. -----*

10.8. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan denda administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terlapor. -----

10.9. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor, yaitu tidak ada hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor. -----

10.10. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor, yaitu: -----

- a. Para Terlapor belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam undang-undang.-----
- b. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V bersikap kooperatif dalam proses persidangan.
- c. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan perusahaan yang terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).-----

10.11. Bahwa Majelis Komisi memperimbangkan kemampuan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV jika dikenakan tingkat denda tertentu, maka Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak dapat beroperasi pada kondisi keuangan tersebut.-----

11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup.-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.-----**
2. **Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda**

- pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).-----
3. Melarang Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi yang sumber pembiayaannya dari APBN dan APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. -----
 4. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan apabila Terlapor menerima putusan KPPU. -----
 5. Memerintahkan Terlapor I menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan. -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari **Kamis, 19 Januari 2022** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 25 Januari 2022** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M., dan Ukay Karyadi, S.E., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E., Sulastri Ambarianti S.H., dan Al Fiam Nenden Iryatin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Ukay Karyadi, S.E., M.E.

Panitera,

t.t.d.

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

t.t.d.

Sulastri Ambarianti, S.H.

t.t.d.

Al Fiani Nenden Iryatin, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari, S.H., M.H.